

Penulis:

Dr. Mushthafa al-Khin, Dr. Mushthafa al-Bugha,
Ali asy-Syarbaji

QantaraLit Seri Ke-309

Fikih Manhaji Madzhab Imam As-Syafi'i

الْفِقْهُ الْمَنْهَجِيُّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

JILID 05 DARI 08

Kitab:

Wakaf, Wasiat, dan Pembagian Harta Waris

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-309

Fikih Manhaji Madzhab Imam Syafi'i 05

“Wakaf, Wasiat, dan Pembagian Harta Waris”

الْفَقْهُ الْمَنْهَجِيُّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

Penulis: Dr. Mushthafa al-Khin, Dr. Mushthafa al-Bugha, Ali asy-Syarbaji

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

08 Sya'ban 1447 H – 26 Januari 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks asli buku yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



DAFTAR ISI

Pendahuluan	5
WAKAF.....	7
Definisi Wakaf:	7
Rukun-rukun Wakaf:.....	11
Wakaf Orang Sakit di Saat Menjelang Kematian:.....	12
Wakaf Orang Kafir:	13
Wakaf Imam Muslimin dan Khalifah Mereka dari Baitul Mal Muslimin	15
Wakaf Harta Tidak Bergerak	16
Wakaf Harta Bergerak	16
Wakaf Musya' (Harta Berserikat).....	17
Syarat-Syarat Penerima Wakaf yang Tertentu	18
Wakaf untuk Kafir.....	19
Syarat-Syarat Penerima Wakaf yang Tidak Tertentu.....	20
WASIAT	38
Definisi Wasiat.....	38
Perbedaan Antara Wasiat dengan Jenis-jenis Pemilikan Lainnya..	38
Sedekah Saat Hidup Lebih Utama daripada Wasiat	40
Hukum Wasiat	42
Hukum-hukum Lain tentang Wasiat	43
Wasiat untuk Ahli Waris:.....	54
FARAID (HUKUM WARIS)	63
Penghalang-Penghalang Waris.....	74
Warisan Khuntsa Musykil.....	126
Orang Hilang.....	129

Ar-Rad (Pengembalian)	172
-----------------------------	-----

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha
Penyayang

Pendahuluan

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pujian yang sepadan dengan nikmat-Nya dan seimbang dengan tambahannya. Bagi-Mu segala puji, Maha Suci Engkau, kami tidak dapat menghitung pujian kepada-Mu, Engkaulah sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri. Semoga shalawat, salam, dan berkah tercurah kepada hamba dan Nabi-Mu junjungan kami Muhammad Nabi pembawa petunjuk dan rahmat, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka, dan semoga salam yang banyak lagi terus-menerus hingga hari pembalasan.

Amma ba'du (Selanjutnya),

Inilah jilid kelima dalam seri: Al-Fiqh Al-Manhaji, menurut mazhab Imam Syafii semoga Allah merahmatinya. Kami merangkum di dalamnya hukum-hukum wakaf, wasiat, dan pembagian harta waris.

Kami berkeinginan agar hal itu disajikan dengan gaya bahasa yang mudah dan sederhana, kami berhenti pada pokok-pokok hukum dan masalah tanpa bersikap berlebihan dan bertele-tele.

Kami mengiringi hukum-hukum dengan dalil-dalilnya sejauh kami mampu menuju ke arah itu, dan kami menunjukkan tempat-tempat dalil tersebut dalam sumber-sumbernya, untuk memudahkan bagi siapa yang ingin merujuk kepadanya dan memahaminya. Maka dengan segala puji bagi Allah, buku ini - seperti sebelum-sebelumnya - telah memenuhi apa yang kami tuju dan mencakup apa yang kami inginkan.

Kami tidak mengklaim bahwa kami telah mencapai kesempurnaan, karena mencapai itu sangatlah sulit, tetapi cukuplah bagi kami bahwa kami telah bersungguh-sungguh untuk mencapai itu, dan kami memohon kepada Allah agar menerima dari kami, meneguhkan kami di atasnya, dan memberi manfaat dengannya kepada para pencari ilmu-ilmu agama dan seluruh kaum muslimin.

Namun demikian dalam pembahasan tentang hukum waris, kami menambah penyederhanaan, memperluas dalam penjelasan, dan mengulang hukum-hukum dengan lebih dari satu gaya bahasa, karena ilmu ini, mengingat kesulitannya, telah diabaikan oleh banyak pelajar, dan ditelantarkan di zaman kami oleh kebanyakan para ahli fikih. Maka kami bermaksud dengan banyaknya pengulangan untuk memudahkannya, dan dengan variasi ungkapan untuk mendekatkannya.

Oleh karena itu, kami mohon maaf kepada para pembaca jika mereka mendapati di dalamnya sedikit kepanjangan dan ketelitian, dan mengganggu mereka dengan banyaknya pengulangan dan perulangan, maka alasan kami adalah yang telah kami sebutkan. Dan cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik Pelindung, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Para Penulis

WAKAF

Definisi Wakaf:

Wakaf - dan jamaknya adalah wuquf dan auqaf - adalah dalam bahasa: penahanan. Engkau berkata: waqaftu (aku menahan) apabila engkau menahannya. Dan jangan berkata: auqaftu kecuali dalam bahasa yang buruk. Dan ini kebalikan dari habasa (menahan), karena yang fasih adalah engkau berkata: ahbastu (aku menahan), dan jangan berkata: habastu kecuali dalam bahasa yang buruk. Adapun wakaf secara syariat adalah: penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap terjaganya bendanya dengan memutuskan tasharruf (pengelolaan) kepemilikan atasnya untuk diperuntukkan yang mubah (dibolehkan) yang ada.

Dan batasan-batasan dalam definisi ini akan menjadi jelas bagimu ketika engkau membaca paragraf-paragraf pembahasan ini insya Allah.

Dalil Disyariatkannya Wakaf:

Wakaf adalah disyariatkan, bahkan ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, dan perkara yang dianjurkan dalam syariat. Sungguh telah tegak dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang penetapannya dan penjelasan disyariatkannya:

- Adapun Al-Quran, yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."** (Ali Imran: 92).

Karena sesungguhnya Abu Thalhah semoga Allah meridhainya ketika mendengar ayat yang mulia ini berkeinginan untuk berwakaf, dan datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk meminta pertimbangannya.

Diriwayatkan oleh Bukhari (607) dalam (Kitab Wasiat), bab (Orang yang bersedekah kepada wakilnya kemudian sang wakil mengembalikannya kepadanya), dari Anas semoga Allah meridhainya berkata: Ketika turun: **"Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna)**

sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai...", datanglah Abu Thalhah kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu berkata: Wahai Rasulullah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya: "**Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai**", dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairaha' - ia berkata: dan itu adalah kebun yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memasukinya dan berteduh di dalamnya serta meminum airnya - maka ia untuk Allah Azza wa Jalla dan untuk Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam, aku mengharapkan kebbaikannya dan simpanannya, maka letakkanlah wahai Rasulullah di mana Allah menunjukkanmu. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Bakh (bagus sekali) wahai Abu Thalhah, itu harta yang menguntungkan, kami menerimanya darimu dan mengembalikannya kepadamu, maka jadikanlah untuk kerabat-kerabat terdekat."* Maka Abu Thalhah menyedekahkannya kepada kerabat-kerabatnya. Ia berkata: Dan di antara mereka adalah: Ubay dan Hassan.

(Bakh: dengan timbangan bal, kata yang diucapkan ketika memuji dan ridha terhadap sesuatu, dan diulang untuk melebih-lebihkan, maka dikatakan: bakh bakh, jika disambung diturunkan kasrahnya dan ditanwin, maka dikatakan: bakhin bakhin).

Dan juga firman-Nya Ta'ala: "**Dan apa yang mereka lakukan berupa kebaikan, maka mereka tidak akan diingkari (pahalanya). Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa.**" (Ali Imran: 115).

Maka lafazh "**berupa kebaikan**" adalah umum yang mencakup semua bentuk kebaikan, dan di antaranya adalah wakaf.

- Adapun As-Sunnah, maka hadits-hadits yang banyak, di antaranya:

Apa yang diriwayatkan oleh Muslim (1631) dalam (Kitab Wasiat), bab (Apa yang sampai kepada manusia berupa pahala setelah wafatnya), dari Abu Hurairah semoga Allah meridhainya, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: kecuali dari sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakan untuknya."*

Dan sedekah jariyah dianggap oleh para ulama sebagai wakaf. Dan anak saleh adalah yang menjalankan hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak para hamba.

Dan di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (2586) dalam (Kitab Syarat-syarat), bab (Syarat-syarat dalam wakaf), dan Muslim (1632) dalam (Kitab Wasiat), bab (Wakaf), dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Umar bin al-Khattab semoga Allah meridhainya memperoleh tanah di Khaibar, maka ia datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk meminta petunjuk tentangnya, lalu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperoleh tanah di Khaibar, aku tidak pernah memperoleh harta yang paling berharga bagiku melebihi ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku? Beliau bersabda: *"Jika engkau mau, tahanlah asal(pokok)nya dan sedekahkan (hasil)nya."* Ia berkata: Maka Umar menyedekahkannya: bahwa ia tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, dan menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk jalan Allah, ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal), dan tamu, tidak ada dosa bagi yang mengelolanya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf dan memberi makan tanpa menimbun harta.

Ibnu Sirin rahimahullah berkata: *Tanpa mengumpulkan harta.*

(Memperoleh tanah: mengambilnya dan menjadi miliknya melalui pembagian ketika Khaibar ditaklukkan dan tanahnya dibagi. Meminta petunjuk: meminta saran. Berharga: bagus, dan yang berharga: yang bagus. Tahanlah: wakafkan. Untuk memerdekakan budak: membebaskan budak. Tidak ada dosa: tidak ada dosa. Yang mengelolanya: yang mengurus urusannya. Tanpa menimbun harta: tanpa menyimpan harta. Tanpa mengumpulkan harta: tanpa mengumpulkan harta. Dan setiap sesuatu yang memiliki asal yang lama, atau dikumpulkan hingga menjadi memiliki asal, maka ia adalah mu'atstsal (terakumulasi)).

Dan yang masyhur bahwa wakaf Umar semoga Allah meridhainya ini adalah wakaf pertama dalam Islam.

Dan sungguh wakaf telah masyhur di kalangan para sahabat dan tersebar luas, hingga Jabir semoga Allah meridhainya berkata: Tidak tersisa

seorang pun dari para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemampuan kecuali ia berwakaf. Dan Asy-Syafii rahimahullah Ta'ala berkata: Telah sampai kepadaku bahwa delapan puluh sahabat dari kalangan Anshar bersedekah dengan sedekah-sedekah yang diharamkan (untuk dijual atau diwariskan). Dan Asy-Syafii rahimahullah menggunakan ungkapan ini (sedekah-sedekah yang diharamkan) untuk wakaf.

Hikmah Disyariatkannya Wakaf:

Kami telah mengatakan sebelumnya: Bahwa wakaf adalah disyariatkan, bahkan ia adalah ibadah yang diberi pahala bagi orang mukmin atasnya. Oleh karena itu, tanpa ragu ada manfaat dan hikmah yang banyak dari pensyariaan wakaf, kami melihat di antaranya:

1. Membuka pintu taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah Ta'ala dalam menyalurkan harta di jalan Allah dan mendapatkan lebih banyak pahala dan ganjaran, karena tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh hati orang mukmin selain amal kebaikan yang mendekatkannya kepada Allah Ta'ala dan menambah kecintaannya kepada-Nya.
2. Mewujudkan keinginan manusia mukmin, yaitu ia membuktikan penampakan penghambaan dirinya kepada Allah Ta'ala dan kecintaannya kepada-Nya, karena kecintaan kepada Allah Ta'ala tidak tampak dengan jelas kecuali dalam bidang amal dan penerapan. Allah Ta'ala berfirman: **"Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai."** (Ali Imran: 92).
3. Mewujudkan keinginan orang mukmin juga dalam kelangsungan kebaikan yang mengalir setelah wafatnya, dan sampainya pahala yang terus mengalir kepadanya saat ia di dalam kuburnya, ketika amalnya terputus dari dunia, dan tidak tersisa baginya kecuali apa yang ia hitung dan wakafkan di jalan Allah semasa hidupnya, atau menjadi sebab adanya dari anak saleh atau ilmu yang dimanfaatkan.
4. Mewujudkan banyak kemaslahatan Islam, karena sesungguhnya harta-harta wakaf jika dikelola dengan baik akan memiliki dampak besar dan manfaat yang banyak dalam mewujudkan banyak kemaslahatan kaum

muslimin: seperti membangun masjid, madrasah, menghidupkan ilmu, menegakkan syiar-syiar seperti adzan dan imam, dan kemaslahatan serta syiar-syiar lainnya.

5. Memenuhi kebutuhan banyak orang fakir, miskin, anak yatim dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal), dan orang-orang yang dihalangi oleh beberapa kondisi dari mencari kebutuhan mereka. Maka sesungguhnya dalam harta-harta wakaf terdapat apa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dan menenangkan hati mereka. Wallahu a'lam (Dan Allah yang lebih mengetahui).

Rukun-rukun Wakaf:

Wakaf memiliki empat rukun, yaitu: orang yang mewakafkan (waqif), benda yang diwakafkan (mauquf), pihak yang diberi wakaf (mauquf alaih), dan shighat (lafazh wakaf). Dan setiap rukun dari keempat rukun ini memiliki syarat-syarat. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka wakaf terlaksana dengan sempurna. Dan inilah syarat-syarat setiap rukun:

1 - Syarat-syarat Pewakaf:

Agar wakaf seseorang sah secara syariat, disyaratkan pada pewakaf syarat-syarat berikut:

a) Sahnya pernyataan, yaitu dengan menjadi orang merdeka, baligh, dan berakal. Maka tidak sah wakaf hamba sahaya, karena ia tidak memiliki harta, bahkan ia dan hartanya adalah milik tuannya. Demikian pula tidak sah wakaf anak kecil dan orang gila, meskipun wakaf itu dilakukan langsung oleh wali mereka. Jika anak kecil - meskipun sudah mumayyiz - mewakafkan sesuatu, demikian pula orang gila, maka wakafnya batal, meskipun wali mereka mengizinkannya, karena anak kecil dan orang gila tidak memiliki pernyataan yang sah secara syariat, maka wakaf dari mereka tidak sah, dan tidak boleh bagi wali untuk menyumbangkan sesuatu dari harta mereka.

b) Kecakapan untuk menyumbang, maka tidak sah wakaf dari orang yang dihijr (dicegah mengelola hartanya) karena boros, atau pailit, karena mereka dilarang bertasarruf dengan harta mereka, maka tidak sah dari

mereka penyumbangan, dan tidak boleh menyerahkan harta mereka kepada mereka.

Adapun orang boros maka untuk kemaslahatan dirinya, sedang orang pailit untuk kemaslahatan para krediturnya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan"** (An-Nisa: 5).

[As-sufaha': jamak dari safih, yaitu di sini orang yang tidak pandai mengelola hartanya. Asal kata as-safah adalah keringanan].

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala menafsirkan safih dengan orang pemboros yang menghabiskan hartanya untuk hal-hal yang haram.

Makna firman Allah Ta'ala: **"yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan"** yaitu Allah menjadikan dalam harta-harta tersebut kebaikan penghidupan kalian. Dan menyandarkan harta kepada para wali - meskipun pada hakikatnya adalah harta orang-orang safih - karena harta itu berada di tangan mereka, dan merekalah yang mengawasi harta tersebut. Al-qiyam dan al-qiwwam: apa yang menopang kamu. Dikatakan: fulan qiyam ahlihi, dan qiwam baitihi, artinya dialah yang menopang urusannya dan memperbaikinya.

Al-Hakim meriwayatkan (2/58) dalam (Al-Buyu'), bab (Ar-Rahn mahlub wa markub), dan diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni dan lainnya, dari Ka'ab bin Malik: bahwa dia memiliki utang, lalu dibagikan kepada para krediturnya, maka mereka mendapat lima per tujuh dari hak-hak mereka, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada mereka: *"Tidak ada bagi kalian kecuali itu"*.

c) Kehendak bebas, maka tidak sah wakaf orang yang dipaksa, karena kehendak bebas adalah syarat dari syarat-syarat taklif.

Wakaf Orang Sakit di Saat Menjelang Kematian:

Orang sakit jika dalam keadaan penyakit yang pada umumnya berakhir dengan kematian, dan biasanya berujung pada kematian, maka tidak boleh wakafnya pada lebih dari sepertiga hartanya, sebagai pertimbangan hak ahli

waris dalam harta warisan. Adapun pada sepertiga atau kurang dari itu, maka boleh mewakafkannya sebagai pertimbangan kemaslahatan dirinya, dalam memperoleh pahala dan kebaikan baginya setelah kematiannya. Hal itu ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1233) dalam (Kitab Al-Jana'iz), bab (Ratsa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam Sa'ad bin Khaulah), dan Muslim (1628) dalam (Kitab Al-Washiyyah), bab (Al-Washiyyah bi ats-tsuluts), dari Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjengukku pada tahun Haji Wada', dari penyakit yang sangat parah menimpaku, lalu aku berkata: Sesungguhnya penyakitku sangat parah, dan aku memiliki harta, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan, apakah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku, beliau bersabda: *"Tidak"*, lalu aku berkata: dengan setengah, maka beliau bersabda: *"Tidak"* kemudian beliau bersabda: *"Sepertiga, dan sepertiga itu banyak, atau cukup banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang"*.

[Asy-syathr: setengah. 'Alah: fakir. Yatakaffafun: meminta dengan telapak tangan mereka, atau meminta apa yang ada di telapak tangan orang-orang].

Wakaf Orang Kafir:

Para ulama Syafi'iyah berkata: Sah wakaf orang kafir meskipun untuk masjid, dan meskipun ia tidak meyakinkannya sebagai ibatan karena, berdasarkan keyakinan kita, dan karena ia termasuk orang yang cakap untuk menyumbang, dan sumbangan seperti ini tidak memerlukan niat untuk sahnya, dan niat diketahui bahwa syaratnya adalah Islam. Orang kafir mendapat balasan atas infak dan sedekahnya di dunia, adapun di akhirat maka tidak ada bagian baginya sedikitpun dari pahala.

Muslim meriwayatkan (2808) dalam (Kitab Shifat Al-Munafiqin wa Ahkamihim), bab (Jaza' al-Mu'min bi hasanatihi fi ad-dunya wa al-akhirah wa ta'jil hasanat al-kafir fi ad-dunya), dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang mukmin terhadap satu kebaikan pun, Dia*

memberinya di dunia, dan dibalas dengannya di akhirat, sedang kafir diberi makan dengan kebaikan yang dia kerjakan untuk Allah di dunia, sehingga ketika ia sampai ke akhirat tidak ada baginya kebaikan yang dibalas dengannya".

[Afdha ila al-akhirah: sampai ke akhirat].

2 - Syarat-syarat Harta yang Diwakafkan:

Untuk harta yang diwakafkan terdapat syarat-syarat yang akan kami sebutkan berikut ini:

a - Bahwa harta yang diwakafkan adalah benda tertentu, maka tidak sah mewakafkan manfaat saja tanpa bendanya, baik manfaat tersebut bersifat sementara, seperti menghuni rumahnya selama satu tahun, maupun abadi, seperti mewakafkannya selamanya, dan itu karena benda adalah asal, sedangkan manfaat adalah cabang, dan cabang mengikuti asal, maka selama asal tetap dalam kepemilikan pewakaf maka manfaat juga tetap dalam kepemilikannya, sehingga tidak terpisah sendiri dengan wakaf.

Demikian pula tidak sah wakaf jika benda yang diwakafkan tidak ditentukan, jika ia mewakafkan salah satu dari dua rumahnya, atau salah satu dari dua mobilnya tanpa menentukan yang diwakafkan, maka wakaf ini tidak sah karena tidak jelasnya benda yang diwakafkan, dan perkataannya ini lebih mirip dengan main-main, bukan kesungguhan.

b - Bahwa harta yang diwakafkan dimiliki oleh pewakaf dengan kepemilikan yang dapat dipindahkan, dan dapat memberikan manfaat atau kegunaan.

Dan berdasarkan ini tidak sah seseorang mewakafkan sesuatu yang tidak dimilikinya, karena dalam wakaf terdapat pemindahan kepemilikan harta yang diwakafkan dari penguasaan pemilik. Dan apa yang tidak dimilikinya bagaimana kepemilikannya bisa dipindahkan darinya. Oleh karena itu wakaf apa yang tidak dimiliki adalah sia-sia.

Dari jenis ini tidak sahnya seseorang yang merdeka mewakafkan dirinya sendiri, karena badannya tidak dimiliki olehnya, sehingga bisa dikeluarkan dengan wakaf dari kepemilikannya, bahkan kepemilikannya adalah untuk Allah Ta'ala.

Demikian pula tidak sah wakaf kandungan hewan saja tanpa induknya, karena kandungan saja tidak sah pemindahan kepemilikannya selama masih dalam perut induknya, ya jika induk diwakafkan maka sah wakaf kandungan mengikutinya.

Demikian pula harus harta yang diwakafkan memiliki manfaat yang diharapkan dan kegunaan yang dituju, jika ia mewakafkan tanah yang tidak layak untuk ditanami atau dibangun, atau pakaian yang robek tidak bermanfaat untuk apapun, maka wakaf ini tidak sah, karena tujuan wakaf adalah memperoleh manfaat, dan ini tidak ada manfaatnya dan tidak ada kegunaannya.

c - Keberlangsungan pemanfaatan harta yang diwakafkan, maka tidak boleh mewakafkan makanan dan sejenisnya yang tidak ada manfaatnya kecuali dengan menghabiskan bendanya.

Yang dimaksud dengan keberlangsungan pemanfaatan harta yang diwakafkan adalah keberlangsungan relatif bukan abadi, yaitu ia bertahan selama masa yang sah untuk disewakan di dalamnya, yaitu manfaat tersebut bisa diimbangi dengan upah, jika ia mewakafkan mobil, atau hewan tunggangan maka sah wakaf ini meskipun mobil tidak bertahan manfaatnya selamanya, bahkan mungkin mengalami kerusakan dan cacat, demikian pula hewan tunggangan. Ini, dan tidak disyaratkan pemanfaatan harta yang diwakafkan saat ini, bahkan cukup dengan pemanfaatannya meskipun nanti, jika ia mewakafkan hewan kecil maka sah wakafnya, karena mungkin dimanfaatkan di masa mendatang.

d - Bahwa manfaat harta yang diwakafkan adalah mubah, tidak ada keharaman di dalamnya, dan karenanya tidak sah mewakafkan apa yang manfaatnya haram seperti alat-alat hiburan, dan yang serupa dengannya, karena wakaf adalah ibadah sedang kemaksiatan bertentangan dengannya.

Wakaf Imam Muslimin dan Khalifah Mereka dari Baitul Mal Muslimin

Para ulama Syafi'iyah telah membolehkan imam muslimin dan khalifah mereka untuk mewakafkan sesuatu dari tanah baitul mal muslimin, jika ia melihat di dalamnya kemaslahatan bagi mereka, dan mereka

mengecualikan ini dari syarat kepemilikan pewakaf terhadap wakaf, karena khalifah tidak memiliki harta-harta baitul mal muslimin, namun demikian mereka menshahkan wakafnya ini, dan mereka beralasan dengan wakaf Umar bin Al-Khatthab radhiyallahu 'anhu terhadap Sawad Irak. Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala berkata dalam "Ar-Raudhah": (Jika imam memandang mewakafkan tanah ghanimah, sebagaimana yang dilakukan Umar radhiyallahu 'anhu, boleh jika ia menenangkan hati para pejuang dengan melepaskannya dengan imbalan atau tanpa imbalan).

Wakaf Harta Tidak Bergerak

Boleh mewakafkan harta tidak bergerak berupa tanah, atau rumah, atau toko atau sumur, atau mata air: apapun tanah itu, atau rumah, dan toko dan sumur dan mata air tersebut, selama layak untuk dimanfaatkan saat ini, atau nanti.

Hal itu ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan amalan para sahabat radhiyallahu 'anhum, telah kami nukilkan apa yang dikatakan Jabir radhiyallahu 'anhu: (Tidak ada seorangpun dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang memiliki kemampuan kecuali ia mewakafkan), dan perkataan Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala: (Telah sampai kepadaku bahwa delapan puluh sahabat dari kalangan Anshar bersedekah dengan sedekah-sedekah yang diharamkan), yaitu mereka mewakafkan wakaf-wakaf.

Dan diketahui bahwa kebanyakan apa yang mereka wakafkan adalah tanah, dan rumah, dan sumur.

Wakaf Harta Bergerak

Demikian pula sah mewakafkan harta bergerak: seperti hewan tunggangan, dan mobil, dan alat-alat perang, dan pakaian, dan perabotan, dan perlengkapan, dan buku-buku yang bermanfaat.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2698) dalam (Al-Jihad), bab (Man ihtabasa farasan), dan An-Nasa'i (6/225) dalam (Al-Khail), bab ('Alaf al-khail), dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa mewakafkan kuda di jalan Allah karena iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka*

sesungguhnya makannya, minumannya, kotorannya dan kencingnya dalam timbangannya pada hari kiamat".

[Ihtabasa: mewakafkan].

Dan Al-Bukhari meriwayatkan (1399) dalam (Kitab Az-Zakah), bab (Qaul Allah Ta'ala: **{Dan untuk memerdekakan budak ... dan untuk (kepentingan) di jalan Allah}**), dan Muslim (987) dalam (Kitab Az-Zakah), bab (Ta'qdim az-zakah wa man'uha), dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: (Adapun Khalid, sesungguhnya kalian menganiaya Khalid, karena sesungguhnya ia telah mewakafkan baju besi dan perlengkapannya di jalan Allah).

[Ihtabasa: mewakafkan. Adra'ahu: jamak dari dir', yaitu baju besi. A'tadahu: jamak dari 'atad, yaitu apa yang disiapkan seseorang berupa senjata dan hewan tunggangan, dan alat-alat perang].

Wakaf Musya' (Harta Berserikat)

Musya' adalah suatu benda yang dimiliki yang bercampur dengan benda lainnya sehingga tidak dapat dibedakan antara bagian yang satu dengan yang lain.

Wakaf musya' juga sah hukumnya, baik dari harta bergerak maupun dari harta tidak bergerak, baik satu orang mewakafkan bagian yang berserikat maupun sekelompok orang mewakafkan bagian-bagian yang berserikat, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain, semuanya diperbolehkan secara syariat.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i (6/230, 231) dalam bab (Al-Ihtibas), bab (Bagaimana Menulis Harta Wakaf), dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma: Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Seratus saham milikku di Khaibar belum pernah aku memperoleh harta yang lebih kusukai daripada harta itu, dan aku ingin menyedekahkannya,"* maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tahanlah pokoknya dan salurkan hasilnya."*

Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2619) dalam Kitab Wasiat, bab (Jika Sekelompok Orang Mewakafkan Tanah Musya' Maka Hal Itu Diperbolehkan), dari Anas radhiyallahu anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

memerintahkan untuk membangun masjid, lalu beliau bersabda: *"Wahai Bani Najjar, jualah kepadaku kebun kalian ini,"* mereka berkata: *"Tidak, demi Allah kami tidak menginginkan harganya kecuali kepada Allah."*

[Tsaminuni bi ha'itikum: tawarkan kepadaku kebun kalian dan ambillah harganya].

Al-Khatib Asy-Syarbini berkata dalam bukunya Mughni Al-Muhtaj, Ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh Al-Minhaj karya Imam An-Nawawi rahimahullah: (Dan umat telah bersepakat di berbagai masa tentang wakaf tikar dan lampu-lampu di masjid tanpa ada yang mengingkari).

3. Syarat-Syarat Penerima Wakaf (Mauquf 'Alaih)

Penerima wakaf ada dua macam:

- Tertentu, satu orang atau lebih.
- Tidak tertentu, seperti wakaf untuk berbagai tujuan, seperti untuk fakir miskin. Dan setiap bagian memiliki syarat-syaratnya.

Syarat-Syarat Penerima Wakaf yang Tertentu

Jika penerima wakaf tertentu, satu orang atau lebih, disyaratkan padanya syarat berikut:

Memungkinkan untuk dimiliki saat diwakafkan kepadanya, yaitu bahwa ia ada dalam kenyataan.

Maka tidak sah wakaf untuk anaknya, sementara kenyataannya ia tidak memiliki anak. Demikian juga jika ia mewakafkan untuk orang-orang fakir dari anak-anak si Fulan, sementara tidak ada yang fakir di antara mereka saat wakaf, maka wakaf ini tidak sah. Juga tidak sah wakaf untuk janin, mayat, hewan, atau rumah. Dan selainnya yang tidak dapat dibayangkan sahnya kepemilikan mereka saat diwakafkan kepada mereka.

Oleh karena itu, tidak sah wakaf mushaf dan kitab-kitab ilmu syariat kepada non-Muslim karena tidak boleh memberikan kepemilikan itu kepada mereka. Dan tidak sah wakaf dari wakif untuk dirinya sendiri secara langsung, karena tidak ada manfaatnya dalam hal itu, karena itu termasuk memperoleh

sesuatu yang sudah dimiliki, karena itu miliknya sebelum wakaf, dan tidak terjadi sesuatu yang baru setelah wakaf.

Wakaf untuk Kafir

Ulama Syafi'iyah membolehkan wakaf untuk kafir jika ia adalah dzimmi tertentu selama wakif tidak bermaksud dengan wakafnya kepadanya untuk maksiat, karena sedekah diperbolehkan untuk dzimmi, maka demikian pula wakaf diperbolehkan untuknya.

Jika dalam wakaf kepadanya diperhatikan unsur maksiat, seperti jika ia mewakafkan untuk pelayan gereja untuk melayani gereja, maka wakaf ini tidak sah, karena maksiat bertentangan dengan disyariatkannya wakaf.

Orang yang memiliki perjanjian (mu'ahad) dan orang yang meminta perlindungan (musta'man) dalam sahnya wakaf kepada mereka seperti dzimmi, selama mereka berada di negeri kaum muslimin dan perjanjian mereka berlaku atas mereka.

Adapun kafir harbi dan murtad, tidak sah wakaf kepada mereka berdua, karena selama mereka demikian, tidak ada kelangsungan bagi mereka, dan mereka tidak dibiarkan atas kekafiran mereka, sedangkan wakaf adalah sedekah jariyah. Sebagaimana tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak kekal, maka tidak sah pula wakaf kepada orang yang tidak kekal. Syariat telah memerintahkan untuk memerangi dan membunuh mereka.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (25) dalam Kitab Iman, bab (Jika Mereka Bertaubat, Mendirikan Shalat, dan Menunaikan Zakat, Maka Bebaskan Jalan Mereka), dan Muslim (22) dalam Kitab Iman, bab (Perintah untuk Memerangi Manusia Hingga Mereka Mengucapkan Laa Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah), dari Abdullah bin Umar bin Al-Khatthab radhiyallahu anhum, berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka pada Allah."*

[‘Ashamu minni dima’ahum: mereka menjaga dan melindunginya. Illa bi haqq al-Islam: yaitu kecuali jika mereka melakukan sesuatu yang mengharuskan hukuman harta atau badan dalam Islam, maka mereka dikenai sanksi qishash. Wa hisabuhum ‘alallah: yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan mereka dan apa yang mereka sembunyikan].

Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2795) dalam Kitab Jihad, bab (Tidak Boleh Menyiksa dengan Siksaan Allah), dan At-Tirmidzi (1458) dalam Kitab Hudud, bab (Tentang Orang Murtad), dan lainnya, dari Ikrimah radhiyallahu anhu: bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia."*

Syarat-Syarat Penerima Wakaf yang Tidak Tertentu

Disyaratkan pada penerima wakaf yang tidak tertentu: seperti fakir miskin, masjid-masjid, madrasah-madrasah dan lainnya, agar wakaf kepadanya sah secara syariat, satu syarat, yaitu:

Bahwa wakaf tersebut tidak untuk maksiat dari berbagai kemaksiatan, karena wakaf pada saat itu hanya merupakan bantuan untuk melakukan maksiat dan menegakkan keberadaannya, sedangkan wakaf disyariatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ia dan maksiat adalah dua hal yang berlawanan yang tidak dapat bersatu.

Berdasarkan hal di atas, maka tidak sah wakaf yang hasilnya untuk tempat ibadah orang kafir, seperti gereja-gereja dan tempat ibadah lainnya, tidak pula untuk pelayanannya, permadani dan lampunya, tidak pula untuk pembangunan atau perbaikannya, dan selain itu yang berkaitan dengannya.

Seperti ini juga wakaf senjata untuk pelaku fitnah dan perampok, maka itu juga tidak diperbolehkan, karena di dalamnya ada bantuan untuk bermaksiat, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.

Jelas dari hal di atas bahwa wakaf untuk fakir miskin, ulama, pembaca Al-Quran, mujahidin, Ka'bah, masjid-masjid, madrasah-madrasah, benteng-benteng pertahanan, rumah sakit, dan mengkafani mayat, semua itu diperbolehkan secara syariat, bahkan itu adalah ibadah yang dianjurkan, agama mengajak kepadanya dan menjanjikan pahala atasnya, dan dalilnya

adalah keumuman dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya wakaf dan anjuran untuknya, dan telah disebutkan sebelumnya.

Wakaf untuk Orang Kaya

Diperbolehkan secara syariat wakaf untuk orang kaya karena sedekah diperbolehkan untuk mereka, dan tidak ada maksiat kepada Allah dalam wakaf kepada mereka, demikian pula wakaf adalah pemberian kepemilikan, dan mereka layak untuk pemberian kepemilikan ini.

Batasan Fakir dan Kaya

Jika seseorang mewakafkan rumah dan berkata di dalamnya: Aku wakafkan agar hasilnya untuk orang fakir atau orang kaya, maka siapakah orang fakir yang tercakup dalam lafazh tersebut, dan siapa pula orang kaya?

Orang Fakir:

Mereka mengatakan dalam menentukan fakir dalam wakaf: bahwa ia adalah fakir dalam zakat, maka apa yang sah baginya zakat karena kefakirannya, sah pula baginya wakaf karena kefakirannya juga, dan sebaliknya.

Oleh karena itu boleh menyalurkan wakaf kepada orang miskin, dan mereka lebih baik keadaannya daripada orang fakir karena boleh menyalurkan zakat kepada mereka, dan tidak boleh menyalurkan wakaf kepada istri fakir yang memiliki suami yang menanggung nafkahnya, dan tidak pula kepada anak-anak yang tercukupi dengan nafkah ayah mereka, karena zakat tidak boleh disalurkan kepada mereka.

Orang Kaya:

Mereka mengatakan dalam menentukannya: bahwa ia adalah orang yang haram baginya menerima zakat, baik karena kepemilikannya, atau kekuatan dan usahanya, atau kecukupannya dengan nafkah orang lain.

Wakaf untuk Jalan Kebaikan atau Jalan Allah

Jika wakif berkata dalam wakafnya: Aku wakafkan tanahku agar hasilnya di jalan kebaikan atau kebaikan, atau pahala, maka siapakah yang berhak atas hasil wakaf ini? Jawabannya: yang berhak atas hasil wakaf ini

adalah kerabat wakif, jika tidak ada, maka penerima zakat kecuali amil dan muallaf.

Adapun jika ia berkata: di jalan Allah, maka yang berhak atas hasil tersebut adalah para mujahidin yang termasuk penerima zakat.

Jika ia menggabungkan dalam wakafnya antara jalan Allah, jalan kebaikan, dan jalan pahala, maka sepertiga wakaf ini untuk para mujahidin, sepertiga untuk kerabat wakif, dan sepertiga terakhir untuk golongan penerima zakat kecuali amil dan muallaf.

Wakaf untuk Menghias Masjid dan Membangun Kuburan

Para fuqaha berkata: Tidak sah wakaf untuk menghias atau menggambar masjid, dan tidak pula untuk membangun kuburan, karena orang mati akan hancur menjadi tanah sehingga tidak layak bagi mereka pembangunan, dan tidak boleh menyia-nyiakan harta dan merusaknya tanpa manfaat.

Di manakah ini yang dikatakan oleh para ulama, dari apa yang dilakukan oleh awam kaum muslimin hari ini, dan mungkin mereka direstui dalam hal itu oleh ulama mereka, atau mereka diam atas mereka?!

Berapa banyak mereka mengumpulkan harta, dari orang fakir dan orang kaya, dan dari hasil wakaf, atau pemberian orang-orang untuk menghias masjid, atau menggambar di dalamnya dinding atau kubah, atau membesarkan di dalamnya mihrab atau mimbar, dengan bodoh atau pura-pura bodoh bahwa itu adalah pemborosan yang tercela, dan penyia-nyiaan harta dalam memfitnah hati manusia dalam shalat mereka, dan menyibukkan pikiran mereka dengan hiasan-hiasan ini dari ibadah mereka!! Seolah-olah mereka tidak membaca firman Allah: **"Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya."** (Al-Mu'minin: 1-2). Dan dari mana datangnya kekhusyukan, sementara di hadapan orang yang shalat dan di kiblatnya dan di kanan kirinya dari hiasan dan gambar yang mengambil hati dan pikirannya? Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Seperti pemborosan ini di masjid-masjid, juga pemborosan dalam membangun kuburan, dan meninggikannya, mengapur dan membangun

kubah dan gerbang di atasnya, hingga kamu mengira bahwa itu adalah istana dan bukan kuburan, dan seolah-olah pemiliknya masih hidup menikmati bangunan-bangunan tersebut!!

Sesungguhnya sebagian manusia menafkahkan dari harta mereka untuk membangun kuburan mereka, dan berwasiat agar dibuat untuk mereka kuburan yang besar dan mewah untuk mereka diletakkan di dalamnya setelah kematian mereka, maka ini adalah wasiat yang batal secara syariat, dan wakaf yang tidak sah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam matan Al-Minhaj: (Dan dimakruhkan mengapur kuburan, membangun dan menulis di atasnya, dan jika dibangun di pemakaman umum maka harus dibongkar).

Al-Khatib Asy-Syarbini berkata dalam Mughni Al-Muhtaj: (Bangunan harus dibongkar karena itu menyempitkan manusia, dan tidak ada perbedaan apakah membangun kubah atau rumah atau masjid atau selainnya).

Wakaf Orang Kafir untuk Tempat Ibadah Mereka

Kami katakan sebelumnya: Tidak boleh seorang Muslim mewakafkan harta untuk gereja dan semacamnya, karena adanya maksiat dalam hal itu.

Dan di sini kami katakan: Tidak boleh bagi dzimmi juga untuk mewakafkan untuk gereja atau tempat ibadah dari tempat-tempat ibadah mereka, sesuai dengan syariat dan keyakinan kami, ini ketika mereka berperkara kepada kami dan meminta dari kami penjelasan hukum dalam hal itu, maka kami memutuskan batalnya wakaf mereka atas gereja-gereja dan tempat ibadah tersebut.

Adapun jika mereka tidak berperkara kepada kami dan tidak meminta fatwa kepada kami dalam hal itu, maka kami tidak mencampuri mereka, dan kami biarkan mereka dengan apa yang mereka anut.

Adapun apa yang mereka wakafkan sebelum diutusny Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk gereja-gereja lama mereka, maka kami tidak membatalkannya, bahkan kami mengakuinya sebagaimana kami mengakui gereja-gereja tersebut.

4 - Bentuk/Rumusan Wakaf:

(1) Definisi Rumusan:

Rumusan adalah lafaz yang menunjukkan maksud. Adapun yang menggantikan kedudukan lafaz, seperti isyarat orang bisu yang dapat dipahami, atau tulisannya. Rumusan harus ada untuk sahnya wakaf dan pelaksanaannya.

(2) Pembagian Rumusan:

Rumusan terbagi menjadi dua bagian:

a - Sharih (Jelas): yaitu rumusan yang tidak mengandung arti lain kecuali makna yang dimaksud, seperti seseorang mengatakan "aku wakafkan rumahku untuk orang-orang fakir", atau "rumah ini diwakafkan untuk mereka", atau mengatakan "aku tahbiskan untuk mereka", atau "aku sabilkan untuk mereka".

Lafaz-lafaz sharih yang jelas seperti ini dalam menunjukkan maksud tidak memerlukan niat untuk sahnya wakaf, sebagaimana setiap lafaz sharih dalam akad, bahkan cukup dengan mengucapkannya.

b - Kinayah (Sindiran/Tidak Langsung): yaitu lafaz yang mengandung kemungkinan makna yang dimaksud dan makna lainnya, seperti seseorang mengatakan "hartaku adalah sedekah untuk orang-orang fakir", atau "aku haramkan untuk mereka", atau "aku abadikan untuk mereka", dan seterusnya.

Termasuk kinayah juga adalah tulisan orang yang dapat berbicara.

Kinayah harus disertai dengan niat bersama lafaz, sebagaimana semua lafaz kinayah dalam akad, agar akad terlaksana dengan sah.

(3) Syarat-syarat Rumusan Wakaf:

Untuk rumusan wakaf - baik sharih maupun kinayah - terdapat syarat-syarat yang akan kami sebutkan berikut ini:

a - Harus berupa lafaz dari orang yang berbicara yang menunjukkan maksud, atau tulisan dari orang bisu yang menjelaskan tujuan.

b - Rumusan harus bebas dari pembatasan waktu. Jika seseorang mengatakan "aku wakafkan tanahku untuk para penuntut ilmu selama satu tahun", wakaf menjadi batal karena rumusan ini tidak sah, karena terdapat

pembatasan waktu di dalamnya, dan hal itu karena hakikat wakaf menuntut keabadian, sedangkan pembatasan waktu bertentangan dengannya.

Yang Dikecualikan dari Syarat Pembatasan Waktu:

Para ulama mengecualikan dari syarat ini - syarat pembatasan waktu - masjid, rabath (tempat tinggal bagi musafir), kuburan, dan yang sejalan dengannya yang menyerupai pembebasan budak, dan yang menyerupainya, maka mereka memutuskan sahnya wakaf untuk selamanya, dan menghapus syarat tersebut, karena keinginan untuk mengesahkan rumusan sedapat mungkin. Jika seseorang mengatakan "aku wakafkan tanah ini sebagai masjid", atau kuburan atau rabath selama satu tahun, wakaf sah untuk selamanya dan batasan waktu dihapuskan.

c - Penjelasan tujuan wakaf. Jika seseorang mengatakan "aku wakafkan" atau "aku sabilkan ini dan itu" namun tidak menjelaskan tujuannya, wakaf tidak terlaksana, karena tidak diketahui pihak mana yang menjadi tujuan wakaf.

d - Tidak ada ta'liq (penggantungan). Wakaf adalah akad yang menuntut kepemilikan pada saat itu juga, sehingga tidak sah menggantungkannya pada syarat.

Jika seseorang mengatakan "aku wakafkan rumahku untuk orang-orang fakir jika Zaid datang", dan "aku sabilkan mobilku untuk mereka jika istriku ridha", maka wakaf batal, karena bertentangan dengan hakikat akad untuk syarat-syarat seperti ini sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Dikecualikan dari syarat ini juga apa yang menyerupai pembebasan budak sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Jika seseorang mengatakan "jika Ramadhan tiba maka aku telah wakafkan rumahku sebagai masjid", wakaf menjadi sah.

e - Bersifat mengikat, sehingga tidak sah di dalamnya khiyar (hak memilih) yang disyaratkan untuk dirinya atau untuk orang lain, begitu juga khiyar majelis. Jika seseorang mengatakan "aku wakafkan hewanku untuk orang-orang fakir, dan bagiku khiyar selama tiga hari", atau "bagiku khiyar untuk menjualnya kapan saja aku mau", wakaf ini batal karena tidak langsung terlaksana pada saat itu sesuai hakikat wakaf.

Syarat Qabul (Penerimaan) Pihak yang Ditunjuk sebagai Penerima Wakaf:

Jika wakaf ditujukan untuk orang tertentu, misalnya mewakafkan rumah untuk Khalid, disyaratkan untuk sahnya wakaf ini penerimaan dari pihak yang ditunjuk sebagai penerima wakaf, dan qabul ini harus bersambung dengan ijab, yaitu perkataan wakif "aku wakafkan rumahku ini untuk Khalid". Jika Khalid menerima wakaf ini maka sah, dan jika menolaknya maka batal. Adapun jika wakaf ditujukan untuk orang yang tidak tertentu, seperti wakaf untuk orang-orang fakir atau untuk masjid, maka tidak disyaratkan untuk sahnya wakaf ini adanya qabul, karena hal itu tidak mungkin dilakukan.

Pemanfaatan Wakif dari Wakafnya:

Wakif tidak boleh mengambil manfaat dari wakafnya - sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya: dia tidak boleh mewakafkan untuk dirinya sendiri - karena wakaf adalah pengeluaran kepemilikan barang yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, begitu juga manfaatnya. Namun para ulama mengecualikan dari hal ini, jika seseorang mewakafkan hartanya sebagai masjid atau kuburan, atau sumur, maka dia berhak menjadi seperti kaum muslimin lainnya dalam memanfaatkan barang wakaf tersebut. Olehnya itu, sah baginya untuk shalat di masjid yang diwakafkannya, dan minum dari air sumur tersebut, dan dikubur di kuburan itu juga.

Dalil untuk ini adalah hadits Utsman radhiyallahu anhu, beliau berkata: *Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, dan tidak ada air di sana yang tawar selain sumur Rumah, maka beliau bersabda: "Siapa yang membeli sumur Rumah kemudian menjadikan timbanya bersama timba-timba kaum muslimin, baginya lebih baik darinya di surga", maka aku membelinya dari hartaku sendiri.*

Diriwayatkan oleh Tirmidzi (3704) dengan sanad hasan, dalam (Al-Manaqib), bab (Manaqib Utsman), dan diriwayatkan oleh Nasai (6/235) dalam (Al-Ahbas), bab (Wakaf Masjid), dan diriwayatkan oleh Bukhari (2626) secara ta'liq dalam (Kitab Al-Washaya), bab (Jika Mewakafkan Tanah atau Sumur, atau Mensyaratkan untuk Dirinya seperti Timba-timba Kaum Muslimin).

Sumur Rumah adalah sumur milik seorang Yahudi di Madinah yang menjual airnya kepada kaum muslimin, setiap qirbah (wadah air) seharga satu dirham, lalu Utsman radhiyallahu anhu membelinya dan mewakafkannya untuk kaum muslimin, dengan syarat dia boleh minum darinya sebagaimana mereka minum.

Mengikatnya Wakaf, dan Hukum-hukum yang Ditimbulkannya:

Wakaf termasuk akad yang mengikat, yang menimbulkan akibat-akibatnya segera setelah akad yang sah terlaksana, dan wakaf tidak seperti wasiat, karena wasiat adalah akad yang tidak mengikat (jaiz).

Yang ditimbulkan dari mengikatnya akad wakaf adalah hukum-hukum berikut:

a - Tidak berlakunya khiyar dalam akad wakaf. Jika mewakafkan dengan sah, maka tidak ada khiyar majelis baginya, sebagaimana tidak ada khiyar syarat juga.

b - Berpindahnya kepemilikan barang wakaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pemilik asal tidak berhak bertindak dalam wakaf atas dasar kepemilikan, tidak dengan jual beli, tidak dengan hibah, dan tidak dengan yang lainnya.

c - Berpindahnya hak pemanfaatan wakaf kepada pihak yang menjadi tujuan wakaf, baik khusus maupun umum.

Kepemilikan Barang Wakaf:

Jika wakif mewakafkan suatu benda, tanah, atau mobil, atau senjata, atau selainnya, kepemilikan barang wakaf berpindah kepada Allah Ta'ala, sehingga barang wakaf bukan milik wakif dan bukan milik penerima wakaf.

Manfaat Barang Wakaf:

Manfaat barang yang diwakafkan adalah milik penerima wakaf jika penerima wakaf adalah orang tertentu, dan dia berhak menikmati manfaat ini sendiri atau dengan orang lain, dengan pinjaman dan persewaan.

Dia juga memiliki hasil-hasil wakaf yang diperoleh setelahnya, seperti buah dari pohon-pohon yang diwakafkan untuknya dan bulu dan susu serta anak-anak hewan yang diwakafkan untuknya juga.

Adapun jika penerima wakaf tidak tertentu, melainkan suatu pihak tertentu seperti orang-orang fakir misalnya, maka mereka tidak memiliki manfaat barang wakaf, tetapi mereka memiliki hak untuk memanfaatkannya.

Tindakan Terhadap Barang Wakaf:

Tidak boleh melakukan tindakan terhadap barang wakaf dengan jual beli atau pembelian atau warisan, tidak dari pihak wakif dan tidak dari pihak penerima wakaf, baik penerima wakaf itu tertentu atau tidak tertentu, tetapi tetap dalam kepemilikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, manfaatnya disalurkan kepada siapa yang diwakafkan untuknya, dan dilakukan dengannya sedapat mungkin apa yang ditetapkan oleh wakif. Dalilnya adalah wakaf Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu, karena dia menetapkan dalam wakafnya:

(Bahwa wakaf itu tidak boleh dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan) Diriwayatkan oleh Bukhari (2586), dan Muslim (1632).

Biaya Pemeliharaan Barang Wakaf:

Jika barang wakaf memerlukan biaya pemeliharaan, seperti makanan hewan, atau perbaikan bangunan, atau perbaikan alat-alat, maka biaya pemeliharaan wakaf ini berasal dari tempat yang disyaratkan wakif dari hartanya, atau dari harta wakaf. Jika wakif tidak mensyaratkan sesuatu, biaya pemeliharaan berasal dari hasil wakaf jika ada hasilnya. Jika barang wakaf tidak ada hasilnya, atau manfaatnya terhenti, maka biaya pemeliharaan wajib dari Baitul Mal kaum muslimin, karena diperuntukkan untuk kepentingan mereka, dan dalam pemeliharaan barang wakaf ada kepentingan bagi mereka.

Rusaknya Barang Wakaf dan Hukum-hukum yang Berkaitan Dengannya:

Barang wakaf mungkin rusak, maka berkaitan dengannya ketika rusak ada hukum-hukum yang berbeda sesuai perbedaan barang wakaf yang rusak, dan sesuai perbedaan jenis kerusakan. Hukum-hukum ini adalah:

1 - Jika barang wakaf adalah hewan yang tidak dapat dimakan kemudian mati, kulitnya menjadi khusus untuk penerima wakaf, karena dia lebih berhak padanya daripada orang lain. Jika kulit disamak, kembali menjadi wakaf untuknya untuk dimanfaatkan, dan tidak boleh dijual untuk menjaga tujuan wakif sedapat mungkin.

2 - Jika barang wakaf adalah hewan yang dapat dimakan, dan penerima wakaf yakin bahwa hewan itu akan mati karena sesuatu yang menyimpannya, boleh menyembelihnya karena darurat, dan dagingnya dijual dan dibelikan hewan dari jenisnya dan diwakafkan menggantikannya. Ada yang mengatakan urusan dagingnya diserahkan kepada hakim untuk melakukan apa yang dianggap maslahat.

3 - Jika barang wakaf dirusak, maka yang merusaknya harus mengganti nilainya, seperti jika seseorang merusaknya secara sengaja, penerima wakaf tidak memiliki nilai barang wakaf yang rusak, tetapi dengan nilai tersebut dibelikan barang yang serupa dengannya, dan menjadi wakaf menggantikannya, hal itu untuk menjaga tujuan wakif agar pahala terus mengalir, dan terkait hak generasi kedua dan setelahnya padanya. Jika tidak mungkin membeli barang yang utuh, maka sebagian barang, karena lebih dekat dengan maksud wakif. Jika tidak mungkin membeli sebagian, maka barang wakaf kembali kepada orang yang paling dekat dengan wakif. Adapun jika barang wakaf rusak tanpa ada jaminan, atau rusak dengan sendirinya, maka wakaf berakhir dengan hilangnya barang wakaf.

4 - Jika manfaat barang wakaf terhenti karena sebab yang tidak dijamin, seperti mewakafkan pohon-pohon lalu mengering, atau dicabut angin atau banjir, dan tidak mungkin mengembalikannya ke tempat tanamnya sebelum mengering, wakaf tidak terputus, tetapi tetap menjadi wakaf yang dimanfaatkan sebagai batang-batang kayu dengan persewaan dan semacamnya, untuk melanjutkan wakaf pada bendanya, dan tidak dijual dan tidak dihibahkan. Jika tidak mungkin dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya dengan membakar dan semacamnya, boleh bagi penerima wakaf melakukan itu, namun tidak boleh menjualnya dan tidak menghibahkannya.

5 - Jika barang wakaf adalah tikar masjid dan semacamnya lalu rusak, atau batang-batang kayu lalu patah, dan tidak berguna kecuali untuk dibakar, boleh menjualnya agar tidak terbuang, atau menyempitkan tempat tanpa ada faedah, dan mendapatkan sedikit uang dari harganya yang kembali ke wakaf lebih baik daripada sia-sia. Oleh karena itu, harganya dibelanjakan untuk kepentingan masjid, dan didahulukan pembelian yang serupa dengan yang rusak jika mungkin.

Adapun jika masih berguna untuk selain dibakar, tidak boleh dijual, untuk menjaga pemanfaatan bendanya, sejalan dengan tujuan wakif.

Jika masjid runtuh dan sulit dibangun kembali, tidak boleh dijual dalam kondisi apapun, karena mungkin dibangun kembali di waktu tertentu. Jika masjid ini memiliki hasil yang dibelanjakan untuk kepentingannya, jika diharapkan kembali, hasilnya disimpan, dan jika tidak diharapkan kembali, boleh membelanjakan hasilnya ke masjid yang terdekat dengannya.

6 - Jika dikhawatirkan terhadap masjid, boleh bagi hakim membongkarnya, dan membangun dengan batu-batunya masjid lain, dan tidak membangun dengan batu-batu dan puing-puingnya sesuatu yang lain untuk menjaga tujuan wakif.

Membangunnya dekat dengan masjid yang dibongkar lebih utama.

7 - Jika seseorang mewakafkan harta untuk jembatan yang dipasang di atas lembah, lalu lembah itu jebol dan jembatan tidak berfungsi, dan manusia membutuhkan jembatan lain, boleh memindahkan jembatan itu ke tempat yang dibutuhkan, untuk menjaga maksud wakif sedapat mungkin.

Meninggalnya Penerima Wakaf:

1 - Jika penerima wakaf meninggal, kemudian wakif menunjuk tujuan lain selain orang yang meninggal yang akan menerima wakaf setelah kematiannya, berpindah kepada yang ditunjuknya. Seperti wakif mengatakan "aku wakafkan rumah ini, atau mobil untuk anakku, kemudian untuk orang-orang fakir". Jika tidak menunjuk tujuan lain yang akan menerima wakaf, barang wakaf tetap menjadi wakaf, dan disalurkan kepada orang yang paling dekat dengan wakif pada hari meninggalnya penerima wakaf yang pertama.

2 - Jika mewakafkan untuk dua orang, kemudian orang-orang fakir, seperti mengatakan "aku wakafkan tanahku untuk Zaid dan Amr, kemudian orang-orang fakir", lalu salah satunya meninggal, bagiannya dari wakaf berpindah kepada orang yang lain, karena wakif mensyaratkan perpindahan wakaf kepada orang-orang fakir dengan meninggalnya kedua orang tersebut, dan hal itu belum terwujud.

3 - Jika mewakafkan untuk dua orang dan memisahkan dengan mengatakan "aku wakafkan untuk masing-masing dari mereka separuh rumah ini, kemudian untuk orang-orang fakir", maka ini adalah dua wakaf, sehingga bagian salah satunya tidak berpindah kepada yang lain, tetapi berpindah kepada orang-orang fakir.

Hukum wakaf dari segi permulaan dan kelangsungannya:

Wakaf dari segi permulaan dan kelangsungannya memiliki beragam hukum, yang terpenting di antaranya:

A. Jika wakaf itu untuk pihak yang ada tetapi keturunannya akan terputus, seperti ucapannya: Aku mewakafkan perpustakaan ini untuk anak-anakku, atau untuk Zaid, kemudian keturunannya, dan tidak menambahkan lagi selain itu, maka wakaf tersebut sah, karena maksud wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bersifat kekal. Jika ia telah menjelaskan penerimanya pada awalnya, maka mudah untuk meneruskannya pada jalan kebaikan. Jika yang disebutkan itu sudah punah, wakaf tetap berlanjut dan disalurkan kepada orang yang paling dekat dengan pewakaf pada hari punahnya yang disebutkan, karena sedekah kepada kerabat termasuk ibadah yang paling utama. Sesungguhnya sedekah kepada kerabat adalah sedekah sekaligus silaturahmi, sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (658) dengan sanad hasan dalam (Kitab Zakat), bab (Tentang sedekah kepada kerabat) dan Nasai (5/92) dalam (Zakat), (Bab sedekah kepada kerabat), dan Ibnu Majah (1844) dalam (Zakat), bab (Keutamaan sedekah), semuanya dari Salman bin Amir yang berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah, dan kepada kerabat adalah dua: sedekah dan silaturahmi."* Wakaf pada saat itu dikhususkan untuk kerabat fakir dari sisi

kekerabatan rahim, bukan warisan, sehingga anak perempuan didahulukan daripada anak paman.

B. Jika wakaf terputus pada awalnya, seperti jika pewakaf berkata: Rumah ini untuk siapa yang akan lahir bagiku, kemudian untuk orang-orang fakir, maka wakaf ini batal pada yang pertama, karena tidak mungkin memberikan kepemilikannya pada saat ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dan batal pula pada yang kedua, karena ia tersusun di atas yang pertama.

C. Jika wakaf terputus di tengah, seperti jika pewakaf berkata: Aku mewakafkan toko ini untuk anak-anak Khalid, kemudian untuk seseorang, kemudian untuk orang-orang fakir, maka wakaf ini sah, karena adanya penerima pada saat ini dan pada masa yang akan datang, dan disalurkan setelah anak-anak Khalid kepada orang-orang fakir, bukan kepada orang yang paling dekat dengan pewakaf, karena tidak diketahui batas waktu putusnya.

Pengelolaan atas harta wakaf:

Wakaf harus memiliki pengurus (nazir) yang mengurus masalahnya, mengelola kepentingannya, menjaganya, dan membelanjakan hasilnya pada bidang-bidang yang telah ditentukan oleh pewakaf.

Orang yang paling berhak mengelola wakaf:

Orang yang paling berhak mengelola harta wakaf adalah yang ditunjuk oleh pewakaf sendiri.

Jika ia mensyaratkan pengelolaan wakaf untuk dirinya sendiri, maka ia berhak mengelolanya, dan ia adalah orang yang paling berhak atasnya. Jika ia mensyaratkannya untuk orang lain, satu atau lebih, maka syaratnya diikuti, baik nazir itu diberi wewenang mengelola wakaf tersebut ketika pewakaf masih hidup, maupun pewakaf berwasiat kepadanya, karena dialah yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sedekah tersebut, maka syaratnya diikuti dalam pengelolaan sebagaimana diikuti dalam penyaluran dan lainnya. Jika ia menjadikan pengelolaan untuk fulan, jika meninggal maka untuk fulan lainnya, maka hal itu diperbolehkan untuk mewujudkan keinginannya dalam mengelola wakafnya.

Umar radiyallahu 'anhu pernah mengelola sendiri urusan sedekahnya, kemudian menjadikannya untuk putrinya Hafshah radiyallahu 'anha untuk mengelolanya selama ia hidup, kemudian dikelola oleh orang-orang yang memiliki pendapat dari keluarganya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2879) dalam (Wasiat), bab (Tentang orang yang mewakafkan wakaf). Jika pewakaf tidak mensyaratkan pengelolaan wakaf untuk seseorang, maka pengelolaan pada saat itu menjadi wewenang hakim, karena hakim memiliki kewenangan umum, sehingga ia lebih berhak mengelola wakaf.

Syarat-syarat pengelola wakaf:

Pengurus wakaf memiliki syarat-syarat agar ia sah menjadi pengurus, dan syarat-syarat ini adalah:

1. Adil, yaitu istiqamah dalam urusan agama. Keadilan disyaratkan pada pengurus, karena pengelolaan adalah suatu kewenangan, dan kewenangan tidak sah kecuali dari orang yang adil.

2. Kemampuan, yang dimaksud adalah kekuatan dan kemampuan seseorang untuk bertindak dalam apa yang ia kelola, dan pemahamannya terhadap cara-cara terbaik dalam bertindak.

Jika salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi pada pengurus, maka hakim mencabut wakaf darinya, dan mengelolanya sendiri, atau menyerahkannya kepada siapa yang ia kehendaki.

Jika ketidaklayakannya hilang, dan syarat-syarat pengelolaan terpenuhi padanya kembali, maka pengelolaan wakaf kembali kepadanya jika ia disyaratkan pengelolaannya pada wakaf tersebut, disebutkan secara spesifik oleh pewakaf sendiri.

Pengurus tidak boleh bertindak kecuali untuk kemaslahatan dan kehati-hatian, karena ia mengelola kepentingan orang lain, maka ia seperti wali anak yatim.

Tugas pengurus wakaf:

Pengurus wakaf memiliki tugas yang kami ringkas sebagai berikut:

A. Menjalankan urusan wakaf berupa pembangunan, penyewaan, pengumpulan hasil, pembagiannya kepada yang berhak, dan menjaga aset serta hasilnya dengan hati-hati, karena hal itu adalah yang biasa dalam hal seperti ini. Tindakan ini dilakukan pengurus jika pewakaf memberikan pengelolaan secara mutlak kepadanya, atau mewakilkannya dalam semua urusan. Jika ia mewakilkan kepadanya pengelolaan dalam sebagian urusan ini, maka ia tidak boleh melampauinya dengan mengikuti syarat pewakaf, kedudukannya dalam hal itu seperti wakil yang bertindak dalam batas apa yang diwakilkan kepadanya.

B. Jika pewakaf mensyaratkan pengelolaan untuk dua orang, maka salah satu dari mereka tidak boleh bertindak sendiri, kecuali jika ada ketentuan tentang itu. Jika ada ketentuan tentang itu, maka ia boleh bertindak.

Upah pengurus wakaf:

Jika pewakaf mensyaratkan sesuatu dari hasil wakaf untuk pengurus, maka boleh, dan ia berhak mengambilnya. Jika pewakaf tidak menyebutkan upah untuk pengurus, maka tidak ada upah untuknya.

Jika pengurus mengajukan perkaranya kepada hakim, dan meminta agar ditetapkan upah untuknya, maka hakim boleh menetapkan upah yang ia anggap sesuai dengan pekerjaannya, dan ini jika tidak menemukan orang yang mau mengelola wakaf tanpa upah secara sukarela. Pengurus boleh memakan dari hasil harta wakaf dengan cara yang wajar, sebagaimana Umar radiyallahu 'anhu berkata: (Tidak ada dosa bagi yang mengelolanya untuk memakan darinya dengan cara yang wajar).

Perselisihan pengurus dan penerima wakaf dalam belanja:

Jika pengurus mengklaim telah menyalurkan hasil wakaf kepada yang berhak, lalu mereka mengingkarinya, maka jika mereka adalah orang tertentu, perkataan merekalah yang diterima, dan mereka berhak memintanya memberikan pertanggungjawaban. Jika penerima wakaf tidak ditentukan, maka hakim berhak memintanya memberikan pertanggungjawaban, dan ia dipercaya dalam jumlah yang ia belanjakan jika memungkinkan. Jika hakim mencurigainya, maka ia disumpah.

Pemberhentian Pengurus:

Pengurus diberhentikan dengan hilangnya keahliannya sebagaimana telah disebutkan, dan ia juga berhenti selain itu dengan pemberhentian oleh pewakaf, dan pewakaf sah menunjuk orang lain menggantikannya, karena pengurus adalah wakil, dan pemberi kuasa boleh memberhentikan wakil kapan pun ia kehendaki, kecuali jika pewakaf mensyaratkan pengelolaannya ketika wakaf, maka tidak boleh memberhENTIKANNYA, meskipun untuk kemaslahatan, karena tidak ada perubahan untuk apa yang ia syaratkan ketika akad, seperti jika ia mewakafkan untuk anak-anaknya yang fakir, maka tidak boleh mengganti mereka dengan yang kaya. Karena sebagaimana kami katakan, tidak ada perubahan untuk apa yang ia syaratkan dalam akad.

Beberapa Masalah Wakaf:

1. Jika pewakaf berkata dalam wakafnya: Aku mewakafkan rumah ini untuk anak-anakku, dan anak-anak dari anak-anakku, maka wakaf berhak untuk mereka semua, dan manfaatnya dibagi di antara mereka secara sama rata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan antara anak dan anak dari anak, karena huruf wawu untuk menggabungkan secara mutlak, bukan untuk mengurutkan, sebagaimana pendapat yang shahih menurut ulama ushul.

2. Jika ia berkata: Aku mewakafkan rumah ini untuk anak-anakku, maka anak-anak dari anak-anak tidak masuk dalam wakaf, karena nama anak tidak berlaku untuk mereka secara hakiki. Ini jika ia memiliki anak dan anak dari anak. Adapun jika ia tidak memiliki kecuali anak dari anak, maka mereka masuk dalam lafaz, dan berhak atas wakaf, karena adanya qarînah (indikasi), dan untuk menjaga ucapan orang yang mukallaf dari pembatalan.

3. Jika ia berkata: Kebun ini wakaf untuk keturunanku, atau zuriatku, atau keturunan dari sulbiku: maka di dalamnya termasuk anak-anak dari anak perempuan, dan anak-anak dari anak laki-laki, yang dekat dan yang jauh, laki-laki dan perempuan mereka, karena lafaz mencakup mereka.

4. Jika ia berkata: Aku mewakafkan hartaku untuk kerabatku yang fakir, maka termasuk di dalamnya setiap orang yang bersatu dalam nasab dengan pewakaf, dari kerabatnya yang fakir, baik dekat maupun jauh, laki-laki maupun perempuan, ahli waris atau bukan ahli waris, mahram atau bukan mahram.

5. Sifat yang mendahului kalimat-kalimat yang disambung dianggap untuk semuanya, seperti jika ia berkata: Aku mewakafkan tanah ini untuk anak-anakku yang membutuhkan, dan cucu-cucuku, dan saudara-saudaraku, maka sifat kebutuhan disyaratkan untuk mereka semua. Demikian pula sifat yang datang setelahnya, seperti jika ia berkata: Aku mewakafkan rumah ini untuk anak-anakku, dan cucu-cucuku, dan saudara-saudaraku yang fakir.

6. Wakaf untuk kerabat, anak-anak, cucu, dan keturunan dikenal dengan wakaf zurri atau wakaf ahli.

Sebagaimana wakaf untuk kemaslahatan dan bidang-bidang, seperti masjid dan sekolah, dan ulama dan orang-orang fakir dikenal dengan wakaf khayri (wakaf amal).

Wakaf Salah Satu Kebanggaan Dan Warisan Mulia Kaum Muslimin

Wakaf adalah salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan suatu ibadah. Wakaf menunjukkan kesungguhan iman pewakaf, keinginannya dalam kebaikan, dan perhatiannya terhadap kepentingan kaum muslimin, serta kecintaannya kepada mereka dan kepada generasi-generasi mereka yang berturut-turut serta manfaat-manfaat mereka yang terus-menerus. Kaum muslimin sejak zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah memberikan contoh terbesar dalam bidang wakaf, mereka mewakafkan wakaf yang tak terhitung jumlahnya, dan menyabikan harta yang tidak terbilang. Wakaf mereka meliputi banyak sisi kebaikan, berbagai sisi kebajikan, dan berbagai fasilitas kehidupan: sekolah-sekolah, masjid-masjid, rumah sakit, tanah, bangunan, sumur, perpustakaan, senjata untuk keturunan, untuk orang-orang fakir, untuk para mujahidin, untuk para ulama, dan selain ini masih banyak lagi.

Mereka tidak meninggalkan satu sisi pun dari sisi kehidupan kecuali mereka mewakafkan wakaf untuknya, dan tidak ada satu kebutuhan pun dari kebutuhan masyarakat kecuali mereka menahan harta untuknya di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pandangan sekilas di berbagai penjuru dunia Islam memberitahumu tentang wakaf-wakaf yang mereka wakafkan, dan harta-harta mereka yang mereka tahbiskan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikut serta dalam hal itu penguasa dan rakyat mereka, panglima dan tentara mereka, pedagang dan perajin mereka, laki-laki dan perempuan mereka,

hingga menjadi di setiap negeri dari negeri-negeri kaum muslimin wakaf-wakaf yang hasilnya ditaksir dengan ratusan juta, dan menjadi untuk wakaf-wakaf ini di setiap negara mereka kementerian yang mengelola harta-harta itu, dan mengurusnya. Di sana ribuan keluarga hidup dari buah dan hasil wakaf-wakaf ini. Di sana juga banyak fasilitas dan berbagai kepentingan yang terus berlanjut dan berkembang dalam naungan wakaf-wakaf ini, dan di lingkungan kebaikan-kebaikannya. Maka semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada orang-orang saleh itu dengan kebaikan, dan memberikan pahala dan balasan yang berlimpah kepada mereka.

Dan perkara yang menyedihkan dan mengharukan, bahwa keinginan pada zaman kita, sejak waktu yang dekat telah berkurang pada banyak kaum muslimin dalam wakaf, dan jiwa banyak dari mereka pelit dalam sedekah yang mengalir seperti ini, dan kebajikan yang bermanfaat.

Ini adalah tampilan yang menyedihkan. Jika hal itu menunjukkan sesuatu maka ia hanya menunjukkan sedikitnya keinginan terhadap pahala dan balasan, lemahnya keimanan kepada akhirat dan kenimatannya, kuatnya kecintaan terhadap dunia dan syahwatnya, dan kesibukan manusia dengan yang fana ini, serta mengutamakan di atas akhirat dan kenimatannya, hingga benar pada diri kita firman Allah Ta'ala **"Bahkan kamu lebih mementingkan kehidupan dunia"** (Surat Al-A'la: 16). Dan seolah-olah kita tidak mendengar firman-Nya Ta'ala: **"Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal"** (Surat Al-A'la: 17). Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

WASIAT

Definisi Wasiat

Wasiat dalam bahasa: penyampaian, diambil dari kata "washaytu asy-syai'a ashihi" yang berarti aku menyambungkannya.

Al-washiyyah dan al-ishaa' dalam bahasa memiliki makna yang sama. Anda mengatakan: "awshaytu lifulaanin bikadzaa" (aku berwasiat untuk si fulan dengan begini), atau "awshaytu ilaa fulaanin bikadzaa" (aku berwasiat kepada si fulan dengan begini), dengan makna aku berpesan kepadanya.

Wasiat bisa menjadi isim maf'ul dengan makna sesuatu yang diwasiatkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"sesudah dipenuhi wasiat yang diwasiatkan olehnya"** (An-Nisa: 12). Dan bisa menjadi mashdar dengan makna: penyampaian wasiat, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla: **"(yaitu) persaksian di antara kamu, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, ketika akan berwasiat"** (Al-Ma'idah: 106).

Namun para fuqaha membedakan antara kedua lafaz tersebut. Mereka mengatakan: makna "awshaytu ilayhi" adalah: aku berpesan kepadanya untuk mengawasi urusan-urusan orang yang belum dewasa misalnya. Dan mereka mengkhususkan ini dengan al-washayah dan al-ishaa'. Sedangkan makna "awshaytu lahu" adalah: aku memberikan kepadanya dan memilikinya harta dan sebagainya. Dan mereka mengkhususkannya dengan al-washiyyah.

Wasiat menurut syara': pemberian dengan hak yang ditambahkan untuk setelah kematian. Dan pemberian ini dinamakan wasiat, karena orang yang berwasiat telah menyambungkan kebaikan akhiratnya dengan kebaikan dunianya.

Perbedaan Antara Wasiat dengan Jenis-jenis Pemilikan Lainnya

Terlihat jelas dari definisi wasiat, dan perbedaannya dengan jenis-jenis pemilikan lainnya, bahwa pemilikan dalam wasiat ditambahkan kepada setelah kematian, sementara dalam akad-akad lain seperti hibah misalnya adalah pemilikan pada saat hidup.

Dalil Disyariatkannya Wasiat

Wasiat disyariatkan dan yang menunjukkan disyariatkannya adalah Al-Qur'an Al-Karim, As-Sunnah An-Nabawiyah Asy-Syarifah, amalan para Sahabat radiyallahu 'anhum, dan ijmak ulama kaum muslimin.

- Adapun Al-Qur'an, maka firman Allah Azza wa Jalla: **"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa"** (Al-Baqarah: 180).

[Kutiba: diwajibkan. Khairan: harta. Bil ma'ruf: dengan adil, yang tidak ada kezaliman di dalamnya terhadap ahli waris].

Dan firman-Nya Tabaraka wa Ta'ala: **"sesudah dipenuhi wasiat yang dia wasiatkan atau (dan) sesudah dibayar hutangnya"** (An-Nisa: 11).

Dan firman-Nya Azza min Qa'il: **"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu"** (Al-Ma'idah: 106).

- Adapun As-Sunnah, maka beberapa hadits:

Di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2587) dalam kitab Al-Washaya, bab Al-Washaya wa Qaulu An-Nabiyyi shallallahu 'alayhi wa sallam: *"Washiyyatur rajuli maktuubatun 'indahu"*, dan Muslim (1627) di awal kitab Al-Washiyyah, dari Abdullah bin Umar radiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda:

"Tidaklah layak bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, bermalam dua malam kecuali wasiatnya tertulis di sisinya".

[Maa haqqu: tidak layak baginya, dan bukan haknya. Karena sikap hati-hati dan kehati-hatian adalah wasiatnya tertulis di sisinya, sebab ia tidak tahu kapan kematian datang kepadanya, sehingga menghalangi antara dirinya dengan apa yang ia inginkan].

Dan dari As-Sunnah juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2700) dalam Al-Washaya, bab Al-Hatstsu 'Alal Washiyyah, dari Anas radiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda:

"Orang yang terhalangi adalah orang yang terhalangi dari berwasiat", dan beliau 'alayhish shalaatu was salaam bersabda: "Barangsiapa meninggal dengan wasiat, maka ia meninggal di atas jalan dan sunnah, meninggal dalam ketakwaan dan kesaksian, dan meninggal dalam keadaan diampuni" diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2701) dalam Al-Washaya, bab Al-Hatstsu 'Alal Washiyyah.

- Adapun para Sahabat radiyallahu 'anhum, mereka berwasiat dengan sebagian harta mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih: bahwa Anas radiyallahu 'anhu berkata: (Mereka - yaitu para Sahabat - menulis di awal wasiat mereka: Bismillahir Rahmanir Rahim: Ini adalah wasiat fulan bin fulan, bahwa ia bersaksi tidak ada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, dan bahwa hari Kiamat pasti datang tidak ada keraguan padanya, dan bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Dan ia berwasiat kepada keluarganya yang ia tinggalkan agar bertakwa kepada Allah, memperbaiki hubungan di antara mereka, dan mentaati Allah dan Rasul-Nya jika mereka adalah orang-orang beriman. Dan ia wasiatkan kepada mereka dengan apa yang diwasiatkan Ibrahim kepada anak-anaknya dan Ya'qub: **"Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam"** (Al-Baqarah: 132).

- Adapun ijmak, maka telah terjadi ijmak fuqaha kaum muslimin sejak zaman para Sahabat radiyallahu 'anhum atas kebolehan wasiat, dan tidak diriwayatkan dari seorang pun dari mereka yang melarangnya.

Sedekah Saat Hidup Lebih Utama daripada Wasiat

Sedekah yang dilaksanakan saat hidup lebih utama, lebih banyak pahalanya, dan lebih besar ganjarannya daripada sedekah yang diberikan seseorang setelah kematiannya, yaitu wasiat. Karena sedekah saat hidup lebih dahulu dalam memperoleh ganjaran dan pahala, dan lebih menunjukkan

kesungguhan mukmin dalam imannya, keinginannya pada kebaikan dan ihsan, serta cintanya kepada keduanya. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan"** (Al-Ma'idah: 48), dan firman-Nya Tabaraka wa Ta'ala: **"dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu"** (Al-Munafiqun: 10).

Al-Bukhari (1353) meriwayatkan dalam Az-Zakah, bab Ayyu Ash-Shadaqati Afdhal, dan Muslim (1032) dalam Az-Zakah, bab Anna Afdhala Ash-Shadaqati Shadaqatu Ash-Shahihi Asy-Syahihi, dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam, lalu berkata: Wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling besar pahalanya? Beliau bersabda: *"Bahwa engkau bersedekah saat engkau sehat lagi kikir, takut miskin dan mengharap kaya. Dan janganlah engkau menunda-nunda hingga ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, engkau berkata: untuk si fulan sekian, dan untuk si fulan sekian, padahal (harta itu) sudah menjadi milik si fulan"*.

[Syahihun: yaitu sifatmu adalah kikir, yaitu bakhil disertai keserakahan. Balaghatil halqum: nyawa hampir sampai di kerongkongan, dan yang dimaksud adalah merasakan dekatnya kematian. Lifulaanin kadzaa: yaitu engkau mulai berwasiat dan bersedekah. Waqad kaana lifulaan: yaitu hartamu telah menjadi milik orang lain, yaitu ahli waris].

Dan At-Tirmidzi (2124) meriwayatkan dalam Al-Washaya, bab Maa Jaa'a Fir Rajuli Yatashaddaqu Aw Yu'tiqu 'Indal Mawt, dari Abu Ad-Darda', ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda: *"Perumpamaan orang yang memerdekakan budak saat akan mati seperti perumpamaan orang yang memberi hadiah setelah kenyang"*.

Hikmah Disyariatkannya Wasiat

Berdasarkan kaidah-kaidah syar'i, seharusnya wasiat tidak diperbolehkan, karena ditambahkan kepada masa di mana hak orang yang berwasiat terhadap hartanya telah terputus, karena kematian menghilangkan kepemilikan. Namun syariat yang bijaksana membolehkan wasiat, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi orang yang berwasiat, kerabatnya, dan masyarakat. Adapun kemaslahatan orang yang berwasiat, yaitu pahala dan

ganjaran yang diperolehnya atas wasiatnya, dan kenangan baik yang indah setelah kematiannya.

Adapun kemaslahatan kerabatnya, maka yang umum dalam wasiat adalah untuk kerabat yang tidak mewarisi berdasarkan sistem kewarisan dalam Syariat Islam, sehingga mereka mendapatkan sejumlah harta melalui wasiat, dan mereka - umumnya - termasuk orang yang membutuhkannya. Adapun kemaslahatan masyarakat, maka wasiat adalah salah satu pintu infak dalam sisi-sisi kebaikan umum, seperti masjid, sekolah, perpustakaan, rumah sakit dan lainnya, dan juga untuk kepentingan umum seperti fakir miskin, yatim piatu, dan ulama.

Dengan demikian wasiat termasuk hukum jaminan sosial dalam sistem Islam, dan tidak tersembunyi kebaikan dan manfaat di dalamnya.

Hukum Wasiat

Wasiat pada awal Islam adalah wajib dengan seluruh harta untuk kedua orang tua dan kerabat.

Hal itu berdasarkan firman-Nya Ta'ala: **"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa"** (Al-Baqarah: 180).

[Kutiba: diwajibkan. Khairan: harta].

Namun kewajiban ini dinasakh oleh ayat-ayat tentang kewarisan, dan juga dalam kadarnya. Dan tetaplah anjuran berwasiat dalam sisi-sisi kebaikan, dalam sepertiga atau kurang darinya untuk selain ahli waris.

Abu Dawud (2869) meriwayatkan dalam Al-Washaya, bab Maa Jaa'a Fii Naskhi Al-Washiyyati Lil Waalidayni Wal Aqrabiin, dan At-Tirmidzi (2118) dalam Al-Washaya, bab: nomor 2, dari Abdullah bin Abbas radiyallahu 'anhuma ia berkata: **"jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya"** maka wasiat adalah seperti itu, hingga dinasakh oleh ayat kewarisan.

Dan Amr bin Kharijah radiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam berkhotbah di atas untanya, dan aku berada di bawah lehernya, dan ia sedang mengunyah makanan yang dimuntahkan kembali, dan air liurnya mengalir di antara kedua bahu, lalu aku mendengar beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada setiap yang berhak haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Anak adalah untuk pemilik ranjang, dan bagi pezina adalah batu"*.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2122) dalam Al-Washaya, bab Maa Jaa'a Laa Washiyyata Liwaarits, dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i (6/247) dalam Al-Washaya, bab Ibthaalu Al-Washiyyati Lil Waarits. [Jiraanihaa: bagian bawah lehernya yang menghadap tanah. Bijurratihaa: apa yang dikeluarkan dari perutnya untuk dikunyah. Taqsha'u: mengunyahnya dengan kuat. Al-'Aahiru: pezina. Dan dikatakan: baginya batu, karena tidak ada bagian baginya dalam anak. Atau bahwa ia dirajam dengan batu].

Dan Abu Umamah Al-Bahili radiyallahu 'anhu meriwayatkan, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris"*.

Dikeluarkan oleh Abu Dawud (2870) dalam Al-Washaya, bab Maa Jaa'a Fil Washiyyati Lil Waarits.

Hukum-hukum Lain tentang Wasiat

Kami katakan: bahwa wasiat dianjurkan dalam sisi-sisi kebaikan, dan untuk selain ahli waris. Namun ia dapat mengalami keadaan-keadaan lain yang mengeluarkannya dari anjuran menjadi:

1. Wajib

Maka wajib berwasiat jika seseorang memiliki hak syar'i untuk Allah Ta'ala, seperti zakat dan haji, dan khawatir akan hilang jika tidak diwasiatkan. Demikian juga hak untuk sesama manusia, seperti amanah dan hutang, jika tidak diketahui oleh orang yang dapat menetapkan hak ini dengan perkataannya.

2. Haram

Dan haram berwasiat jika untuk sesuatu yang diharamkan syariat melakukannya, seperti wasiat dengan khamr, atau infak dalam proyek-proyek yang merusak akhlak umum. Dan wasiat ini selain haram juga batal, tidak dilaksanakan.

Dan termasuk wasiat yang haram adalah wasiat dengan maksud merugikan ahli waris, dan mencegah mereka mengambil bagian mereka yang telah ditentukan bagi mereka secara syar'i.

Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah melarang dari merugikan dengan wasiat, maka firman-Nya Azza min Qa'il: **"dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun"** (An-Nisa: 12).

Abu Hurairah radiyallahu 'anhu meriwayatkan, bahwa Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya seorang laki-laki dan perempuan beramal dalam ketaatan kepada Allah selama enam puluh tahun, kemudian datang kematian kepada keduanya, lalu keduanya merugikan dalam wasiat, maka wajib bagi keduanya neraka. Kemudian Abu Hurairah membaca: "sesudah dipenuhi wasiat yang diwasiatkan atau (dan) sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris)" hingga firman-Nya Ta'ala "dan yang demikian itu adalah kemenangan yang besar".*

Dan sempurnanya kedua ayat: **"dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar"** (An-Nisa: 12-13).

Dikeluarkan oleh Abu Dawud (2867) dalam Al-Washaya, bab Al-Idhraaru Fil Washiyyah.

3. Mubah

Yaitu wasiat untuk teman, atau untuk orang kaya yang tidak memiliki sifat ilmu atau keshalihan. Jika diniatkan dalam wasiat kepada mereka untuk

berbuat baik dan silaturahmi, maka wasiat menjadi dianjurkan, karena di dalamnya ada makna ketaatan.

4. Makruh

Dan makruh berwasiat jika orang yang berwasiat memiliki harta sedikit, dan ia memiliki ahli waris yang fakir yang membutuhkan harta. Demikian juga makruh untuk ahli kefasikan dan kemaksiatan, jika dominan pada prasangka orang yang berwasiat bahwa mereka akan menggunakannya untuk membantu kemaksiatan mereka.

Rukun Wasiat dan Syarat Setiap Rukun

Wasiat memiliki empat rukun, yaitu: Orang yang berwasiat (al-mushi), orang yang diberi wasiat (al-musha lahu), sesuatu yang diwasiatkan (al-musha bihi), dan shighah (lafaz).

Dan setiap rukun dari rukun-rukun ini memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi, dan berikut penjelasannya:

SYARAT-SYARAT ORANG YANG BERWASIAT (MUSHI):

Wasiat sah apabila terpenuhi pada orang yang berwasiat syarat-syarat berikut:

a. Berakal, dan ini merupakan syarat yang tidak boleh tidak ada, terutama dalam pemberian dan derma. Wasiat tidak sah dari orang gila dan orang yang hilang akal, tidak pula dari orang yang pingsan, tidak pula dari orang mabuk yang tidak sengaja mabuknya, karena orang-orang ini kehilangan akal yang merupakan dasar pembebanan hukum, sehingga mereka kehilangan kelayakan untuk berderma.

b. Baligh, dan ini merupakan dasar pembebanan hukum sebagaimana telah kami sebutkan. Oleh karena itu wasiat tidak sah dari anak kecil, meskipun ia sudah mumayyiz, karena ia tidak layak untuk berderma.

c. Pilihan sendiri (ikhtiyar), maka wasiat tidak sah dari orang yang dipaksa, karena wasiat adalah derma dengan hak, maka harus ada kerelaan dari orang yang berderma dan pilihannya sendiri.

d. Merdeka, maka wasiat tidak sah dari budak, baik ia budak biasa (qinn), budak mudbbar, maupun budak mukatab, karena budak bukan pemilik, bahkan ia dan apa yang bersamanya adalah milik tuannya.

Syariat menjadikan wasiat di tempat warisan, sedangkan budak tidak mewariskan, maka ia tidak termasuk dalam perintah wasiat.

Berdasarkan syarat-syarat yang disebutkan pada orang yang berwasiat, maka sah wasiat dari:

1. Orang kafir, karena ia layak untuk berderma.
2. Orang yang dihijr (dibatasi haknya) karena boros, karena ucapannya sah, dan ia membutuhkan pahala setelah kematiannya.

SYARAT-SYARAT PENERIMA WASIAT (MUSA LAHU):

Penerima wasiat ada dua macam: tertentu, dan tidak tertentu. Masing-masing memiliki syarat-syarat khusus:

SYARAT-SYARAT PENERIMA WASIAT YANG TERTENTU:

Disyaratkan pada penerima wasiat yang tertentu syarat-syarat berikut:

a. Ia harus dari kalangan yang dapat memiliki ketika kematian orang yang berwasiat, maka tidak sah wasiat untuk mayat, dan tidak pula untuk hewan, karena mayat bukan orang yang layak memiliki, demikian pula hewan. Ini jika ia tidak merinci wasiat untuk hewan tersebut. Namun jika ia merinci, seperti berwasiat untuk membelanjakan pakannya, maka wasiat itu sah, dan wasiat tersebut untuk pemilik hewan itu, karena pakannya adalah tanggung jawab pemiliknya, dan ia wajib membelanjakan wasiat untuk pakan hewan tersebut, sebagai penghormatan terhadap tujuan orang yang berwasiat.

Berdasarkan apa yang disebutkan, maka sah wasiat untuk janin yang ada pada waktu wasiat, dan dilaksanakan jika ia terpisah dari ibunya dalam keadaan hidup dengan kehidupan yang menetap kurang dari enam bulan, karena itu adalah masa minimal kehamilan.

b. Tidak ada kemaksiatan, maka tidak sah wasiat untuk orang kafir berupa budak muslim, tidak pula berupa mushaf Al-Quran, sebagaimana tidak

boleh wasiat untuk ahli perang berupa senjata atau harta karena adanya kemaksiatan dalam semua itu.

c. Harus tertentu, maka tidak sah wasiat untuk salah satu dari dua orang laki-laki ini, karena penerima wasiat tidak diketahui, dan ketidakjelasan menghalangi penyerahan harta wasiat kepada penerima wasiat, sehingga wasiat tidak bermanfaat.

d. Harus ada pada waktu wasiat, maka tidak sah wasiat untuk janin yang akan ada, tidak pula untuk masjid yang akan dibangun.

Yang termasuk wasiat untuk orang tertentu adalah wasiat untuk memakmurkan masjid, baik pembangunan maupun renovasi, atau untuk kepentingan-kepentingannya.

Dalam pengertian masjid termasuk madrasah, ribath (pesantren), dan rumah sakit, karena dalam itu ada ketaatan, dan untuk hal-hal ini ada kepribadian hukum, maka wasiat untuknya seperti wakaf untuknya.

Jika lafaz wasiat tidak dirinci, seperti ia berkata: "Saya berwasiat untuk masjid ini," dan tidak menyebut pembangunan atau lainnya dari kepentingan-kepentingannya, maka wasiat itu sah, dan digunakan untuk kepentingan masjid, karena adat kebiasaan menghendaki demikian.

Melalui syarat-syarat yang disebutkan, jelas bahwa sah wasiat untuk pembunuh, karena wasiat adalah pemilikan dengan akad maka serupa dengan hibah. Demikian pula sah wasiat untuk ahli waris jika diizinkan oleh ahli waris lainnya, sebagaimana akan datang penjelasannya.

SYARAT-SYARAT PENERIMA WASIAT YANG TIDAK TERTENTU:

Disyaratkan dalam wasiat untuk yang tidak tertentu, seperti kalangan dari kalangan-kalangan umum seperti orang-orang fakir, ulama, masjid-masjid dan madrasah-madrasah, bahwa wasiat itu bukan untuk tujuan maksiat, atau yang makruh. Maka tidak sah wasiat untuk mendirikan tempat ibadah bagi non-muslim, atau membangun tempat hiburan yang menyia-nyiakan waktu mereka, dan melalaikan mereka dari kepentingan-kepentingan mereka, dan menunaikan kewajiban-kewajiban mereka.

Di antara kalangan-kalangan umum yang boleh wasiat untuk mereka adalah kalangan-kalangan berikut:

a. Fi sabilillah (di jalan Allah), jika ia berkata: "Saya berwasiat dengan sepertiga harta saya di jalan Allah," maka wasiatnya sah, karena nafkah di jalan Allah adalah ketaatan, dan wasiat ini digunakan untuk para pejuang dari ahli zakat, yang disebutkan dalam firman Allah Tabaraka wa Taala: **"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan."** (Surat At-Taubah: 60).

Karena nama ini telah ditetapkan untuk mereka dalam adat syariat maka diartikan untuk mereka.

b. Ulama, jika ia berwasiat dengan seratus ribu dari hartanya untuk ulama, maka wasiatnya sah juga, karena ulama layak memiliki, dan nafkah kepada mereka adalah ketaatan dalam timbangan syariat. Namun wasiat ini digunakan untuk ulama syariat Islam, dari tafsir, hadits, fikih, ushul fikih, akidah, dan lain-lain dari ilmu-ilmu agama, karena terkenalnya lafaz ulama secara adat untuk mereka, maka tidak diberikan dari wasiat ini para sastrawan, insinyur, dokter, dan sejenisnya dari para ahli ilmu duniawi, mengikuti adat sebagaimana kami katakan. Jika adat berubah, dan kata "ulama" dimaksudkan dengannya menurut masyarakat umum, setiap orang yang berilmu yang memiliki ijazah dalam cabang ilmu tertentu, maka wasiat untuk ulama digunakan untuk semua ulama dengan berbagai ilmu mereka.

c. Orang-orang fakir, dan termasuk di dalamnya orang-orang miskin. Demikian pula jika berwasiat untuk orang-orang miskin, maka termasuk di dalamnya orang-orang fakir. Boleh mencukupkan dengan memberikan kepada tiga orang dari mereka, karena itu adalah minimal jamak.

d. Ahlul Bait (keluarga Nabi), jika ia berkata: "Saya berwasiat dengan sepertiga harta saya untuk Ahlul Bait Rasulullah shallallahu alaihi wasallam," maka diberikan dari wasiat tersebut kepada yang termasuk dari Bani Hasyim, dan Bani Muthalib. Boleh mencukupkan dengan memberikan kepada tiga orang dari mereka juga.

e. Kerabat, dan termasuk di dalamnya setiap kerabat orang yang berwasiat dari pihak ayah, dan pihak ibu, dan tidak termasuk di dalamnya orang yang mewarisi dari kerabat.

f. Haji dan umrah: jika ia berkata: "Saya berwasiat dengan seratus ribu dari harta saya untuk haji dan umrah," maka wasiat itu sah, karena haji dan umrah adalah ketaatan, dan diberikan dari harta ini kepada orang yang akan haji dan umrah.

Demikian pula jika berwasiat agar dihajikan untuknya, maka wasiatnya sah dan dihajikan untuknya dari negerinya, atau dari miqat, sebagaimana ia batasi dengan wasiatnya. Jika ia mutlak dan tidak menentukan tempat, maka dihajikan untuknya dari miqat, berdasarkan tingkatan minimal, dan karena yang umum dari perbuatan manusia adalah haji dari miqat. Jika keumuman ini berubah, dan adat ini berganti, maka haji dilakukan dari negeri orang yang berwasiat mengikuti adat yang baru ini, sebagaimana halnya di zaman kita.

SYARAT-SYARAT HARTA YANG DIWASIATKAN (MUSA BIHI):

Untuk harta yang diwasiatkan ada syarat-syarat, jika terpenuhi maka wasiat sah, dan jika tidak terpenuhi, maka batal. Syarat-syarat ini adalah:

a. Harta yang diwasiatkan harus yang halal untuk dimanfaatkan, maka tidak sah wasiat dengan apa yang haram untuk dimanfaatkan, seperti alat musik dan perjudian.

b. Harus dapat dipindahkan, maka tidak sah wasiat dengan qishash (pembalasan), tidak pula dengan hak syufah (hak membeli terlebih dahulu), karena keduanya tidak dapat dipindahkan, sebab yang berhak atasnya tidak dapat memindahkannya.

Berdasarkan dua syarat sebelumnya, maka wasiat sah dalam hal-hal berikut:

a. Sah wasiat dengan harta yang tidak diketahui, seperti janin dalam perut, susu dalam tetek, dan bulu di punggung kambing, karena ahli waris menggantikan pewaris dalam hal-hal ini, maka demikian pula penerima wasiat. Dan karena wasiat dapat mengandung ketidakjelasan.

b. Sah wasiat dengan sesuatu yang tidak ada pada waktu wasiat, seperti berwasiat dengan buah yang akan tumbuh, atau janin yang akan ada, karena wasiat dibolehkan di dalamnya beberapa bentuk gharar (ketidakpastian), sebagai kemudahan bagi manusia, dan keluasaan bagi mereka. Maka sah dengan yang tidak ada, sebagaimana sah dengan yang tidak diketahui. Dan karena yang tidak ada sah dimiliki dengan akad salam, musaqah dan ijarah, maka demikian pula wasiat.

c. Sah wasiat dengan yang tidak jelas, seperti ia berkata: "Saya berwasiat dengan salah satu dari dua pakaian saya," karena wasiat dapat mengandung ketidakjelasan, maka tidak berpengaruh padanya ketidakjelasan, dan ahli waris yang menentukannya.

d. Sah wasiat dengan manfaat saja yang dibatasi waktu maupun selamanya, karena manfaat adalah harta yang dihadapkan dengan penggantian, seperti benda. Sebagaimana sah wasiat dengan benda saja tanpa manfaat, karena memungkinkan manfaat menjadi miliknya dengan menyewakan, atau meminjamkan, atau membolehkan, atau yang sejenisnya. Oleh karena itu sah wasiat dengan benda untuk seseorang, dan dengan manfaat untuk yang lain. Seperti berwasiat dengan kepemilikan rumahnya untuk Zaid, dan dengan tinggal di dalamnya untuk Khalid.

e. Sah wasiat dengan najis yang halal dimanfaatkan seperti anjing yang terlatih, kotoran hewan, dan khamr yang dihormati, yaitu yang diperas dengan tujuan menjadi cuka, karena terbukti kekhususan padanya dan berpindah dengan warisan.

SYARAT-SYARAT SHIGHAH (LAFAZ):

Untuk shighah dalam wasiat ada syarat-syarat juga yang kami sebutkan sebagai berikut:

a. Wasiat harus dengan lafaz sharih (jelas), atau kinayah (sindiran).

Yang sharih: seperti "Saya berwasiat untuknya seribu," atau "Berikanlah kepadanya setelah kematian saya seribu," atau "Berilah dia setelah kematian saya," atau "Itu untuknya setelah kematian saya." Lafaz sharih terjadi dengannya wasiat dan sah hanya dengan lafaz, dan tidak diterima perkataan yang mengatakannya bahwa ia tidak berniat dengannya wasiat.

Seperti ini adalah isyarat yang dipahami dari orang bisu.

Adapun kinayah harus ada niat, bersamaan dengan lafaz, karena kemungkinan lafaz selain wasiat, maka ditentukan yang dimaksud dari lafaz dengan niat. Di antara kinayah: "Tulisan saya ini untuk Zaid." Tulisan dari orang yang berbicara adalah kinayah yang terjadi dengannya wasiat dengan niat, sebagaimana dalam jual beli.

b. Penerimaan penerima wasiat, jika wasiat untuk orang tertentu. Jika wasiat untuk kalangan umum, seperti orang-orang fakir, atau ulama, tidak disyaratkan penerimaan, karena sulit, dan wasiat tersebut mengikat dengan kematian orang yang berwasiat.

c. Penerimaan penerima wasiat harus setelah kematian orang yang berwasiat, maka tidak dianggap perkataannya atau penolakannya dalam hidup orang yang berwasiat, karena tidak ada hak baginya sebelum kematian, maka serupa dengan menggugurkan hak syufah sebelum jual beli.

Berdasarkan ini, maka sah bagi penerima wasiat - jika ia menerima wasiat dalam hidup orang yang berwasiat - menolak setelah kematiannya. Demikian pula baginya menerima setelah kematiannya, jika ia menolak wasiat dalam hidupnya, karena yang dianggap dalam penerimaan dan penolakan adalah setelah kematian orang yang berwasiat, sebagaimana kami kemukakan.

Oleh karena itu jika penerima wasiat meninggal sebelum kematian orang yang berwasiat maka wasiat batal, karena wasiat sebelum kematian orang yang berwasiat tidak mengikat. Jika penerima wasiat meninggal setelah kematian orang yang berwasiat, tetapi sebelum menerima wasiat, maka wasiat sah, dan ahli warisnya menggantikan posisinya dalam menerima, atau menolak, karena mereka adalah cabangnya, maka mereka menggantikan posisinya dalam hal itu.

BATASAN-BATASAN WASIAT:

a. Sebaiknya bagi orang yang berwasiat, dan diminta darinya secara sunnah agar tidak melebihi wasiatnya dari sepertiga hartanya, mengikuti hadits Saad bin Abi Waqqash radhiallahu anhu, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjenguk saya dalam haji Wada, dari sakit yang*

membuat saya hampir mati. Maka saya berkata: Wahai Rasulullah, telah sampai padaku apa yang engkau lihat dari sakit, dan aku adalah pemilik harta, dan tidak mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan saya, apakah aku sedekahkan dua pertiga harta saya? Beliau bersabda: "Tidak." Saya berkata: Apakah aku sedekahkan separuhnya? Beliau bersabda: "Tidak, sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah engkau menafkahkan nafkah yang dengan itu engkau mengharapkan wajah Allah melainkan engkau diberi pahala dengannya, sampai suapan yang engkau masukkan ke mulut istrimu."

Ini adalah lafal Muslim (1628) dalam (Kitab Wasiat), bab (Wasiat dengan Sepertiga), dan diriwayatkan oleh Bukhari (2591) dengan lafal yang sama dalam (Kitab Wasiat), bab (Meninggalkan Ahli Waris dalam Keadaan Kaya Lebih Baik daripada Mereka Meminta-minta kepada Manusia).

Asyfi'tu minhu: mendekati kematian. An tadzar: meninggalkan. Yatacaffafuuna an-naasa: meminta apa yang ada di tangan manusia, atau meminta kepada manusia dengan tangan mereka.

Namun jika pewasiat menyalahi wasiat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan berwasiat dengan lebih dari sepertiga hartanya, maka apa hukum wasiat ini?

Mazhab Syafi'iyah berpendapat: Wasiat dengan lebih dari sepertiga adalah makruh secara syariat, tetapi sah. Hanya saja kelebihan dari sepertiga tidak berlaku kecuali dengan izin ahli waris. Jika mereka menolak kelebihan ini, maka batalah ia, berdasarkan ijmak, karena bagian yang melebihi sepertiga ini adalah hak mereka. Jika mereka mengizinkannya, maka wasiat itu berlaku, sebagai pelaksanaan tindakan pewasiat dengan kelebihan tersebut.

Adapun jika pewasiat tidak memiliki ahli waris dan berwasiat dengan lebih dari sepertiga, maka wasiat untuk kelebihan sepertiga adalah sia-sia, karena itu adalah hak kaum muslimin, maka tidak ada yang mengizinkannya.

Oleh karena itu mereka mengatakan: Disunahkan agar wasiat kurang dari sepertiga harta, diambil dari sabdanya alaihis shalatu wassalam dalam

hadits sebelumnya: *"Sepertiga, dan sepertiga itu banyak"*, dan juga diambil dari alasan yang disebutkan di dalamnya: *"Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia"*.

2- Yang dianggap adalah harta ketika kematian pewasiat, bukan ketika wasiatnya, karena wasiat adalah pemilikan setelah kematian.

Jika seseorang berwasiat dengan seribu lira, dan hartanya ketika berwasiat adalah tiga ribu, namun yang tersisa padanya ketika kematian hanya dua ribu, maka wasiat ditetapkan pada sepertiga dari dua ribu, dan sisanya tergantung pada izin ahli waris. Jika mereka mengizinkannya, maka berlaku, dan jika mereka menolaknya, maka batal.

3- Yang dianggap adalah sepertiga harta setelah pelunasan utang-utang yang terkait dengan harta mayit atau kewajibannya. Jika seseorang berwasiat dengan sepertiga hartanya, maka wasiat hanya berlaku dari sepertiga apa yang tersisa setelah pelunasan utang-utangnya.

Allah Ta'ala berfirman dalam masalah waris **"setelah wasiat yang diwasiatkannya atau utang"** (Surah An-Nisa: 11). Dan utang didahulukan atas wasiat berdasarkan ijmak. Jika ada utang yang menghabiskan seluruh hartanya, maka wasiatnya tidak berlaku untuk apapun dari hartanya.

Jika pewasiat memiliki wasiat-wasiat dan sumbangan dalam sakitnya yang mengantarkan pada kematian yang melebihi sepertiga hartanya, dan ahli waris tidak mengizinkan kelebihannya, maka dalam pengeluarannya diperhatikan urutan berikut:

1 - Jika sebagian dari sumbangan ini bersifat langsung, dan sebagian lagi bersifat tertunda, maka yang langsung didahulukan atas yang tertunda, karena yang langsung bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan, berbeda dengan yang tertunda. Jika seseorang mewakafkan rumah senilai seribu lira, dan berwasiat setelah kematiannya dengan seribu lira, dan harta peninggalannya ketika kematian adalah tiga ribu, maka wakaf didahulukan, dan wasiat menjadi sia-sia, kecuali ahli waris mengizinkannya, karena sumbangan dalam sakit menjelang kematian dianggap dari sepertiga harta peninggalan.

2 - Jika semua sumbangannya terkait dengan setelah kematian, dan melebihi sepertiga, serta ahli waris tidak mengizinkan kelebihan tersebut, maka sepertiga dibagi kepada semuanya sesuai kadar masing-masing.

Jika seseorang berwasiat untuk Zaid dengan seratus, untuk Khalid dengan lima puluh, dan untuk Amr dengan lima puluh, sedangkan sepertiga hartanya adalah seratus, maka Zaid diberi lima puluh, Khalid diberi dua puluh lima, dan demikian juga Amr dua puluh lima.

3 - Jika berkumpul dalam sakit menjelang kematian sumbangan-sumbangan langsung, seperti wakaf dan sedekah, dan jumlahnya melebihi sepertiga harta, maka yang pertama didahulukan atas yang kedua dan seterusnya, hingga sempurna sepertiga harta. Pendahuluan yang pertama atas yang kedua karena kekuatannya, sebab tidak memerlukan izin ahli waris.

4 - Jika berkumpul sumbangan-sumbangan langsung dalam sakit menjelang kematian, dan sekaligus, maka sepertiga harta peninggalan dibagi di antara mereka berdasarkan nilai, karena tidak ada yang berhak didahulukan atas yang lain.

Wasiat untuk Ahli Waris:

1- Pada dasarnya wasiat adalah untuk selain ahli waris, karena tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala, serta menutupi apa yang terlewat selama hidup, sedangkan ahli waris sudah mendapat bagiannya dari harta peninggalan.

Namun pewasiat mungkin menyalahi itu dan berwasiat untuk ahli waris dari ahli warisnya, maka apa hukum wasiat ini?

Yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i adalah bahwa wasiat itu diperbolehkan, tetapi tidak berlaku untuk ahli waris ini, kecuali jika ahli waris lainnya mengizinkannya, maka izin mereka menjadi pelaksanaan wasiat pewasiat.

Dan hukum ini diambil dari sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris"*.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi (2141) dalam (Kitab Wasiat), bab (Tentang Tidak Ada Wasiat untuk Ahli Waris), dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud (2870), keduanya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu.

Dan Daruquthni meriwayatkan (4/152) dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak sah wasiat untuk ahli waris kecuali jika ahli waris menghendaki"*.

Demikian juga mereka mengqiyaskan wasiat untuk ahli waris pada wasiat untuk orang asing dengan kelebihan dari sepertiga. Dan telah kami katakan di sana: Bahwa kelebihan dari sepertiga tergantung pada izin ahli waris, di sini juga demikian.

2- Tidak dianggap penerimaan dan penolakan ahli waris - jika seseorang berwasiat kepada salah satu ahli warisnya - dalam kehidupan pewasiat, karena mereka tidak berhak atas apapun dari harta peninggalan selama pewasiat masih hidup. Sebagaimana penerima wasiat juga tidak berhak. Maka barangsiapa dari ahli waris yang menerima wasiat untuk ahli waris selama hidupnya, boleh menarik kembali itu setelah kematian pewasiat, dan barangsiapa yang menolak dalam hidupnya, boleh menerima setelah kematiannya.

3- Yang dianggap adalah kewajiban penerima wasiat sebagai ahli waris ketika kematian, bukan ketika wasiat. Jika seseorang berwasiat untuk saudaranya, dan ia tidak memiliki anak ketika wasiat, kemudian lahir baginya seorang anak sebelum ia meninggal, maka wasiatnya sah dan berlaku, karena ternyata wasiat itu untuk selain ahli waris, karena adanya anak bagi pewasiat ketika kematian, dan anak sebagaimana diketahui menghalangi saudara jika ia laki-laki.

4- Jika wasiat untuk ahli waris diizinkan oleh sebagian ahli waris dan ditolak oleh sebagian mereka setelah kematian, maka masing-masing memiliki hukumnya, wasiat ditolak dalam bagian yang menolak, dan berlaku dalam bagian yang mengizinkan, dan itu sesuai kadar bagian mereka dari harta peninggalan.

5 - Dalam makna wasiat untuk ahli waris adalah wakaf untuknya, hibah kepadanya, dan membebaskannya dari utang yang ada pada pewarisnya,

maka semua itu memerlukan izin ahli waris setelah kematian pewaris, jika tindakan itu dari pewasiat untuk ahli waris dilakukan dalam sakit menjelang kematian.

Menarik Kembali Wasiat:

Wasiat termasuk akad yang boleh dibatalkan, dan bukan termasuk akad yang mengikat, seperti akad jual beli dan akad nikah. Berdasarkan ini, maka sah bagi pewasiat untuk menarik kembali wasiatnya, seluruhnya, sebagaimana sah baginya menarik kembali sebagiannya. Dan ia juga berhak untuk mengubahnya, serta memasukkan syarat-syarat dan batasan-batasan, karena harta yang diwasiatkan tidak keluar dari kepemilikannya selama ia masih hidup, maka ia memiliki kebebasan untuk bertindak dengannya sesuka hatinya.

Bagaimana Cara Menarik Kembali Wasiat?

Sah menarik kembali wasiat dengan lafal yang menunjukkan itu, seperti mengatakan: Aku membatalkan wasiat, atau aku menggagalkannya, atau aku menarik kembali darinya, atau aku memfasakhnya, atau ia untuk ahli warisku. Sebagaimana penarikan kembali wasiat juga dilakukan dengan tindakan terhadap objek wasiat yang menunjukkan pembatalan wasiat dan berpaling darinya, yaitu: seperti menjual objek wasiat, atau menjadikannya mahar, atau menghibahkannya kepada seseorang dan menyerahkannya kepadanya, atau menggadaikannya dengan utang dan menyerahkannya kepada penerima gadai. Semua tindakan dalam wasiat ini berarti pembatalan dan penarikan kembalinya, karena hilangnya kepemilikannya dalam sebagian tindakan ini atas objek wasiat, dan mempertaruhkan objek wasiat untuk dijual dalam sebagian yang lain, seperti dalam kasus gadai. Berdasarkan apa yang telah disebutkan kami katakan:

1 - Jika seseorang berwasiat dengan gandum tertentu, kemudian ia mencampurnya dengan gandum lain, maka ini dianggap sebagai penarikan kembali dari wasiat, karena tidak mungkin menyerahkan objek wasiat setelah pencampuran yang dilakukannya.

2 - Jika seseorang berwasiat dengan satu sha' gandum dari timbunan, kemudian mencampurnya dengan yang lebih baik darinya, maka ini dianggap

darinya sebagai penarikan kembali dari wasiat, karena ia mengadakan dengan pencampuran itu tambahan yang tidak ia ridhai untuk diserahkan, dan tidak mungkin menyerahkannya tanpa tambahan ini.

3 - Jika seseorang berwasiat dengan satu sha' gandum dari timbunan kemudian mencampurnya dengan yang sama, maka ini tidak dianggap sebagai penarikan kembali dari wasiat, karena ia tidak mengadakan perubahan. Demikian juga jika ia mencampurnya dengan yang lebih rendah darinya, karena itu seperti mengadakan cacat pada objek wasiat, maka tidak berbahaya.

4 - Jika seseorang berwasiat dengan gandum lalu menggiling, atau menabur, atau berwasiat dengan tepung lalu menguleni, atau dengan kapas lalu memintal, atau dengan benang lalu menenun, atau dengan kain lalu menjahit, atau dengan tanah kosong lalu membangun atau menanami, maka semua itu dianggap sebagai penarikan kembali dari wasiat, dan itu karena dua hal:

Pertama: hilangnya nama sebelum penerima wasiat berhak atas wasiat, maka itu seperti rusaknya objek wasiat.

Kedua: menunjukkan berpaling dari wasiat dalam tindakan-tindakan ini dan yang semisalnya.

Pengangkatan Wali Wasiat

Definisi Pengangkatan Wali Wasiat:

Kami telah katakan sebelumnya ketika membahas tentang **definisi wasiat**, kami katakan: Bahwa wasiat dan pengangkatan wali wasiat memiliki makna yang sama, namun para fuqaha mengkhususkan pengangkatan wali wasiat pada topik pengawasan terhadap urusan anak-anak di bawah umur misalnya.

Oleh karena itu, pengangkatan wali wasiat adalah: Seseorang mengamanatkan sebelum kematiannya kepada orang yang ia percaya untuk mengawasi anak-anaknya, melaksanakan wasiatnya, membayar utang-utangnya, mengembalikan titipan-titipannya, dan semisalnya.

Definisi Wali Wasiat:

Dan dari yang telah disebutkan, jelas makna wali wasiat, yaitu orang yang melakukan pengawasan terhadap urusan anak-anak, mengembalikan titipan dan membayar utang, mewakili mayit, dan itu dengan penugasan darinya.

Hukum Pengangkatan Wali Wasiat:

Pada dasarnya pengangkatan wali wasiat adalah sunnah, namun mungkin terdapat hal-hal yang menjadikannya wajib.

Al-Adhra'i berkata: (Tampak bahwa wajib bagi para ayah berwasiat dalam urusan anak-anak - jika mereka tidak memiliki kakek yang layak untuk perwalian - kepada orang terpercaya yang mampu dan terpandang, jika menemukannya, dan sangka kuat padanya bahwa jika ia meninggalkan wasiat akan menguasai hartanya orang khianat, dari qadhi atau selain mereka dari orang-orang zalim, karena mungkin wajib baginya menjaga harta anaknya dari kehilangan). Dan Al-Bajuri berkata dalam hasyiyahnya: (Pengangkatan wali wasiat yang disebutkan adalah sunnah, kecuali dalam pembayaran hak yang ia tidak mampu melakukannya sekarang, dan tidak ada saksi untuknya, maka wajib pada saat itu, karena meninggalkan pengangkatan wali wasiat untuknya menyebabkan kehilangannya).

Dari yang disebutkan jelas bahwa pengangkatan wali wasiat wajib jika pada pewasiat atau baginya terdapat hak-hak yang sangat mungkin hilang jika ia tidak mengamankan urusan mengungkapkan dan menampakkan urusannya kepada orang yang akan menggantikannya.

Demikian juga jika dikhawatirkan pada anak-anak kecil kehilangan atau terpapar bahaya, maka wajib bagi ayah mereka mengangkat wali wasiat kepada orang yang ia percaya untuk mengawasi urusan mereka dan menjaga kemaslahatan mereka.

Adapun jika tidak ada sesuatu dari yang disebutkan, maka pengangkatan wali wasiat tetap menjadi perkara yang sunnah dan amalan yang disunahkan.

Hikmah Disyariatkan Pengangkatan Wali Wasiat:

Hikmah dari pensyariaan pengangkatan wali wasiat adalah kebutuhan kepadanya, dan terwujudnya kemaslahatan bagi manusia dengannya.

Mungkin seseorang mendekati kematian, dan antara ia dengan manusia terdapat hubungan material, seperti titipan dan pinjaman, dan mungkin ada utang padanya yang memerlukan orang yang mengawasi pelunasannya setelah kematiannya, dan mungkin ia memiliki anak-anak di bawah umur yang tidak memiliki kemampuan untuk bertindak dalam urusan harta, maka kemaslahatan mengharuskan untuk mengangkat seseorang yang memiliki kemampuan dalam perkara-perkara ini untuk mengawasi semua itu. Maka dari sinilah Islam mensyariatkan pengangkatan wali wasiat, mendorong kepadanya, dan menganjurkannya.

Syarat-Syarat Washi (Penerima Wasiat untuk Mengurus Harta)

Kami telah mengatakan bahwa washi adalah orang yang dipercayakan untuk melaksanakan pengelolaan harta setelah kematian muwashi (pemberi wasiat). Agar washi ini dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut:

A. Harus mukallaf: yaitu baligh dan berakal, karena orang yang belum baligh dan berakal memerlukan orang yang mengurus urusannya dan mengelola kepentingannya, maka bagaimana mungkin dia sah untuk ditunjuk mengurus urusan orang lain?!

B. Harus merdeka, karena budak tidak dapat mengelola harta ayahnya sendiri, maka tidak layak menjadi washi yang mengelola harta orang lain, meskipun tuannya mengizinkannya.

C. Muslim, yaitu dalam perwalian atas orang muslim. Tidak sah berwasiat kepada orang kafir untuk mengurus urusan kaum muslimin, karena ia tidak dapat dipercaya, dan Allah tidak menjadikan baginya kekuasaan atas mereka.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."** (Surah An-Nisa: 141)

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu."** (Surah Ali Imran: 118)

[Bathanah: para wali yang ikut campur dalam urusan kalian. Bathanah ar-rajul: orang-orang khusus dan keluarganya. La ya'lunakum khabalan: mereka tidak akan berhenti merusakkan kalian, dan khabal artinya kerusakan].

Namun sah berwasiat dari dzimmi (non-muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam) kepada dzimmi, begitu juga dari dzimmi kepada muslim.

D. Harus adil, tidak terjerumus dalam dosa-dosa besar dan tidak bersikeras melakukan dosa-dosa kecil. Cukup dengan keadilan yang tampak, yaitu kondisi lahiriahnya demikian. Tidak sah berwasiat kepada orang fasik, karena wasiat adalah kekuasaan dan amanah, sedangkan orang fasik tidak dapat dipercaya.

E. Layak untuk mengelola harta yang diwasiatkan dan mampu melakukannya. Tidak sah berwasiat kepada orang yang bodoh dalam mengelola harta, atau orang sakit, atau pikun, atau terganggu akalnya, atau lalai, karena tidak ada kemaslahatan dalam menunjuk orang yang kondisinya seperti ini.

Dari syarat-syarat washi di atas dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan berwasiat kepada:

A. Orang buta, karena ia dapat mewakili dalam hal-hal yang tidak dapat diketahuinya sendiri.

B. Perempuan, karena ia layak untuk melakukan pengelolaan.

Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu ketika wafat berwasiat kepada putrinya Hafshah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2789) dalam (Bab Wasiat), bab (Tentang orang yang mewakafkan wakaf). Bahkan perempuan lebih utama daripada yang lain dalam wasiat jika terpenuhi padanya syarat-syarat washi, karena kasih sayangnya yang lebih besar kepada anak-anaknya.

Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Washi dan Wasiat

Ada sejumlah hukum yang berkaitan dengan washi dan wasiat. Kami sebutkan secara ringkas sebagai berikut:

A. Washi tidak boleh berwasiat kepada orang lain, karena muwashi telah memilihnya, dan tidak rela dengan pengelolaan orang lain. Ini jika muwashi tidak membatasi wasiat atau menyebutkan larangan mewakilkan. Adapun jika dia mengizinkannya, maka tidak dilarang.

B. Diperbolehkan dalam wasiat penetapan waktu dan pengaitan. Jika dia berkata: "Aku berwasiat kepada si fulan sampai anakku baligh," atau "sampai saudaraku datang," maka itu diperbolehkan. Begitu juga jika dia berkata: "Jika aku mati maka aku berwasiat kepadamu," maka itu diperbolehkan, karena wasiat dapat mengandung ketidakjelasan dan risiko, seperti halnya wasiat harta, dan karena wasiat seperti kepemimpinan. Nabi shallallahu alaihi wasallam mengangkat Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu dalam perang Mu'tah dan bersabda: *"Jika Zaid gugur, maka Ja'far, dan jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah."*

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4013) dalam (Bab Peperangan), bab (Perang Mu'tah).

C. Jika berwasiat kepada dua orang, dan tidak memberikan kewenangan kepada masing-masing untuk bertindak sendiri, melainkan mensyaratkan kebersamaan mereka dalam tindakan, atau mutlak dengan berkata: "Aku berwasiat kepada Zaid dan Amr," maka tidak boleh salah satu dari mereka bertindak sendirian, berdasarkan syarat pada yang pertama, dan kehati-hatian pada yang kedua. Namun jika muwashi menyatakan secara tegas saat berwasiat tentang kemandirian masing-masing dalam bertindak, seperti berkata: "Aku berwasiat kepada masing-masing kalian," atau "setiap kalian adalah washi," maka boleh bagi masing-masing untuk bertindak sendirian terpisah dari temannya, karena adanya izin dalam hal itu dari muwashi.

D. Akad wasiat adalah akad yang boleh (tidak mengikat) dari kedua belah pihak. Washi boleh memberhentikan dirinya dari wasiat kapan saja dia mau, seperti wakalah (perwakilan), karena dia adalah wakil dari muwashi.

Namun pemberhentian ini sah jika tidak wajib atasnya untuk melaksanakan wasiat, dan tidak yakin akan hilangnya harta yang diwasiatkan, karena penguasaan orang zalim dari hakim atau lainnya atas harta mereka. Jika dia khawatir akan hal itu, maka tidak boleh baginya memberhentikan diri, dan pemberhentiannya tidak berlaku, sebagai penjagaan terhadap kemaslahatan anak-anak yatim, dan untuk menghindari bahaya dari mereka atau dari harta mereka.

E. Disyaratkan dalam wasiat untuk mengurus anak-anak bahwa wasiat itu dari orang yang memiliki kekuasaan atas mereka, seperti ayah dan kakek.

Tidak boleh bagi ayah menunjuk washi atas anak-anak sementara kakek masih hidup dalam kapasitas perwalian, karena perwaliannya tetap secara syariat, maka tidak boleh baginya memindahkan perwalian darinya, seperti perwalian pernikahan.

Jika anak sudah baligh dan berselisih dengan washi tentang nafkah, dan mengklaim bahwa dia berlebihan dalam hal itu, maka washi dipercaya dengan sumpahnya, karena dia adalah orang yang dipercaya.

Jika dia berselisih dengan anak tentang penyerahan harta kepadanya setelah baligh, maka anak dipercaya dengan sumpahnya, berdasarkan makna firman Allah Ta'ala: **"Apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas."** (Surah An-Nisa: 6), dan karena tidak sulit bagi washi untuk mendatangkan bukti tentang penyerahan harta kepada anak. Wallahu a'lam.

FARAIID (HUKUM WARIS)

Definisi Ilmu Faraid

Ilmu: adalah pemahaman terhadap sesuatu sebagaimana adanya dalam kenyataan.

Ilmu juga digunakan untuk hukum pikiran yang pasti yang sesuai dengan kenyataan. Sebagaimana juga digunakan untuk kaidah-kaidah yang terdokumentasi dan cabang-cabang ilmu yang dijelaskan.

Faraid: bentuk jamak dari faridhah, artinya yang diwajibkan, yaitu yang ditentukan, karena di dalamnya terdapat bagian-bagian yang ditentukan secara syariat.

Fardh: secara bahasa berarti penentuan. Dari sini firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Maka (bayarlah) separuh dari mahar yang telah kamu tentukan."** (Surah Al-Baqarah: 237), yaitu separuh dari yang telah kamu tentukan.

Fardh secara syariat: bagian yang ditentukan dalam syariat untuk ahli waris.

Ilmu Faraid secara syariat: adalah fikih tentang kewarisan, dan ilmu hitung yang menghantarkan untuk mengetahui apa yang menjadi hak masing-masing yang berhak dari harta warisan. Ada yang berkata: adalah ilmu tentang kaidah-kaidah fikih dan hisab yang dengannya dapat diketahui bagian setiap ahli waris dari harta warisan.

Ilmu Faraid juga disebut: Ilmu Mawarits (ilmu kewarisan), bentuk jamak dari mirats. Juga disebut turats dan irts, yaitu nama untuk apa yang diwarisi dari orang yang meninggal, diambil dari ungkapan mereka: warits fulan ghairahu, jika dia mendapatkan sesuatu dari harta warisannya, atau menggantikannya dalam suatu urusan setelah kematiannya. Dari sini firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Dan kepunyaan Allah-lah kewarisan (apa yang ada di) langit dan bumi."** (Surah Ali Imran: 180). Tidak diragukan bahwa pewaris menggantikan orang yang meninggal dalam kepemilikan harta-hartanya.

Pensyariatan Warisan

Tidak diragukan bahwa warisan disyariatkan dalam Islam, dan ditetapkan dengan nash Al-Quran, Sunnah, dan ijma' umat. Tidak diragukan juga bahwa siapa yang mengingkari pensyariatannya maka dia adalah kafir dan murtad dari Islam. Allah Ta'ala berfirman: **"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."** (Surah An-Nisa: 7)

Ayat-ayat tentang kewarisan sudah diketahui dan jelas dalam menetapkan pensyariatan warisan.

Hadits-hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam juga banyak tentang topik yang sama, di antaranya sabdanya: *"Berikan bagian-bagian (warisan) kepada yang berhak, kemudian apa yang tersisa maka untuk laki-laki kerabat yang paling dekat."*

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6351) dalam (Faraid), bab (Warisan anak dari ayah dan ibunya), dan diriwayatkan oleh Muslim (1615) dalam (Faraid), bab (Berikan bagian-bagian warisan kepada yang berhak). Di antaranya juga sabdanya: *"Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia."* Diriwayatkan oleh Al-Hakim (4/333) dalam (Kitab Faraid), bab (Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia).

Ijma' telah bulat tentang pensyariatan warisan, tidak ada yang menyelisihi dalam hal ini dari kalangan kaum muslimin.

Kedudukan Ilmu Faraid dalam Agama

Hukum-hukum kewarisan dalam syariat Islam menempati posisi yang menonjol, karena ia merupakan bagian besar dari sistem Islam dalam harta, dan hampir sebagian besar dari hukum-hukumnya terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Sampai-sampai sebagian mereka berkata: Ilmu faraid adalah ilmu yang paling utama, yaitu setelah ilmu ushul ad-din (pokok-pokok agama), yaitu ilmu tauhid, dan yang berkaitan dengannya dari pengetahuan tentang akidah Islam.

Anjuran Mempelajari dan Mengajarkan Ilmu Faraid

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam telah mendorong kaum muslimin untuk mempelajari ilmu kewarisan, menganjurkannya kepada mereka, dan memperingatkan dari mengabaikannya dan berpaling darinya.

Diriwayatkan oleh Al-Hakim (4/333) dan dia menshahihkannya dalam (Kitab Faraid), bab (Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia) dari hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku adalah orang yang akan dicabut (meninggal), dan sesungguhnya ilmu ini akan dicabut, dan akan muncul fitnah-fitnah, sehingga dua orang berselisih tentang suatu pembagian warisan, dan mereka tidak menemukan orang yang memutuskan antara keduanya."*

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2719) dengan sanad hasan dalam (Kitab Faraid), bab (Anjuran mempelajari faraid) dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Pelajarilah ilmu faraid karena ia termasuk dari agama kalian, dan sesungguhnya ia adalah separuh ilmu, dan sesungguhnya ia adalah ilmu pertama yang dicabut dari umatku."*

Dikatakan: bahwa ia adalah separuh ilmu, dengan pertimbangan bahwa manusia memiliki dua keadaan:

Keadaan hidup, dan keadaan mati. Keadaan hidup berkaitan dengan shalat, zakat dan lainnya, sedangkan keadaan mati berkaitan dengan pembagian harta warisan, wasiat dan lainnya.

Perhatian Para Sahabat dan Fuqaha terhadap Ilmu Kewarisan

Para sahabat radhiyallahu anhum sangat memperhatikan ilmu faraid dalam pembelajaran dan pengajaran, sehingga Umar bin Al-Khatthab radhiyallahu anhu berkata: "Pelajarilah ilmu faraid karena ia termasuk dari agama kalian."

Telah terkenal di kalangan sahabat orang-orang yang menguasai ilmu ini dan mengungguli yang lain dalam hal ini, seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit, radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi shallallahu alaihi wasallam telah memberikan kesaksian kepada Zaid bin Tsabit tentang keunggulannya dalam ilmu ini dan kecakapannya di

dalamnya. Beliau bersabda: *"Orang yang paling menguasai ilmu faraid di antara kalian adalah Zaid bin Tsabit."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3794) dalam (Manaqib), dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah (154) juga dalam Muqaddimah, bab (Keutamaan para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam), dan diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya (3/281).

Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu berkata: "Siapa yang bertanya tentang faraid, maka hendaklah ia mendatangi Zaid bin Tsabit."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum bahwa dia berkata pada hari wafatnya Zaid: "Hari ini telah meninggal ulama Madinah."

Para tabi'in radhiyallahu anhum mengikuti jejak para sahabat dalam mengagungkan ilmu ini, fokus padanya, mempelajarinya dan mengajarkannya. Terkenal di antara mereka tujuh fuqaha yang terkenal rahimahumullah Ta'ala, yaitu: Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Az-Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Harits bin Hisyam, Sulaiman bin Yasar, dan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud.

Setelah mereka banyak ulama dari kalangan atba' at-tabi'in dan sesudah mereka. Semoga Allah merahmati mereka semua dan menempatkan mereka di surga-Nya yang luas, dan memberi taufik kepada kami untuk mengikuti jalan mereka dan mengambil petunjuk mereka.

Hikmah Pensyariatan Waris

Sesungguhnya pensyariatan waris dan pembagian harta peninggalan orang yang meninggal di antara ahli warisnya memiliki hikmah-hikmah yang jelas dan nyata, di antaranya kami sebutkan:

A. Memuaskan Fitrah Manusia

Manusia difitrahkan dan diciptakan dengan kecintaan terhadap anak yang ia lihat sebagai perhiasan hidupnya, kelanjutan usianya, dan manifestasi kelangsungan eksistensinya. Oleh karena itu, engkau melihatnya bekerja keras dan bersusah payah demi anaknya. Dengan kesungguhan dan kerja keras ini, kehidupan menjadi sejahtera dan kebaikan berlimpah di dalamnya. Seandainya agama mengharamkan warisan, maka keinginan untuk bekerja dalam diri manusia akan hilang, jiwanya akan sempit, kehidupannya gelap,

dan ia akan melihat bahwa usahanya sia-sia, serta hasil kerjanya akan pergi - mungkin - kepada orang yang tidak dicintainya. Dalam hal ini terdapat sesuatu yang bertentangan dengan fitrahnya yang Allah ciptakan padanya dan menghilangkan kebahagiaannya.

Allah Taala berfirman: **"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia"** (Al-Kahf: 46), dan Allah berfirman: **"Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak"** (Ali Imran: 14).

B. Mewujudkan Jaminan Sosial dalam Lingkup Keluarga

Yaitu dengan harta yang mereka terima melalui warisan, dan dalam hal ini terdapat kemaslahatan.

C. Menyambung Silaturahmi Setelah Terputusnya Ajal Pewaris

Yaitu dengan bagian yang dimiliki oleh kerabat orang yang meninggal seperti saudaranya dan lainnya dari harta warisan.

Sumber Pengambilan Ilmu Faraidh

Ilmu Faraidh mengambil dasar-dasar, dalil-dalil, dan hukum-hukumnya dari empat sumber, yaitu: Al-Quran Al-Karim, Sunnah Nabawiyah, Ijma', dan ijtihad para Sahabat semoga Allah meridhai mereka.

Tujuan Ilmu Faraidh

Sesungguhnya tujuan dari ilmu Faraidh adalah: mengetahui apa yang menjadi hak setiap ahli waris dari harta warisan.

Objek Ilmu Faraidh

Sesungguhnya objek ilmu Faraidh adalah harta warisan (tirkah).

Definisi Tirkah (Harta Warisan)

Tirkah adalah: semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal setelah kematiannya, berupa harta-harta bergerak seperti emas, perak, berbagai mata uang, dan perabotan, atau tidak bergerak seperti tanah-tanah, rumah-rumah, dan lainnya. Maka semua itu termasuk dalam pengertian tirkah, dan wajib diberikan kepada yang berhak.

Kewajiban Mengamalkan Hukum-Hukum Waris

Sistem waris adalah sistem syariat yang ditetapkan dengan nash-nash Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' umat, kedudukannya dalam hal ini seperti kedudukan hukum-hukum shalat, zakat, muamalat, dan hudud. Wajib menerapkannya dan mengamalkannya, tidak boleh mengubahnya dan keluar darinya, seberapa pun panjang waktu berlalu dan hari-hari berlangsung, karena ia adalah syariat dari Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji, yang di dalamnya diperhatikan kemaslahatan khusus dan umum. Seberapa pun manusia mengira kebaikan dengan pemikiran mereka, maka syariat Allah lebih baik dan lebih bermanfaat bagi mereka.

Allah Taala berfirman: **"Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan"** (An-Nisa: 13-14), dan Allah Jalla Syanuhu (Maha Tinggi Keagungan-Nya) berfirman: **"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata"** (Al-Ahzab: 36).

Hak-Hak yang Berkaitan dengan Harta Warisan Orang yang Meninggal

Ada lima hak yang berkaitan dengan harta warisan orang yang meninggal, tersusun sebagian di atas yang lain, dan hak-hak ini adalah:

1. Utang-Utang yang Berkaitan dengan Benda-Benda Tertentu dari Harta Warisan, Sebelum Wafat

Seperti gadai (rahn), maka barangsiapa menggadaikan sesuatu dan menyerahkannya, dan tidak meninggalkan selainnya, kemudian meninggal, maka utang penerima gadai didahulukan atas segala sesuatu, bahkan atas pembiayaan jenazah dan kain kafan.

Demikian juga, barangsiapa membeli sesuatu dan belum menerimanya serta belum membayar harganya, kemudian meninggal, maka penjual lebih berhak atasnya daripada pembiayaan jenazah dan kain kafan. Seperti jual beli dan gadai, adalah hak zakat, yaitu harta yang wajib dizakati, karena ia seperti digadaikan dengan zakat. Maka didahulukan atas biaya pembiayaan jenazah.

2. Pembiayaan Jenazah

Sesungguhnya pembiayaan jenazah didahulukan atas sisa utang-utang, atas pelaksanaan wasiat, dan atas hak ahli waris, karena ia termasuk hal-hal yang dharuri (mendesak), yang berkaitan dengan hak si mayit sebagai manusia yang memiliki kemuliaan sehingga wajib dikuburkan di lahadnya.

Pembiayaan yang diperlukan adalah semua yang dibelanjakan untuk mayit sejak wafatnya hingga dikuburkan di lahadnya, tanpa berlebihan dan tanpa terlalu hemat, dalam lingkup perkara-perkara yang disyariatkan.

Dan yang dilhakkan dengan pembiayaan jenazah adalah pembiayaan bagi orang yang wajib ia nafkahi seperti istri dan anak, maka seandainya istrinya meninggal beberapa menit sebelum kematiannya, atau anak kecilnya meninggal seperti itu, maka wajib keduanya dikafani dan dibiayai dari hartanya, sebagaimana wajib ia menafkahi keduanya ketika masih hidup.

Jika mayit fakir, tidak memiliki harta untuk dibiayai dengannya, maka biaya pembiayaan jenazahnya menjadi tanggung jawab orang yang berkewajiban menafkahnya ketika hidup, sebagaimana yang kami katakan tentang anak kecil dan istri. Jika tidak memungkinkan, maka dari baitul mal (kas) kaum muslimin. Jika tidak memungkinkan, maka menjadi kewajiban orang-orang kaya di antara kaum muslimin.

3. Utang-Utang yang Berkaitan dengan Tanggungan Mayit

Sesungguhnya utang-utang ini diakhirkan dari biaya pembiayaan jenazah, dan didahulukan atas wasiat dan hak ahli waris, baik utang-utang ini merupakan hak Allah Taala seperti zakat, nazar, dan kafarat, atau merupakan hak hamba seperti pinjaman dan lainnya.

Namun hak Allah Taala didahulukan dalam pelunasan atas hak hamba.

4. Wasiat dari Sepertiga Harta yang Tersisa

Ia diakhirkan dari utang berdasarkan Ijma', dan didahulukan atas hak ahli waris.

Pendahuluannya dalam Al-Quran, seperti dalam firman Allah Taala: **"sesudah dipenuhi wasiat yang ia wasiatkan atau (dan) sesudah dibayar utangnya"** (An-Nisa: 11), tidak menunjukkan wajibnya mendahulukan wasiat atas utang, melainkan didahulukan untuk perhatian terhadapnya dan mendorong ahli waris untuk melaksanakannya, karena ia kemungkinan diremehkan oleh ahli waris, dengan pertimbangan ia adalah sumbangan sukarela dari pewaris mereka, yang mungkin mereka lihat di dalamnya persaingan dengan hak mereka dalam warisan.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2123) dalam bab Wasiat, bab Pendahuluan Utang Sebelum Wasiat, dari Ali semoga Allah meridhainya, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memutuskan utang sebelum wasiat, sedangkan kalian membaca wasiat sebelum utang.

5. Warisan

Ia adalah hak terakhir yang berkaitan dengan harta warisan, dan dibagi di antara individu-individu ahli waris sesuai bagian-bagian mereka.

Syarat-Syarat Waris

Waris memiliki empat syarat:

1. Terwujudnya kematian pewaris, atau dihukumkan seperti orang mati secara takdir, yaitu seperti janin yang terpisah dalam keadaan mati pada masa hidup ibunya atau setelah kematiannya karena tindak kejahatan terhadap ibunya yang mewajibkan ghurrah (denda), maka ditakdirkan bahwa janin itu hidup sebelum kejahatan, dan ditakdirkan juga bahwa kematian terjadi padanya karena kejahatan terhadap ibunya, agar ghurrah diwariskan darinya.

Atau menghukumkan pewaris seperti orang mati secara hukum, seperti putusan hakim tentang kematian orang hilang berdasarkan ijtihad.

[Ghurrah: budak laki-laki atau budak perempuan. Ghurrah pada asalnya: keputihan di wajah]

2. Terwujudnya kehidupan ahli waris setelah kematian pewarisnya, walaupun sesaat.
3. Mengetahui hubungan ahli waris dengan mayit, berdasarkan kekerabatan, pernikahan, atau wala'.
4. Pihak yang menuntut warisan secara terperinci, dan ini khusus bagi hakim, maka tidak diterima kesaksian waris secara mutlak, seperti ucapan saksi kepada hakim: ini adalah ahli waris. Bahkan harus dalam kesaksiannya ada penjelasan tentang pihak yang menyebabkan ia mewarisi darinya. Juga tidak cukup ucapan saksi: ini adalah anak pamannya, bahkan harus ada pengetahuan tentang kedekatan dan tingkatan yang mereka berkumpul di dalamnya.

Rukun-Rukun Waris

Rukun-rukun waris ada tiga:

1. Muwarrits (pewaris), yaitu orang yang meninggal yang orang lain berhak mewarisinya.
2. Warits (ahli waris): yaitu orang yang berhubungan nasab dengan mayit dengan salah satu sebab waris yang akan dijelaskan.
3. Mauruts (harta yang diwariskan): yaitu harta warisan yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya.

Sebab-Sebab Waris

Definisi Sebab

Sebab dalam bahasa: sesuatu yang dengannya dapat dicapai sesuatu yang lain. Dalam istilah: sesuatu yang dari wujudnya terdapat wujud, dan dari ketiadaannya terdapat ketiadaan karena zatnya.

Definisi Mirats (Waris)

Al-Mirats dan al-Irts maknanya satu, yaitu dalam bahasa: kelangsungan, dan perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum yang lain, dan ia adalah mashdar (kata dasar) dari waritsasy-syai'a wiratsatan, wa miratsaan, wa irtsaan.

Al-Irts digunakan dengan makna harta yang diwariskan, dan at-turats, dalam bahasa: asal dan sisa, dan dari itu firman Allah Azza wa Jalla: **"dan kamu memakan harta pusaka dengan cara yang sangat rakus"** (Al-Fajr: 19).

Dan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Tetaplah kalian pada tempat-tempat ibadah kalian (di Muzdalifah), sesungguhnya kalian mengikuti warisan bapak kalian Ibrahim"*. Yaitu mengikuti asalnya dan sisa dari agamanya.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1919) dalam bab Manasik, bab Tempat Wukuf di Arafah, dan At-Tirmidzi (883) dalam bab Haji, bab Wukuf di Arafat dan Doa di Sana, dan An-Nasai (5/255) dalam bab Haji, bab Mengangkat Tangan dalam Doa di Arafah, dan Ibnu Majah (3011) dalam bab Manasik, bab Tempat Wukuf di Arafat.

Al-Irts secara syariat: hak yang dapat dibagi yang ditetapkan bagi yang berhak setelah wafat orang yang memiliki hak itu, karena kekerabatan antara keduanya atau semacamnya: seperti perkawinan dan wala'.

Dan sebab-sebab waris ada empat:

1. Nasab (Kekerabatan)

Yaitu hubungan keluarga, dan mewarisi dengannya kedua orang tua dan yang berhubungan dengan keduanya, seperti saudara-saudara laki-laki dan perempuan, anak-anak saudara laki-laki yang sekandung atau seayah. Dan anak-anak serta yang berhubungan dengan mereka: seperti anak-anak laki-laki dan perempuan, anak-anak dari anak laki-laki yang lelaki dan perempuan.

2. Nikah (Perkawinan)

Yaitu akad perkawinan yang sah, walaupun tidak terjadi dengannya persetubuhan atau khalwat (berduaan), dan saling mewarisi dengannya suami istri.

Dan keduanya juga saling mewarisi dalam masa iddah talak raj'i (talak yang dapat dirujuk kembali).

Ini dan tidak ada saling mewarisi dalam nikah yang fasid (rusak), walaupun menyusul dengannya persetubuhan atau khalwat: seperti nikah tanpa wali atau tanpa saksi, demikian juga nikah mut'ah (kawin kontrak).

3. Wala'

Dalam bahasa: kekerabatan. Yang dimaksud di sini: wala' al-'ataqah (wala' karena memerdekakan budak). Yaitu: ashabah (ahli waris laki-laki) yang sebabnya adalah nikmat orang yang memerdekakan terhadap budak yang dimerdekakannya, dan mewarisi dengannya orang yang memerdekakan baik laki-laki maupun perempuan, dan ashabah orang yang memerdekakan yang menjadi ashabah dengan diri mereka sendiri.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Wala' itu daging seperti daging nasab"*. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad (1/191, 194). Ini dan budak yang dimerdekakan tidak mewarisi dari orang yang memerdekakannya sesuatu pun.

4. Islam

Maka harta warisan muslim, jika ia meninggal dan tidak ada ahli waris dengan sebab-sebab sebelumnya, diserahkan ke baitul mal kaum muslimin sebagai warisan. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2956) dengan sanad shahih dalam bab Kharaj dan Imarah, bab Rizki Keturunan, dari Al-Miqdam bin Ma'dikarib semoga Allah meridhainya, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa meninggalkan tanggungan maka bagiku, dan barangsiapa meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya, dan aku adalah pewaris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris, aku membayar diat untuknya dan mewarisinya"*.

[Kalan: tanggungan keluarga. A'qilu anhu: aku membayar untuknya diat, dan al-'aql: diat (denda)]

Dan diketahui bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mewarisi untuk dirinya sendiri sesuatu pun, melainkan membelanjakan itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, karena mereka membayar diat untuk mayit, seperti ashabah dari kekerabatan. Maka imam meletakkan harta warisan mayit yang tidak memiliki ahli waris di baitul mal kaum muslimin, atau mengkhususkannya bagi siapa yang ia kehendaki. Dan berdasarkan ini maka

baitul mal kaum muslimin didahulukan atas ar-radd (pengembalian) dan atas dzawil arham (kerabat yang tidak mendapat bagian tertentu).

Sikap Ulama Syafiiyah Generasi Belakangan Mengenai Baitul Mal

Ulama Syafiiyah generasi belakangan berfatwa bahwa baitul mal tidak mewarisi, karena syarat untuk mewarisinya adalah baitul mal harus teratur, dan yang dimaksud dengan keteraturannya adalah: harta warisan disalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan secara syariat.

Dan sekarang ini baitul mal tidak teratur, bahkan sudah putus asa dari keteraturannya hingga Nabi Isa turun.

Oleh karena itu mereka menetapkan hukum radd (pengembalian) kepada pemilik fardh selain suami-istri. Jika tidak ada yang diberi radd dari pemilik fardh, maka mewarislah dzawil arham. Berdasarkan hal tersebut, banyak ulama faraid yang tidak menyebutkan baitul mal di antara sebab-sebab waris.

Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Ar-Rahbi, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Muwaffaq Ad-Din, berkata dalam nadhomnya yang bernama Ar-Rahabiyyah:

Sebab-sebab waris bagi manusia ada tiga, setiap sebab memberikan pemiliknya yang mewarisi. Yaitu pernikahan, wala, dan nasab, tidak ada selain ketiganya sebagai sebab waris.

Penghalang-Penghalang Waris

Pengertian Mani (Penghalang):

Mani secara bahasa: penghalang. Secara istilah: sesuatu yang keberadaannya mengharuskan ketiadaan, tetapi ketiadaannya tidak mengharuskan adanya maupun ketiadaan karena zatnya. Contohnya: perbudakan, karena keberadaannya pada seseorang mengharuskan tidak adanya waris, tetapi ketiadaannya tidak mengharuskan adanya waris maupun ketiadaannya.

Penghalang-penghalang waris ada tiga:

1. Perbudakan dengan segala jenisnya, yaitu ketidakmampuan hukmi yang ada pada manusia karena kekafiran. Dan ini merupakan penghalang dari dua sisi, budak tidak mewarisi, karena jika ia mewarisi maka yang diwarisinya akan menjadi milik tuannya, sedangkan tuannya adalah orang asing dari pewaris. Dan budak juga tidak diwarisi, karena ia tidak memiliki harta, bahkan ia dan apa yang bersamanya adalah milik tuannya.

Namun al-muba'adh, yaitu orang yang sebagian tubuhnya merdeka dan sebagian lainnya budak, maka diwarisi darinya apa yang dimilikinya dengan bagian yang merdeka, dan menjadi milik ahli warisnya.

2. Pembunuhan: Pembunuh tidak mewarisi sedikitpun dari yang dibunuh, baik membunuhnya dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan hak atau tanpa hak, atau memutuskan untuk membunuhnya, atau bersaksi atasnya dengan apa yang mewajibkan hukuman mati, atau tazkiyah terhadap orang yang bersaksi atasnya. Karena pembunuhan: memutuskan kewalian, dan kewalian adalah sebab waris.

Abu Dawud meriwayatkan (4564) dalam kitab Ad-Diyat, bab Diyat Al-A'dha, dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada bagian bagi pembunuh."* Artinya dari warisan. Dan beliau juga bersaid: *"Pembunuh tidak mewarisi."*

Namun yang terbunuh mewarisi dari pembunuhnya, seperti jika anak melukai ayahnya dengan luka yang menyebabkan kematiannya, kemudian anak yang melukai itu meninggal sebelum ayahnya yang terluka, maka ayah mewarisi dari anak yang membunuh, karena tidak ada penghalang yang menghalanginya dari waris.

3. Perbedaan agama antara Islam dan kufur: Orang kafir tidak mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir, karena terputusnya kewalian antara keduanya.

Al-Bukhari meriwayatkan (6383) dalam kitab Al-Faraid, bab Orang Muslim Tidak Mewarisi Orang Kafir dan Orang Kafir Tidak Mewarisi Orang Muslim, dan Muslim (1614) di awal kitab Al-Faraid, bahwa Rasulullah

shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."*

Adapun orang yang murtad dari Islam adalah kafir, tidak mewarisi dari siapapun, dan tidak ada yang mewarisinya, bahkan hartanya menjadi fai' untuk baitul mal kaum muslimin, baik harta itu diperoleh dalam keadaan Islam maupun dalam keadaan murtad.

Adapun orang-orang kafir saling mewarisi meskipun berbeda agama, maka orang Nasrani mewarisi dari orang Yahudi, orang Yahudi dari Majusi, dan Majusi dari penyembah berhala, begitu juga sebaliknya untuk mereka semua. Karena kekafiran semuanya adalah satu agama dalam hal waris.

Allah berfirman: **"Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)?"** (Yunus: 32)

Namun para fuqaha mengecualikan dari saling mewarisi antara orang kafir, yaitu saling mewarisi antara dzimmi dan harbi, maka mereka berkata tidak ada saling waris antara keduanya, meskipun dari satu agama seperti dua orang Yahudi misalnya, karena terputusnya kewalian antara keduanya.

Ar-Rahbi rahimahullah berkata dalam Rahabiyyah-nya:

Dan seseorang terhalangi dari waris, karena salah satu dari tiga sebab. Perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama, maka pahamiilah karena keraguan tidaklah seperti keyakinan.

Orang-Orang yang Mewarisi dari Laki-Laki:

Yang mewarisi dari kalangan laki-laki, dengan tiga sebab sebelumnya: nasab, pernikahan dan wala, ada sepuluh orang, yaitu:

1. Anak laki-laki.
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki meskipun turun.
3. Ayah.
4. Kakek yaitu ayah dari ayah, meskipun naik.

5. Saudara laki-laki, baik saudara kandung dari pewaris, atau saudara seayah saja, atau seibu saja. Karena Al-Quran yang agung telah turun dengan mewariskan saudara-saudara secara mutlak, meskipun bagian sebagian mereka berbeda dengan sebagian yang lain karena perbedaan arah hubungannya.
6. Anak laki-laki dari saudara kandung, dan anak laki-laki dari saudara seayah, adapun anak laki-laki dari saudara seibu, maka ia termasuk dzawil arham, tidak mewarisi dengan fardh.
7. Paman kandung, dan paman seayah, adapun paman dari pihak ibu maka ia juga termasuk dzawil arham.
8. Anak laki-laki dari paman kandung, dan anak laki-laki dari paman seayah. Adapun anak laki-laki dari paman dari pihak ibu maka tidak mewarisi dengan fardh, bahkan ia termasuk dzawil arham.
9. Suami.
10. Orang yang memerdekakan, dan ashabahnya yang menjadi ashabah dengan diri mereka sendiri.

Dan diketahui bahwa jika kamu ingin menghitung mereka dengan cara perincian maka akan kamu dapati mereka lima belas orang. Karena jenis kelima mencakup tiga golongan, jenis keenam mencakup dua golongan, jenis ketujuh mencakup dua golongan, dan jenis kedelapan juga mencakup dua golongan.

Imam Ar-Rahbi berkata dalam Ar-Rahabiyyah:

Dan yang mewarisi dari laki-laki ada sepuluh, nama-nama mereka dikenal dan termasyhur. Anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki meskipun turun, ayah dan kakek baginya meskipun naik. Dan saudara laki-laki dari arah manapun, Allah telah menurunkan Al-Quran mengenainya. Dan anak laki-laki dari saudara yang berhubungan dengannya melalui ayah, maka dengarlah perkataan yang tidak bohong. Dan paman dan anak laki-laki paman dari ayahnya, maka bersyukurlah kepada pemilik keringkasan dan penjelasan. Dan suami dan orang yang memerdekakan pemilik wala, maka itulah jumlah laki-laki.

Orang-Orang yang Mewarisi dari Perempuan:

Yang mewarisi dari kalangan perempuan, dengan sebab-sebab sebelumnya: nasab, pernikahan, dan wala, ada tujuh secara ringkas, dan sepuluh secara perincian, yaitu:

1. Anak perempuan.
2. Anak perempuan dari anak laki-laki, meskipun ayahnya turun.
3. Ibu.
4. Nenek dari pihak ibu atau ayah, meskipun naik.
5. Saudara perempuan, dari arah manapun, kandung, atau seayah, atau seibu.
6. Istri, atau istri-istri.
7. Perempuan yang memerdekakan.

Dalam Rahabiyyah disebutkan:

Dan yang mewarisi dari perempuan ada tujuh, tidak diberikan kepada perempuan selain mereka oleh syariat. Anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki, ibu yang penyayang, istri, nenek, dan perempuan yang memerdekakan. Dan saudara perempuan dari arah manapun, maka inilah hitungan mereka yang jelas.

Orang-Orang yang Mewarisi dari Laki-Laki Jika Berkumpul Semuanya:

Jika berkumpul semua laki-laki yang telah disebutkan ketika pewaris mereka meninggal, yang mewarisi dari mereka hanya tiga orang saja, karena mereka tidak terhibat hijab hirman dalam kondisi apapun, dan yang lainnya gugur, berdasarkan ijma, karena mereka terhibat.

Tiga orang ini adalah: ayah, anak laki-laki, dan suami.

Orang-Orang yang Mewarisi dari Perempuan Jika Berkumpul Semuanya:

Dan jika berkumpul semua perempuan, maka yang mewarisi dari mereka hanya lima orang saja, yaitu: anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan kandung, dan istri.

Berkumpulnya Laki-Laki dan Perempuan:

Dan jika berkumpul dua golongan: laki-laki dan perempuan ketika pewaris mereka meninggal, yang mewarisi lima orang dari mereka, dan yang lainnya gugur. Yang mewarisi adalah: anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, dan salah satu dari suami-istri.

Catatan:

Para fuqaha berkata: Setiap laki-laki yang menyendiri mendapatkan semua harta warisan kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Dan setiap perempuan yang menyendiri tidak mendapatkan semua harta kecuali perempuan yang memerdekakan.

Jenis-Jenis Waris:

Waris ada dua jenis: waris dengan fardh, dan waris dengan ta'shib.

Makna Fardh Secara Bahasa dan Istilah:

Fardh dalam bahasa digunakan untuk beberapa makna: di antaranya: torehan, pemotongan, dan penentuan kadar. Fardh secara istilah: adalah bagian yang ditentukan kadarnya secara syariat untuk ahli waris, tidak bertambah kecuali dengan radd, dan tidak berkurang kecuali dengan aul.

Fardh-Fardh yang Ditentukan dalam Kitabullah:

Fardh-fardh yang ditentukan dalam Kitabullah ada enam: Setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Dan dikatakan di dalamnya: setengah dan dua pertiga, setengahnya, dan setengah dari setengahnya. Dan juga dikatakan: seperempat dan sepertiga, dua kali lipat masing-masing, dan setengah masing-masing, dan dikatakan juga selain ini.

Fardh yang Ditentukan dalam Ijtihad:

Para ulama telah menetapkan - secara ijtihad - sebagai tambahan dari enam fardh yang disebutkan dalam Al-Quran, fardh ketujuh, yaitu sepertiga dari yang tersisa, yaitu dalam warisan kakek bersama saudara-saudara, dan warisan ibu bersama ayah dan salah satu dari suami-istri, dan akan dijelaskan hal itu pada tempatnya insya Allah.

Makna Ta'shib:

Ta'shib: masdar dari 'ashaba, yu'ashhibu, maka ia adalah 'ashib, dan jamak dari 'ashib adalah ashabah.

Ashabah secara bahasa: kerabat laki-laki dari pihak ayah, dinamakan dengan nama ini karena mereka mengelilinginya, yaitu melingkupinya, dan setiap yang melingkari sesuatu maka telah mengelilinginya, termasuk dari itu adalah sorban-sorban.

Dan dikatakan mereka dinamakan ashabah, karena sebagian mereka saling menguatkan sebagian yang lain, dari kata ash-shab, yaitu ikatan dan pencegahan.

Ashabah secara istilah: adalah orang yang mengambil semua harta jika menyendiri, atau mengambil apa yang disisakan oleh pemilik fardh jika tidak menyendiri, dan gugur jika tidak tersisa untuknya sesuatu setelah pemilik fardh.

Imam Ar-Rahbi berkata dalam Ar-Rahabiyyah:

Dan ketahuilah bahwa waris ada dua jenis, fardh dan ta'shib sebagaimana telah dibagi. Adapun fardh dalam nash Kitab ada enam, tidak ada fardh dalam waris selain itu sama sekali. Setengah dan seperempat kemudian setengah dari seperempat, dan sepertiga dan seperenam dengan nash syariat. Dan dua pertiga dan itu adalah sempurna, maka hafalkanlah karena setiap penghafal adalah pemimpin.

Mendahulukan Pemilik Fardh dalam Waris:

Jika berkumpul dalam ahli waris para ashabah dan pemilik fardh, maka didahulukan dalam waris pemilik fardh atas ashabah, berdasarkan sabda

Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Berikanlah fardh-fardh kepada pemiliknya, maka apa yang tersisa untuk laki-laki terdekat."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6351) dalam kitab Al-Faraid, bab Warisan Anak bersama Ayah dan Ibunya, dan Muslim (1651) dalam Al-Faraid, bab Berikanlah Fardh-Fardh kepada Pemiliknya, keduanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. [Al-Faraid: saham-saham yang ditentukan. Pemiliknya: pemegang saham tersebut].

Ahli Waris yang Mendapat Setengah Harta dan Syarat-Syarat Mewarisinya:

Lima orang dari ahli waris mewarisi setengah harta, dan setiap orang dari mereka memiliki syarat-syarat untuk mewarisi setengah. Mereka adalah:

1 - Suami:

Disyaratkan untuk mewarisi setengah dari harta peninggalan istrinya satu syarat, yaitu istri tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, baik anak tersebut dari suaminya atau dari yang lain, bahkan sekalipun anak dari perzinahan. Dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Dan bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak."** (Surah An-Nisa: 12).

Cucu laki-laki dari anak laki-laki kedudukannya seperti anak laki-laki menurut ijma'. Lafaz anak mencakup anak laki-laki dan cucunya, dengan mengamalkan lafaz tersebut pada hakikat dan maknanya yang majazi.

2 - Anak Perempuan:

Disyaratkan agar anak perempuan mewarisi setengah harta dua syarat: a- Bahwa dia seorang diri. b- Tidak ada saudara laki-lakinya yang menjadikannya ashabah.

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan jika anak itu seorang (perempuan) saja, maka ia memperoleh separuh harta."** (Surah An-Nisa: 11).

3 - Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki:

Mewarisi setengah dengan tiga syarat: a- Bahwa dia seorang diri. b- Tidak ada saudara laki-lakinya yang menjadikannya ashabah. c- Tidak ada anak dari mayit, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Dalil waris cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat setengah, ketika syarat-syarat di atas terpenuhi, adalah ijma'. Para ulama berkata: Sesungguhnya anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, menempati kedudukan anak dalam warisan.

4 - Saudara Perempuan Sekandung

Ia mewarisi setengah dengan empat syarat: a- Tidak adanya cabang yang mewarisi dari mayit, seperti anak laki-laki atau anak perempuan, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau cucu perempuan dari anak laki-laki. b- Tidak adanya pokok yang mewarisi, seperti ayah dan kakek. c- Bahwa dia seorang diri. d- Tidak ada saudara laki-lakinya yang menjadikannya ashabah.

Dalil waris saudara perempuan mendapat setengah adalah firman Allah Ta'ala: **"Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya."** (Surah An-Nisa: 176).

5 - Saudara Perempuan Seayah:

Berhak mendapat setengah dengan lima syarat: empat syarat yang terdahulu pada saudara perempuan sekandung, dan yang kelima tidak adanya saudara laki-laki sekandung mayit, atau saudara perempuan sekandung. Dalil waris saudara perempuan seayah mendapat setengah adalah ayat yang sama yang menunjukkan pewarisan saudara perempuan sekandung mendapat setengah, karena yang dimaksud dengan saudara perempuan dalam ayat adalah sekandung atau seayah menurut ijma' ulama.

Imam Ar-Rahbi berkata dalam kitabnya tentang ahli waris setengah: *Setengah adalah bagian lima orang ahli waris... Suami dan anak perempuan Dan cucu perempuan dari anak laki-laki ketika tidak ada anak perempuan... Dan saudara perempuan menurut mazhab setiap mufti Dan setelahnya saudara perempuan yang seayah... Ketika mereka sendirian tanpa mu'ashshib*

Ahli Waris yang Mendapat Seperempat dan Syarat-Syarat Mewarisinya:

Dua golongan dari ahli waris berhak mendapat seperempat harta peninggalan, jika syarat-syarat yang ditetapkan terpenuhi pada mereka. Keduanya adalah:

1 - Suami:

Disyaratkan untuk mewarisi seperempat dari harta peninggalan istrinya, bahwa istri memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, baik anak tersebut darinya atau dari yang lain, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Maka jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya."** (Surah An-Nisa: 12).

Dan telah kami sebutkan sebelumnya: bahwa cucu dari anak laki-laki seperti anak dalam warisan, hijab, dan ta'shib.

2 - Istri atau Para Istri:

Ia atau mereka berhak mendapat seperempat, jika suami tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, darinya, atau dari mereka, atau dari yang lain.

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan untuk mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak."** (Surah An-Nisa: 12).

Dalam Ar-Rahbiyah disebutkan: *Seperempat adalah bagian suami jika bersamanya... Ada anak dari istri yang menghalanginya Dan itu untuk setiap istri atau lebih... Karena tidak ada anak sebagaimana yang ditetapkan Dan menyebut anak-anak dari anak laki-laki harus diperhatikan... Sebagaimana kami menyebutkan dalam pembahasan anak*

Ahli Waris yang Mendapat Seperdelapan dan Syarat-Syarat Mewarisinya:

Yang mewarisi seperdelapan dari harta peninggalan mayit hanya istri atau para istri. Disyaratkan untuk itu bahwa suami memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, dan itu berdasarkan ijma' ulama. Dengan dalil firman Allah Ta'ala: **"Jika kamu mempunyai anak, maka**

para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan." (Surah An-Nisa: 12).

Dalam Ar-Rahbiyah disebutkan: Seperdelapan untuk istri atau para istri... Bersama anak laki-laki atau bersama anak perempuan Atau bersama anak-anak dari anak laki-laki maka ketahuilah... Dan jangan menyangka jumlah sebagai syarat maka ketahuilah

Ahli Waris yang Mendapat Dua Pertiga dan Syarat-Syarat Mewarisinya:

Empat golongan dari ahli waris mewarisi dua pertiga, dan setiap golongan dari mereka memiliki syarat-syarat yang akan kami sebutkan berikut ini:

1 - Dua Anak Perempuan atau Lebih dari Anak Mayit:

Disyaratkan untuk mewarisi dua pertiga satu syarat, yaitu tidak adanya mu'ashshib untuk mereka, yaitu anak laki-laki mayit. Dalil waris mereka mendapat dua pertiga adalah firman Allah Ta'ala: **"Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan."** (Surah An-Nisa: 11) yaitu dua orang ke atas.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah memberikan keputusan untuk dua anak perempuan Sa'd mendapat dua pertiga dari harta peninggalan ayah mereka, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2093) dalam bab Faraid, bab tentang warisan anak perempuan, dan Al-Hakim (4/334) di awal Faraid.

2 - Dua Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki atau Lebih:

Keduanya mewarisi dua pertiga dengan dua syarat: a- Tidak adanya mu'ashshib untuk mereka. b- Tidak adanya anak mayit baik laki-laki maupun perempuan.

Dalil waris cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat dua pertiga adalah qiyas terhadap anak perempuan, atau masuknya mereka dalam lafaz anak perempuan, berdasarkan bahwa lafaz digunakan pada hakikat dan maknanya yang majazi.

3 - Dua Saudara Perempuan Sekandung atau Lebih:

Keduanya mewarisi dua pertiga dengan tiga syarat: a- Tidak adanya mu'ashshib untuk mereka seperti saudara laki-laki. b- Tidak adanya cabang yang mewarisi dari mayit baik laki-laki maupun perempuan. c- Tidak adanya pokok yang mewarisi dari mayit yaitu ayah atau kakek.

Dalil waris mereka mendapat dua pertiga adalah firman Allah Ta'ala: **"Jika saudara-saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan."** (Surah An-Nisa: 176).

4 - Dua Saudara Perempuan Seayah atau Lebih:

Keduanya mewarisi dua pertiga dengan empat syarat: tiga syarat yang terdahulu pada saudara perempuan sekandung, dan syarat keempat tidak adanya saudara laki-laki sekandung mayit atau saudara perempuan sekandung.

Dalil waris dua saudara perempuan seayah mendapat dua pertiga adalah ijma', karena sesungguhnya telah disepakati bahwa ayat terdahulu turun tentang dua saudara perempuan sekandung dan dua saudara perempuan seayah, bukan tentang saudara perempuan seibu.

At-Tirmidzi meriwayatkan (2098) dalam Faraid, bab tentang warisan saudara perempuan, dari Jabir bin Abdullah ia berkata: *Aku sakit, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengunjungiku. Ia menemukanku dalam keadaan pingsan. Lalu ia datang bersama Abu Bakar dan Umar, keduanya berjalan kaki. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berwudhu, kemudian menyiramkan air wudhunya kepadaku lalu aku sadar. Aku berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana aku membagi hartaku? Atau bagaimana aku berbuat terhadap hartaku? Ia tidak menjawabku apa-apa. Aku memiliki sembilan saudara perempuan. Hingga turunlah ayat tentang waris, "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah.'" Dan lengkapnya adalah: "Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari)*

saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Surah An-Nisa: 176).

Jabir radhiyallahu 'anhu berkata: *Tentangku ayat ini turun.*

Dalam Ar-Rahbiyah disebutkan: Dua pertiga untuk anak-anak perempuan secara bersama... Yang lebih dari seorang maka dengarkanlah Dan demikian pula untuk cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki... Maka pahamiilah ucapanku dengan pemahaman yang jernih Dan itu untuk dua saudara perempuan atau lebih... Diputuskan oleh orang-orang merdeka dan budak Ini jika mereka seibu dan seayah... Atau seayah maka amalkanlah ini niscaya benar

Ahli Waris yang Mendapat Sepertiga dan Syarat-Syarat Mewarisinya:

Ahli waris sepertiga adalah dua golongan dari ahli waris, yaitu:

1 - Ibu:

Ibu mewarisi sepertiga dengan dua syarat: a- Tidak adanya cabang yang mewarisi dari mayit, baik laki-laki maupun perempuan, seperti anak laki-laki atau anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. b- Tidak adanya saudara-saudara atau saudara-saudara perempuan mayit, dua orang atau lebih, baik sekandung, seayah, atau seibu.

Dalil waris ibu mendapat sepertiga dengan syarat-syarat di atas adalah firman Allah 'Azza wa Jalla: **"Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga."** (Surah An-Nisa: 11).

2 - Beberapa Saudara Seibu:

Saudara-saudara mayit dari ibu mewarisi sepertiga, selama mereka lebih dari satu orang, baik laki-laki maupun perempuan, atau campuran. Sepertiga dibagi menurut jumlah kepala mereka secara sama rata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan mereka.

Saudara-saudara seibu berhak mendapat sepertiga dengan dua syarat:
a- Tidak adanya cabang yang mewarisi dari mayit: seperti anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. b- Tidak adanya pokok yang mewarisi, seperti ayah dan kakek.

Dalil waris mereka mendapat sepertiga adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu."** (Surah An-Nisa: 12). Dan zahir persekutuan menuntut penyamaan antara mereka, sebagaimana telah kami katakan.

Ini, dan kakek mewarisi sepertiga dalam beberapa keadaannya bersama saudara-saudara, dan akan datang penjelasan rinci tentang itu dalam bab kakek dan saudara-saudara, insya Allah Ta'ala.

Dalam Ar-Rahbiyah disebutkan: Sepertiga adalah bagian ibu jika tidak ada anak... Dan tidak ada dari saudara-saudara yang berjumlah banyak Seperti dua orang laki-laki atau dua perempuan atau tiga... Hukum laki-laki di dalamnya seperti perempuan Dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki bersamanya atau cucu perempuannya... Maka bagiannya sepertiga sebagaimana telah kujelaskan Dan itu untuk dua orang atau dua perempuan... Dari anak ibu tanpa keraguan Dan demikian jika mereka banyak atau bertambah... Maka tidak ada tambahan bagi mereka selain itu Dan sama antara perempuan dan laki-laki... Di dalamnya sebagaimana telah dijelaskan dalam nash

Ahli Waris yang Mendapat Seperenam dan Syarat-Syarat Mewarisinya:

Tujuh golongan dari ahli waris mewarisi seperenam harta peninggalan, dengan syarat-syarat pada setiap golongan dari mereka:

1 - Ayah:

Ayah mewarisi seperenam dengan satu syarat, yaitu adanya cabang yang mewarisi dari mayit: seperti anak laki-laki dan anak perempuannya, cucu laki-laki dari anak laki-lakinya dan cucu perempuan dari anak laki-lakinya.

Namun ia bersama anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki mewarisi seperenam dengan fardh. Dan jika tersisa sesuatu setelah

ashhabul furudh, ia mengambilnya dengan ta'shib, sebagaimana akan kami jelaskan insya Allah Ta'ala, pada tempatnya.

2 - Ibu:

Ibu mengambil seperenam dengan dua syarat: a- Adanya cabang yang mewarisi dari mayit, sebagaimana kami katakan pada ayah. b- Adanya beberapa saudara, bagaimanapun keadaan mereka.

Dalil waris ayah dan ibu mendapat seperenam dengan syarat-syarat yang disebutkan adalah firman Allah 'Azza wa Jalla: **"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak."** (Surah An-Nisa: 11)

3 - Kakek (Ayahnya Ayah):

Mewarisi seperenam dengan syarat-syarat berikut: a- Adanya cabang yang mewarisi, sebagaimana kami katakan pada ayah. b- Tidak adanya ayah, karena ayah menghalanginya sebab lebih dekat kepada mayit daripada kakek.

Dijadikan dalil untuk pewarisan kakek mendapat seperenam dengan ijma', dan dengan ayat yang menunjukkan pewarisan ayah mendapat seperenam, karena kakek disebut ayah.

4 - Nenek, atau Nenek-Nenek yang Mewarisi:

Nenek berhak mendapat seperenam, baik nenek dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, dengan satu syarat, yaitu tidak ada ibu di bawahnya.

Demikian juga nenek-nenek berhak mendapat seperenam jika mereka mewarisi: jika seseorang meninggal dan meninggalkan nenek (ibu ayahnya) dan nenek (ibu ibunya), maka kedua nenek tersebut berhak mendapat seperenam, dan mereka membaginya di antara keduanya dengan sama rata.

Nenek dari pihak ayah bertambah satu hal, yaitu ia terhalang oleh anaknya, yaitu ayah si mayit jika masih hidup, sesuai dengan kaidah (barangsiapa yang berhubungan dengan mayit melalui perantara, maka ia terhalang oleh perantara tersebut).

Dalil pemberian warisan kepada nenek atau nenek-nenek sebesar seperenam adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim (4/340) dengan

syarat Syaikhain dalam Al-Mustadrak, dalam (Faraid), bab (Kedua Nenek Mendapat Seperenam di Antara Keduanya dengan Sama Rata), **bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan untuk kedua nenek dalam warisan sebesar seperenam.**

Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2102) dalam (Faraid), bab (Apa yang Datang tentang Warisan Nenek), dan selainnya, dari Qabishah bin Dzu'aib berkata: *Seorang nenek datang kepada Abu Bakar meminta warisannya, maka ia berkata kepadanya: Tidak ada untukmu sesuatu dalam Kitabullah, dan tidak ada untukmu sesuatu dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka kembalilah hingga aku bertanya kepada orang-orang. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah berkata: Aku hadir bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau memberikannya seperenam. Maka Abu Bakar berkata: Apakah ada orang lain bersamamu? Maka Muhammad bin Maslamah Al-Anshari berdiri dan berkata seperti yang dikatakan Al-Mughirah bin Syu'bah, lalu Abu Bakar melaksanakannya untuknya. Kemudian datang nenek yang lain kepada Umar bin Al-Khattab meminta warisannya, maka ia berkata: Tidak ada untukmu sesuatu dalam Kitabullah, tetapi itu adalah seperenam. Jika kalian berkumpul dalam hal itu, maka itu di antara kalian berdua, dan siapa saja di antara kalian berdua yang sendirian dengannya maka itu untuknya.*

Dan para ulama telah bersepakat bahwa nenek mendapat seperenam jika sendirian, dan jika mereka berkumpul, maka tidak ada untuk mereka kecuali seperenam juga.

5 - Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki, atau Lebih:

Cucu perempuan dari anak laki-laki, atau cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki mewarisi seperenam jika terpenuhi tiga syarat:

1. Bahwa ia, atau mereka bersama dengan satu anak perempuan, dari anak-anak si mayit.
2. Bahwa si mayit tidak memiliki anak laki-laki.
3. Bahwa tidak ada bersamanya atau bersama mereka anak laki-laki dari anak laki-laki yang meng-ashabah-kannya, atau meng-ashabah-kan mereka. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka cucu perempuan dari

anak laki-laki, atau cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki mewarisi seperenam sebagai penyempurna dua pertiga.

Dalil tentang hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6355) dalam (Kitab Faraid), bab (Warisan Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki bersama Anak Perempuan), ia berkata: *Abu Musa ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan, maka ia berkata: Untuk anak perempuan separo, dan untuk saudara perempuan separo, dan datanglah kepada Ibnu Mas'ud maka dia akan mengikutiku. Maka Ibnu Mas'ud ditanya, dan diberitahu tentang perkataan Abu Musa, lalu ia berkata: Sungguh aku telah sesat jika demikian dan aku bukan termasuk orang yang mendapat petunjuk, aku memutuskan dalam hal itu dengan apa yang diputuskan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Untuk anak perempuan separo, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan apa yang tersisa untuk saudara perempuan. Maka kami mendatangi Abu Musa dan memberitahunya dengan perkataan Ibnu Mas'ud, lalu ia berkata: Jangan kalian bertanya kepadaku selama ulama besar ini ada di antara kalian.*

6 - Saudara Perempuan Seayah, atau Lebih:

Saudara perempuan seayah atau saudara-saudara perempuan seayah mewarisi seperenam dengan syarat-syarat berikut:

1. Bahwa si mayit tidak memiliki cabang yang mewarisi, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki.
2. Bahwa ia tidak memiliki asal yang mewarisi, seperti ayah dan kakek (ayah dari ayah).
3. Bahwa si mayit tidak memiliki saudara laki-laki sekandung.
4. Bahwa bersamanya ada satu saudara perempuan sekandung.
5. Bahwa tidak ada bersamanya saudara laki-laki seayah yang mengashabah-kannya.

Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka saudara perempuan seayah, atau saudara-saudara perempuan seayah mewarisi seperenam. Dalil hukum ini

adalah ijma' dan qiyas kepada cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki bersama satu anak perempuan.

7 - Saudara Laki-laki Seibu, atau Saudara Perempuan Seibu:

Demikian juga saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu mewarisi seperenam dengan dua syarat:

1. Bahwa tidak ada bersamanya atau bersamanya orang yang menghalanginya atau menghalanginya dari asal atau cabang si mayit.
2. Bahwa ia sendirian, atau ia sendirian. Jika mereka lebih dari satu, mereka mewarisi sepertiga sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Allah Ta'ala berfirman tentang pemberian warisan kepada saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu sebesar seperenam: **"Dan jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta."** (An-Nisa: 12)

Imam Ar-Rahbi berkata tentang ahli waris seperenam:

Seperenam adalah bagian tujuh orang dari jumlah ... Ayah dan ibu, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki dan kakek

Dan saudara perempuan dari ayah kemudian nenek ... Dan anak dari ibu menyempurnakan bilangan

Maka ayah berhak atasnya bersama anak ... Dan demikian pula ibu dengan ketentuan Yang Maha Kekal

Dan demikian pula bersama anak dari anak laki-laki yang ... Masih terus mengikuti jejaknya dan mencontohnya

Dan itu untuknya juga bersama dua orang ... Dari saudara-saudara si mayit maka qiyaskanlah kedua ini

Dan kakek seperti ayah ketika ketiadaannya ... Dalam menguasai apa yang diperolehnya dan batasnya

*Dan cucu perempuan dari anak laki-laki mengambil seperenam jika ...
Bersama dengan anak perempuan sebagai contoh yang diikuti*

*Dan demikian pula saudara perempuan bersama saudara perempuan
yang ... Dengan kedua orang tua wahai saudaraku ia berhubungan*

*Dan seperenam adalah bagian nenek dalam nasab ... Baik satu nenek
untuk ibu atau untuk ayah*

*Dan anak-anak sama nasabnya dengan nenek-nenek ... Dan mereka
semua mewarisi*

*Maka seperenam di antara mereka dengan sama rata ... Dalam
pembagian yang adil secara syariat*

Ahli Waris Sepertiga Sisanya:

Dan yang mengambil sepertiga sisanya dari harta warisan adalah dua golongan dari ahli waris, yaitu:

1 - Kakek (Ayah dari Ayah):

Yaitu dalam beberapa keadaannya jika bersama dengan saudara-saudara sekandung, atau seayah, baik laki-laki maupun perempuan.

Dan topik ini akan datang secara terperinci pada tempatnya dalam buku ini insya Allah Ta'ala.

2 - Ibu

Yaitu dalam dua masalah Umariyah, atau Gharawiyah. Dinamakan Umariyah, karena keputusan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu pada keduanya dengan sepertiga sisanya untuk ibu.

Dan dinamakan Gharawiyah, karena kemasyhurannya seperti bintang yang terang.

Dan dua masalah Umariyah adalah:

Suami ... dan ... Istri dan Ibu ... Ibu dan Ayah ... Ayah

Maka suami dalam masalah pertama mengambil separo, dan ibu mengambil sepertiga dari separo yang tersisa, dan ayah mengambil sisanya.

Jika harta warisan enam lira misalnya, suami mengambil tiga, ibu satu lira, dan ayah dua lira.

Adapun dalam masalah kedua, maka istri mengambil seperempat, dan ibu sepertiga dari sisanya, dan ayah mengambil sisanya. Jika harta warisan dua belas lira misalnya, istri mengambil tiga lira, dan ibu tiga lira juga yaitu sepertiga sisanya, dan ayah enam lira, yaitu sisanya.

Dan diperhatikan bahwa ibu mengambil dalam masalah pertama: seperenam, dan dalam masalah kedua seperempat, tetapi para fuqaha mengungkapkannya dengan sepertiga sisanya sebagai ta'adbub dengan Al-Quran Al-Karim, karena Allah 'Azza wa Jalla berfirman: **"Jika ia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga."** (An-Nisa: 11)

Dan hikmah dari pemberian kepada ibu sepertiga sisanya dalam dua masalah ini: bahwa jika ia diberi sepertiga lengkap, maka mengharuskan pengutamaannya atas ayah dalam masalah pertama, karena ia mengambil dua bagian, yaitu sepertiga, dan ayah mengambil satu bagian, yaitu sisanya. Adapun dalam masalah kedua, maka ayah sedikit mengutamainya, karena ibu mengambil empat, yaitu sepertiga harta warisan, dan ayah mengambil lima bagian, yaitu sisanya.

Dan yang dikenal dalam syariat adalah bahwa laki-laki dan perempuan jika sama dalam derajat, maka untuk perempuan dalam warisan separuh bagian laki-laki pada umumnya, seperti anak perempuan bersama anak laki-laki, dan saudara perempuan bersama saudara laki-laki, dan seterusnya. Dan berdasarkan hal itu, dan sejalan dengan kaidah ini, diberikan kepada ibu sepertiga sisanya sebagaimana diputuskan oleh Umar radhiyallahu 'anhu, dan jumhur shahabat menyetujuinya.

Imam Ar-Rahbi berkata tentang dua masalah Umariyah:

Dan jika ada suami dan ibu dan ayah ... Maka sepertiga sisanya untuknya teratur

Dan demikian pula dengan istri atau lebih ... Maka janganlah engkau duduk dari ilmu-ilmu

Warisan dengan Ta'shib:

Kami katakan sebelumnya ketika mendefinisikan ashabah: Bahwa ashabah adalah kerabat laki-laki seseorang, dinamakan demikian karena mereka mengelilinginya, dan kekuatannya dengan mereka.

Dan kami katakan juga: Bahwa ashabah secara syariat: adalah orang yang berhak atas semua harta jika sendirian, dan mengambil apa yang disisakan oleh ahli waris fardh setelah mereka mengambil bagian-bagian mereka, dan jika tidak tersisa sesuatu setelah ahli waris fardh, ia gugur dan tidak berhak atas sesuatu.

Dan ashabah dalam bahasa: jamak dari 'ashib, tetapi para fuqaha meluncurkan lafazh ini pada orang perorangan, karena ia menggantikan kedudukan kelompok dalam menguasai semua harta.

Ar-Rahbiyyah berkata dalam definisi ashabah:

Maka setiap orang yang menguasai semua harta ... Dari kerabat atau wali

Atau adalah apa yang lebih setelah bagian untuknya ... Maka ia adalah saudara ashabah yang diutamakan

Disyariatkannya Warisan dengan Ta'shib:

Sungguh Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Asy-Syarifah telah menunjukkan disyariatkannya warisan dengan ta'shib.

Adapun Al-Quran Al-Karim, maka firman Allah 'Azza wa Jalla: **"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."** (An-Nisa: 11)

Dan firmanNya 'Azza min Qa'il: **"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan."** (An-Nisa: 176)

Kedua ayat menunjukkan bahwa anak laki-laki, dan saudara laki-laki mewarisi dengan ta'shib, dan bahwa setiap satu dari keduanya meng-ashabah-kan saudara perempuannya.

Adapun Sunnah Asy-Syarifah, maka apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Berikan bagian-bagian (yang telah ditentukan) kepada ahlinya. Maka apa yang tersisa maka untuk laki-laki yang paling dekat."*

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6351) dalam (Faraid), bab (Warisan Anak bersama Ayah dan Ibunya), dan Muslim (1615) dalam (Faraid), bab (Berikan Bagian-bagian kepada Ahlinya). Maka hadits menetapkan ta'shib untuk setiap kerabat dari laki-laki, dan menunjukkan juga bahwa jika ashabah banyak, didahulukan yang paling dekat di antara mereka kepada si mayit.

Pembagian Ashabah:

Ashabah ada dua bagian:

Ashabah nasabiyah, dan ashabah sababiyah.

Adapun Ashabah Sababiyah:

Maka mereka adalah orang yang memerdekakan, baik laki-laki atau perempuan, dan ashabahnya yang ber-ta'ashub dengan diri mereka sendiri, dan mereka adalah kerabat laki-laki dari orang yang memerdekakan, yang tidak masuk dalam nasab mereka kepadanya seorang perempuan. Dan kita tidak akan menyelami topik ini, karena ia tidak lagi memiliki keberadaan di zaman kita, bahkan telah menjadi topik sejarah, yang tidak dibutuhkan oleh banyak orang.

Ashabah Nasabiyah:

Ashabah bin-nasab adalah semua laki-laki, yang telah disebutkan pembahasannya dalam pembahasan (Ahli Waris dari Laki-laki), dan tidak dikecualikan dari mereka kecuali suami, dan saudara laki-laki seibu, karena keduanya dari ahli waris fardh saja, dan tidak menjadi ashabah.

Maka ayah, dan kakek, dan anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan saudara laki-laki sekandung, dan seayah, dan anak dari saudara

laki-laki sekandung, dan seayah, dan paman sekandung, dan seayah, dan anak dari paman sekandung, dan seayah, maka semua ini adalah ashabah, setiap satu dari mereka mewarisi dengan ta'shib, walaupun sebagian mereka mengambil dengan fardh terkadang, seperti ayah dan kakek.

Ar-Rahbiyyah berkata ketika menghitung ashabah dari nasab dan sebab:

Seperti ayah dan kakek dan kakek dari kakek ... Dan anak di sisi kekerabatannya dan budak

Dan saudara laki-laki dan anak dari saudara laki-laki dan paman-paman ... Dan tuan yang memerdekakan pemilik pertolongan

Dan demikian pula anak-anak mereka semua ... Maka jadilah engkau pendengar untuk apa yang aku sebutkan

Pembagian Ashabah Nasabiyah:

Ashabah dari sisi nasab ada tiga bagian:

- Ashabah bin-nafsihi (ashabah dengan dirinya sendiri)
- Ashabah bil-ghairi (ashabah dengan yang lain)
- Ashabah ma'al-ghairi (ashabah bersama yang lain)

Dan akan kami sebutkan setiap bagian dari bagian-bagian ini dengan pembahasan tersendiri.

1 - Ashabah bin-Nafsihi:

Dan ashabah bin-nafsihi adalah setiap pemilik nasab yang tidak ada antara dia dan si mayit seorang perempuan, dan telah disebutkan penyebutan mereka, dan jumlah mereka secara prosa, dan syair dengan perkataan pemilik Ar-Rahbiyyah.

Jihah Ashabah bin-Nafsihi:

Dan untuk ashabah bin-nafsihi ada empat jihah (sisi):

1. **Jihah bunuwah (keturunan):** dan mereka adalah cabang dari pewaris, seperti anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah.
2. **Jihah ubuwah (kebapaan):** dan mereka adalah asal dari pewaris, seperti ayah dan kakek (ayah dari ayah).
3. **Jihah ukhuwah (persaudaraan):** dan mereka adalah cabang dari ayah si mayit yang tidak masuk dalam nasab mereka kepada si mayit seorang perempuan: seperti saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah, dan anak dari saudara laki-laki sekandung dan anak dari saudara laki-laki seayah.
4. **Jihah 'umumah (kepamanan):** dan mereka adalah cabang dari kakek si mayit dari laki-laki yang tidak ada antara mereka dan si mayit seorang perempuan: seperti paman sekandung, dan paman seayah, anak dari paman sekandung, dan anak dari paman seayah.

Kaidah pewarisan asabah dengan diri sendiri:

Pewarisan asabah dengan diri sendiri berlandaskan pada kaidah-kaidah berikut:

1. Tidak ada individu dari kelompok yang lebih jauh yang mewarisi, selama masih ada individu dari kelompok yang lebih dekat daripadanya. Maka ayah tidak mewarisi dengan asabah ketika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan saudara tidak mewarisi ketika ada ayah, dan paman tidak mewarisi ketika ada saudara.

2. Jika bersatu dalam tingkat kekerabatan, dan mereka semua dari satu tingkat, seperti ayah dan kakek, atau anak laki-laki dan cucu laki-laki, atau saudara dan anak saudara, atau paman dan anak paman, maka yang lebih jauh tidak mewarisi ketika ada yang lebih dekat. Maka kakek tidak mewarisi ketika ada ayah, dan cucu laki-laki tidak mewarisi ketika ada anak laki-laki, dan seterusnya. Dengan kata lain, tidak mewarisi orang yang berhubungan dengan mayit melalui perantara ketika ada perantara tersebut.

3. Jika bersatu dalam tingkat kekerabatan, dan asabah sama dalam derajat, tetapi berbeda dalam kekuatan kekerabatan dari mayit, maka didahulukan dalam warisan yang lebih kuat daripada yang lebih lemah. Maka saudara sekandung lebih didahulukan daripada saudara seayah, dan paman sekandung lebih didahulukan daripada paman seayah, dan seterusnya.

Al-Ja'bari rahimahullah menyebutkan kaidah-kaidah ini dengan perkataannya:

Maka dengan tingkatan didahulukan kemudian dengan kedekatannya, dan setelah keduanya pendahuluan dengan kekuatan jadikanlah

4. Jika para ahli waris bersatu dalam tingkat, derajat, dan kekuatan, maka mereka semua berhak atas warisan, dan membaginya di antara mereka secara sama: seperti tiga anak laki-laki, atau empat saudara laki-laki, dan seterusnya.

Imam ar-Rahbi berkata:

Dan tidaklah bagi yang jauh bersama yang dekat, dalam warisan dari bagian dan tidak pula nasib

Dan saudara dan paman dari ibu dan ayah, lebih utama daripada yang berhubungan dengan separuh nasab

2 - Asabah dengan yang lain:

Asabah dengan yang lain adalah setiap perempuan pemilik bagian tertentu jika ada saudara laki-laknya bersamanya, maka ia menjadi asabah dengannya, seperti anak perempuan bersama anak laki-laki, dan saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung, dan seterusnya.

Dan dikecualikan dari kaidah ini anak-anak dari ibu, karena saudara laki-laki dari mereka bukan asabah dengan diri sendiri, dan tidak menjadikan saudara perempuannya asabah.

Dan disyaratkan dalam asabah dengan yang lain, bersatunya derajat dan kekuatan kekerabatan. Maka saudara perempuan sekandung tidak menjadi asabah bersama saudara laki-laki seayah, karena ia lebih kuat

darinya, dan anak perempuan tidak menjadi asabah bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki, karena ia lebih dekat darinya.

Dan dikecualikan dari kaidah bersatunya derajat adalah cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki yang lebih rendah dari mereka, maka ia menjadikan mereka asabah, dalam satu keadaan, yaitu ketika mereka membutuhkannya. Dan hal itu terjadi ketika mayit memiliki dua anak perempuan, dan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka dua anak perempuan mengambil dua pertiga, dan tidak ada sesuatu untuk cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki. Jika dalam keadaan ini ada cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari cucu laki-laki, maka ia menjadikan cucu perempuan dari anak laki-laki asabah, dan mengambil bersama mereka apa yang tersisa dari harta warisan.

Dan asabah dengan yang lain terbatas pada pemilik dua pertiga dan setengah bersama saudara laki-laki mereka. Dan mereka adalah:

1. Anak-anak perempuan bersama anak laki-laki.
2. Cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki.
3. Saudara-saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara-saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

Dalil asabah dengan yang lain:

Dan dalil tentang asabah ini adalah firman Allah Ta'ala: **"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."** (QS. An-Nisa: 11)

Dan firman-Nya Ta'ala: **"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan."** (QS. An-Nisa: 176)

Dan mereka mengqiyaskan cucu perempuan dari anak laki-laki kepada anak perempuan, dan saudara laki-laki dan perempuan, mencakup saudara sekandung, dan seayah.

Disebutkan dalam ar-Rahbiyyah:

Dan anak laki-laki dan saudara laki-laki bersama para perempuan, menjadikan mereka asabah dalam warisan

3 - Asabah bersama yang lain:

Asabah bersama yang lain adalah saudara perempuan sekandung, atau saudara perempuan seayah, bersama anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Jika mayit meninggalkan dua anak perempuan, saudara perempuan sekandung atau seayah, maka dua anak perempuan mewarisi dua pertiga dengan bagian tertentu sebagaimana telah disebutkan, dan saudara perempuan sekandung, atau seayah, mengambil sepertiga yang tersisa dengan asabah.

Dan seperti ini juga saudara-saudara perempuan sekandung atau seayah bersama cucu perempuan dari anak laki-laki atau cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki.

Dan dalil asabah ini adalah hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, karena ia ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan. Maka ia berkata, "Sungguh aku akan memutuskan di dalamnya dengan keputusan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam, dan untuk saudara perempuan apa yang tersisa.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari (6355) dalam (Faraid), bab (warisan cucu perempuan dari anak laki-laki bersama anak perempuan).

Ar-Rahbi berkata:

Dan saudara-saudara perempuan jika ada anak-anak perempuan, maka mereka bersama mereka adalah asabah

Keadaan-keadaan ayah dalam warisan:

Kami telah menyebutkan ayah dalam warisan di antara pemilik bagian tertentu, sebagaimana kami juga menyebutkannya di antara para asabah. Oleh karena itu, ia memiliki beberapa keadaan dalam warisan yang akan kami sebutkan sebagai berikut:

Keadaan pertama: Mewarisi dengan bagian tertentu saja:

Dan ini jika mayit memiliki cabang ahli waris laki-laki, seperti anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.

Keadaan kedua: Mewarisi dengan asabah saja:

Dan itu jika mayit tidak memiliki cabang ahli waris sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan, seperti anak laki-laki atau anak perempuan, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Dan dalil keadaan pertama adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan untuk kedua ibu-bapaknya, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak."** (QS. An-Nisa: 11)

Dan dalil keadaan kedua adalah firman Allah Azza wa Jalla: **"Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga."** (QS. An-Nisa: 11). Artinya, dan untuk ayahnya sisanya, karena al-Quran ketika tidak menyebutkan bagian ayah, menjadi jelas bahwa ia mengambil apa yang tersisa setelah bagian ibu, dan itu dengan asabah.

Keadaan ketiga: Menggabungkan antara bagian tertentu dan asabah:

Dan itu jika bersamanya ada anak perempuan mayit yang mewarisi, seperti anak perempuan mayit, atau cucu perempuan dari anak laki-lakinya, satu atau lebih. Maka ia mengambil seperenam dengan bagian tertentu terlebih dahulu, kemudian mengambil sisanya dengan asabah, jika tersisa setelah bagian-bagian tertentu sesuatu.

Dan dalil hal itu adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada ahlinya, maka apa yang tersisa, maka itu untuk lelaki yang paling berhak."* Diriwayatkan oleh al-Bukhari (6351) dalam (Faraid), bab (warisan anak bersama ayah dan ibunya), dan Muslim

(1615) dalam (Faraid), bab (Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada ahlinya).

Ayah dalam masalah kami adalah lelaki paling dekat, di mana ia mengambil seperenam terlebih dahulu dengan bagian tertentu, anak perempuan dari anak mayit mengambil bagiannya, dan ayah mengambil yang kedua kalinya sisanya dengan asabah.

Keadaan-keadaan kakek dalam warisan:

Kami juga telah menyebutkan kakek di antara pemilik bagian tertentu, sebagaimana kami menyebutkannya bersama para asabah. Oleh karena itu ia memiliki keadaan yang sama dengan ayah, maka ia mewarisi dengan bagian tertentu saja, sebagaimana mewarisi dengan asabah saja, dan menggabungkan antara bagian tertentu dan asabah sama seperti ayah persis, tetapi ia berbeda dengan ayah dalam beberapa keadaan.

Keadaan-keadaan di mana kakek berbeda dengan ayah:

Kakek berbeda dengan ayah dalam warisan dalam tiga keadaan berikut:

Pertama: Yaitu ketika bersama kakek ada saudara-saudara mayit, sekandung, atau seayah, laki-laki atau perempuan. Maka ayah menghalangi mereka semua, adapun kakek, maka ia berbagi dengan mereka dalam warisan, sebagaimana akan dijelaskan nanti insya Allah Ta'ala.

Kedua: Dalam dua masalah Umariyyah. Jika di tempat ayah ada kakek, maka ibu mengambil sepertiga harta secara lengkap, bukan sepertiga sisanya, sebagaimana ia mengambil bersama ayah.

Ketiga: Yaitu bahwa ayah menghalangi ibu dari dirinya sendiri, dan kakek tidak menghalanginya.

Jika mayit memiliki ayah, dan nenek yaitu ibu dari ayah, maka nenek ini terhalangi dari warisan oleh ayah, dan tidak terhalangi oleh kakek, karena ia tidak berhubungan dengannya kepada mayit.

Ya, ia seperti ayah, dalam hal ia menghalangi ibu dari dirinya sendiri, karena ia berhubungan dengannya, sebagaimana ibu dari ayah berhubungan dengan ayah. Wallahu a'lam.

Al-Hajb (Penghalangan)

Definisi al-hajb:

Al-hajb secara bahasa: pencegahan. Kamu mengatakan hajabahu jika ia mencegahnya dari masuk, dan darinya: hajib (pengawal) raja, karena ia mencegah orang-orang dari masuk ke tempatnya.

Dan yang terhalangi, dan yang dicegah, dan darinya firman Allah Ta'ala: **"Sekali-kali tidak! Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhan mereka."** (QS. Al-Muthaffifin: 15).

Dan al-hajb secara syariat: mencegah orang yang berdiri padanya sebab warisan dari warisan secara keseluruhan, atau dari bagian yang lebih banyak.

Dan berdasarkan definisi ini, maka mencegah orang yang tidak berdiri padanya sebab warisan dari warisan tidak disebut hajb secara istilah.

Pembagian al-hajb:

Al-hajb terbagi menjadi dua bagian: hajb dengan sifat-sifat, dan hajb dengan orang-orang.

1 - Al-hajb dengan sifat-sifat:

Al-hajb dengan sifat-sifat, artinya mencegah orang yang berdiri padanya sebab warisan, dari warisan secara keseluruhan, karena sifat yang ada padanya sehingga mencegahnya dari warisan.

Dan sifat-sifat yang mencegah dari warisan, yaitu sifat-sifat yang telah disebutkan dalam pembahasan penghalang-penghalang warisan, yaitu: perbudakan, pembunuhan, dan kekafiran, dan telah disebutkan secara lengkap dengan dalil-dalilnya. Dan yang terhalangi dengan sifat disebut terharamkan.

2 - Al-hajb dengan orang-orang:

Al-hajb dengan orang-orang artinya seseorang dari warisan atau dari sebagiannya karena berdirinya orang yang lebih dekat darinya kepada mayit.

Pembagian al-hajb dengan orang-orang:

Al-hajb dengan orang-orang dua bagian: hajb hirman (penghalangan total), dan hajb nuqshan (penghalangan pengurangan).

1 - Hajb hirman (penghalangan total):

Hajb hirman: adalah mencegah seseorang dari warisan secara keseluruhan, seperti menghalangi cucu laki-laki dari anak laki-laki oleh anak laki-laki.

2 - Hajb nuqshan (penghalangan pengurangan):

Dan hajb nuqshan: adalah mencegah seseorang dari bagian yang lebih banyak. Seperti menghalangi suami dari setengah kepada seperempat, karena adanya anak bagi istri.

Orang-orang yang tidak terhalangi dengan hajb hirman:

Tidak terhalangi dengan hajb hirman enam dari ahli waris, dan mereka adalah: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami, dan istri.

Dan selain mereka, maka mereka terhalangi dengan hajb hirman.

Siapa yang Terhalang dari Warisan?

Kami telah menyebutkan bahwa selain enam orang yang telah kami sebutkan dari para ahli waris, mereka terhalang secara mutlak dari warisan. Berikut penjelasan tentang penghalangan mereka:

1. Kakek

Kakek terhalang dari warisan oleh ayah secara mutlak, baik kakek tersebut mewarisi dengan bagian tertentu (fardh), atau dengan ashabah, atau keduanya. Hal ini karena ayah lebih dekat kepada si mayit daripada kakek, dan kakek hanya berhubungan kepada si mayit melalui ayah. Siapa yang berhubungan kepada si mayit melalui perantara, maka dia terhalang oleh perantara tersebut.

2. Nenek

Nenek terhalang oleh ibu, baik nenek dari pihak ayah maupun nenek dari pihak ibu.

Selain itu, nenek dari pihak ayah (ibu dari ayah) juga terhalang oleh ayah, karena dia berhubungan kepada si mayit melalui ayah.

3. Nenek yang Lebih Jauh dari Pihak Ayah

Apabila si mayit memiliki dua orang nenek, dan nasab mereka berbeda dari segi hubungan dan tingkatan, yaitu salah satunya dari pihak ayah dan yang lainnya dari pihak ibu, dan salah satunya lebih dekat kepada si mayit dari yang lain, seperti ibu dari ibu (nenek dari pihak ibu yang dekat) dan ibu dari ibu ayah (nenek dari pihak ayah yang jauh), maka yang dekat dari pihak ibu menghalang yang jauh dari pihak ayah secara pasti, dan mengambil seperenam sendirian. Karena dia memiliki dua kekuatan: kedekatan tingkat dan berasal dari pihak ibu, karena ibu adalah asal dan nenek-nenek adalah cabang darinya.

Jika nenek dari pihak ayah adalah yang dekat, dan yang dari pihak ibu adalah yang jauh, seperti ibu ayah dan ibu dari ibu ibu, maka yang paling jelas dalam mazhab Syafii bahwa dia tidak menghalangnya, bahkan keduanya mewarisi seperenam bersama-sama. Karena ayah tidak menghalangnya dalam kondisi ini, maka nenek yang berhubungan dengannya lebih utama untuk tidak menghalangnya.

Disebutkan dalam Ar-Rahbiyyah:

Jika yang dekat adalah dari pihak ibu, dia menghalang Ibu ayah yang jauh dan merampas seperenampuluh Dan jika sebaliknya, maka ada dua pendapat Dalam kitab-kitab ahli ilmu yang disebutkan Yang jauh tidak gugur menurut pendapat yang shahih Dan mayoritas sepakat untuk menshahihkannya

4. Anak dari Anak Laki-laki (Cucu)

Anak-anak dari anak laki-laki, baik mereka laki-laki atau perempuan, terhalang oleh anak laki-laki, baik itu ayah mereka atau paman mereka, karena mereka berhubungan dengannya, atau karena dia adalah ashabah yang lebih

dekat daripada mereka. Ini adalah hukum yang disepakati di antara para ulama. Demikian pula setiap anak dari anak laki-laki menghalang yang lebih jauh darinya. Dan anak perempuan dari anak laki-laki bertambah bahwa mereka terhalang oleh dua orang anak perempuan, kecuali jika bersama mereka ada yang menjadikan mereka ashabah dari anak laki-laki dari anak laki-laki, baik dia setingkat dengan mereka atau lebih rendah dari mereka.

5. Saudara-saudara Laki-laki dan Perempuan dari Semua Hubungan

Saudara-saudara laki-laki dan perempuan terhalang, baik mereka saudara seayah seibu, atau seayah saja, atau seibu saja, oleh:

a. Ayah b. Anak laki-laki c. Anak laki-laki dari anak laki-laki

Ini adalah hukum yang tetap berdasarkan ijmak para ulama, karena hubungan kebabakan dan keanak-anakan didahulukan atas hubungan persaudaraan.

Yang dikecualikan dari ini adalah kakek, karena dia tidak menghalang saudara-saudara sekandung laki-laki dan perempuan, begitu juga saudara-saudara seayah laki-laki dan perempuan, bahkan dia mewarisi bersama mereka, karena mereka sama dalam kedekatan kepada si mayit, dan mereka juga tidak berhubungan dengannya kepada si mayit.

Saudara-saudara seayah laki-laki dan perempuan bertambah bahwa mereka juga terhalang oleh saudara laki-laki sekandung, dan oleh saudara perempuan sekandung jika bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, karena dia menjadi ashabah dengan yang lain, dan menjadi seperti saudara laki-laki sekandung.

Saudara-saudara perempuan seayah juga terhalang oleh dua saudara perempuan sekandung, kecuali jika bersama mereka ada saudara laki-laki seayah, maka dia menjadikan mereka ashabah dan mereka mewarisi bersamanya.

Adapun saudara laki-laki seibu, dia terhalang, selain oleh ayah, anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-laki, juga oleh:

a. Anak perempuan b. Anak perempuan dari anak laki-laki c. Kakek

Semua ini berdasarkan ijmak.

Adapun ibu, dia tidak menghalang saudara laki-laki seibu, meskipun dia berhubungan dengannya, karena syarat penghalangan orang yang berhubungan oleh yang berhubungan dengannya adalah: bersatunya hubungan keduanya, seperti kakek dengan ayah, dan nenek dengan ibu, atau berhak mendapat seluruh harta warisan jika sendirian. Saudara laki-laki seibu mewarisi karena persaudaraan, dan ibu tidak berhak mendapat seluruh harta warisan jika sendirian, bahkan hanya mengambil sepertiga saja.

6. Anak-anak dari Saudara Laki-laki Sekandung atau Seayah

Anak-anak saudara laki-laki, baik mereka sekandung atau seayah, terhalang oleh:

a. Ayah, karena dia menghalang ayah-ayah mereka, maka menghalang mereka lebih utama
b. Kakek, karena dia setingkat dengan ayah-ayah mereka
c. Anak laki-laki, karena dia menghalang ayah-ayah mereka maka menghalang mereka lebih utama
d. Anak laki-laki dari anak laki-laki, demikian juga
e. Saudara laki-laki sekandung, karena dia lebih dekat dari mereka
f. Saudara laki-laki seayah juga, karena dia lebih dekat dari mereka

Anak dari saudara laki-laki seayah bertambah bahwa dia juga terhalang oleh anak dari saudara laki-laki sekandung, karena dia lebih kuat darinya.

Adapun anak-anak dari saudara-saudara seibu, mereka termasuk dzawil arham (kerabat yang tidak mewarisi dengan bagian tertentu), tidak mewarisi dengan fardh.

7. Paman Sekandung atau Seayah

Paman-paman sekandung atau seayah terhalang oleh:

a. Ayah
b. Kakek
c. Anak laki-laki
d. Anak laki-laki dari anak laki-laki meskipun rendah
e. Saudara laki-laki sekandung
f. Saudara laki-laki seayah
g. Anak dari saudara laki-laki sekandung
h. Anak dari saudara laki-laki seayah
i. Saudara perempuan sekandung, jika bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, karena dia ashabah dengan yang lain, seperti saudara laki-laki sekandung
j. Saudara perempuan seayah, jika juga bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, karena dia ashabah

dengan yang lain, seperti yang kami katakan tentang saudara perempuan sekandung

8. Anak-anak Paman, Sekandung atau Seayah

Mereka terhalang oleh semua yang kami sebutkan, ditambah lagi:

a. Paman, baik sekandung atau seayah, dan anak paman seayah juga terhalang oleh anak paman sekandung

Disebutkan oleh Imam Ar-Rahbi dalam Ar-Rahbiyyah:

Dan kakek terhalang dari warisan Oleh ayah dalam ketiga keadaannya Dan gugur para nenek dari setiap hubungan Oleh ibu, maka pamilah dan qiyaskan yang serupa dengannya Dan demikian anak laki-laki dari anak laki-laki oleh anak laki-laki Jangan mencari selain hukum yang shahih ini Dan gugur saudara-saudara oleh anak-anak laki-laki Dan oleh ayah yang terdekat sebagaimana kami riwayatkan Dan oleh anak-anak dari anak laki-laki bagaimanapun keadaan mereka Sama saja dalam hal ini yang jamak dan yang tunggal Dan anak seibu dibedakan dengan pengguguran Oleh kakek, maka pamilah dengan hati-hati Dan oleh anak-anak perempuan dan anak-anak perempuan dari anak laki-laki Baik jamak atau tunggal, maka katakanlah kepadaku tambahkan untukku

Kemudian anak-anak perempuan dari anak laki-laki gugur ketika Anak-anak perempuan telah mengambil dua pertiga wahai pemuda Kecuali jika mereka dijadikan ashabah oleh laki-laki Dari anak laki-laki dari anak laki-laki sebagaimana mereka sebutkan Dan seperti mereka adalah saudara-saudara perempuan yang Berhubungan dengan kedekatan dari berbagai hubungan Jika mereka mengambil bagian mereka secara penuh Mereka menggugurkan anak-anak ayah yang menangis Dan jika ada saudara laki-laki bersama mereka yang hadir Dia menjadikan mereka ashabah secara bathin dan zhahir

Anak dari Saudara Laki-laki Tidak Menjadikan Siapapun Ashabah

Yang perlu diketahui adalah bahwa anak dari saudara laki-laki tidak menjadikan saudara perempuannya ashabah, baik dia anak dari saudara laki-laki sekandung atau anak dari saudara laki-laki seayah, karena anak perempuan dari saudara laki-laki bukan termasuk yang mewarisi dengan

fardh, maka dia juga tidak mewarisi dengan ta'shib, bahkan dia termasuk dzawil arham.

Disebutkan dalam Ar-Rahbiyyah:

Dan bukan anak dari saudara laki-laki yang menjadikan ashabah Yang sepertinya atau di atasnya dalam nasab

Orang-orang yang Terhalang dengan Pengurangan

Penghalangan dengan pengurangan mengenai semua ahli waris:

Suami terhalang dari setengah menjadi seperempat karena adanya anak. Istri terhalang dari seperempat menjadi seperdelapan karena adanya anak juga. Ibu terhalang dari sepertiga menjadi seperenam karena adanya anak atau banyaknya saudara.

Anak perempuan dari anak laki-laki terhalang bersama anak perempuan dari setengah menjadi seperenam. Saudara perempuan seayah terhalang dari setengah menjadi seperenam bersama saudara perempuan sekandung. Anak laki-laki terhalang dengan pengurangan karena bersaing dengan anak laki-laki lain, dan demikian pula ahli waris lainnya.

Yang Terhalang Secara Mutlak Menghalangi yang Lain dengan Pengurangan

Yang perlu diketahui adalah bahwa yang terhalang secara mutlak dianggap bagi yang lain seolah-olah ada, dan menghalangi yang lain dengan pengurangan. Jika si mayit meninggalkan kakek, ibu, dan dua saudara laki-laki seibu, maka dua saudara laki-laki seibu terhalang oleh kakek, namun demikian, keduanya menghalangi ibu dari sepertiga menjadi seperenam.

Contoh lain, jika seseorang meninggal dengan meninggalkan saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan ibu, maka ibu mengambil seperenam karena adanya banyak saudara, meskipun saudara laki-laki seayah terhalang oleh saudara laki-laki sekandung.

Yang Terhalang Karena Sifat, Keberadaannya Seperti Ketidaannya

Adapun yang terhalang karena sifat, seperti pembunuh, atau kafir, atau budak, maka dia tidak menghalangi siapapun dengan penghalangan mutlak maupun pengurangan, bahkan keberadaan dan ketiadaannya sama saja.

Jika si mayit memiliki anak laki-laki yang membunuh dan ibu, maka ibu mengambil sepertiga, meskipun ada anak laki-laki pembunuh ini, karena dia terlarang dari warisan, oleh karena itu dia tidak menghalangi siapapun.

Masalah Al-Musyarakah (Al-Musyrikah)

Al-Musyrikah dengan fathah huruf ra, dan ada yang mengatakan dengan kasrah, dan ada yang menyebutnya Al-Musytarikah.

Dinamakan dengan nama ini karena adanya persekutuan antara saudara-saudara sekandung dan saudara-saudara seibu dalam satu bagian, yaitu sepertiga, sebagaimana akan dijelaskan.

Rukun masalah ini ada empat:

1. Suami
2. Ibu - atau nenek
3. Saudara-saudara seibu - dua orang atau lebih, laki-laki atau perempuan, atau campuran
4. Saudara laki-laki sekandung, atau lebih, atau bersama saudara perempuan sekandung, atau lebih

Berdasarkan kaidah-kaidah yang telah disebutkan dalam pembahasan ashbabul furudh dan dalam pembahasan ashabah:

- Suami mengambil setengah harta warisan
- Ibu mengambil seperenam harta warisan
- Anak-anak seibu mengambil sepertiga harta warisan
- Saudara laki-laki sekandung adalah ashabah sesuai kaidah yang diketahui

Jelas bahwa ashbabul furudh telah menghabiskan harta warisan dengan bagian-bagian mereka, dan tidak tersisa untuk saudara sekandung

sesuatu dari harta warisan yang berhak dia dapatkan dengan ta'shib. Maka kaidahnya adalah dia gugur, karena tidak tersisa sesuatu dari harta warisan. Dan telah disebutkan dalam definisi ashabah: bahwa dia mengambil seluruh harta jika sendirian, dan mengambil yang tersisa setelah ashabul furudh jika tidak sendirian, dan jika tidak tersisa sesuatu setelah ashabul furudh maka dia gugur. Dengan ini Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu memutuskan ketika masalah ini diajukan kepadanya.

Namun para ahli waris kembali mengajukan keberatan dan berkata kepadanya: "Wahai Amirul Mukminin, seandainya ayah kami adalah batu yang terlempar di laut, bukankah ibu kami - kami para saudara - adalah satu?" Dan dikatakan bahwa yang mengucapkan itu kepada Umar radhiyallahu anhu adalah Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Maka Umar radhiyallahu anhu menerima perkataan ini dan memutuskan dengan persekutuan antara saudara-saudara sekandung dan saudara-saudara seibu dalam sepertiga harta warisan, dan membaginya di antara mereka secara sama rata seolah-olah mereka semua adalah saudara-saudara seibu saja. Dan Umar radhiyallahu anhu disetujui oleh sekelompok sahabat, di antaranya Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Dengan mazhab ini diambil oleh Imam Asy-Syafii radhiyallahu anhu, dan ini sebagaimana Anda lihat adalah mazhab yang dapat diterima yang dikatakan oleh akal dan dituntut oleh keadilan.

Masalah ini juga disebut dengan nama Al-Yammiyyah dan Al-Hajariyyah juga, karena perkataan para ahli waris: "Seandainya ayah kami adalah batu yang terlempar di laut."

Disebutkan dalam Ar-Rahbiyyah:

Dan jika engkau dapati suami dan ibu yang mewarisi Dan saudara-saudara seibu yang mengambil sepertiga Dan saudara-saudara juga seayah seibu Dan mereka menghabiskan harta dengan bagian yang ditentukan Maka jadikanlah mereka semua sebagai seibu Dan jadikanlah ayah mereka sebagai batu di laut Dan bagilah sepertiga harta warisan kepada para saudara Maka inilah masalah al-musyarakah

Warisan Kakek dan Saudara

Telah berlalu pembahasan sebelumnya mengenai hukum kakek, jika ia sendirian tanpa ada saudara kandung laki-laki dan perempuan, dan tanpa ada saudara seayah laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana juga telah berlalu pembahasan mengenai hukum saudara, jika tidak ada kakek bersama mereka.

Dan di sini kita menyebutkan hukum kakek dan saudara dalam warisan, dalam keadaan berkumpul bersama.

Sesungguhnya kakek dan saudara yang berkumpul bersama tidak ada nash (ketentuan) mengenai hukum mereka dari Al-Qur'an, maupun dari Sunnah. Akan tetapi hukum mereka ditetapkan berdasarkan ijtihad para sahabat semoga Allah meridhai mereka.

Oleh karena itu, pendapat para sahabat mengenai mereka berbeda-beda, dan para imam mazhab mengikuti mereka dalam perbedaan ini, semoga Allah merahmati mereka.

Sungguh para sahabat semoga Allah meridhai mereka merasa takut untuk berfatwa dalam masalah warisan kakek dan saudara, dan berhati-hati dalam berbicara mengenainya.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridhai dia, bahwa ia berkata: *"Barangsiapa yang senang memasuki dasar-dasar neraka Jahannam, maka hendaklah ia memutuskan perkara antara kakek dan saudara."*

[yaqtahim: masuk. jaratsim Jahannam: dasar-dasar Jahannam, dan jartsumah sesuatu: asalnya].

Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhai dia bahwa ia berkata: *"Tanyakan kepada kami tentang permasalahan kalian yang sulit, dan tinggalkan kami dari masalah kakek, tidak dengan kehidupan Allah dan tidak dengan kemuliaannya."*

[adhalkum: permasalahan kalian yang rumit, jamak dari adhlah. la hayata Allah: tidak dengan kepemilikan-Nya. la bayah: tidak dengan kekalnya, dan tidak mengandalkannya].

Dan tujuan dari itu: keluh kesah dari sulitnya hukum tersebut, bukan hakikat doa atasnya. Dan diriwayatkan dari Umar bin Khaththab semoga Allah meridhai dia bahwa ia berkata: setelah Abu Lu'lu'ah menikamnya, dan kematian menghadirinya: *"Ingatlah dariku tiga perkara: aku tidak mengatakan sesuatu tentang kakek, dan aku tidak mengatakan sesuatu tentang kalalah, dan aku tidak menunjuk seseorang atas kalian."*

Adapun kami, maka kami tidak akan membahas hukum kakek dan saudara dengan berijtihad, dan tidak pula menerobos masuk, akan tetapi kami mengatakan itu dengan mengikuti mazhab Imam Syafi'i semoga rahmat Allah Ta'ala atasnya, dan apa yang telah ditetapkan di sisi para ulama mazhabnya semoga Allah Ta'ala merahmati mereka semua.

Maka kami katakan dan dengan pertolongan Allah:

Keadaan Kakek dengan Saudara dalam Warisan

Bagi kakek dengan saudara kandung, atau seayah, baik laki-laki maupun perempuan ada dua keadaan:

Keadaan Pertama

Bahwa tidak ada bersamanya dan bersama mereka pemilik fardh (bagian yang ditentukan), seperti istri dan anak perempuan, atau suami dan nenek, misalnya.

Keadaan Kedua

Bahwa ada bersama mereka pemilik fardh, seperti istri dan anak perempuan, dan semisalnya.

Hukum Keadaan Pertama

Bagi kakek dalam keadaan ini, bersama saudara ada dua hukum, ia mengambil yang paling baik baginya dari keduanya.

Pertama: sepertiga seluruh harta warisan, jika itu lebih baik baginya.

Kedua: pembagian (muqasamah), jika itu lebih baik baginya daripada sepertiga harta.

Dan kakek membagi dengan saudara, seperti saudara laki-laki, dan mengambil bersama mereka seperti bagian dua perempuan. Dan ini jika mereka saudara kandung, atau seayah, laki-laki atau perempuan.

Adapun saudara seibu maka tidak ada bagian bagi mereka bersama kakek dalam warisan, bahkan ia menghibab mereka, dan telah berlalu penjelasan itu dalam topik hijab.

Keutamaan Pembagian bagi Kakek

Dan pembagian menjadi lebih utama bagi kakek, dan lebih bermanfaat baginya daripada sepertiga, yaitu jika saudara kurang dari dua kali lipatnyanya, dan ini berlaku dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Kakek dan saudara laki-laki: maka setengah harta baginya, dan setengahnya untuk saudara laki-laki.
2. Kakek dan saudara perempuan: baginya dua pertiga, dan baginya sepertiga.
3. Kakek dan dua saudara perempuan: baginya setengah, dan untuk dua saudara perempuan setengah.
4. Kakek dan tiga saudara perempuan: baginya dua perlima, dan untuk setiap satu dari saudara perempuan seperlima.
5. Kakek dan saudara laki-laki dan saudara perempuan: untuk kakek dua saham, dan untuk saudara laki-laki dua saham, dan untuk saudara perempuan satu saham.

Keutamaan Sepertiga bagi Kakek

Dan sepertiga harta warisan menjadi lebih utama bagi kakek, dan lebih bermanfaat baginya daripada pembagian, jika saudara lebih banyak dari dua kali lipatnyanya.

Dan untuk keadaan ini ada banyak bentuk, di antaranya:

1. Kakek dan tiga saudara laki-laki, maka jika ia mengambil dengan pembagian, bagiannya akan seperempat harta warisan, dan itu kurang

dari sepertiga, maka ia mengambil sepertiga, karena itu lebih bermanfaat baginya.

2. Kakek dan saudara laki-laki dan tiga saudara perempuan, demikian juga dalam bentuk ini sepertiga lebih bermanfaat baginya, karena jika ia mengambil dengan pembagian akan mendapat dua pertujuh dari harta warisan, dan sepertiga lebih banyak darinya.
3. Kakek dan lima saudara perempuan, maka sepertiga di sini juga lebih bermanfaat daripada pembagian.

Dan bentuk-bentuk dalam hukum ini banyak dan tidak terbatas.

Kesamaan Pembagian dan Sepertiga Harta Warisan

Dan ini hanya terjadi ketika saudara dua kali lipat kakek, dan ini berlaku hanya dalam tiga bentuk saja:

1. Kakek dan dua saudara laki-laki, maka jika ia mengambil dengan pembagian akan mendapat sepertiga harta warisan, dan jika ia mengambil dengan fardh akan mengambil sepertiga juga.
2. Kakek dan empat saudara perempuan, juga dalam bentuk ini sama antara sepertiga harta dengan pembagian.
3. Kakek dan saudara laki-laki dan dua saudara perempuan, untuk kakek dalam pembagian dua saham, dan sepertiga harta dua saham juga, maka pembagian dan sepertiga harta sama.

Dan ketika sepertiga harta sama dengan pembagian, maka yang utama adalah ia mengambil sepertiga dengan fardh, karena kekuatan fardh dan didahulukannya atas ashabah dalam warisan. Dan ada yang mengatakan ia mewarisi dengan pembagian, dan ada yang mengatakan mufti memilih lalu mewariskannya dengan mana saja yang ia kehendaki.

Hukum Keadaan Kedua

Dan ini sebagaimana kami katakan jika bersama kakek dan saudara ada pemilik fardh, dan bagi kakek dalam keadaan ini ada tiga hukum, ia mengambil darinya yang paling baik baginya:

Pertama: pembagian, jika itu lebih bermanfaat baginya.

Kedua: sepertiga sisa setelah fardh pemilik fardh, jika itu lebih bermanfaat baginya.

Ketiga: seperenam harta warisan, jika itu lebih utama baginya daripada pembagian dan sepertiga sisa.

Dan bagian kakek tidak turun dari seperenam walaupun secara nama, bukan hakikat.

Bentuk Pembagian

Suami, kakek, dan saudara laki-laki.

Maka untuk suami setengah, dan tersisa setelahnya setengah harta warisan, maka saudara laki-laki dan kakek mengambilnya dengan sama rata, dan bagian setiap satu dari mereka adalah seperempat harta warisan, dan diketahui dalam bentuk ini bahwa pembagian lebih bermanfaat bagi kakek daripada sepertiga sisa setelah fardh suami, dan lebih bermanfaat juga daripada seperenam seluruh harta warisan.

Dan jika di tempat suami ada istri, dan di tempat saudara laki-laki ada dua saudara perempuan, pembagian juga akan lebih bermanfaat bagi kakek daripada sepertiga sisa, dan daripada seperenam harta.

Bentuk Sepertiga Sisa

Ibu, kakek, lima saudara laki-laki.

Dan dalam masalah ini jelas bahwa sepertiga sisa setelah fardh ibu lebih bermanfaat bagi kakek, karena ibu jika mengambil seperenam, yaitu fardhnya, yaitu satu saham, akan tersisa lima saham, maka jika kakek mengambil dengan pembagian akan mendapat kurang dari satu saham, dan jika mengambil seperenam, akan mendapat satu saham, namun jika ia mengambil sepertiga sisa akan mendapat satu saham dan dua pertiga saham, dan jelas bahwa itu lebih bermanfaat dan lebih baik bagi kakek.

Bentuk Seperenam

Suami, ibu, kakek, dua saudara laki-laki.

Dan diketahui di sini dalam bentuk ini bahwa seperenam harta warisan lebih bermanfaat bagi kakek dan lebih banyak daripada pembagian, dan daripada sepertiga sisa.

Maka suami dalam bentuk ini mendapat setengah harta warisan, dan ibu mendapat seperenam, dan sisa setelah fardh suami dan ibu adalah sepertiga, maka jika kakek mewarisi dengan pembagian akan mendapat sepertiga dari sepertiga, dan jika mewarisi sepertiga sisa akan mendapat juga sepertiga dari sepertiga, dan bagiannya dalam dua keadaan akan kurang dari seperenam, dan oleh karena itu difardh kan baginya seperenam, dan tersisa seperenam yang tersisa antara dua saudara laki-laki, untuk setiap satu dari mereka setengah seperenam.

Bentuk Kesamaan Pembagian dan Sepertiga Sisa

Selain bentuk sebelumnya, dapat sama bagi kakek antara pembagian dan sepertiga sisa dalam bentuk berikut juga, yaitu: ibu, kakek, dua saudara laki-laki.

Maka untuk ibu seperenam, dan untuk kakek sepertiga sisa, dan untuk dua saudara laki-laki sisanya. Maka jika kita anggap harta warisan delapan belas, bagian ibu akan tiga saham, dan sisanya lima belas saham, maka jika kita beri kakek sepertiganya akan mendapat lima saham, dan jika kita beri dengan pembagian juga akan lima saham, maka di sini dalam bentuk ini sama bagi kakek antara pembagian dan sepertiga sisa.

Bentuk Kesamaan Pembagian dan Seperenam

Suami, nenek, kakek, saudara laki-laki.

Maka untuk suami setengah, dan untuk nenek seperenam, dan sisa setelah fardh mereka sepertiga harta warisan, yaitu dua saham dari enam saham, maka jika kita beri dengan pembagian, bagiannya akan satu saham dan untuk saudara laki-laki satu saham, dan jika kita beri seperenam harta warisan, bagiannya juga satu saham, maka sama seperenam dan pembagian.

Bentuk Kesamaan Seperenam dan Sepertiga Sisa

Suami, kakek, tiga saudara laki-laki.

Maka untuk suami setengah, dan sisa setelah fardhnya setengah, maka jika kita anggap masalah dari enam, bagian suami tiga, dan sisanya tiga, maka jika kita beri kakek seperenam, bagiannya akan satu, dan jika kita beri sepertiga sisa, bagiannya juga akan satu, maka sama bagi kakek dalam bentuk ini antara seperenam dan sepertiga sisa sebagaimana jelas.

Bentuk Kesamaan Seperenam dan Sepertiga Sisa dan Pembagian

Suami, kakek, dua saudara laki-laki.

Maka untuk suami setengah, dan untuk kakek dari dua saudara laki-laki setengah yang lain, maka jika kita beri kakek dengan pembagian bagiannya akan satu, jika kita anggap masalah dari enam saham, dan jika kita beri seperenam bagiannya juga akan satu, dan jika kita beri sepertiga sisa akan mengambil satu juga.

Kakek Tidak Turun dari Seperenam

Sungguh telah kami katakan sebelumnya bahwa kakek bersama saudara tidak turun bagiannya dari seperenam, maka jika tidak tersisa setelah pemilik fardh kecuali seperenam, kakek mengambilnya, dan saudara gugur. Dan bentuk itu: dua anak perempuan, ibu, kakek, saudara laki-laki.

Maka dalam bentuk ini dua anak perempuan mengambil dua pertiga, dan ibu mengambil seperenam, dan kakek mengambil seperenam yang tersisa, dan saudara laki-laki gugur. Dan jika tersisa setelah pemilik fardh kurang dari seperenam, kakek juga mengambil seperenam secara nama, dan masalah menjadi aul (bertambah), dan bentuk itu:

Suami, dua anak perempuan, kakek, saudara laki-laki.

Maka untuk suami seperempat, dan untuk dua anak perempuan dua pertiga, dan tersisa setelah mereka kurang dari seperenam, maka kakek mengambil seperenamnya dengan aul, sebagaimana setiap satu dari pemilik fardh mengambil fardhnya dengan aul. Dan aul akan datang bersama kita insya Allah Ta'ala.

Dan itu adalah penambahan dalam saham-saham asal masalah, namun mengharuskan darinya pengurangan dalam bagian setiap ahli waris.

Maka jika tidak tersisa sesuatu dari harta warisan setelah pemilik fardh, difardh kan juga untuk kakek seperenam harta warisan, dan masalah menjadi aul, dan saudara laki-laki gugur.

Dan bentuk itu: dua anak perempuan, suami, ibu, kakek, saudara laki-laki.

Dan untuk dua anak perempuan dua pertiga, dan untuk suami seperempat, dan untuk ibu seperenam, dan untuk kakek seperenam, dan tidak ada untuk saudara laki-laki sesuatu, dan masalah juga menjadi aul, maka setiap ahli waris mengambil bagiannya dari masalah dengan aul juga.

Perbedaan Kakek dari Saudara

Kami katakan sebelumnya: bahwa kakek bersama saudara kandung atau seayah, laki-laki dan perempuan dianggap seperti saudara laki-laki dalam hukum, dan men-ta'shib perempuan, dan mengambil seperti bagian dua perempuan jika itu lebih baik baginya. Namun ia berbeda dari saudara dalam satu keadaan, yaitu jika bersamanya ada ibu dan saudara laki-laki, maka ibu dalam bentuk ini mengambil sepertiga harta warisan, bukan seperenamnya, sebagaimana jika di tempat kakek ada saudara laki-laki.

Maka dua saudara laki-laki menghibah ibu dari sepertiga ke seperenam, dan tidak menghibahnya dari sepertiga ke seperenam kakek dan saudara laki-laki, maka kakek dalam bentuk ini, tidak menyerupai saudara laki-laki, bahkan berbeda darinya.

Dan demikian juga: istri, ibu, kakek, dan saudara perempuan.

Istri mengambil seperempat, ibu mengambil sepertiga penuh, dan sisanya diambil oleh kakek dan saudara perempuan dengan cara pembagian, untuk laki-laki mendapat bagian seperti dua orang perempuan.

Berkumpulnya Saudara Sekandung dan Saudara Seayah dengan Kakek:

Mungkin terkumpul dalam suatu masalah bersama kakek, saudara-saudara sekandung, dan saudara-saudara seayah, baik bersama mereka ada pemilik bagian tertentu (fardh) atau tidak ada. Maka hukum dalam kondisi ini: saudara-saudara sekandung menghitung di samping mereka saudara-

saudara seayah, untuk mengurangi dengan itu bagian kakek, kemudian saudara-saudara sekandung kembali kepada saudara-saudara seayah, lalu mereka menghalangi (menjatuhkan) mereka, seperti ketika tidak ada kakek bersama mereka. Dan masalah-masalah ini dinamakan masalah-masalah al-mu'adah.

Contoh itu: kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah.

Maka saudara sekandung, menghitung di sampingnya saudara seayah, sehingga dengan itu mengurangi bagian kakek dari setengah dengan pembagian menjadi sepertiga. Kemudian saudara sekandung menghalangi saudara seayah, karena kuatnya dan mengambil bagiannya.

Dan seperti gambaran itu, gambaran jika dalam masalah bersama kakek dan saudara-saudara ada pemilik fardh, dan gambarannya: kakek, istri, saudara sekandung, dan saudara seayah.

Maka untuk istri seperempat, dan saudara sekandung menghitung saudara seayah terhadap kakek, maka kakek mengambil sepertiga sisanya, karena sama dengan pembagian, dan sisanya diambil saudara sekandung, dan tidak ada sesuatu untuk saudara seayah.

Dan jika bersama kakek ada saudara perempuan sekandung, atau saudara-saudara perempuan sekandung, saudara-saudara atau saudara-saudara perempuan seayah, maka hukumnya demikian juga, bahwa saudara perempuan sekandung, atau saudara-saudara perempuan sekandung, menghitung saudara-saudara dan saudara-saudara perempuan seayah terhadap kakek.

Tetapi perkara di sini berbeda dengan yang sebelumnya bahwa saudara perempuan sekandung mengambil hingga setengah, dan saudara-saudara perempuan sekandung mengambil hingga dua pertiga, maka jika tersisa setelah itu sesuatu maka saudara-saudara seayah mengambilnya, dan jika tidak tersisa maka gugurlah saudara-saudara seayah, baik mereka laki-laki, atau perempuan.

Contoh jika tidak tersisa setelah saudara-saudara perempuan sekandung sesuatu untuk saudara-saudara seayah: kakek, dua saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah.

Untuk kakek dalam masalah ini sepertiga harta, dan itu sama dengan pembagian, dan tersisa dua pertiga, diambil oleh dua saudara perempuan sekandung, dan gugurlah saudara seayah, karena tidak tersisa untuknya sesuatu.

Contoh lain: istri, kakek, saudara perempuan sekandung, dua saudara laki-laki seayah.

Dan untuk istri dalam masalah ini seperempat, dan yang paling menguntungkan untuk kakek di dalamnya sepertiga sisanya, maka tersisa setelah seperempat dan sepertiga sisanya setengah harta, maka saudara perempuan sekandung mengambilnya, dan tidak ada sesuatu untuk dua saudara seayah.

Dan jika tersisa untuk saudara perempuan sekandung setelah bagian kakek, kurang dari setengah harta warisan, ia mengambilnya, dan tidak ada sesuatu untuknya.

Contoh itu: suami, kakek, saudara perempuan sekandung, dua saudara laki-laki seayah.

Untuk suami di sini setengah, dan jika saudara perempuan sekandung menghitung dua saudara seayah terhadap kakek, maka yang paling menguntungkan untuk kakek seperenam, atau sepertiga sisanya, dan tersisa setelah setengah, dan seperenam sepertiga harta, maka saudara perempuan sekandung mengambilnya, dan itu kurang dari setengah, adapun dua saudara seayah, maka keduanya gugur, karena tidak tersisa untuk keduanya sesuatu dari harta warisan.

Demikian, dan mungkin tersisa untuk saudara-saudara seayah sesuatu, setelah bagian saudara perempuan sekandung, atau saudara-saudara perempuan sekandung, maka mereka mengambilnya.

Contoh itu: Empat Masalah Zaidiyyah yang dinisbatkan kepada Zaid bin Tsabit semoga Allah meridhainya, yaitu:

Yang pertama: dan dinamakan masalah 'Asyariyyah, karena benar dari sepuluh:

Kakek, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah. Dan yang paling menguntungkan untuk kakek dalam masalah ini pembagian, maka ia mengambil dua saham, dan saudara seayah juga mengambil dua saham, dan saudara perempuan sekandung mengambil satu saham, tetapi saudara perempuan sekandung kembali kepada saudara seayah, dan merampas bagiannya setelah menghitungnya terhadap kakek, dan tidak menyisakan untuknya darinya kecuali yang tersisa dari setengah harta warisan.

Maka jika kita mengandaikan harta warisan sepuluh, kakek mengambil empat saham, dan saudara perempuan sekandung lima saham, yaitu setengah, dan tersisa untuk saudara seayah satu saham, setelah setengah saudara perempuan sekandung, maka ia mengambilnya.

Yang kedua: Masalah 'Isyriniyyah, karena benar dari dua puluh. Yaitu:

Kakek, dan saudara perempuan sekandung, dan dua saudara perempuan seayah.

Dan dalam masalah ini, pembagian lebih baik untuk kakek, maka ia mengambil dengannya. Dan saudara perempuan sekandung setelah menghitung dua saudara perempuan seayah terhadap kakek mengambil setengah dan sisanya untuk dua saudara perempuan seayah, maka jika kita mengandaikan masalah dari dua puluh, maka bagian kakek delapan saham, dan bagian saudara perempuan sekandung sepuluh saham, dan tersisa dua saham, untuk setiap saudara perempuan seayah satu saham.

Yang ketiga: dan dinamakan Mukhtasharah Zaid, yaitu:

Ibu, kakek, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah.

Maka ibu mengambil seperenam harta, karena adanya sejumlah saudara, dan kakek sama dalam haknya pembagian, dan sepertiga sisanya setelah bagian ibu, maka ia mengambil sepertiga sisanya, dan saudara perempuan sekandung menghitung saudara laki-laki dan saudara perempuan

seayah terhadap kakek, kemudian mengambil setengah, dan sisanya untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah: untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan.

Maka jika kita mengandaikan masalah (54) saham, maka bagian ibu (9) saham, yaitu seperenam, dan bagian kakek (15) saham, yaitu sepertiga sisanya, dan bagian saudara perempuan sekandung setelah menghitung saudara seayah dan saudara perempuan seayah (27) saham yaitu setengah harta warisan, dan tersisa setelah bagian ibu, dan kakek, dan saudara perempuan sekandung, (3) saham, untuk saudara seayah dua saham, dan untuk saudara perempuan seayah satu saham.

Yang keempat: dan dinamakan Tis'iniyyah Zaid, karena benar dari sembilan puluh, yaitu:

Ibu, kakek, saudara perempuan sekandung, dua saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah.

Dan untuk ibu seperenam, dan untuk kakek sepertiga sisanya setelah fardh ibu, maka itu paling menguntungkan baginya dari pembagian dan dari seperenam. Dan saudara perempuan sekandung menghitung saudara-saudara seayah di sampingnya, sebagaimana kami katakan, kemudian mengambil setengah, dan meninggalkan sisanya untuk saudara-saudara seayah, maka jika kita mengandaikan masalah (90) saham, maka bagian ibu (15) saham, yaitu seperenam, dan bagian kakek (25) saham yaitu sepertiga sisanya setelah bagian ibu, dan bagian saudara perempuan sekandung (45) saham, yaitu setengah harta warisan, dan sisanya lima saham, setiap saudara seayah mengambil dua saham, dan saudara perempuan seayah mengambil satu saham.

Imam ar-Rahabi rahimahullah ta'ala berkata tentang kakek dan saudara-saudara:

Dan ketahuilah bahwa kakek memiliki kondisi-kondisi, aku kabarkan kepadamu tentang mereka secara berurutan

Ia membagi dengan saudara-saudara di dalamnya jika pembagian tidak merugikan dirinya

Maka kadang ia mengambil sepertiga penuh, jika dengan pembagian turun darinya

Jika tidak ada di sana pemilik saham-saham, maka cukuplah dengan penjasanku dari pertanyaan

Ini jika pembagiannya mengurangnya dari itu dengan persaingan, dan kadang ia mengambil sepertiga sisanya setelah pemilik fardh dan rezeki

Dan kadang ia mengambil seperenam harta, dan tidak turun darinya dengan kondisi apa pun

Dan ia bersama perempuan-perempuan ketika pembagian seperti saudara dalam sahamnya dan hukumnya

Kecuali bersama ibu maka ia tidak menghalangnya, bahkan sepertiga harta untuknya menyertainya

Dan hitunglah putra-putra ayah dengan bilangan-bilangan, dan singkirkan putra-putra ibu bersama kakek-kakek

Dan hukumlah atas saudara-saudara setelah penghitungan, hukummu di dalam mereka ketika tidak ada kakek

Masalah Akdariyyah

Para ulama berkata: Sesungguhnya saudara perempuan, baik sekandung atau seayah, tidak difardh untuknya bersama kakek selain dalam masalah-masalah mu'adah yang telah disebutkan sebelumnya, kecuali dalam masalah Akdariyyah.

Dan gambaran masalah ini, yaitu:

Suami, ibu, saudara perempuan, - sekandung, atau seayah -, kakek.

Dan dinamakan masalah ini dengan nama ini, dikatakan: karena ia mengacaukan kepada Zaid bin Tsabit semoga Allah meridhainya mazhabnya, dan dikatakan: karena si mayat (perempuan) dari Akdar. Dan Allah Maha Mengetahui.

Maka dalam masalah ini, suami mengambil setengah, dan itu fardhnya, dan ibu mengambil sepertiga, dan itu juga fardhnya, dan tersisa setelah fardh

suami, dan ibu, seperenam, maka seharusnya kakek mengambilnya, karena ia - sebagaimana kami katakan sebelumnya - tidak turun dari seperenam.

Dan yang seharusnya setelah ini bahwa saudara perempuan gugur, karena tidak tersisa untuknya sesuatu, perkaranya dalam itu seperti perkara saudara sekandung, jika ada di tempat saudara perempuan sekandung.

Tetapi ulama Syafi'iyah, memfardh untuk saudara perempuan dalam masalah setengah, karena batalnya ashabahnya dengan kakek, dan tidak ada penghalang yang menghalanginya, namun mereka melihat setelah ini untuk menggabungkan bagiannya kepada bagian kakek, kemudian membagi dua bagian antara keduanya, untuknya, sepertiga, dan untuknya dua pertiga. Dengan bekerja dengan prinsip ta'shib antara keduanya. Dan hanya mereka memutuskan dengan ini agar tidak mengambil saudara perempuan tiga kali lipat kakek. Dan ini perkara yang tidak mungkin, karena keduanya dalam satu derajat terhadap si mayat, maka mereka melakukan itu sebagai perhatian untuk kedua sisi.

Dan atas dasar ini, suami mengambil setengah, dan ibu sepertiga, dan kakek seperenam, dan saudara perempuan setengah, dan dengan fardh-fardh ini masalah bertambah (aul), dan bertambah dalam saham-sahamnya.

Maka setengah untuk suami tiga saham, dan sepertiga untuk ibu dua saham, dan seperenam untuk kakek satu saham, dan setengah untuk saudara perempuan tiga saham, dan dengan ini saham-saham mencapai sembilan. Kemudian kakek dan saudara perempuan kembali kepada pembagian, maka mereka membagi empat saham antara keduanya untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan. Maka jika kita membetulkan masalah dari dua puluh tujuh, maka bagian suami setengah yang bertambah (aul), yaitu sembilan saham, dan untuk ibu sepertiga yang bertambah, yaitu enam saham, dan sisanya dua belas saham, empat untuk saudara perempuan, dan delapan untuk kakek, dengan bekerja dengan prinsip ta'shib, dan itu ashal warisan saudara perempuan bersama kakek. Dan Allah Maha Mengetahui.

Berkata dalam Rahabiyyah:

Dan saudara perempuan tidak ada fardh bersama kakek untuknya, selain masalah yang menyempurnakannya

*Suami dan ibu dan keduanya menyempurnakannya, maka ketahuilah
maka sebaik-baik umat orang yang mengetahuinya*

*Dikenal wahai kawan dengan Akdariyyah, dan ia dengan mengenalnya
layak*

*Maka difardh setengah untuknya dan seperenam untuknya, hingga
bertambah dengan fardh-fardh yang digabungkan*

*Kemudian keduanya kembali kepada pembagian, sebagaimana telah
berlalu maka hafalkanlah dan bersyukurlah kepada penyusunnya*

Warisan Khuntsa Musykil

Definisi Khuntsa Musykil:

Khuntsa secara bahasa diambil dari al-inkhinats, yaitu: melengkung dan patah, atau dari: khanitstsa ath-tha'am jika kabur perkaranya, maka tidak murni rasanya.

Dan musykil: diambil dari syakala al-amru syukulan, dan asykala: jika kabur.

Dan khuntsa musykil secara istilah: yaitu manusia yang memiliki alat kelamin laki-laki, dan alat kelamin perempuan, atau memiliki lubang yang tidak menyerupai salah satu dari keduanya, keluar darinya air kencing.

Pembagian Khuntsa:

Khuntsa: dua bagian: khuntsa musykil, khuntsa bukan musykil.

Khuntsa bukan musykil adalah orang yang mana di dalamnya lebih kuat sifat kelaki-lakian, atau sifat keperempuanan, dan itu seperti menikah lalu lahir untuknya anak, maka ini laki-laki pasti, atau menikah lalu hamil, maka ia perempuan pasti.

Adapun khuntsa musykil maka ia yang tidak jelas kelaki-lakiannya, dari keperempuanannya. Dan para fuqaha menyebutkan dalam khuntsa tanda-tanda yang lebih kuat dengannya kelaki-lakiannya, atau keperempuanannya, meskipun itu setelah baligh.

Maka jika ia mengeluarkan mani misalnya maka jelas bahwa ia laki-laki, dan jika ia haid maka diketahui bahwa ia perempuan. Dan jika tampak kecenderungannya kepada wanita, maka lebih kuat bahwa ia laki-laki, dan jika mengalahkan kecenderungannya kepada laki-laki, maka adalah perempuan umumnya.

Dan hari ini dan setelah maju kedokteran, berkurang kemungkinan bahwa tetap seseorang khuntsa musykil, dan menjadi dengan kemampuan kedokteran umumnya untuk mengungkap perkaranya.

Tetapi mari kita andaikan bahwa khuntsa adalah dari kekaburan sehingga menidakmampuan para dokter, maka inilah dia khuntsa musykil.

Hukum Interseks yang Meragukan dalam Warisan

Interseks, selama masih meragukan, tidak dapat menjadi ayah atau ibu, tidak pula menjadi kakek atau nenek, karena jika ia adalah salah satu dari mereka, maka sudah jelas keadaannya, sedangkan kita mengandaikan bahwa ia masih meragukan.

Demikian juga ia tidak dapat menjadi suami atau istri, karena pernikahan dengannya tidak sah selama masih meragukan.

Maka interseks yang meragukan terbatas pada empat hubungan kekerabatan, yaitu: sebagai anak, sebagai saudara, sebagai paman, dan sebagai wali.

Berikut adalah penjelasannya:

1. Interseks yang meragukan, jika bagiannya dari warisan tidak berbeda dengan mempertimbangkan kelaki-lakiannya atau keperempuanannya, dan juga bagian para ahli waris bersamanya tidak berbeda dalam kedua pertimbangan tersebut, maka harta warisan dibagi sesuai kondisinya, sebagaimana telah kita bahas.

Contohnya: jika para ahli waris adalah: ibu, saudara sekandung, dan saudara seibu yang interseks.

Dalam kasus ini, pembagian harta warisan dilakukan seolah-olah tidak ada interseks di dalamnya, karena interseks tersebut bagiannya tidak

berbeda, baik ia laki-laki maupun perempuan. Ia mengambil seperenam dalam kondisi apa pun, karena anak dari ibu mendapat seperenam, baik ia laki-laki maupun perempuan. Ibu mengambil seperenam karena adanya sejumlah saudara, dan saudara sekandung mengambil sisanya dengan asabah.

2. Jika interseks mewarisi dengan anggapan ia laki-laki atau perempuan, tetapi tidak mewarisi dengan anggapan yang lain, maka dalam kondisi ini ia tidak diberi apa pun dari harta warisan sampai keadaannya jelas, atau ia berdamai dengan para ahli waris.

Demikian juga jika sebagian ahli waris mewarisi dengan satu anggapan tanpa anggapan yang lain, maka ia juga tidak diberi apa pun dari harta warisan.

Misalnya, jika mayit meninggalkan: istri, paman, dan anak saudara laki-laki yang interseks.

Dalam masalah ini istri mengambil seperempat, dan dalam bagiannya ini ia tidak terpengaruh oleh interseks tersebut bagaimanapun keadaannya.

Adapun paman, maka tidak diberi apa pun sekarang, karena kemungkinan anak saudara laki-laki adalah laki-laki, maka ia menghibahkan paman.

Anak saudara laki-laki yang interseks juga tidak diberi apa pun, karena kemungkinan ia perempuan, maka ia tidak mewarisi, karena anak perempuan saudara laki-laki terhalang.

Demikianlah jelas bahwa dalam masalah ini ditahan tiga perempat harta warisan. Jika interseks ternyata laki-laki, ia mengambilnya, dan jika ternyata perempuan, paman yang mengambilnya.

3. Jika bagian interseks berbeda antara kelaki-lakian dan keperempuanan, dan juga bagian para ahli waris bersamanya berbeda, dalam kedua pertimbangan tersebut, maka hukumnya adalah interseks dan para ahli waris bersamanya diperlakukan dengan yang paling merugikan dan paling sedikit dari kelaki-lakian dan keperempuanan interseks tersebut. Maka setiap orang diberi bagian yang paling sedikit yang pasti, beramal dengan keyakinan, dan sisanya ditahan sampai keadaan interseks yang meragukan menjadi

jelas, lalu dikerjakan sesuai dengan itu, atau sampai ia berdamai dengan para ahli waris.

Misalnya, jika seseorang meninggal dengan meninggalkan: anak laki-laki, dan anak yang interseks meragukan.

Dengan memperkirakan interseks sebagai laki-laki, maka harta dibagi antara dia dan anak laki-laki sama rata, masing-masing mendapat setengah harta karena mereka adalah dua saudara laki-laki. Dengan memperkirakan ia perempuan, maka interseks mendapat sepertiga, dan anak laki-laki mendapat dua pertiga. Maka interseks diperkirakan perempuan untuk dirinya sendiri, sehingga hanya mengambil sepertiga, dan diperkirakan laki-laki untuk anak laki-laki, maka anak laki-laki mengambil setengah, karena itu pasti baginya, dan seperenam sisanya ditahan di antara mereka berdua sampai keadaan interseks yang meragukan menjadi jelas. Jika ternyata laki-laki, ia mengambilnya, dan jika ternyata perempuan, anak laki-laki yang mengambilnya, dan jika urusannya tidak jelas, ia berdamai dengan anak laki-laki mengenainya.

Penulis kitab Rahbiyah rahimahullahu taala berkata:

Dan jika ada dalam yang berhak atas harta... interseks yang benar dengan keraguan yang jelas

Maka bagilah berdasarkan yang paling sedikit dan yang pasti... engkau akan beruntung dengan pembagian dan penjelasan

Orang Hilang

Definisi Orang Hilang

Orang hilang dalam bahasa: diambil dari: faqadtu asy-syaia, artinya kehilangan sesuatu. Dalam istilah: orang yang pergi dari negerinya, kepergiannya lama, kabarnya terputus, dan keadaannya tidak diketahui, sehingga tidak diketahui apakah ia hidup atau mati.

Hukum-hukum Orang Hilang

Orang hilang memiliki hukum yang berbeda berdasarkan aspek yang berkaitan dengannya:

Aspek pertama: berkaitan dengan istrinya.

Aspek kedua: berkaitan dengan harta-hartanya yang tetap baginya.

Aspek ketiga: berkaitan dengan warisannya dari orang lain.

Adapun aspek pertama: istri orang hilang tidak boleh menikah dengan orang lain sampai kematiannya dipastikan, karena asalnya adalah kelangsungan hidupnya, dan tidak beralih kepada selainnya kecuali dengan keyakinan.

Imam Syafii rahimahullah meriwayatkan dari Ali radiyallahu anhu, ia berkata: *(Istri orang hilang tertimpa musibah, hendaklah ia bersabar, dan jangan menikah sampai datang kabarnya)* yaitu kematiannya.

Yang seperti ini tidak dikatakan kecuali berdasarkan penetapan (dari Nabi).

Adapun aspek kedua: yaitu berkaitan dengan harta-hartanya yang tetap baginya sebelum kepergiannya atau yang muncul selama itu.

Hukumnya adalah tidak dibagi apa pun dari hartanya sampai ada bukti kematiannya, atau berlalu waktu yang diketahui atau sangat diduga bahwa orang hilang tidak hidup melebihi waktu itu, dan itu adalah waktu yang tidak ditentukan dengan batas tertentu, dan ketika itu hakim berijtihad dan memutuskan kematiannya secara ijtihad.

Adapun sebelum itu, tidak sah bertindak dengan apa pun dari hartanya, karena asalnya adalah kelangsungan hidup, maka tidak diwariskan kecuali dengan keyakinan.

Jika hakim memutuskan kematiannya, maka ia memberikan hartanya kepada orang yang mewarisinya ketika ditegakkan bukti kematiannya, atau ketika putusan kematiannya. Maka siapa yang meninggal dari kerabatnya sebelum itu, meskipun hanya sesaat, tidak mewarisi apa pun darinya, karena kemungkinan ia meninggal pada saat itu.

Adapun aspek ketiga: yaitu yang dimaksudkan dalam pembahasan Faraid, yaitu yang berkaitan dengan warisannya dari orang lain, dari orang yang meninggal selama kepergiannya.

Hukum-hukum Orang Hilang dalam Warisan

Sesungguhnya orang hilang dianggap hidup, selama tidak ada bukti kematiannya, atau hakim memutuskan kematiannya, setelah berlalu waktu yang sangat diduga ia meninggal di dalamnya. Berdasarkan itu, bagiannya dipisahkan dari harta warisan pewaris sampai kebalikannya menjadi jelas.

Hukum-hukum orang hilang dalam warisan, dari segi warisannya dan warisan para ahli waris bersamanya dari mayit, sangat mirip dengan hukum-hukum interseks yang meragukan.

1. Siapa yang dari para ahli waris mewarisi dengan kedua perkiraan hidup atau matinya orang hilang, dan bagiannya juga tidak terpengaruh oleh hidupnya atau matinya, diberi bagiannya secara penuh, tanpa memandang hukum orang hilang.

Misalnya, jika mayit meninggalkan: istri, ayah, anak laki-laki, dan saudara laki-laki yang hilang.

Maka para ahli waris mengambil bagian-bagian mereka, karena orang hilang di sini terhibab oleh ayah dan anak laki-laki, dan tidak ada seorang pun dari ahli waris yang terpengaruh olehnya, hidup atau mati.

Maka istri mengambil seperdelapan, ayah seperenam, dan anak laki-laki mengambil sisanya dengan asabah.

Jika meninggal dengan meninggalkan: istri, anak laki-laki, dan anak laki-laki yang hilang.

Maka istri mengambil bagiannya, yaitu seperdelapan, karena ia tidak melebihi itu baik orang hilang hidup atau mati, karena adanya anak laki-laki lain dari mayit. Adapun anak laki-laki, ia mengambil setengah sisanya setelah istri, dan ditahan untuk orang hilang setengah lainnya.

2. Jika di antara para ahli waris ada yang tidak mewarisi dalam salah satu pertimbangan, maka ia tidak diberi apa pun, karena kemungkinan orang hilang masih hidup.

Contohnya, jika seseorang meninggal dengan meninggalkan: paman, anak laki-laki yang hilang.

Maka paman dalam contoh ini tidak mewarisi dengan perkiraan orang hilang hidup, karena ia terhibab olehnya, dan harta ditahan sampai keadaan menjadi jelas. Demikian juga jika mayit meninggalkan:

Dua anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-laki yang hilang.

Maka anak perempuan dari anak laki-laki tidak diberi apa pun, karena kemungkinan orang hilang meninggal, maka anak perempuan dari anak laki-laki terhibab oleh dua anak perempuan. Maka dua anak perempuan mengambil dua pertiga, dan sepertiga sisanya ditahan sampai keadaan menjadi jelas.

3. Siapa yang bagiannya berbeda dari para ahli waris dengan mempertimbangkan hidup dan matinya orang hilang, maka ia diberi yang paling sedikit, beramal dengan yang paling hati-hati. Contohnya, jika seseorang meninggal dengan meninggalkan:

Ibu, saudara laki-laki yang hadir, saudara laki-laki yang hilang.

Maka ibu dalam contoh ini diberi seperenam, karena kemungkinan saudara laki-laki yang hilang masih hidup.

Jika kita andaikan harta warisan enam saham, maka ibu mengambil satu saham, beramal dengan yang paling hati-hati, yaitu yang paling sedikit untuk haknya, dan saudara laki-laki yang hadir mengambil dua saham, yaitu yang paling sedikit untuk haknya juga, dan ditahan tiga saham. Jika ternyata ia meninggal, ibu mengambil satu saham lagi, dan saudara laki-laki yang hadir mengambil dua saham lagi. Jika ternyata ia hidup, ibu tidak mengambil apa pun tambahan atas satu saham yang telah diambilnya, dan saudara laki-laki yang hadir mengambil setengah saham, dan orang hilang mengambil dua saham dan setengah saham.

Dikatakan dalam Rahbiyah: Dan hukumilah orang hilang dengan hukum interseks... jika ia laki-laki atau ia perempuan

Warisan Janin

Sesungguhnya jika mayit di antara ahli warisnya ada janin, maka tidak diragukan bahwa ia diperhitungkan dalam warisan, ditahan bagiannya dari harta warisan sampai keadaannya jelas, setelah terpisah hidup atau mati, dan

para ahli waris diperlakukan dengan yang paling merugikan dari perkiraan adanya janin dan tidak adanya, kematian dan kehidupannya, laki-laki dan keperempuannya, tunggal atau jamaknya. Maka setiap orang dari para ahli waris diberi yang pasti dari bagiannya, dan sisanya ditahan sampai keadaan janin menjadi jelas.

Contohnya, jika mayit meninggalkan: istri yang hamil.

Bagiannya dengan perkiraan tidak adanya janin dan terpisah dalam keadaan mati adalah seperempat, dan bagiannya dengan perkiraan terpisah hidup, baik laki-laki atau perempuan, tunggal atau jamak, adalah seperdelapan. Maka istri diberi seperdelapan, karena itu yang pasti baginya, dan sisanya ditahan sampai keadaan janin menjadi jelas.

Jika janin ternyata laki-laki, ia mengambil sisanya dengan asabah. Jika ternyata perempuan, ia mengambil setengah, dan sisanya dikembalikan kepadanya jika Baitul Mal tidak teratur, dan jika teratur, Baitul Mal mewarisi sisanya setelah bagiannya dan bagian istri. Jika janin ternyata laki-laki dan perempuan, mereka berdua berhak atas sisanya, laki-laki mendapat bagian dua kali lipat perempuan.

Dalam semua kemungkinan ini, bagian istri tidak berubah, ia tetap pada seperdelapan harta warisan, selama janin telah terpisah dari ibunya dan padanya ada kehidupan yang tetap. Jika ternyata janin meninggal, atau meninggal sebelum sempurna terpisah, atau terpisah dan padanya kehidupan yang tidak tetap, janin tidak mewarisi apa pun, karena syarat warisannya adalah terpisah hidup dengan kehidupan yang tetap. Ketika itu dilengkapi untuk istri bagiannya, yaitu seperempat, karena tidak adanya cabang pewaris dari mayit, dan sisanya untuk dzawil arham jika Baitul Mal tidak teratur, atau sisanya setelah bagian istri untuk Baitul Mal jika teratur.

Jika meninggalkan: istri yang hamil, ayah, dan ibu.

Yang paling merugikan untuk istri dan kedua orang tua adalah janin sejumlah perempuan, sehingga mereka masuk aul, dan bagian-bagian mereka berkurang karena aul ini. Maka istri diberi seperdelapan yang ter-aul, yaitu tiga saham dari dua puluh tujuh saham, ayah diberi seperenam yang ter-aul, yaitu empat saham dari dua puluh tujuh saham, dan ibu diberi seperti ayah.

Dan sisanya enam belas saham sampai janin muncul.

Dikatakan dalam Rahbiyah:

Dan demikianlah hukum pemilik janin... maka bangunlah atas keyakinan dan yang paling sedikit

Warisan Orang-orang Tenggelam dan Sejenisnya

Jika dua orang yang saling mewarisi atau lebih meninggal karena kecelakaan mendadak, seperti reruntuhan atau tenggelam, atau kebakaran, atau perang, atau selain itu, dan tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dulu, maka tidak ada saling mewarisi di antara mereka. Mereka diperlakukan dalam warisan seolah-olah mereka orang asing, tidak ada kekerabatan di antara mereka dan tidak ada saling mewarisi. Tetapi setiap orang dari mereka diwarisi oleh ahli waris lainnya, karena syarat warisan adalah terwujudnya kehidupan pewaris setelah kematian orang yang mewariskan, dan syarat ini tidak ada pada orang-orang yang meninggal dalam kecelakaan seperti itu.

Misalnya, jika dua saudara sekandung meninggal tenggelam atau tertimpa reruntuhan, dan tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dulu, dan salah satunya meninggalkan: istri, anak perempuan, dan paman.

Dan yang lain meninggalkan: dua anak perempuan, dan paman yang sama dengan masalah sebelumnya.

Maka tidak ada satu pun dari dua saudara mewarisi dari yang lain, tetapi harta warisan yang pertama dibagi kepada ahli warisnya. Istrinya diberi seperdelapan, anak perempuannya setengah, dan pamannya diberi sisanya.

Dan harta warisan saudara kedua juga dibagi kepada ahli warisnya, dua anak perempuannya diberi dua pertiga, dan pamannya sisanya.

Hukum ini hanya untuk orang-orang yang meninggal dan tidak diketahui siapa yang lebih dulu, atau diketahui bahwa mereka meninggal bersama-sama, atau diketahui salah satunya lebih dulu tetapi tidak diketahui identitasnya.

Adapun jika diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu di antara keduanya, kemudian lupa, maka harta ditangguhkan dan warisan tidak dibagi

sampai teringat kembali siapa yang meninggal terlebih dahulu, karena hal itu memungkinkan dan tidak putus harapan untuk mengingatnya kembali, atau harta ditangguhkan sampai tercapai perdamaian antara para ahli waris.

Dikatakan dalam kitab Ar-Rahbiyah:

Jika sekelompok orang meninggal karena reruntuhan atau tenggelam Atau peristiwa yang menimpa semua mereka seperti kebakaran (1) Dan tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu Maka yang meninggal tidak mewarisi dari yang meninggal (2) Hitung mereka seolah-olah mereka orang asing Demikianlah pendapat yang benar dan tepat (3)

Warisan Anak Zina

Para ulama sepakat bahwa anak zina nasabnya terbukti dari ibunya secara pasti, dan tidak terbukti nasabnya dari ayahnya yang berzina, karena nasabnya dari ayahnya tidak dapat dipastikan, dan karena syariat yang suci tidak menganggap zina sebagai cara yang sah untuk hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan penetapan nasab kepadanya.

Berdasarkan hal ini, maka tidak ada saling mewarisi antara anak zina dengan ayahnya dan kerabat ayahnya.

Adapun mengenai ibunya, jumhur ulama berpendapat bahwa terbukti saling mewarisi antara anak zina dengan ibunya, demikian juga antara anak zina dengan kerabat ibunya.

Jika anak zina meninggal, maka ibunya dan kerabat ibunya mewarisinya, dan dia juga mewarisi dari ibunya dan kerabat ibunya, karena hubungannya dengan ibunya sudah pasti dan tidak diragukan, dan keibuan - meskipun tidak sah - menetapkan keterkaitan antara ibu dan anaknya, dan penetapan keterkaitan ini mengakibatkan penetapan saling mewarisi.

Warisan Anak Lian

Lian: berkenaan dengan anak adalah suami menafikan nasab anak istrinya darinya dengan sumpah-sumpah yang dikenal. Yaitu dia mengucapkan empat kali: Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku termasuk orang yang benar dalam tuduhanku terhadap istriku ini tentang zina, dan bahwa anak yang dilahirkannya ini adalah dari zina dan bukan dariku.

Dan dia mengucapkan pada yang kelima: Semoga laknat Allah menimpaku jika aku termasuk orang yang berdusta dalam tuduhannya terhadap istrinya tentang zina, dan dalam penafiannya terhadap anak dari dirinya.

Dalil lian ini adalah firman Allah Taala: **"Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian salah seorang dari mereka ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta."** (Surat An-Nur: 6-7)

Dan jika lian telah sempurna dan anak dinafikan, maka terputuslah nasab anak ini dari suami tersebut.

Maka tidak ada saling mewarisi antara keduanya, dan hukumnya dalam hal ini seperti hukum anak zina.

Adapun nasabnya dari ibunya, maka terbukti secara pasti. Dan hukum warisannya dari ibunya dan kerabat ibunya adalah seperti hukum anak zina, jika ibunya meninggal dia mewarisi, dan jika dia meninggal, ibunya dan kerabat ibunya mewarisinya.

Ilmu Hisab dalam Ilmu Faraid

Kami katakan di awal pembahasan faraid: bahwa definisi faraid secara istilah adalah: fikih mawaris dan ilmu hisab yang mengantarkan untuk mengetahui apa yang menjadi hak setiap yang berhak dari harta warisan. Dan semua pembahasan kami sebelumnya dalam ilmu ini adalah mengenai fikih mawaris; dari pemilik bagian-bagian tertentu, ashabah, hijab dan lain-lain dari pembahasan yang telah dibahas dalam ilmu ini.

Adapun sekarang, kami akan beralih kepada bagian kedua dari definisi, yaitu ilmu hisab yang dengannya kita sampai pada pengetahuan tentang apa yang menjadi hak setiap yang berhak dari harta warisan.

Definisi Hisab:

Hisab dalam bahasa: masdar dari hasaba yahsubu, dengan fathah huruf sin pada bentuk lampau, dan dhammah pada bentuk sekarang, kamu katakan: hasaba asy-syai'a yahsubuhu jika menghitungnya, dan masdarnya datang dengan wazan fa'lan: seperti husban. Darinya adalah firman Allah Taala: **"Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan."** (Surat Ar-Rahman: 5) yaitu: dengan perhitungan yang teliti.

Al-'ad adalah penghitung, dan al-ma'dud: adalah yang dihitung. Adapun hasiba yahsibu, dengan kasrah huruf sin pada bentuk lampau, dan kasrah dan fathah pada bentuk sekarang, maka artinya mengira.

Dan hisab secara istilah: ilmu tentang prinsip-prinsip yang dengannya dapat dicapai pengungkapan hal-hal yang tidak diketahui yang bersifat bilangan.

Yang dimaksud dengan hisab dalam ilmu faraid adalah: pengetahuan tentang pengasalan masalah dan penyahihannya, dan pengetahuan tentang pembagian harta warisan antara para ahli waris. Asal setiap masalah adalah: bilangan terkecil yang sah darinya bagian tertentu atau bagian-bagian tertentu masalah tersebut.

Dan penyahihan setiap masalah adalah: bilangan terkecil yang darinya dapat diperoleh bagian setiap ahli waris dengan benar tanpa pecahan.

Pokok-Pokok Masalah (Uṣūl al-Masā'il)

Telah engkau ketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa bagian-bagian warisan (furūd) yang telah ditentukan di dalam Kitab Allah Ta'ālā ada enam, dan semuanya terbagi sebagai berikut:

1. Setengah ($\frac{1}{2}$)
2. Seperempat ($\frac{1}{4}$)
3. Seperdelapan ($\frac{1}{8}$)
4. Dua pertiga ($\frac{2}{3}$)
5. Sepertiga ($\frac{1}{3}$)
6. Seperenam ($\frac{1}{6}$)

Penyebut (Mukhraj) dari Masing-Masing Bagian

Setiap bagian dari furūd tersebut memiliki mukhraj (penyebut asal) sebagai berikut:

- Mukhraj sepertiga ($\frac{1}{3}$) adalah 3
- Mukhraj seperempat ($\frac{1}{4}$) adalah 4
- Mukhraj seperdelapan ($\frac{1}{8}$) adalah 8
- Mukhraj seperenam ($\frac{1}{6}$) adalah 6
- Adapun setengah ($\frac{1}{2}$), maka mukhraj-nya adalah 2

Dan sekarang kita bahas; setelah pengantar ini, tentang asal-asal masalah, untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta warisan tanpa pecahan.

Kami katakan sebelumnya: bahwa asal setiap masalah adalah bilangan terkecil yang sah darinya bagian tertentu atau bagian-bagian tertentu.

Ini jika dalam masalah ada pemilik bagian tertentu, atau pemilik-pemilik bagian tertentu.

Adapun jika mereka semua laki-laki dan semuanya ashabah, maka harta dibagi di antara mereka secara sama rata, dan masalahnya dari jumlah kepala mereka, dan jika mereka berkumpul laki-laki dan perempuan: seperti dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, dihitung setiap laki-laki sebagai dua perempuan, dan jumlah kepala mereka setelah penghitungan ini adalah asal masalah mereka, dan berdasarkan prinsip ini harta dibagi di antara mereka, bagi laki-laki sama dengan bagian dua perempuan, sebagaimana firman Allah Taala: **"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."** (Surat An-Nisa: 11)

Pokok-Pokok Masalah (Uṣūl al-Masā'il) yang Disepakati dalam Ilmu Faraidh

Setelah penjelasan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pokok-pokok masalah (asal masalah) yang disepakati dalam ilmu faraidh ada tujuh, yaitu:

2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24.

Masalah yang Mengandung Bagian Seperenam ($\frac{1}{6}$)

Setiap masalah warisan yang di dalamnya terdapat bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) dan sisanya adalah sisa ('aṣabah), maka asal masalahnya adalah enam (6).

Contoh 1

Asal masalah: 6

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Ibu	$\frac{1}{6}$	1
Anak laki-laki	'Aṣabah	5

Penjelasan:

- Ibu mendapat **seperenam** karena adanya **anak (far'u wārith)**, sehingga ia memperoleh **1 bagian dari 6**.
- Anak laki-laki adalah **'aṣabah**, maka ia mengambil **sisanya**, yaitu **5 bagian dari 6**.
- Telah maklum bahwa **para ulama faraidh melambangkan 'aṣabah dengan huruf 'ع' (ain)**.

Contoh 2

Asal masalah: 6

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Ibu	$\frac{1}{6}$	1
Ayah	$\frac{1}{6}$	1
Anak laki-laki	‘Aşabah	4

Penjelasan:

- Penjelasan masalah ini **sama dengan contoh sebelumnya**.
- Ibu dan ayah masing-masing mendapat seperenam.
- Anak laki-laki mengambil sisa sebagai ‘aşabah.

Jika Bersama Seperenam Terdapat Setengah, Sepertiga, atau Dua Pertiga

Apabila dalam suatu masalah terdapat **seperenam** ($\frac{1}{6}$) bersama dengan:

- **setengah** ($\frac{1}{2}$), atau
- **sepertiga** ($\frac{1}{3}$), atau
- **dua pertiga** ($\frac{2}{3}$),

maka **asal masalahnya tetap enam (6)**.

Contoh 3

Asal masalah: **6**

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Ibu	$\frac{1}{6}$	1
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	3

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Paman	‘Aṣabah	2

Penjelasan:

- Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ = **1 bagian**.
- Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ = **3 bagian**.
- Paman mengambil **sisanya secara ta‘ṣīb**, yaitu **2 bagian**.

Contoh 4

Asal masalah: **6**

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Ibu	$\frac{1}{6}$	1
Dua anak perempuan	$\frac{2}{3}$	4
Paman	‘Aṣabah	1

Contoh 5

Asal masalah: **6**

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Ibu	$\frac{1}{6}$	1
Dua saudara seibu	$\frac{1}{3}$	2
Paman	‘Aṣabah	3

Contoh Lain

Demikian pula, **apabila dalam suatu masalah terdapat bagian setengah ($\frac{1}{2}$) dan sepertiga ($\frac{1}{3}$), maka asal masalahnya juga enam (6).**

Contoh

Asal masalah: 6

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Suami	$\frac{1}{2}$	3
Ibu	$\frac{1}{3}$	2
Paman	‘Aşabah	1

Kesimpulan Asal Masalah Enam

Semua enam contoh masalah yang telah disebutkan di atas asal masalahnya adalah enam (6), sebagaimana telah engkau lihat.

Maka setiap masalah warisan yang di dalamnya terdapat:

- seperenam ($\frac{1}{6}$) saja, atau
- seperenam dan setengah ($\frac{1}{6} + \frac{1}{2}$), atau
- seperenam dan sepertiga ($\frac{1}{6} + \frac{1}{3}$), atau
- seperenam dan dua pertiga ($\frac{1}{6} + \frac{2}{3}$), atau
- seperenam, setengah, dan sepertiga ($\frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$),

maka asal masalahnya adalah enam (6).

Masalah yang Mengandung Seperempat dan Seperenam

Setiap masalah warisan yang di dalamnya terdapat:

- **seperempat ($\frac{1}{4}$) dan**
- **seperenam ($\frac{1}{6}$),**

maka **asal masalahnya adalah dua belas (12).**

Contoh

Asal masalah: **12**

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Suami	$\frac{1}{4}$	3
Ibu	$\frac{1}{6}$	2
Anak laki-laki	‘Aṣabah	7

Suami mengambil seperempat karena adanya furu' waris bagi mayit, dan seperempat: (3) saham dari (12) saham asal masalah, dan ibu mengambil seperenam, dua saham, dan anak laki-laki mengambil sisanya dengan ta'shib, yaitu (7) saham.

Masalah yang Mengandung Seperempat Bersama Sepertiga atau Dua Pertiga

Demikian pula, apabila dalam suatu masalah terdapat:

- seperempat ($\frac{1}{4}$) bersama sepertiga ($\frac{1}{3}$), atau
 - seperempat ($\frac{1}{4}$) bersama dua pertiga ($\frac{2}{3}$),
- maka asal masalahnya adalah dua belas (12).

Contoh Sepertiga Bersama Seperempat

Asal masalah: **12**

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Istri	$\frac{1}{4}$	3
Ibu	$\frac{1}{3}$	4

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Paman	‘Aṣabah	5

Contoh Dua Pertiga Bersama Seperempat

Asal masalah: **12**

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Suami	$\frac{1}{4}$	3
Dua anak perempuan	$\frac{2}{3}$	8
Paman	‘Aṣabah	1

Penjelasan:

- Suami mendapat $\frac{1}{4}$ karena adanya **dua anak perempuan**.
 - Dua anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$.
 - Paman mengambil **sisanya secara ta‘ṣīb**.
-

Masalah yang Mengandung Seperdelapan dan Seperenam

Setiap masalah warisan yang di dalamnya terdapat:

- **seperdelapan** ($\frac{1}{8}$) dan
- **seperenam** ($\frac{1}{6}$),

maka **asal masalahnya adalah dua puluh empat (24)**.

Contoh

Asal masalah: **24**

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Istri	$\frac{1}{8}$	3
Ibu	$\frac{1}{6}$	4
Anak laki-laki	‘Aşabah	17

Masalah yang Asal Masalahnya Dua (2)

Setengah dan Sisa

Setiap masalah yang di dalamnya terdapat:

- **setengah** ($\frac{1}{2}$) dan
- **sisa** (‘aşabah),

maka **asal masalahnya adalah dua (2)**.

Contoh:

Asal masalah: 2

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Suami	$\frac{1}{2}$	1
Paman	‘Aşabah	1

Dua Bagian Setengah

Demikian pula, apabila terdapat **dua bagian setengah** ($\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$), maka **asal masalahnya juga dua (2)**.

Contoh:

Asal masalah: 2

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Suami	$\frac{1}{2}$	1
Saudari kandung	$\frac{1}{2}$	1

Masalah yang Asal Masalahnya Tiga (3)

Sepertiga dan Sisa

Setiap masalah yang di dalamnya terdapat:

- **sepertiga** ($\frac{1}{3}$) dan
- **sisa** ('aṣabah),
maka **asal masalahnya adalah tiga (3)**.

Contoh:

Asal masalah: 3

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Ibu	$\frac{1}{3}$	1
Paman	'Aṣabah	2

Dua Pertiga dan Sisa

Apabila terdapat:

- **dua pertiga** ($\frac{2}{3}$) dan
- **sisa** ('aṣabah),
maka **asal masalahnya juga tiga (3)**.

Contoh:

Asal masalah: 3

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Dua anak perempuan	$\frac{2}{3}$	2
Paman	‘Aşabah	1

Sepertiga dan Dua Pertiga

Apabila terdapat:

- **sepertiga** ($\frac{1}{3}$) dan
- **dua pertiga** ($\frac{2}{3}$),

maka **asal masalahnya adalah tiga (3)**.

Contoh:

Asal masalah: 3

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Dua saudari seibu	$\frac{1}{3}$	1
Dua saudari seayah	$\frac{2}{3}$	2

Masalah yang Asal Masalahnya Empat (4)

Seperempat dan Sisa

Setiap masalah yang di dalamnya terdapat:

- **seperempat** ($\frac{1}{4}$) dan
- **sisa** (‘aşabah),

maka **asal masalahnya adalah empat (4)**.

Contoh:

Asal masalah: 4

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Suami	$\frac{1}{4}$	1
Anak laki-laki	‘Aşabah	3

Seperempat dan Setengah

Apabila terdapat:

- **seperempat** ($\frac{1}{4}$) dan
 - **setengah** ($\frac{1}{2}$),
- maka **asal masalahnya juga empat (4)**.

Contoh:

Asal masalah: **4**

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Suami	$\frac{1}{4}$	1
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	2
Paman	‘Aşabah	1

Masalah yang Asal Masalahnya Delapan (8)

Seperdelapan dan Sisa

Setiap masalah yang di dalamnya terdapat:

- **seperdelapan** ($\frac{1}{8}$) dan
 - **sisa** (‘aşabah),
- maka **asal masalahnya adalah delapan (8)**.

Contoh:

Asal masalah: 8

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Istri	$\frac{1}{8}$	1
Anak laki-laki	‘Aṣabah	7

Seperdelapan, Setengah, dan Sisa

Apabila terdapat:

- **seperdelapan** ($\frac{1}{8}$),
- **setengah** ($\frac{1}{2}$), dan
- **sisa** (‘aṣabah),

maka **asal masalahnya juga delapan (8)**.

Contoh:

Asal masalah: 8

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Istri	$\frac{1}{8}$	1
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	4
Paman	‘Aṣabah	3

Pembagian Asal-Asal Masalah (Waris):

Tujuh asal masalah yang telah kamu ketahui terbagi menjadi dua bagian:

Pertama: yang dapat mengalami 'aul (kenaikan).

Asal-asal masalah yang mengalami 'aul adalah: (6), (12), (24).

Kedua: yang tidak mengalami 'aul sama sekali.

Asal-asal masalah yang tidak mengalami 'aul adalah: (2), (3), (4), (8).

Dalil tentang 'aul pada yang satu dan tidak adanya 'aul pada yang lain adalah berdasarkan penelitian terhadap masalah-masalah. Setelah para ulama meneliti masalah-masalah waris, hal itu menjadi jelas bagi mereka, maka mereka memutuskannya demikian.

Definisi 'Aul:

'Aul secara bahasa berarti ketinggian dan penambahan, juga berarti kecenderungan, kezaliman, dan melampaui batas. Termasuk dari makna ini adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."** (QS. An-Nisa: 3). Artinya lebih dekat kepada tidak berbuat zalim dan tidak berbuat aniaya.

'Aul secara istilah: bertambahnya jumlah saham melebihi asal masalah, yang mengakibatkan berkurangnya bagian-bagian warisan para ahli waris dari harta peninggalan.

Dalil Disyariatkannya 'Aul:

'Aul dalam masalah-masalah waris tidak terjadi pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan tidak pada masa Abu Bakar radhiyallahu 'anhu. Yang pertama kali mengatakan tentang 'aul dan terjadi di zamannya adalah Umar bin Khatthab radhiyallahu 'anhu.

Pada masa pemerintahannya terjadi suatu masalah yang asal masalahnya lebih kecil dari fardhu-fardhunya. Maka ia radhiyallahu 'anhu bermusyawarah dengan para sahabat tentang hal itu. Zaid bin Tsabit radhiyallahu 'anhu mengusulkan kepadanya tentang 'aul, dan hal itu sesuai dengan pendapat Umar radhiyallahu 'anhu. Beliau berkata: "Demi Allah, aku tidak tahu siapa di antara kalian yang didahulukan Allah dan siapa yang diakhirkan, dan aku tidak menemukan sesuatu yang lebih lapang bagiku selain membagi harta kepada kalian berdasarkan bagian-bagian."

Maka ia memasukkan kepada setiap pemilik hak apa yang masuk kepadanya dari 'aul al-faridlal (kenaikan bagian waris). Para sahabat radhiyallahu 'anhum menyetujuinya, dan jumhur ulama mengambil pendapat

ini, di antaranya adalah Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Akan datang banyak bentuk masalah yang mengandung 'aul insya Allah Ta'ala.

Berikut **terjemahan bahasa Indonesia** yang **disusun rapi, sistematis, dan diperjelas kaidahnya**, dengan gaya kitab faraidh klasik agar mudah dipahami dan diajarkan.

Asal Masalah yang Mengalami 'Aul dan Batas 'Aul-nya

Telah dijelaskan bahwa **asal masalah yang dapat mengalami 'aul** ada tiga, yaitu:
6, 12, dan 24.

'Aul pada Asal Masalah Enam (6)

Asal masalah **enam (6)** dapat mengalami 'aul menjadi: **7, 8, 9, dan 10.**

Contoh 'Aul ke Tujuh (7)

Asal masalah: **6** → 'aul menjadi **7**

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Suami	$\frac{1}{2}$	3
Dua saudari kandung	$\frac{2}{3}$	4

Penjelasan:

- Suami mendapat $\frac{1}{2}$.
- Dua saudari kandung mendapat $\frac{2}{3}$.
- Jumlah bagian menjadi **7**, maka asal masalah '**aul dari 6 ke 7**.

Contoh 'Aul ke Delapan (8)

Asal masalah: **6** → 'aul menjadi **8**

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Suami	$\frac{1}{2}$	3
Dua saudari kandung	$\frac{2}{3}$	4
Ibu	$\frac{1}{6}$	1

Penjelasan:

- Suami: **3**
 - Dua saudari kandung: **4**
 - Ibu: **1**
 - Total bagian **8**, sehingga asal masalah **6** 'aul ke **8**.
-

Contoh 'Aul ke Sembilan (9)

Asal masalah: **6** → 'aul menjadi **9**

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Suami	$\frac{1}{2}$	3
Dua saudari seayah	$\frac{2}{3}$	4
Dua saudari seibu	$\frac{1}{3}$	2

Penjelasan:

- Suami: **3**
 - Dua saudari seayah: **4**
 - Dua saudari seibu: **2**
 - Total **9**, maka asal masalah 'aul ke **9**.
-

Contoh 'Aul ke Sepuluh (10)

Asal masalah: **6** → 'aul menjadi **10**

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Suami	$\frac{1}{2}$	3
Dua saudari kandung	$\frac{2}{3}$	4
Dua saudari seibu	$\frac{1}{3}$	2
Ibu	$\frac{1}{6}$	1

Penjelasan:

- Jumlah seluruh bagian menjadi **10**.
 - Maka asal masalah **6 'aul ke 10**.
-

'Aul pada Asal Masalah Dua Belas (12)

Asal masalah **dua belas (12)** dapat mengalami 'aul menjadi: **13, 15, dan 17**.

Contoh 'Aul ke Tiga Belas (13)

Asal masalah: **12** → 'aul menjadi **13**

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Istri	$\frac{1}{4}$	3
Dua saudari kandung	$\frac{2}{3}$	8
Saudari seibu	$\frac{1}{6}$	2

Penjelasan:

- Total bagian **13**.

- Asal masalah **12 'aul ke 13**.

Contoh 'Aul ke Lima Belas (15)

Asal masalah: **12** → 'aul menjadi **15**

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Istri	$\frac{1}{4}$	3
Dua saudari kandung	$\frac{2}{3}$	8
Dua saudari seibu	$\frac{1}{3}$	4

Contoh 'Aul ke Tujuh Belas (17)

Asal masalah: **12** → 'aul menjadi **17**

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Istri	$\frac{1}{4}$	3
Dua saudari kandung	$\frac{2}{3}$	8
Dua saudara seibu	$\frac{1}{3}$	4
Ibu	$\frac{1}{6}$	2

Penjelasan:

- Jumlah seluruh bagian **17**.
- Maka asal masalah **12 'aul ke 17**.

'Aul pada Asal Masalah Dua Puluh Empat (24)

Asal masalah **dua puluh empat (24)** hanya mengalami 'aul ke **dua puluh tujuh (27)**.

Contoh

Asal masalah: **24** → 'aul menjadi **27**

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Istri	$\frac{1}{8}$	3
Dua anak perempuan	$\frac{2}{3}$	16
Ayah	$\frac{1}{6}$	4
Ibu	$\frac{1}{6}$	4

Penjelasan:

- Istri: **3**
- Dua anak perempuan: **16**
- Ayah: **4**
- Ibu: **4**
- Total **27**, maka asal masalah **24** 'aul ke **27**.

Kaidah Menentukan Asal Masalah (Uṣūl al-Masā'il)

Cara praktis untuk menentukan asal masalah dilakukan dengan mengikuti urutan berikut:

1. Jika Penyebut (Mukhraj) dalam Masalah Sama

Apabila seluruh mukhraj dalam suatu masalah sama, seperti: $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$
(contohnya: ayah, ibu, dan anak laki-laki),

maka diambil salah satu mukhraj yang sama tersebut, dan ditetapkan sebagai asal masalah.

Contoh

Asal masalah: 6

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Ayah	$\frac{1}{6}$	1
Ibu	$\frac{1}{6}$	1
Anak laki-laki	‘Aṣabah	4

2. Jika Penyebut Bersifat Bertingkat (Saling Masuk / Tadākhul)

Yang dimaksud **penyebut saling masuk (tadākhul)** adalah:

- sebagian penyebut **lebih besar dari yang lain**, dan
- **penyebut yang besar dapat dibagi habis oleh yang kecil.**

Contoh Bentuk Tadākhul

- $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6} \rightarrow$ (3 dan 2 masuk ke dalam 6)
 - $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{8} \rightarrow$ (2 masuk ke dalam 8)
-

Contoh 1 ($\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{8}$)

Asal masalah: 8

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Istri	$\frac{1}{8}$	1
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	4
Paman	‘Aṣabah	3

Kaidah Umum Tadākhul

Dalam kondisi **penyebut saling masuk**, maka:

diambil penyebut yang paling besar,
lalu **ditetapkan sebagai asal masalah.**

Contoh 2 ($\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, dan $\frac{1}{6}$)

Asal masalah: **6**

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Dua saudara seibu	$\frac{1}{3}$	2
Saudari seayah	$\frac{1}{2}$	3
Ibu	$\frac{1}{6}$	1

Contoh 3 ($\frac{1}{8}$ dan $\frac{1}{2}$)

Asal masalah: **8**

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Istri	$\frac{1}{8}$	1
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	4
Paman	‘Aṣabah	3

Dalam Keadaan Tadākhul (Saling Masuk)

Apabila terjadi **tadākhul (saling masuk antara penyebut)**, maka:

diambil penyebut yang paling besar, lalu dijadikan asal masalah.

Contoh 1

Asal masalah: 6

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Dua saudara seibu	$\frac{1}{3}$	2
Saudari seayah	$\frac{1}{2}$	3
Ibu	$\frac{1}{6}$	1

Contoh 2

Asal masalah: 8

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Istri	$\frac{1}{8}$	1
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	4
Paman	‘Aṣabah	3

3. Apabila penyebut-penyebut dalam masalah saling bertemu (متوافقة), yaitu keduanya dapat dibagi dengan bilangan tertentu, seperti: $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, antara keduanya bertemu pada setengah, karena masing-masing keduanya dapat dibagi dua.

Dalam kondisi saling bertemu, diambil salah satu bagian dari salah satu penyebut, yaitu setengahnya misalnya dalam contoh sebelumnya, dan dikalikan dengan keseluruhan penyebut yang lain, hasilnya adalah asal masalah. Dalam contoh kita sebelumnya, setengah delapan dikalikan dengan keseluruhan enam, atau setengah enam dikalikan dengan keseluruhan delapan, dan hasilnya yaitu: (24) menjadi asal masalah. Bentuknya adalah:

Contoh Masalah (Asal Masalah: 24)

Asal masalah: 24

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Ibu	$\frac{1}{6}$	4
Istri	$\frac{1}{8}$	3
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	12
Paman	‘Aṣabah	5

Penyebut dua masuk ke dalam enam dan delapan, maka kita tinggalkan, dan ambil yang lebih besar darinya.

Penyebut enam dan delapan tidak saling masuk, tetapi keduanya saling bertemu pada setengah. Maka diambil setengah salah satunya dan dikalikan dengan keseluruhan yang lain, hasilnya adalah asal masalah, sebagaimana dijelaskan dalam bentuk masalah sebelumnya.

4. Apabila penyebut-penyebut saling berbeda (متباينة), yaitu tidak sama, tidak saling masuk, dan tidak saling bertemu, seperti ($\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$). Antara penyebut 3 - 4 saling berbeda, karena keduanya tidak sama, salah satunya tidak dapat dibagi dengan yang lain, dan keduanya tidak dapat dibagi dengan satu bilangan.

Dalam kondisi ini, seluruh salah satunya dikalikan dengan seluruh yang lain, dan hasilnya adalah asal masalah. Bentuknya adalah:

Contoh Masalah (Asal Masalah: 12)

Asal masalah: 12

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Istri	$\frac{1}{4}$	3
Ibu	$\frac{1}{3}$	4
Paman	‘Aṣabah	5

Antara seperempat bagian istri dan sepertiga bagian ibu saling berbeda. Maka salah satunya dikalikan dengan yang lain, hasilnya menjadi asal masalah, sebagaimana dijelaskan dalam bentuk masalah sebelumnya.

Tashih (Perbaikan) Masalah dan Caranya:

Kami telah mengatakan sebelumnya: Sesungguhnya tashih masalah adalah: bilangan terkecil yang dapat darinya bagian setiap ahli waris secara utuh tanpa pecahan.

Dan di sini kami katakan: jika sebuah masalah sudah benar dari asalnya, yaitu ketika bagian setiap kelompok dari para ahli waris dapat dibagi dengan jumlah kepala mereka, maka dalam keadaan seperti ini, pembagian cukup dilakukan pada asal masalah saja, dan tidak memerlukan pembetulan. Setiap ahli waris diberikan bagiannya secara utuh dari asal masalah, jika masalah tersebut tidak mengalami 'aul. Atau diberikan bagiannya dari 'aul-nya, jika masalah tersebut mengalami 'aul.

Misalnya kita memiliki sebuah masalah yang berisi:

Contoh Masalah (Asal Masalah: 12)

Asal masalah: 12

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Tiga istri	$\frac{1}{4}$ (bersama)	3
Ibu	$\frac{1}{3}$	4
Lima paman	‘Aṣabah (bersama)	5

Maka asal masalah ini adalah (12), yaitu dengan mengalikan penyebut seperempat dengan penyebut sepertiga, karena keduanya saling asing (mutabayinah), maka tiga dikalikan empat, menghasilkan dua belas, itulah asal masalah. Dan masalah ini benar dari asalnya, karena bagian setiap kelompok dari ahli waris dapat dibagi dengan jumlah kepala mereka tanpa pecahan.

Maka para istri mengambil seperempat yaitu tiga saham, dan saham tersebut dapat dibagi di antara mereka, karena setiap istri mendapat satu saham.

Dan ibu mengambil sepertiga, yaitu empat saham.

Dan para paman mengambil sisanya sebagai 'ashabah, yaitu lima saham, dan saham tersebut dapat dibagi di antara mereka, karena setiap paman mengambil satu saham.

Demikianlah setiap masalah yang benar dari asalnya, tidak memerlukan pembetulan, karena pembetulan dalam hal ini hanya perpanjangan tanpa manfaat. Demikian pula jika masalah mengalami 'aul, dan 'aul-nya dapat dibagi kepada para ahli waris, maka masalah tersebut juga tidak memerlukan pembetulan. Bentuknya adalah sebagai berikut:

Contoh Masalah dengan 'Aul (Asal 12 'Aul ke 17)

Asal masalah: **12**
Terjadi 'aul sehingga menjadi **17**

Ahli waris	Bagian	Jumlah
Dua nenek	$\frac{1}{6}$ (bersama)	2
Tiga istri	$\frac{1}{4}$ (bersama)	3
Empat saudara seibu	$\frac{1}{3}$ (bersama)	4
Delapan saudara seayah	$\frac{2}{3}$ (bersama)	8

Maka masalah ini asalnya dari (12) diambil dari perkalian setengah penyebut seperempat, yaitu dua, dengan keseluruhan penyebut seperenam,

yaitu enam, karena antara kedua penyebut tersebut terdapat persesuaian dalam setengah (mutawafiqah fi al-nisf), dan masalah ini mengalami 'aul menjadi tujuh belas.

Maka kedua nenek mengambil seperenam yang mengalami 'aul, yaitu dua saham dari tujuh belas saham, setiap nenek mendapat satu saham.

Dan para istri mengambil seperempat yang mengalami 'aul, yaitu tiga saham dari tujuh belas saham, setiap istri mendapat satu saham.

Dan saudara perempuan seibu mengambil sepertiga yang mengalami 'aul, yaitu empat saham dari tujuh belas saham, setiap saudara perempuan mendapat satu saham.

Dan saudara perempuan seayah mengambil dua pertiga yang mengalami 'aul, yaitu delapan saham dari tujuh belas saham, setiap orang di antara mereka mendapat satu saham. Dan masalah ini dikenal dalam ilmu faraid dengan nama: (Umm al-Aramill – Ibu Para Janda).

Adapun jika saham setiap kelompok dari asal masalah, atau dari 'aul-nya, tidak dapat dibagi dengan jumlah kepala mereka secara benar tanpa pecahan, maka masalah tersebut—dalam keadaan seperti ini—harus dibenarkan, yaitu dengan menaikkan asalnya ke angka terkecil yang darinya bagian setiap kelompok dari ahli waris dapat diperoleh secara benar tanpa pecahan.

Dan pembetulan masalah dilakukan menurut urutan berikut:

1 - Bahwa pecahan dalam masalah terjadi pada satu kelompok dari ahli waris, contohnya:

Bagian Saham (Juz' u as-Sahm) – Asal Masalah – Tashhīḥ (Penyesuaian)

Juz' u as-sahm: 3

Asal masalah: 6

Tashhīḥ (hasil koreksi): 18

(karena $6 \times 3 = 18$)

Rincian Pembagian:

Ahli waris	Bagian	Saham dari 6	Setelah Tashhīḥ (×3)
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	3
Ayah	$\frac{1}{6}$	1	3
Tiga anak laki-laki	‘Aṣabah	4	12

Maka masalah ini dari enam, karena kedua penyebutnya sama (mutamathilah), untuk ayah seperenam yaitu satu, dan untuk ibu seperenam yaitu satu, dan sisanya untuk anak laki-laki, yaitu empat saham dan saham tersebut tidak dapat dibagi kepada tiga orang anak laki-laki secara benar tanpa pecahan, dan ketika itu kita perlu membenarkan masalah, yaitu dengan melihat antara saham kelompok ini, dan jumlah kepala mereka. Maka antara jumlah kepala dan saham, akan terdapat hubungan saling asing (tabayin), atau persesuaian (tawafuq). Dan tidak ada pertimbangan di sini untuk saling memasukkan (tadakhul) dan kesamaan (tamathul), karena saham ketika itu dapat dibagi.

Jika antara jumlah kepala dan saham terdapat hubungan saling asing, maka kita mengalikan asal masalah dengan jumlah kepala, dan hasil perkalian itulah yang menjadi pembetulan masalah, seperti dalam masalah sebelumnya, kita mengalikan asal masalah (6) dengan jumlah kepala anak laki-laki yang tiga ($6 \times 3 = 18$) = itulah pembetulan masalah. Dan jumlah kepala dinamakan bagian saham (juz' al-sahm).

Kemudian kita kalikan dengan bagian saham ini bagian setiap kelompok dari ahli waris, dan darinya bagian kelompok tersebut dapat dibagi dengan jumlah kepala mereka.

Karena bagian tiga anak laki-laki dalam masalah adalah (4) dan tidak dapat dibagi kepada mereka, maka kita kalikan dengan bagian saham, yaitu tiga jumlah kepala, dan hasil perkalian, sama dengan (12) dan ini dapat dibagi kepada mereka, karena bagian setiap anak laki-laki adalah (4) saham.

Adapun jika antara jumlah kepala, dan antara saham terdapat persesuaian, maka kita mengambil persesuaian (wafq) dari kepala, dan mengalikannya dengan asal masalah, dan dari situlah masalah menjadi benar.

Kemudian kita kalikan dengan persesuaian tersebut bagian setiap kelompok dari ahli waris, lalu dapat dibagi dengan jumlah kepala mereka.

Dan contohnya:

Bagian Saham (Juz'u as-Sahm) – Asal Masalah – Tashhīh

Juz'u as-sahm: 2

Asal masalah: 6

Tashhīh (hasil koreksi): 12

(karena $6 \times 2 = 12$)

Rincian Pembagian

Ahli waris	Bagian dari 6	Saham (×2)	Setelah Tashhīh
Suami	$\frac{1}{2}$	3	6
Nenek	$\frac{1}{6}$	1	2
Empat paman	'Aṣabah	2	4

Dalam contoh ini asal masalah adalah (6) karena antara penyebut setengah dan seperenam terdapat saling memasukkan (tadakhul), maka kita mengambil penyebut yang lebih besar yaitu (6) dan menjadikannya asal masalah.

Dan bagian suami (3) saham dari enam, yaitu setengah, dan bagian nenek seperenam, yaitu satu saham, dan bagian para paman dua saham yang tersisa, sebagai 'ashabah, dan keduanya tidak dapat dibagi kepada empat kepala paman, oleh karena itu kita membenarkan masalah, dengan

mengalikannya dengan persesuaian kepala para paman (2); karena antara kepala dan antara saham terdapat persesuaian, kita kalikan dengan bagian saham, yaitu persesuaian kepala, bagian setiap kelompok dari ahli waris, maka dengan demikian saham dapat dibagi dengan jumlah kepala.

2 - Bahwa pecahan dalam masalah terjadi pada lebih dari satu kelompok yaitu pada dua kelompok dari ahli waris, atau tiga, atau empat, dan pecahan dalam masalah-masalah faraid tidak terjadi lebih dari itu.

Dan di sini untuk membenarkan masalah, harus melihat antara kepala setiap kelompok, dan sahamnya. Kemudian kita simpan kepala setiap kelompok ketika terjadi saling asing (mubayinah), atau persesuaiannya ketika terjadi persesuaian (muwafiqah).

Kemudian setelah ini kita melihat antara hal-hal yang tersimpan ini dengan empat hubungan: kesamaan (tamathul), saling memasukkan (tadakhul), persesuaian (tawafuq), dan saling asing (tabayin), jika sama kita ambil satu contoh, dan mengalikannya dengan asal masalah, dan jika saling memasukkan kita ambil yang terbesar di antaranya, dan mengalikannya dengan asal masalah.

Dan jika bersesuaian, kita ambil persesuaian dan mengalikannya dengan bilangan yang lain secara utuh, dan mengalikan hasilnya dengan asal masalah.

Dan jika saling asing kita kalikan kepala-kepala satu sama lain, kemudian mengalikan hasilnya dengan asal masalah, dan dari situlah masalah tersebut menjadi benar.

Dan kami sebutkan untuk bentuk-bentuk ini contoh-contoh yang menjelaskannya:

Contoh pertama: kesamaan jumlah kepala:

Bagian Saham (Juz'u as-Sahm) – Asal Masalah – Tashhīh

Juz'u as-sahm: 5

Asal masalah: 6

Tashhīh (hasil koreksi): 30

(karena $6 \times 5 = 30$)

Rincian Pembagian

Ahli waris	Bagian	Saham dari 6	Setelah Tashhīḥ (×5)
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	5
Lima saudara seibu	$\frac{1}{3}$ (bersama)	2	10
Lima paman	'Aṣabah (bersama)	3	15

Dalam masalah ini, pecahan terjadi pada dua kelompok: saudara laki-laki seibu, dan para paman.

Asal masalah dari enam, dan itu karena kedua penyebutnya saling memasukkan ($\frac{1}{3} - \frac{1}{6}$). Bagian ibu seperenam (1), dan bagian saudara laki-laki seibu sepertiga (2) dan tidak dapat dibagi kepada mereka, dan bagian para paman sisanya sebagai 'ashabah (3) dan juga tidak dapat dibagi kepada mereka.

Dan setelah ini kita melihat antara saham saudara laki-laki seibu, dan antara jumlah kepala mereka, dan jelas bahwa antara keduanya terdapat saling asing. Maka kita ambil jumlah kepala, yaitu lima, dan menyimpannya.

Kemudian kita juga melihat antara jumlah kepala para paman dan antara saham mereka, dan antara keduanya juga terdapat saling asing, maka kita simpan jumlah kepala.

Kemudian kita melihat antara jumlah kepala yang tersimpan, dan antara keduanya seperti yang jelas terdapat kesamaan, karena saudara laki-laki seibu lima orang, dan para paman juga lima orang.

Maka kita ambil satu contoh, dan mengalikannya dengan asal masalah (12), maka hasilnya (30) dan itulah pembetulan masalah. Kemudian kita

kalikan dengan contoh tersebut, yaitu jumlah kepala, yaitu apa yang kita sebut bagian saham - seperti yang telah kita katakan sebelumnya - bagian setiap kelompok dari ahli waris, dan dengan demikian saham setiap kelompok dapat dibagi dengan jumlah kepala mereka, seperti yang dijelaskan dalam gambar masalah sebelumnya.

Contoh kedua: saling memasukkan jumlah kepala:

Bagian Saham (Juz'u as-Sahm) – Asal Masalah – Tashhīḥ

Juz'u as-sahm: 4

Asal masalah: 6

Tashhīḥ (hasil koreksi): 24

(karena $6 \times 4 = 24$)

Rincian Pembagian

Ahli waris	Bagian	Saham dari 6	Setelah Tashhīḥ (×4)
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	4
Empat saudara seibu	$\frac{1}{3}$ (bersama)	2	8
Empat paman	'Aṣabah (bersama)	3	12

Asal masalah ini (6) karena kedua penyebutnya saling memasukkan: ($\frac{1}{6} - \frac{1}{3}$).

Dan bagian ibu darinya seperenam (1), dan bagian saudara laki-laki seibu sepertiga, yaitu dua saham, dan keduanya tidak dapat dibagi kepada mereka, tetapi antara saham dan jumlah kepala terdapat persesuaian dalam setengah, maka kita ambil persesuaian kepala (2) dan menyimpannya. Dan bagian para paman sisanya, sebagai 'ashabah, yaitu (3) saham dan tidak dapat dibagi kepada empat paman, dan antara keduanya terdapat saling asing maka kita simpan jumlah kepala, yaitu empat.

Kemudian kita melihat antara kepala para paman (4), dan antara persesuaian kepala saudara laki-laki seibu (2), maka kita temukan antara keduanya saling memasukkan, karena angka (2) masuk dalam angka (4).

Maka kita ambil angka yang lebih besar, yaitu (4) dan mengalikannya dengan asal masalah sebelumnya (6), maka hasilnya (24) dan itulah pembetulan masalah. Kemudian kita kalikan dengan bagian saham, yaitu empat, jumlah kepala para paman, saham setiap kelompok, maka hasilnya dapat dibagi dengan jumlah kepala setiap kelompok.

Seperti yang dijelaskan dalam gambar masalah sebelumnya.

Contoh ketiga: persesuaian kepala:

Bagian Saham (Juz'u as-Sahm) – Asal Masalah – Tashhīḥ

Juz'u as-sahm: 30

Asal masalah: 6

Tashhīḥ (hasil koreksi): 180

(karena $6 \times 30 = 180$)

Rincian Pembagian

Ahli waris	Bagian	Saham dari 6	Setelah Tashhīḥ (×30)
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	30
Lima belas saudara seibu	$\frac{1}{3}$ (bersama)	2	60
Sepuluh paman	‘Aṣabah (bersama)	3	90

Asal masalah ini (6). Bagian ibu satu saham, dan bagian saudara laki-laki seibu dua saham, dan tidak dapat dibagi kepada jumlah kepala saudara laki-laki yang lima belas, dan antara saham dan jumlah kepala terdapat saling

asing, maka kita simpan jumlah kepala (15), dan bagian para paman sisanya, sebagai 'ashabah yaitu tiga saham, dan tidak dapat dibagi kepada sepuluh paman, dan antara saham dan antara jumlah kepala juga terdapat saling asing, maka kita simpan jumlah kepala (10).

Kemudian kita melihat antara kepala saudara laki-laki seibu yang lima belas dan antara kepala para paman yang sepuluh, maka kita temukan antara keduanya persesuaian dalam seperlima, maka kita ambil persesuaian kepala salah satunya, dan mengalikannya dengan keseluruhan jumlah kepala yang lain, dan hasilnya kita kalikan dengan asal masalah maka apa yang dicapai itulah pembetulan masalah:

Yaitu kita kalikan asal masalah (6) dengan hasil perkalian ($2 \times 15 = 30$), yang mencapai (180) itulah pembetulan masalah. Kemudian kita kalikan dengan bagian saham (30) bagian setiap ahli waris, maka hasilnya untuk setiap kelompok, dapat dibagi dengan jumlah kepala mereka, dan ini dijelaskan dalam gambar masalah sebelumnya.

Contoh keempat: saling asing kepala:

Bagian Saham (Juz'u as-Sahm) – Asal Masalah – Tashhīḥ

Juz'u as-sahm: 6

Asal masalah: 6

Tashhīḥ (hasil koreksi): 36

(karena $6 \times 6 = 36$)

Rincian Pembagian Warisan

Ahli waris	Bagian	Saham dari 6	Setelah Tashhīḥ (×6)
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	6
Tiga saudara seibu	$\frac{1}{3}$ (bersama)	2	12

Ahli waris	Bagian	Saham dari 6	Setelah Tashhīḥ (×6)
Dua paman	‘Aṣabah (bersama)	3	18

Asal masalah enam.

Bagian ibu satu saham, dan bagian saudara laki-laki seibu dua saham, dan keduanya tidak dapat dibagi kepada tiga saudara laki-laki seibu, dan antara kepala dan saham terdapat saling asing, maka kita simpan jumlah kepala (3), dan bagian dua paman, tiga saham, dan tidak dapat dibagi kepada dua paman, dan antara kepala dan saham terdapat saling asing, maka kita simpan jumlah kepala (2), kemudian kita melihat antara kepala (2, 3) maka kita temukan antara keduanya saling asing maka kita kalikan keseluruhan sebagiannya dengan keseluruhan sebagian yang lain ($2 \times 3 = 6$), dan hasil perkalian, yaitu (6), menjadi bagian saham, kita kalikan dengan asal masalah ($6 \times 6 = 36$), dan inilah pembetulan masalah.

Kemudian kita kalikan dengan bagian saham (6) bagian setiap kelompok dari ahli waris dan hasil perkalian saham setiap kelompok dapat dibagi dengan jumlah kepala mereka, seperti yang dijelaskan dalam masalah sebelumnya.

Imam ar-Rahbi berkata dalam (Bab Perhitungan):

Jika engkau ingin mengetahui perhitungan ... Agar engkau mendapat petunjuk menuju kebenaran di dalamnya Dan mengetahui pembagian dan perincian ... Dan mempelajari perbaikan dan pengasalan Maka keluarkanlah asal-asal dalam masalah-masalah ... Dan janganlah lengah dari menghafalnya Sesungguhnya asal-asal itu ada tujuh ... Tiga di antaranya dapat mengalami 'aul Dan setelahnya ada empat yang sempurna ... Tidak ada 'aul yang menyimpannya dan tidak ada kekurangan Sepernam dari enam bagian terlihat ... Dan sepernam dan seperempat dari dua belas Dan seperdelapan jika digabung dengan sepernam ... Maka asalnya yang benar dalam hal ini adalah dugaan Dua puluh empat mengikutinya ... Semua ahli hisab mengetahuinya Maka inilah tiga asal ... Jika bagian-bagiannya banyak, ia akan mengalami 'aul Maka enam mencapai sepuluh ... Dalam bentuk yang dikenal dan terkenal Dan

ia mencapai yang mengikutinya dalam bekas ... Dengan 'aul secara tunggal hingga tujuh belas Dan bilangan ketiga dapat mengalami 'aul ... Dengan seperdelapannya, maka lakukanlah apa yang saya katakan Setengah dan sisanya atau dua setengah ... Asalnya menurut mereka adalah dua Sepertiga dari tiga ... Dan seperempat dari empat yang disunnahkan Seperdelapan jika ada, maka dari delapan ... Inilah asal-asal yang kedua 'Aul tidak masuk padanya, ketahuilah ... Kemudian tempuhlah perbaikan di dalamnya, engkau akan selamat Jika dari asalnya sudah benar ... Maka meninggalkan memanjangkan perhitungan adalah keuntungan Berikanlah setiap orang bagiannya dari asalnya ... Dengan sempurna atau mengalami 'aul dari 'aulnya Jika engkau melihat bagian-bagian tidak terbagi ... Pada ahli waris, maka ikutilah apa yang telah ditetapkan Carilah jalan singkat dalam pekerjaan ... Dengan penyesuaian dan perkalian, engkau akan terhindar dari kesalahan Kembalilah kepada penyesuaian yang sesuai ... Dan kalikan dengan asal, maka engkau adalah orang yang ahli Jika itu satu jenis, maka lebih banyak lagi ... Maka hafalkanlah dan tinggalkanlah perdebatan dan pertengkaran Jika engkau melihat pecahan atas beberapa jenis ... Sesungguhnya menurut pandangan orang-orang Terbatas dalam empat pembagian ... Diketahui oleh orang yang ahli dalam hukum-hukum Yang sama kemudian yang sesuai ... Dan setelahnya yang cocok yang menyertainya Dan yang keempat adalah yang berbeda yang menyalahi ... Orang yang mengetahui akan memberitahukan perinciannya kepadamu Ambillah dari dua yang sama satu ... Dan ambillah dari dua yang sesuai yang lebih besar Kalikan semua penyesuaian dengan yang cocok ... Dan tempuhlah dengan itu cara-cara yang paling jelas Ambillah semua bilangan yang berbeda ... Dan kalikan dengan yang kedua dan janganlah berkompromi Maka itulah bagian dari satu saham, ketahuilah ... Dan berhati-hatilah semoga engkau diberi petunjuk agar tidak tersesat darinya Kalikan dengan asal yang telah diasalkan ... Dan hitung apa yang tergabung dan apa yang terhimpun Bagilah, maka pembagian ketika itu benar ... Diketahui oleh orang asing dan yang fasih Inilah dari perhitungan secara ringkas ... Pekerjaan datang atas contoh-contohnya Tanpa memanjangkan dan tanpa kesewenang-wenangan ... Maka puaslah dengan apa yang telah dijelaskan karena itu sudah cukup

Ar-Rad (Pengembalian)

Definisi Ar-Rad:

Ar-Rad dalam bahasa: digunakan untuk beberapa makna; di antaranya: kembali, mengalihkan, dan tidak menerima.

Dikatakan: ia mengembalikan jawaban kepadanya, artinya ia kembali.

Dan ia mengalihkannya dari arahnya, artinya ia memalingkannya.

Dan ia mengembalikan sesuatu kepadanya, jika ia tidak menerimanya.

Ar-Rad menurut istilah: pengurangan dalam bagian-bagian masalah, dan penambahan dalam porsi para ahli waris. Maka ia adalah kebalikan dari 'aul.

Jika ashhabul furudh (pemilik bagian-bagian tertentu) mengambil hak-hak mereka, dan tersisa sesuatu dari bagian-bagian, yang tidak ada yang berhak atasnya, maka ia dikembalikan kepada semua ashhabul furudh sesuai dengan hak-hak mereka, kecuali pasangan suami-istri, karena tidak dikembalikan kepada keduanya.

Hukum Ar-Rad secara Syar'i:

Kami telah mengatakan sebelumnya: Jika Baitul Mal (kas negara) teratur sedemikian rupa sehingga memberikan hak-hak kepada pemiliknya dan menggunakan harta warisan pada tempatnya, maka tidak dikembalikan kepada salah satu dari ashhabul furudh, bahkan Baitul Mal yang mewarisi, dan didahulukan atas ar-rad dan atas dzawil arham (kerabat dari garis ibu), berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa meninggalkan tanggungan, maka kepadaku, dan barangsiapa meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya, dan aku adalah pewaris orang yang tidak memiliki pewaris, aku membayar diyat untuknya dan mewarisinya"* diriwayatkan oleh Abu Dawud (2956) dengan sanad shahih dalam (al-Kharaj wal-Imarah), bab (tentang rizki keturunan) dari al-Miqdam bin Ma'dikarib radhiyallahu 'anhu.

Dan diketahui bahwa beliau shallallahu 'alaihi wasallam tidak mewarisi sesuatu untuk dirinya sendiri, tetapi menginfakkannya untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Dari sinilah mereka memfatwakan untuk mewariskan Baitul Mal, dan menjadikan urutannya setelah ashhabul furudh dan 'ashabah. Jika tidak ada 'ashabah, dan tidak ada ashhabul furudh, atau ashhabul furudh tidak menghabiskan seluruh harta warisan dengan bagian-bagian mereka, maka harta warisan, atau sisanya, menjadi bagian Baitul Mal, berdasarkan kaidah yang dikenal: (al-ghurm bil-ghunm - tanggungan sesuai dengan keuntungan).

Adapun jika Baitul Mal tidak teratur, maka ia tidak berhak atas warisan.

Pada saat itulah berlaku ar-rad kepada ashhabul furudh. Jika mereka tidak ada, maka dzawil arham mewarisi harta si mayit.

Para ulama mutaakhirin (belakangan) telah memfatwakan tentang ketidakteraturan Baitul Mal, bahkan mereka mengatakan: sesungguhnya tidak ada harapan untuk teraturnya hingga Isa alaihissalam turun.

Dalil Disyariatkannya Ar-Rad:

Disimpulkan tentang disyariatkannya ar-rad - secara umum - dengan keumuman prioritas, dalam dalil-dalil yang memutuskan kewenangan kerabat satu sama lain. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat, sebagian mereka lebih berhak terhadap sebagian yang lain di dalam Kitab Allah"** (al-Anfal: 75).

Oleh karena itu mereka tidak mengembalikan kepada pasangan suami-istri, karena keduanya bukan dari dzawil arham dari sisi pernikahan, karena hubungan mereka adalah sebab, dan telah terputus dengan kematian.

Di antara dalil-dalil juga dalam mewariskan dzawil arham adalah hadits Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu 'anhu, ketika ia ingin berwasiat dengan dua pertiga hartanya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengembalikannya kepada sepertiga dan bersabda kepadanya: *"Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada manusia"* dikeluarkan oleh al-Bukhari (1233) dalam (al-Jana'iz), bab (Nabi

bersedih atas Sa'd bin Khaulah); dan Muslim (1628) dalam (al-Washiyyah), bab (Wasiat dengan sepertiga). Sa'd radhiyallahu 'anhu telah mengabarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa yang mewarisinya hanya seorang anak perempuannya, dan anak perempuan bagiannya adalah setengah, sebagaimana yang diketahui.

Maka hal itu menunjukkan bahwa ia memiliki hak dalam harta, melebihi bagian yang ditentukan, ketika tidak ada bersamanya orang yang menyainginya, dan itu tidak akan terjadi kecuali dengan ar-rad.

Syarat-syarat Ar-Rad:

Disyaratkan dalam ar-rad tiga syarat:

1. Adanya ashhabul furudh dari ahli waris si mayit, selain pasangan suami-istri.
2. Tersisa sesuatu dari harta warisan, setelah ashhabul furudh.
3. Tidak adanya 'ashabah di antara ahli waris, karena 'ashabah berhak atas seluruh harta dengan ta'shib jika sendirian, atau mengambil semua yang disisakan ashhabul furudh, maka tidak terbayangkan ar-rad dengan keberadaannya.

Kaidah Ar-Rad:

Keadaan ashhabul furudh tidak lepas dari tidak ada bersama mereka salah satu dari pasangan suami-istri, atau ada bersama mereka salah satu dari pasangan suami-istri. Maka masalah ar-rad terbagi menjadi dua keadaan:

Keadaan Pertama: Tidak ada bersama yang dikembalikan kepadanya salah satu dari pasangan suami-istri:

Dalam keadaan ini kami katakan:

a) Jika yang dikembalikan kepadanya satu orang, seperti meninggal dan meninggalkan satu anak perempuan saja, maka untuknya seluruh harta sebagai bagian yang ditentukan dan pengembalian.

b) Jika yang dikembalikan kepadanya lebih dari satu, dan mereka satu golongan, seperti meninggal dan meninggalkan lima anak perempuan, maka

masalahnya dari jumlah kepala mereka, dan mereka membagi harta secara sama.

c) Jika ahli waris yang dikembalikan kepada mereka dua golongan atau lebih, maka asal masalahnya dari jumlah bagian-bagian mereka.

Demikian itu seperti apabila **seseorang meninggal dunia**, lalu ia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- **Asal (pokok masalah): 6**
- **Radd (pengembalian sisa harta): 5**

Pembagian ahli waris:

1. Ibu

- Bagian asal: **1/6**
- Setelah radd: **1 bagian**

2. Saudari kandung (شقيقة)

- Bagian asal: **1/2**
- Setelah radd: **3 bagian**

3. Dua saudari seayah (أختان لأب)

- Bagian asal: **1/6**
- Setelah radd: **1 bagian**

Sesungguhnya asal masalah ini dari enam, karena penyebut-penyebutnya saling masuk, tetapi jumlah bagian ahli waris lima, maka masalahnya dikembalikan kepada lima, dan setiap ahli waris mengambil bagiannya dari lima, sebagai bagian yang ditentukan dan pengembalian, sebagaimana yang digambarkan dalam masalah sebelumnya.

Keadaan Kedua: Ada bersama yang dikembalikan kepadanya salah satu dari pasangan suami-istri:

Dalam keadaan ini kami katakan:

Kami mulai terlebih dahulu dengan memberikan suami atau istri bagiannya, dan menjadikan masalahnya dari penyebut bagian suami atau istri, yaitu: dua, atau empat, atau delapan.

Kemudian sisanya dibagikan kepada yang dikembalikan kepadanya, sesuai urutan berikut:

1. Jika yang dikembalikan kepadanya satu orang, maka sisanya setelah bagian pasangan suami-istri untuknya.

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Asal masalah: 8

Ahli waris dan bagiannya:

Istri (زوجة)

- Bagian: **1/8**
- Mendapat: **1 bagian**

Dua anak perempuan (بنتان)

- Bagian: **2/3**
- Mendapat: **7 bagian**

Masalahnya dari delapan. Untuk istri seperdelapan, satu bagian, dan untuk anak perempuan tujuh bagian, empat sebagai bagian yang ditentukan, dan tiga sebagai pengembalian.

2. Jika yang dikembalikan kepadanya dua orang atau lebih, dan mereka dari satu golongan.

Masalahnya juga dari penyebut bagian pasangan suami-istri, kemudian jika sisanya setelah bagian pasangan suami-istri terbagi kepada mereka, maka itulah seperti meninggalkan:

4

1/4 ... Suami ... 1

2/3 ... Tiga anak perempuan ... 3

Asal masalahnya dari empat, penyebut bagian suami, maka suami mengambil satu bagian, dan tersisa tiga bagian untuk anak-anak perempuan, setiap satu mendapat satu bagian sebagai bagian yang ditentukan dan pengembalian.

Adapun jika sisanya setelah bagian pasangan suami-istri tidak terbagi kepada yang dikembalikan kepada mereka, maka dalam keadaan ini harus diperbaiki masalahnya, sesuai kaidah-kaidah sebelumnya dalam perbaikan.

Maka dikalikan asal masalahnya dengan jumlah kepala, jika antara kepala dan bagian ada pertentangan.

Atau dikalikan asal masalahnya dengan penyesuaian kepala jika antara kepala dan bagian ada kesesuaian.

Contoh yang pertama:

Bagian per saham (جزء السهم) $\times$ Asal masalah (أصل) = Tashhîh /

pembetulan (تصحیح)

$$3 \times 8 = 24$$

Pembagian ahli waris:

1. Istri (زوجة)

- Bagian: **1/8**
- Dari asal (8): **1 bagian**
- Setelah tashhîh: **3 bagian**

2. Tiga anak perempuan (ثلاث بنات)

- Bagian: **2/3**
- Dari asal (8): **7 bagian**
- Setelah tashhîh: **21 bagian**

Asal masalah ini delapan, penyebut bagian istri, untuk istri seperdelapan, yaitu satu bagian, dan untuk anak-anak perempuan sisanya sebagai bagian yang ditentukan dan pengembalian, yaitu tujuh bagian, dan itu tidak terbagi kepada tiga anak perempuan.

Maka dikalikan asal masalahnya dengan jumlah kepala anak-anak perempuan, tiga karena pertentangannya dengan bagian-bagian mereka, maka masalahnya menjadi (24) kemudian dikalikan bagian setiap ahli waris dengan bagian saham, yaitu tiga, jumlah kepala anak-anak perempuan, dan hasilnya dapat dibagi dengan jumlah kepala, sebagaimana yang dijelaskan dalam masalah sebelumnya.

Contoh kesesuaian:

(bagian saham) ... (asal) ... (perbaikan) $2 \times \dots 4 \dots 8 \frac{1}{4} \dots$ Suami ... 1 ... $2 \frac{2}{3} \dots$ Enam anak perempuan ... 3 ... 6

Asal masalah ini (4), penyebut bagian suami, untuk suami seperempat, satu bagian, dan untuk anak-anak perempuan sisanya, tiga bagian, sebagai bagian yang ditentukan dan pengembalian, dan itu tidak terbagi kepada mereka, tetapi antara itu dan jumlah kepala mereka ada kesesuaian dalam sepertiganya, maka diambil penyesuaian kepala, yaitu dua, dan dikalikan dengannya asal masalahnya, maka benar dari delapan, kemudian dikalikan dengan bagian saham bagian setiap ahli waris, maka hasilnya dapat dibagi dengan jumlah kepala, sebagaimana yang kami jelaskan dalam masalah sebelumnya.

3. Jika yang dikembalikan kepadanya lebih dari satu golongan, maka jika sisanya setelah bagian pasangan suami-istri terbagi kepada yang dikembalikan kepada mereka, maka itulah, dan masalahnya benar dari penyebut bagian pasangan suami-istri.

Contoh itu, jika meninggal seseorang meninggalkan:

4 1/4 ... Istri ... 1 1/6 ... Ibu ... 1 1/3 ... Dua saudara seibu ... 2

Masalahnya dari empat, penyebut bagian yang tidak dikembalikan kepadanya, yaitu istri, dan bagiannya satu bagian.

Dan tersisa setelah ini tiga bagian, untuk ibu satu bagian, dan untuk dua saudara seibu dua bagian, untuk setiap satu dari keduanya satu bagian.

Adapun jika sisanya setelah bagian pasangan suami-istri tidak terbagi kepada yang dikembalikan kepada mereka, maka dalam keadaan ini, kami menjadikan untuk yang dikembalikan kepada mereka masalah tersendiri, kemudian kami melihat antara masalah mereka dan antara bagian-bagian mereka dari masalah pertama. Jika bertentangan, kami kalikan masalah ar-rad dengan masalah pasangan suami-istri, apa yang tercapai maka itulah yang menggabungkan kedua masalah, kemudian kami kalikan bagian-bagian pasangan suami-istri dengan bagian saham, yaitu masalah ar-rad, dan kami kalikan bagian-bagian yang dikembalikan kepada mereka dengan bagian saham, yaitu bagian yang dikembalikan kepada mereka dari masalah pasangan suami-istri.

Mari kami berikan contoh untuk semua itu: meninggal seseorang meninggalkan:

bagian saham ... bagian saham (4) ... (3) masalah pasangan suami-istri ... masalah rad ... penggabung 4 ... 4 ... 16 1/4 ... Istri ... 1 ... 0 ... 4 1/2 ... Saudara perempuan sekandung ... 3 ... 3 ... 9 1/6 ... Saudara perempuan seayah ... 1 ... 1 ... 3

Jelas dalam masalah ini bahwa kita mengalikan masalah istri dengan masalah pengembalian, maka jadilah jami'ah (penggabung) 16.

Kemudian kita mengalikan bagian istri dengan juz saham, yaitu masalah pengembalian.

Kemudian kita mengalikan bagian orang-orang yang dikembalikan kepada mereka dengan juz saham 3, yaitu bagian mereka dari masalah istri.

Semua ini jika antara masalah orang-orang yang dikembalikan kepada mereka dengan bagian mereka dari masalah istri terdapat tabayun (tidak ada kesamaan angka).

Adapun jika antara masalah mereka dengan bagian mereka terdapat tamattsul (persamaan sempurna), maka masalah istri itulah yang menjadi jami'ah untuk kedua masalah tersebut, karena bagian orang-orang yang dikembalikan kepada mereka dari masalah istri dapat terbagi kepada mereka. Contoh dari hal tersebut: Seorang laki-laki meninggal, meninggalkan:

Masalah istri ... Masalah pengembalian ... Jami'ah 4 ... 3 ... $4\frac{1}{4}$... istri ... 1 ... 0 ... $1\frac{1}{6}$... ibu ... 3 ... 1 ... $1\frac{1}{3}$... dua saudari seibu ... 2 ... 2

Kadang-kadang masalah pengembalian memerlukan tashih (pembetulan), maka dilakukan tashih-nya, kemudian setelah tashih dilakukan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Contoh dari hal itu: Seseorang meninggal, meninggalkan:

(Juz saham) (3)

Masalah istri ... Masalah pengembalian ... Jami'ah ... Tashih 4 ... 3 ... 4 ... $12\frac{1}{4}$... istri ... 1 ... 0 ... 1 ... $3\frac{1}{6}$... ibu ... 3 ... 1 ... 1 ... $3\frac{1}{3}$... tiga saudari seibu ... 2 ... 2 ... 6

Jelas dalam masalah ini bahwa bagian orang-orang yang dikembalikan kepada mereka dari masalah istri dapat terbagi kepada mereka, oleh karena itu kita menjadikan jami'ah adalah masalah istri.

Namun bagian saudari-saudari seibu, yaitu 2 dari jami'ah tidak dapat terbagi kepada jumlah kepala mereka, yaitu 3, maka kita melakukan tashih terhadap jami'ah, yaitu dengan mengalikan jami'ah dengan jumlah kepala saudari-saudari seibu, karena bagian mereka, yaitu 2 berbeda (tabayun) dengan jumlah kepala mereka, maka bagian mereka setelah tashih dapat terbagi kepada mereka, yaitu untuk setiap saudari dua saham.

MANASAKHAT

Definisi Manasakhat:

Manasakhat dalam bahasa: jamak dari munasakhah, dan munasakhah adalah masdar, dan dijamakkan karena perbedaan jenis-jenis munasakhah, sedangkan asal dalam masdar adalah tidak ditatsni'ah (dibuat dual) dan tidak dijamakkan.

Dan munasakhah diambil dari kata naskh.

Dan naskh secara bahasa berlaku pada beberapa makna, di antaranya:

Penghilangan, kamu berkata: naskhatisy syamsu adz-dzilla, wa-ntasakhathu: artinya menghilangkannya.

Dan perubahan, dikatakan: naskhatir riihu atsarad diyar, jika mengubahnya.

Dan pemindahan, kamu berkata: nasakhtul kitab, wa-ntasakhtahu, wastansakhtahu jika kamu memindahkan apa yang ada di dalamnya dengan lafal dan makna secara benar.

Dan naskh secara syara': penghapusan hukum syar'i, lalu penetapan hukum lain sebagai gantinya, seperti penghapusan menghadap Baitul Maqdis dalam shalat dengan menghadap Ka'bah.

Dan munasakhah dalam istilah ilmu faraid: bahwa meninggal dunia dari ahli waris orang yang meninggal pertama satu orang atau lebih, sebelum pembagian warisan, dinamakan munasakhah, karena masalah pertama dinaskh (dihapus/diganti) oleh yang kedua, atau karena harta berpindah di dalamnya dari ahli waris kepada ahli waris.

Dan dari sini jelaslah bagimu kesesuaian makna istilah dengan makna bahasa.

Pembagian Warisan dalam Masalah-masalah Manasakhat:

Jika seseorang meninggal, kemudian meninggal dari ahli warisnya orang lain sebelum pembagian warisannya, wajib mengikuti langkah-langkah berikut:

a) Dijadikan untuk orang yang meninggal pertama masalah tersendiri, dihitung di dalamnya ahli warisnya, dan bagian setiap ahli waris dari mereka, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam pembuatan masalah-masalah.

b) Tashih masalah orang yang meninggal pertama, jika memerlukan tashih, sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan sebelumnya dalam tashih masalah-masalah.

c) Dijadikan untuk orang yang meninggal kedua masalah tersendiri, dihitung di dalamnya ahli warisnya, baik mereka dari ahli waris orang yang meninggal pertama, atau dari yang lain, dan dihitung bagian setiap orang dari mereka dari warisan orang yang meninggal kedua.

d) Tashih masalah orang yang meninggal kedua jika memerlukan tashih.

e) Melihat antara saham-saham orang yang meninggal kedua yang diwarisinya dari orang yang meninggal pertama, dengan asal masalahnya, atau tashih-nya.

- Jika saham-sahamnya sama (mumaatsalah) dengan asal masalahnya, atau tashih-nya, sahlah jami'ah untuk kedua masalah dari apa yang sah darinya masalah pertama.
- Dan jika saham-sahamnya yang diwarisi dari masalah pertama sesuai (muwafaqah) dengan asal masalahnya, atau tashih-nya, kita mengambil wafaq masalahnya dan mengalikannya dengan asal masalah pertama, atau tashih-nya, maka yang dihasilkan itulah jami'ah untuk kedua masalah.
- Dan jika saham-saham orang yang meninggal kedua berbeda (mubayanah) dengan asal masalahnya, atau tashih-nya, kita mengalikan asal masalah pertama, atau tashih-nya, dengan asal masalah kedua atau tashih-nya, dan perkalian ini adalah jami'ah untuk kedua masalah.

w) Melihat kepada ahli waris dalam kedua masalah:

- Siapa di antara mereka yang mewarisi dari masalah pertama saja, mengambil bagiannya dikalikan dengan wafaq masalah kedua, ketika tawafuq, atau dengan keseluruhannya ketika tabayun.
- Dan siapa di antara mereka yang mewarisi dari masalah kedua saja, mengambil bagiannya dikalikan dengan wafaq saham orang yang meninggal kedua ketika tawafuq, atau dengan keseluruhannya ketika tabayun.

- Dan siapa di antara mereka yang mewarisi dari kedua masalah, mengambilnya dikalikan dalam yang pertama dengan wafaq yang kedua ketika tawafuq, atau dengan keseluruhannya ketika tabayun, dan mengambil bagiannya dari yang kedua, dikalikan dengan wafaq saham orang yang meninggal kedua ketika muwafaqah, atau dengan keseluruhannya ketika tabayun, kemudian dikumpulkan untuknya kedua bagian, dan mengambilnya dari jami'ah.

Dan berikut ini contoh-contoh yang menjelaskan kaidah-kaidah ini:

Contoh Pertama: Jika saham orang yang meninggal kedua sama (mumaatsalah) dengan masalahnya:

Seorang perempuan meninggal, meninggalkan suami, ibu, dan paman, kemudian suami meninggal sebelum pembagian warisan, meninggalkan tiga orang anak laki-laki.

Penyelesaian:

Asal ... Asal ... Jami'ah Masalah pertama ... Masalah kedua 6 ... 3 ... 6
 1/2 ... suami ... 3 ... meninggal 1/3 ... ibu ... 2 ... bukan kerabat ... 2 ashabah ...
 paman ... 1 ... bukan kerabat ... 1 ashabah tiga anak laki-laki ... 3

Jelas dalam masalah ini bahwa suami mewarisi dari istrinya setengah karena tidak adanya cabang yang mewarisi untuknya, dan bahwa ibu mewarisi sepertiga karena tidak adanya cabang yang mewarisi, dan tidak adanya bilangan dari saudara-saudara, dan bahwa paman mewarisi yang tersisa dengan ta'shib.

Dan jelas juga bahwa asal masalah 6 karena kedua penyebutnya: 2 dan 3 berbeda (tabayun), maka dikalikan salah satunya dengan yang lain, maka jadilah asal masalah, yaitu 6.

Dan karenanya maka bagian suami 3 saham, dan bagian ibu 2 dan bagian paman 1.

Adapun masalah kedua, maka sesungguhnya yang meninggal hanyalah suami, dan dia meninggalkan tiga orang anak laki-laki. Mereka adalah ahli warisnya dengan ta'shib, dan asal masalah mereka 3 dari jumlah kepala mereka.

Dan ketika kita melihat antara masalah orang yang meninggal kedua yaitu suami dengan saham-sahamnya yang diwarisi dari orang yang meninggal pertama, kita melihat di antara keduanya ada tamattsul (persamaan).

Dan karenanya maka kita sahkan jami'ah dari asal masalah pertama dan memberikan kepada setiap ahli waris bagiannya darinya, sebagaimana yang dijelaskan dalam masalah sebelumnya.

Contoh lain:

Seorang perempuan meninggal, meninggalkan suami dan dua saudari sebak, kemudian meninggal salah satu dari kedua saudari, meninggalkan yang disebutkan, dan seorang anak perempuan.

Penyelesaian:

Asal ... Asal ... Jami'ah Masalah pertama ... Masalah kedua 7 (aul) ... 2 ... 7 6 1/2 ... suami ... 3 ... 3 2/3 ... saudari sebak ... 2 ... ashabah ... saudari sebak ... 1 ... 3 saudari sebak ... 2 ... meninggal 1/2 ... anak perempuan ... 1 ... 1

Masalah ini seperti sebelumnya, saham orang yang meninggal kedua, yaitu saudari, sama (mumaatsalah) dengan masalahnya, maka sahlah jami'ah dari apa yang sah darinya masalah pertama.

Hanya saja masalah ini di dalamnya ada aul, dan bahwa salah satu dari kedua saudari mewarisi dari saudari pertamanya, dan dari saudari keduanya.

Dan diketahui bahwa saudari bersama anak perempuan dianggap ashabah ma'al ghairi, sebagaimana yang dijelaskan dalam masalah kedua.

Contoh Kedua: Jika saham orang yang meninggal kedua sesuai (muwafaqah) dengan masalahnya:

Seorang perempuan meninggal, meninggalkan suami, ibu, dan paman, kemudian suami meninggal, meninggalkan ibu, dan dua orang saudara laki-laki seibu, dan seorang saudara laki-laki sebak.

Penyelesaian:

Masalah pertama ... Masalah kedua ... Jami'ah 6 ... 6 ... 12 1/2 ... suami ... 3 ... meninggal 1/3 ... ibu ... 2 ... bukan kerabat ... 4 ashabah ... paman ... 1 ... bukan kerabat ... 2 1/6 ... ibu ... 1 ... 1 1/3 ... dua saudara seibu ... 2 ... 2 ashabah ... saudara seapak ... 3 ... 3

Kita telah membagi saham-saham masalah pertama kepada ahli warisnya, dan membagi saham masalah kedua juga kepada ahli warisnya, kemudian kita melihat antara saham-saham orang yang meninggal kedua, yaitu suami, dengan masalahnya, ternyata keduanya sesuai (muwafaqah) dalam sepertiganya, maka kita mengambil sepertiga masalah kedua 2, yaitu wafaq-nya, dan mengalikannya dengan keseluruhan masalah pertama 6 maka jadilah jami'ah 12, kemudian siapa yang mewarisi dari masalah pertama, kita kalikan bagiannya dengan wafaq yang kedua, maka bagian ibu ($2 \times 2 = 4$), dan bagian paman ($1 \times 2 = 2$), dan kita letakkan itu di bawah jami'ah. Dan siapa yang mewarisi dari masalah kedua kita kalikan bagiannya dengan wafaq saham orang yang meninggal, yaitu 1, maka bagian ibu dalam masalah kedua ($1 \times 1 = 1$), dan bagian dua saudara seibu ($2 \times 1 = 2$), dan bagian saudara seapak ($3 \times 1 = 3$), dan kita letakkan itu di bawah jami'ah juga, dan jika kita jumlahkan saham-saham ahli waris dalam jami'ah, kita akan mendapatkannya sama dengan jami'ah, dan ini adalah bukti kebenaran pekerjaan kita.

Contoh lain:

Seorang laki-laki meninggal, meninggalkan ayah, ibu, anak perempuan, dan anak laki-laki, kemudian anak laki-laki meninggal sebelum pembagian warisan, meninggalkan yang disebutkan dan istri, dan seorang anak laki-laki.

Penyelesaian:

Asal ... Tashih ... Masalah kedua ... Jami'ah 6 ... 18 ... 24 ... 54 1/6 ... ayah ... 1 ... 3 ... 1/6 ... kakek ... 4 ... 13 1/6 ... ibu ... 1 ... 3 ... 1/6 ... nenek ... 4 ... 13 ashabah ... anak perempuan ... 4 ... 4 ... mahrum ... saudara kandung ... 0 ... 12 anak laki-laki ... 8 ... meninggal 1/8 ... istri ... 3 ... 3 ashabah ... anak laki-laki ... 13 ... 13

Dalam masalah ini, kita dapati bahwa ayah mewarisi dari masalah pertama seperenam, dan ibu mewarisi juga seperenam, dan mewarisi anak laki-laki dan anak perempuan yang tersisa dengan ta'shib, maka asal masalah

6 karena persamaan penyebut fardh ayah dan ibu, untuk ayah satu saham, dan untuk ibu satu saham, dan untuk anak perempuan dan anak laki-laki yang tersisa yaitu empat saham, untuk yang laki-laki seperti bagian dua perempuan, kita melakukan tashih masalah.

Dan ketika antara jumlah kepala dan saham terdapat tabayun, masalah 6 dengan jumlah kepala 3, maka tashih masalah 18. Adapun masalah kedua, maka ayah di dalamnya menjadi kakek, dan ibu menjadi nenek, dan anak perempuan menjadi saudari kandung, kemudian kakek mewarisi seperenam, dan nenek seperenam, dan saudari kandung terhalang (mahjubah) oleh anak laki-laki, dan istri mewarisi seperdelapan, dan anak laki-laki mengambil yang tersisa dengan ta'shib.

Dan asal masalah kedua 24 karena antara penyebut fardh istri, dan penyebut fardh ayah, atau ibu terdapat tawafuq dengan setengahnya, maka kita kalikan wafaq salah satunya dengan keseluruhan yang lain: ($4 \times 6 = 24$) maka jadilah asal masalah.

Untuk kakek 4 saham, dan untuk nenek 4 saham, dan untuk istri 3 saham, dan untuk anak laki-laki 13 saham.

Kemudian setelah semua ini datanglah giliran jami'ah untuk kedua masalah dan di sini kita harus melihat antara saham-saham orang yang meninggal kedua yang diwarisinya dari orang yang meninggal pertama, dengan masalahnya, dan pada saat itu kita akan mendapati keduanya sesuai (muwafaqah) dalam seperdelapannya.

Maka jika kita mengambil seperdelapan masalah kedua, dan kita kalikan dengannya tashih masalah pertama,

hasilnya 54 adalah jami'ah: ($18 \times 3 = 54$).

Kemudian kita mengambil wafaq masalah kedua, dan menjadikannya juz saham pada yang pertama untuk kita kalikan dengannya bagian setiap ahli waris dari masalah pertama dan kita mengambil wafaq saham orang yang meninggal kedua dan menjadikannya juz saham pada masalah kedua, untuk kita kalikan dengannya bagian setiap ahli waris dari masalah kedua, dan siapa yang mewarisi dari kedua masalah kita kumpulkan untuknya bagiannya dari keduanya, dan kita letakkan di bawah jami'ah.

Dengan ini kita telah sampai pada penyelesaian masalah ini, dan setiap ahli waris telah mengambil bagiannya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam masalah tersebut.

Contoh Ketiga: Jika bagian-bagian pewaris kedua berbeda (mutabāyanah) dengan masalahnya:

Seorang perempuan meninggal meninggalkan suami, ibu, dan paman seibu seapak. Kemudian suami meninggal meninggalkan seorang putri dan lima saudara kandung.

Masalah Pertama ... Masalah Kedua ... Perbaikan Kedua ... Gabungan
6 ... 2 ... 10 ... 60 $\frac{1}{2}$... suami ... 3 ... meninggal $\frac{1}{3}$... ibu ... 2 ... - ... 20 asabah
... paman ... 1 ... - ... 10 $\frac{1}{2}$... putri ... 1 ... 5 ... 15 asabah ... 5 saudara kandung
... 1 ... 5 ... 15

Terlihat jelas bagi kita dalam masalah ini, bahwa antara bagian pewaris kedua dari masalah pertama yaitu (3) dan masalahnya yaitu (10) terdapat perbedaan (mutabāyanah). Oleh karena itu kita kalikan asal masalah pertama dengan perbaikan masalah kedua, sehingga gabungannya: ($6 \times 10 = 60$).

Dan perlu diperhatikan dalam masalah kedua bahwa kita telah melakukan perbaikan di dalamnya, hal itu karena bagian-bagian saudara tidak dapat dibagi kepada mereka, dan antara bagian mereka dengan jumlah kepala mereka terdapat perbedaan, maka kita kalikan asal masalah (2) dengan jumlah kepala (5) sehingga perbaikannya (10). Kemudian barangsiapa yang memiliki bagian dalam masalah pertama mengambilnya dikalikan dengan perbaikan masalah kedua, maka bagian ibu ($2 \times 10 = 20$), dan bagian paman ($1 \times 10 = 10$), lalu kita letakkan di bawah gabungan. Dan barangsiapa yang memiliki bagian dalam masalah kedua mengambilnya dikalikan dengan bagian pewaris kedua yang diwarisinya dari pewaris pertama, maka bagian putri ($5 \times 3 = 15$), dan bagian saudara-saudara kandung ($5 \times 3 = 15$), lalu kita letakkan itu juga di bawah gabungan.

Dan ketika meninjau semua bagian dalam gabungan, dan menjumlahkannya satu sama lain, kita mendapatinya sama dengan gabungan, dan ini adalah bukti kebenaran pembagian dalam masalah ini.

Contoh Lain:

Seorang laki-laki meninggal meninggalkan istri, tiga orang putra, dan seorang putri. Kemudian putri tersebut meninggal, meninggalkan para ahli waris dalam masalah sebelumnya.

Masalah Pertama ... Masalah Kedua ... Perbaikan Kedua ... Gabungan
8 ... 6 ... 18 ... $144 \frac{1}{8}$... istri ... 1 ... $\frac{1}{6}$... ibu ... 1 ... 3 ... 21 asabah ... putra ...
2 ... asabah ... saudara kandung ... 5 ... 5 ... 41 putra ... 2 ... saudara kandung
... 5 ... 41 putra ... 2 ... saudara kandung ... 5 ... 41 putri ... 1 ... meninggal

Jelas dari penyelesaian masalah ini bahwa masalah pertama telah benar dari (8) dan yang kedua dari (18), dan bagian pewaris kedua dari masalah pertama adalah satu saham, dan ini berbeda dengan masalahnya, maka kita kalikan masalah kedua dengan yang pertama, sehingga mencapai (144) yang merupakan gabungan kedua masalah.

Untuk istri dari masalah pertama (1) dikalikan dengan (18) sama dengan (18), dan untuknya dari yang kedua, dengan pertimbangan ia sebagai ibu, (3) dikalikan dengan satu, yaitu bagian pewaris kedua dari yang pertama, sama dengan tiga. Dan untuk setiap putra dari masalah pertama dua saham, dikalikan dengan (18) maka setiap satu memperoleh (36) saham dari yang pertama, dan untuk setiap satu dari mereka dengan pertimbangan mereka sebagai saudara-saudara kandung dari masalah kedua (5) saham dikalikan dengan satu, sama dengan lima, kemudian dijumlahkan bagian setiap satu dari kedua masalah, maka hasilnya seperti ini:

Ibu: $(18 + 3 = 21)$ Putra: $(36 + 5 = 41)$ Putra: $(36 + 5 = 41)$ Putra: $(36 + 5 = 41)$

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam masalah sebelumnya.

Yang telah berlalu dalam manasukhāt semuanya adalah jika yang meninggal dari ahli waris pewaris pertama adalah satu orang.

Jika seorang kedua meninggal sebelum pembagian harta warisan, maka tata caranya adalah kita jadikan gabungan pertama sebagai masalah pertama, dan kita jadikan untuk pewaris ketiga masalah baru dan diterapkan antara masalah pewaris ketiga dan gabungan dengan kaidah-kaidah yang sama yang telah disebutkan untuk pewaris pertama dan kedua, sehingga tidak perlu mengulangnya.

Ini dan patut diketahui bahwa jika pewaris kedua hanya diwarisi oleh yang tersisa dari ahli waris pewaris pertama, dan warisan mereka dari pewaris kedua sama seperti warisan mereka dari pewaris pertama, maka dianggap seolah-olah pewaris kedua tidak pernah menjadi ahli waris pewaris pertama, dan harta yang ditinggalkan dibagi di antara yang tersisa dari ahli waris, karena hal itu sampai kepada mereka melalui satu jalan.

Contoh ini:

Jika seorang meninggal meninggalkan empat orang saudara kandung, kemudian salah satu dari mereka meninggal meninggalkan yang tersisa dari saudara-saudara, kemudian yang ketiga meninggal meninggalkan yang tersisa itu sendiri, maka kita anggap yang meninggal setelah yang pertama seolah-olah mereka tidak ada, dan harta warisan dibagi kepada yang tersisa dari mereka.

Imam Rahabiyy rahimahullah ta'ala berkata, dalam (Manasukhāt):

Dan jika yang lain meninggal sebelum pembagian ... maka perbaikilah perhitungan dan ketahuilah sahamnya Dan buatlah untuknya masalah lain sebagaimana ... telah dijelaskan rinciannya dalam apa yang telah didahulukan Dan jika tidak dapat dibagi atasnya ... kembalilah kepada wafaq (persekutuan) dengan ini telah diputuskan Dan lihatlah jika sesuai dengan saham-saham ... maka ambillah engkau diberi petunjuk wafaqnya secara sempurna Dan kalikan ia atau semuanya dengan yang sebelumnya ... jika tidak ada kesesuaian di antara keduanya Dan setiap saham dalam seluruh yang kedua ... dikalikan atau dalam wafaqnya secara terang-terangan Dan saham-saham yang lain maka dengan saham-saham ... dikalikan atau dalam wafaqnya secara sempurna Maka inilah cara manasukhah ... bedakanlah dengannya derajat keutamaan yang tinggi

Pewarisan Dzawil Arham

Pengertian Dzawil Arham:

Al-Arham: jamak dari rahim, dan rahim secara bahasa: kekerabatan, dan dzawil arham: pemilik-pemilik kekerabatan.

Dan dzawil arham dalam istilah ilmu faraidh adalah: setiap kerabat yang tidak mewarisi dengan fardh (bagian yang ditentukan) dan tidak dengan ta'shib (asabah), yaitu mereka selain kerabat yang disepakati pewarisannya, yang telah disebutkan sebelumnya dalam kitab ini.

Syarat-syarat pewarisan dzawil arham:

Disyaratkan dalam warisan dzawil arham syarat-syarat berikut:

a- Agar tidak ada ahli waris untuk mayit yang mewarisi dengan fardh atau ta'shib, selain dua pasangan (suami-istri).

Jika ia memiliki ahli waris dari ashhabul furudh atau ashabah, maka mereka didahulukan atas dzawil arham, dengan fardh, ta'shib, dan radd.

Adapun keberadaan salah satu dari dua pasangan, maka tidak menghalangi dari pewarisan dzawil arham, jika tidak ada ahli waris selain dia, karena tidak dikembalikan (radd) kepada dua pasangan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

b- Agar baitul mal tidak teratur. Jika baitul mal teratur, maka ia didahulukan atas dzawil arham dalam warisan, sebagaimana ia didahulukan atas radd kepada ashhabul furudh, dan telah dijelaskan sebelumnya.

Dalil tidak mewariskan mereka jika baitul mal teratur:

Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berargumentasi tentang tidak mewariskan mereka bahwa tidak disebutkan untuk mereka bagian tertentu dari warisan, dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah, dan sekiranya mereka memiliki hak dalam harta warisan pastilah Allah Azza wa Jalla menjelaskannya, dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, sebagaimana yang terjadi pada ashhabul furudh dan ashabah.

Dan juga sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada setiap yang berhak haknya maka tidak ada wasiat untuk ahli waris"* diriwayatkan oleh Tirmidzi (2122) dalam (Al-Wasaya), bab (Apa yang datang tidak ada wasiat untuk ahli waris); dan diriwayatkan oleh Nasa'i (6/247) dalam (Al-Wasaya), bab (Pembatalan wasiat untuk ahli waris), keduanya dari Amr bin Kharijah

radhiyallahu 'anhu. Sekiranya untuk mereka ada sesuatu dari harta warisan pastilah Allah memberikannya kepada mereka.

Namun para ulama Syafi'iyah mutaakhkhirin rahimahumullah, telah berfatwa dengan mewariskan dzawil arham, dan itu sejak abad keempat hijriyah, bertolak dari bahwa baitul mal tidak lagi teratur, dan tidak lagi sampai kepada yang berhak darinya hak-hak mereka, maka lebih utama kembalinya harta mayit kepada kerabatnya, dan yang tidak mewarisi dari karib-kerabatnya, daripada pergi kepada yang tidak berhak dari orang-orang jauh.

Golongan-golongan dzawil arham:

Dapat dibatasi dzawil arham dalam empat golongan yaitu:

Pertama: yang berhubungan dengan mayit, karena mayit adalah asal baginya, yaitu:

- Anak-anak putri, bagaimanapun rendahnya.
- Anak-anak putri dari putra, dan jika rendah juga.

Kedua: yang berhubungan mayit dengan mereka karena mereka adalah asal baginya, yaitu:

- Kakek-kakek dan nenek-nenek rahmi, yang merupakan selain yang telah disebutkan sebelumnya. Kakek rahmi: adalah setiap yang di antara dia dan mayit terdapat perempuan, seperti kakek bapak dari ibu, dan bapaknya, dan jika tinggi. - Dan nenek rahmiyyah: adalah juga yang di antara dia dan mayit terdapat kakek rahmi, seperti ibu bapak dari ibu, dan ibunya, dan jika tinggi.

Ketiga: yang berhubungan dengan kedua orang tua mayit, karena keduanya adalah asal bersama untuknya dan mayit, yaitu:

- Anak-anak saudara perempuan secara mutlak, yaitu laki-laki maupun perempuan, baik saudara-saudara perempuan kandung maupun seayah, atau seibu.
- Putri-putri saudara kandung, atau seayah, atau seibu.
- Anak-anak saudara seibu, laki-laki maupun perempuan.

- Dan setiap yang berhubungan dengan mayit melalui salah satu dari mereka.

Keempat: yang berhubungan dengan kakek-kakek mayit dan nenek-neneknya, karena kakek-kakek dan nenek-nenek ini adalah asal bersama untuknya dan mayit, yaitu:

- Paman-paman seibu, dan bibi-bibi secara mutlak, dan putri-putri paman secara mutlak.
- Paman-paman dari pihak ibu dan bibi-bibi dari pihak ibu secara mutlak, dan jika jauh, dan anak-anak mereka dan jika rendah.

Cara mewariskan dzawil arham:

Telah kami katakan: tentang dzawil arham mereka mewarisi ketika tidak ada yang mewarisi dengan fardh - selain dua pasangan - atau dengan ta'shib. Jika tidak ada seorangpun dari ahli waris, maka warisan semuanya untuk dzawil arham.

Dan jika ada salah satu dari dua pasangan, maka yang tersisa, setelah bagiannya, untuk mereka.

Jika menyendiri seorang dari dzawil arham, maka harta semuanya untuknya: seperti yang meninggalkan putri, ia berhak atas seluruh harta warisan. Dan jika berkumpul lebih dari satu dari dzawil arham, maka pewarisan mereka sebagai berikut:

1 - Diturunkan setiap satu dari dzawil arham - selain paman-paman dari pihak ibu dan bibi-bibi dari pihak ibu, dan paman-paman seibu dan bibi-bibi - pada kedudukan yang menghubungkannya dengan mayit. Maka diturunkan setiap cabang pada kedudukan asal, dan asalnya pada kedudukan asalnya, dan begitu seterusnya tingkat demi tingkat sampai sampai kepada asal yang mewarisi. Dan setiap yang diturunkan pada kedudukan seseorang mengambil apa yang diambil oleh orang itu, maka diandaikan kematian orang itu, dan bahwa yang diturunkan pada kedudukannya ini adalah ahli warisnya, seperti anak dari putri maka ia turun pada kedudukan ibunya, yaitu putri, dan putri dari saudara turun pada kedudukan ayahnya, yaitu saudara, dan begitu seterusnya.

Dan ini - sebagaimana telah kami katakan - pada selain paman-paman dari pihak ibu dan bibi-bibi dari pihak ibu, dan paman-paman seibu, dan bibi-bibi.

Maka paman-paman dari pihak ibu dan bibi-bibi dari pihak ibu turun pada kedudukan ibu, maka apa yang tetap untuknya, dari seluruh harta ketika menyendiri, atau sepertiga, atau seperenam ketika tidak menyendiri, tetap untuk mereka.

Adapun paman-paman seibu, dan bibi-bibi, maka mereka turun pada kedudukan bapak, dan mewarisi apa yang diwarisi olehnya.

2 - Setelah setiap kerabat dzawil arham menempati kedudukannya - sesuai dengan uraian sebelumnya - maka didahulukan orang yang lebih dulu sampai kepada ahli waris, baik hubungannya dekat dengan si mayit maupun jauh.

Jika berkumpul: cucu perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari cucu perempuan dari cucu laki-laki:

Maka seluruh harta adalah untuk yang kedua, yaitu cucu perempuan dari cucu perempuan dari cucu laki-laki, meskipun yang pertama, yaitu cucu perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan lebih dekat kepada si mayit daripadanya, karena yang kedua lebih dulu sampai kepada ahli waris, sebab yang kedua tidak ada antara dirinya dengan orang yang menjadi perantara hubungannya seorang pun yang bukan ahli waris.

Sedangkan yang pertama ada antara dirinya dengan orang yang menjadi perantara hubungannya dari kalangan ahli waris seseorang yang bukan ahli waris, yaitu cucu perempuan dari anak perempuan.

3 - Jika kerabat dzawil arham yang ada sama dalam hubungannya, maka dianggap bahwa si mayit meninggalkan ahli waris yang kepada mereka kerabat dzawil arham itu berhubungan, dan harta - atau sisanya setelah bagian salah satu dari suami-istri - dibagikan di antara ahli waris yang diasumsikan ini, seolah-olah mereka ada. Maka siapa yang terhibab di antara mereka, tidak ada apa-apa bagi yang berhubungan dengannya, dan apa yang menjadi bagian setiap orang dari mereka dibagikan kepada yang menempati

kedudukannya, seolah-olah dia meninggal dan meninggalkan mereka. Contohnya: seseorang meninggal dan meninggalkan:

7 (aul) $6 \frac{1}{6}$... ayah dari ibu ... $1 \frac{1}{3}$... dua cucu perempuan dari dua saudara perempuan seibu ... $2 \frac{1}{2}$... cucu perempuan dari saudara perempuan sekandung ... $3 \frac{1}{6}$... cucu perempuan dari saudara perempuan seayah ... 1

Untuk ayah dari ibu mendapat seperenam, karena dia menempati kedudukan ibu yang menjadi perantara hubungannya.

Untuk dua cucu perempuan dari dua saudara perempuan seibu mendapat sepertiga, karena mereka berdua menempati kedudukan dua saudara perempuan seibu yang menjadi perantara hubungan mereka.

Untuk cucu perempuan dari saudara perempuan sekandung mendapat separo, karena dia menempati kedudukan saudara perempuan sekandung yang menjadi perantara hubungannya.

Dan untuk cucu perempuan dari saudara perempuan seayah mendapat seperenam, karena dia menempati kedudukan saudara perempuan seayah yang bersama dengan saudara perempuan sekandung.

Dan harus diperhatikan di sini bahwa aul tidak mengenai bagian suami atau istri, seandainya ada salah satu dari keduanya bersama dzawil arham, melainkan salah satu dari suami-istri diberi bagiannya terlebih dahulu, kemudian sisanya dibagikan kepada dzawil arham.

Jika seorang perempuan meninggal dan meninggalkan: 2 ... $4 \frac{1}{2}$... suami ... 1 ... 2 a ... dan dua cucu perempuan dari dua saudara perempuan ... 1 ... 2

Maka untuk suami separo, satu dari dua, dan tersisa satu untuk dua cucu perempuan dari dua saudara perempuan, setiap orang mendapat separonya. Karena satu tidak dapat dibagi kepada mereka berdua, maka kita akan melakukan perbaikan masalah, dan ketika itu kita mengambil jumlah kepala karena berbeda dengan saham, dan dikalikan dengan asal masalah, maka apa yang dicapai darinya dilakukan perbaikan: ($2 \times 2 = 4$).

Maka suami mengambil bagiannya dikalikan dua ($1 \times 2 = 2$), dan dua cucu perempuan dari dua saudara perempuan mengambil bagian mereka dikalikan ($1 \times 2 = 2$) untuk setiap orang dari mereka satu saham dari empat saham.

Dan seandainya sebagai pengganti dua cucu perempuan dari dua saudara perempuan adalah dua saudara perempuan, maka untuk mereka berdua dua pertiga, maka masalah akan aul dengan saham-sahamnya kepada dua saudara perempuan dan kepada suami, dan tidak tersisa untuk suami separo yang utuh, melainkan dia mendapat tiga saham dari tujuh, berbeda dengan apabila bersama dzawil arham. Maka dia mengambilnya separo yang utuh.

Dan dikecualikan dari kaidah sebelumnya - yaitu bahwa apa yang menjadi bagian setiap orang dari ahli waris yang diasumsikan dibagikan kepada yang menempati kedudukannya seolah-olah dia meninggal dan meninggalkan mereka - hal-hal berikut:

a- Anak-anak dari saudara-saudara seibu, maka dibagikan di antara mereka apa yang menjadi bagian yang menjadi perantara hubungan mereka - yaitu saudara seibu - secara sama rata, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan mereka, sebagaimana pewaris mereka mewarisi demikian juga.

Padahal saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, jika salah satu dari mereka meninggal dan meninggalkan anak-anak, laki-laki dan perempuan, warisannya dibagikan di antara mereka, untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan.

b- Paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu, dibagikan di antara mereka apa yang menjadi bagian yang mereka tempati kedudukannya - yaitu ibu - untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan.

Padahal jika meninggal orang yang mereka tempati kedudukannya - yaitu ibu - dan meninggalkan mereka, mereka adalah saudara-saudara seibu, dan warisan di antara mereka secara sama rata.

PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Sesungguhnya pembagian harta warisan di antara ahli waris adalah buah yang dimaksudkan secara hakiki dari ilmu faraid, dan semua yang telah dijelaskan sebelumnya adalah wasilah untuknya. Dan untuk pembagian harta warisan ada beberapa cara, dan cara yang paling sederhana adalah harta warisan dibagi dengan asal masalah, kemudian hasilnya dikalikan dengan saham setiap ahli waris. Contohnya: seorang laki-laki meninggal dengan meninggalkan:

24 $\frac{1}{8}$... istri ... 3 $\frac{2}{3}$... dua anak perempuan ... 16 $\frac{1}{6}$... ibu ... 4 a ... saudara laki-laki sekandung ... 1

Jelas bahwa masalah dari dua puluh empat karena keserasian penyebut seperdelapan dan seperenam. Maka untuk istri seperdelapan (3), dan untuk dua anak perempuan dua pertiga (16) untuk setiap anak perempuan (8), dan untuk ibu seperenam (4), dan untuk saudara laki-laki sekandung sisanya secara ashabah, yaitu satu saham.

Jika harta warisan: (4800) lira misalnya, maka caranya adalah harta warisan dibagi dengan asal masalah, kemudian kita kalikan hasilnya dengan bagian setiap ahli waris:

$4800 \div 24 = 200$ lira nilai satu saham.

Maka untuk istri = $200 \times 3 = 600$ lira. Untuk dua anak perempuan ... = $200 \times 16 = 3200$ lira. Untuk ibu ... = $200 \times 4 = 800$ lira. Untuk saudara laki-laki ... = $200 \times 1 = 200$ lira.

Dan totalnya 4800 lira, yaitu nilai harta warisan.

Dan ada cara lain, yaitu:

Bahwa kita mengalikan bagian setiap ahli waris dengan harta warisan, kemudian kita membagi hasilnya dengan asal masalah.

Contohnya: seorang laki-laki meninggal dengan meninggalkan:

12 $\frac{1}{3}$... ibu ... 4 $\frac{1}{4}$... istri ... 3 a ... paman ... 5

Masalah dari (12) karena perbedaan penyebut bagian ibu dan istri, untuk ibu empat, yaitu sepertiga, dan untuk istri seperempat tiga, dan sisanya secara ashabah, yaitu lima.

Jika kita asumsikan bahwa harta warisan adalah (100) dinar,

Maka bagian ibu: ... = $1/3 = 33$. Maka bagian istri: ... = 25.

Dan bagian paman: ... = $2/3 = 41$.

Contoh lain: seorang perempuan meninggal dengan meninggalkan:

4 $1/4$... suami ... 1 a ... saudara perempuan sekandung ... 1 $1/2$... cucu perempuan dari anak laki-laki ... 2

Untuk suami seperempat (1), dan untuk cucu perempuan separo (2), dan untuk saudara perempuan sekandung sisanya secara ashabah, yaitu (1), karena dia ashabah ma'al ghair.

Dan asal masalah dari empat, karena penyebut bagian cucu perempuan masuk dalam penyebut bagian suami. Jika kita asumsikan bahwa harta warisan adalah (44) ribu lira:

Maka bagian suami: ... = 11 ribu lira. Bagian saudara perempuan sekandung: ... = 11 ribu lira. Bagian cucu perempuan: ... = 22 ribu lira

MASALAH-MASALAH TERKENAL DALAM WARISAN

Sungguh telah terkenal dalam ilmu warisan masalah-masalah yang mengambil sebutan-sebutan tertentu, dikenal dengannya di kalangan ulama faraid:

Baik karena terjadi perbedaan pendapat di dalamnya, atau dinisbahkan kepada yang ditanya tentangnya, atau memutuskan di dalamnya.

Dan telah lewat sebagiannya selama pembahasan kita, dalam kaidah-kaidah ilmu ini, dan dalam lipatan-lipatan hukum-hukumnya.

Dan sekarang kita menyebutkan di bawah judul ini masalah-masalah yang paling terkenal ini, agar diketahui oleh yang mempelajari buku ini, dan dilihat oleh yang tidak berkesempatan untuk merujuk kepada kitab-kitab induk yang panjang lebar dari ilmu besar ini.

1 - Al-Musyarakah (Masalah Persekutuan).

Dan disebut juga Al-Musyarakah, dan Al-Himariyah.

Dan telah lewat bersama kita dalam pembahasan saudara-saudara, yaitu sebagaimana kamu ketahui:

6 ... $18\frac{1}{2}$... suami ... 3 ... $9\frac{1}{6}$... ibu ... 1 ... $3\frac{1}{3}$... dua saudara seibu atau lebih ... 2 ... 4 saudara laki-laki sekandung atau lebih ... 2

Dan kamu telah mengetahui bahwa Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu memutuskan di dalamnya pertama kali, lalu menjatuhkan saudara-saudara sekandung, karena mereka ashabah, dan tidak tersisa untuk mereka sesuatu setelah bagian-bagian fardhu.

Kemudian kembali kedua kalinya dan memutuskan dengan persekutuan antara saudara-saudara sekandung dan saudara-saudara seibu, maka dia menghilangkan ayah, dan menjadikan mereka semua saudara-saudara seibu.

2 - Al-Umariyatan (Dua Masalah Umar).

Dinamakan demikian karena putusan Umar radhiyallahu anhu di dalamnya, sebagaimana telah lewat bersama kita, dan kamu telah mengetahui bahwa dia memberikan kepada ibu di dalamnya sepertiga sisanya setelah bagian salah satu dari suami-istri. Dan keduanya adalah:

6 $\frac{1}{2}$... suami ... $3\frac{1}{3}$ sisa ... ibu ... 1 a ... ayah ... 2

12 $\frac{1}{4}$... istri ... $3\frac{1}{3}$ sisa ... ibu ... 3 a ... ayah ... 6

3 - Al-Mubahalalah. Yaitu:

8 (aul) 6 $\frac{1}{2}$... suami ... $3\frac{1}{3}$... ibu ... $2\frac{1}{2}$... saudara perempuan sekandung ... 3

Untuk suami separo (3) dan untuk ibu sepertiga (2), dan untuk saudara perempuan sekandung separo (3). Dan asal masalah dari (6) dan telah aul menjadi (8). Dan ini adalah masalah pertama yang aul dalam Islam.

Dan telah lewat bersama kita juga, tanpa kita memberikan sebutan ini padanya ketika itu.

Dan telah terjadi masalah ini pada awal kekhilafahan Umar radhiyallahu anhu, maka dia meminta musyawarah para sahabat di dalamnya, lalu Abbas

radhiyallahu anhu memberi isyarat bahwa dibagikan kepada mereka sesuai kadar saham-saham mereka, maka mereka melakukan itu.

Dan dalam satu riwayat bahwa Umar berkata kepada ahli waris ini: *"Saya tidak menemukan bagian fardhu dalam Kitab Allah, dan saya tidak tahu siapa yang didahulukan Allah Ta'ala, sehingga saya mendahulukannya, dan siapa yang diakhirkan-Nya sehingga saya mengakhirkannya, tetapi saya melihat pendapat, jika benar maka dari Allah, dan jika salah maka dariku, saya melihat bahwa saya memasukkan kekurangan kepada semua"*, maka dia membagikan dengan aul, dan tidak ada yang menyelisihinya, hingga menjabat kekhilafahan Utsman radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumā menampakkan penyelisihannya terhadap apa yang dilakukan Umar, dan berkata: Seandainya mereka mendahulukan yang didahulukan Allah, dan mengakhirkan yang diakhirkan-Nya Allah, niscaya tidak aul suatu bagian fardhu selamanya. Maka dikatakan kepadanya: Siapa yang didahulukan Allah, dan siapa yang diakhirkan-Nya? Dia berkata: Suami dan istri dan ibu dan nenek perempuan dari yang didahulukan Allah, adapun yang diakhirkan Allah, maka anak-anak perempuan, dan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara-saudara perempuan seayah seibu, dan saudara-saudara perempuan seayah, maka kadang-kadang ditetapkan bagian fardhu untuk mereka, dan kadang-kadang mereka menjadi ashabah, dan kekurangan masuk kepada empat orang ini.

Maka ketika mereka mendiskusikannya dalam pendapat ini, dia berkata: Barangsiapa yang mau, saya akan bermubahalah dengannya, sesungguhnya Yang menghitung pasir Alij tidak menjadikan dalam harta separo, dan separo, dan sepertiga. Maka dikatakan kepadanya: Mengapa tidak kamu sebutkan itu di zaman Umar? Maka dia berkata: Dia berwibawa maka saya segan padanya.

[Alij: tempat di padang pasir yang banyak pasirnya. Dan ucapannya "bahalatahu" (saya akan bermubahalah dengannya): adalah dari firman Allah Ta'ala: **"Barangsiapa yang membantahmu tentang hal itu setelah datang pengetahuan kepadamu, maka katakanlah: 'Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan**

diri kalian, kemudian kita bermubahalah (bersumpah) maka kita jadikan laknat Allah atas orang-orang yang dusta" (Ali Imran: 61).

Dan dari sinilah masalah ini dinamakan Al-Mubahalah.

4 - Al-Minbariyah

Yaitu:

27 (awl) 24 $1/8$... istri ... 3 $1/6$... ayah ... 4 $1/6$... ibu ... 4 $2/3$... dua anak perempuan ... 16

Masalah ini asalnya dari (24) karena adanya persesuaian antara penyebut seperdelapan dan seperenam, dan telah mengalami awl menjadi (27).

Untuk istri seperdelapan (3), untuk ayah seperenam (4), untuk ibu seperenam (4), dan untuk dua anak perempuan dua pertiga (16).

Masalah ini dinamakan al-Minbariyah, karena Ali radhiyallahu 'anhu sedang berkhotbah di atas mimbar, dan dia telah memulai pidatonya dengan ucapan: *"Segala puji bagi Allah yang membalas setiap jiwa sesuai dengan apa yang diusahakannya"*, kemudian dia ditanya tentang masalah ini, lalu dia menjawab dengan segera; *"dan perempuan itu bagiannya yang seperdelapan menjadi sepersembilan"*, kemudian dia melanjutkan khotbahnya, dan itu menunjukkan kecerdasannya dan ketajaman pikirannya.

3 ... 9 $1/3$... ibu ... 1 ... 3 ashabah ... kakek ... 2 ... 4 saudara perempuan sekandung ... 2

5 - Al-Kharqa'

Yaitu:

Untuk ibu sepertiga, dan sisanya untuk kakek dan saudara perempuan dengan pembagian untuk laki-laki bagian seperti bagian dua perempuan.

Masalah ini asalnya dari tiga, dan shahih dari sembilan, untuk ibu (3), untuk kakek (4), dan untuk saudara perempuan (2).

Masalah ini dinamakan al-Kharqa', seolah-olah pendapat para sahabat merobek-robeknya, atau masalah ini merobek kesepakatan mereka, karena

mereka berselisih padanya dengan tujuh pendapat, dan yang kami sebutkan adalah madzhab kami.

6 - Al-Akdariyah

9 (awl) ... 27 $6 \frac{1}{2}$... suami ... 3 ... 9 $\frac{1}{3}$... ibu ... 2 ... 6 $\frac{1}{6}$... kakek ... 1 ... 8 $\frac{1}{2}$... saudara perempuan sekandung, atau seayah ... 3 ... 4

Dan ini telah berlalu bersama kita yaitu:

Untuk suami setengah dengan awl, untuk ibu sepertiga dengan awl, untuk kakek seperenam dengan awl, dan untuk saudara perempuan setengah dengan awl. Maka masalah ini asalnya dari enam, dan mengalami awl menjadi sembilan. Kemudian setelah itu kakek kembali kepada saudara perempuan lalu membagi bagian dengannya, dan mengambil bersamanya untuk laki-laki bagian seperti bagian dua perempuan, dan karena bagiannya yaitu (1) dari sembilan, dan bagian saudara perempuan (3) dari sembilan tidak dapat dibagi kepada keduanya dengan bagian untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan, maka kami mengambil jumlah kepala, karena bertentangan dengan saham, dan mengalikannya dengan asal masalah, maka tashih masalah menjadi (27), untuk suami (9), untuk ibu (6), untuk kakek (8), dan untuk saudara perempuan (4).

Masalah ini dinamakan al-Akdariyah, karena ia mengaburkan madzhab Zaid bin Tsabit dari tiga segi, dia melakukan awl dengan adanya kakek, memberi fardh untuk saudara perempuan, dan mengumpulkan saham fardh dan membaginya dengan ashabah.

Dan sesungguhnya dia memberi fardh untuk saudara perempuan, dan tidak menjadikannya ashabah, karena tidak ada yang tersisa untuknya, dan tidak ada cara untuk pembagian, karena itu mengurangi bagian kakek dari seperenam.

7 - Al-Yatimatan

Yaitu dua masalah: ... Pertama: ... Kedua 2 $\frac{1}{2}$... suami ... 1 $\frac{1}{2}$... saudara perempuan seayah ... 1 2 $\frac{1}{2}$... suami ... 1 $\frac{1}{2}$... saudara perempuan sekandung ... 1

Maka dalam dua masalah ini suami mengambil setengah, dan saudara perempuan setengah, dan tidak ada dalam seluruh fara'idh masalah di mana harta diwarisi dengan dua fardh yang sama, kecuali dalam dua masalah ini, dan oleh karena itu keduanya dinamakan al-Yatimatan.

8 - Umm al-Furukh

Yaitu:

10 (awl) $6 \frac{1}{2}$... suami ... $3 \frac{1}{6}$... ibu ... $1 \frac{1}{3}$... dua saudara perempuan seibu ... $2 \frac{2}{3}$... dua saudara perempuan sekandung ... 4

Untuk suami setengah, untuk ibu seperenam, untuk dua saudara perempuan seibu sepertiga, dan untuk dua saudara perempuan sekandung dua pertiga.

Asal masalah (6), dan mengalami awl menjadi (10).

Masalah ini dinamakan Umm al-Furukh, karena ia adalah masalah dengan awl paling banyak, maka empat tambahan disamakan dengan anak-anak, dan juga dinamakan al-Syuraihiyah, karena qadhi Syuraih orang pertama yang memutuskan padanya.

9 - Umm al-Aramil

Yaitu:

17 (awl) $12 \frac{1}{4}$... tiga istri ... $3 \frac{1}{6}$... dua nenek ... $2 \frac{1}{3}$... empat saudara perempuan seibu ... $4 \frac{2}{3}$... delapan saudara perempuan sekandung ... 8

Untuk istri-istri seperempat (3), untuk setiap istri satu saham, untuk dua nenek seperenam (2), untuk setiap nenek (1), untuk saudara-saudara perempuan seibu sepertiga (4), untuk setiap saudara perempuan (1), dan untuk saudara-saudara perempuan sekandung dua pertiga (8), untuk setiap saudara perempuan (1).

Asal masalah (12) dan mengalami awl menjadi (17).

Dinamakan Umm al-Aramil, karena ahli waris padanya semuanya perempuan.

Dan dalam masalah ini juga ada teka-teki, yaitu dikatakan: seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan tujuh belas dinar, dan tujuh belas perempuan, setiap perempuan mendapat satu dinar.

10 - Al-Marwaniyah

Yaitu:

9 (awl) 6 $1/2$... suami ... 3 $2/3$... dua saudara perempuan sekandung ... 4 mahjub ... dua saudara perempuan seayah $1/3$... dua saudara perempuan seibu ... 2

Untuk suami setengah dengan awl (3), untuk dua saudara perempuan sekandung dua pertiga dengan awl (4), dan dua saudara perempuan seayah terhalang oleh dua saudara perempuan sekandung, karena mereka telah menghabiskan dua pertiga. Dan untuk dua saudara perempuan seibu sepertiga dengan awl (2).

Asal masalah dari (6) dan mengalami awl menjadi (9).

Dinamakan Marwaniyah, karena terjadi pada zaman Marwan bin Hakam.

Dan dinamakan al-Gharra', karena terkenal di kalangan ulama.

11 - Al-Hamziyah

Yaitu:

6 ... 72 $1/6$... tiga nenek yang sejajar ... 1 ... 12 ashabah ... kakek ... 5 ... 30 saudara perempuan sekandung ... 30 saudara perempuan seayah ... 0 mahjub ... saudara perempuan seibu ... 0

Masalah ini menurut madzhab Syafi'i termasuk masalah al-mu'adah, maka saudara perempuan sekandung menghitung saudara perempuan seayah terhadap kakek, kemudian mengambil bagiannya.

Masalah ini dari (6), untuk nenek-nenek seperenam (1), untuk kakek dan dua saudara perempuan sisanya (5), dan saudara perempuan seibu terhalang oleh kakek.

Dan bagian nenek-nenek tidak dapat dibagi kepada mereka, dan antara jumlah kepala mereka dan saham mereka bertentangan, maka kita simpan jumlah kepala.

Dan bagian kakek dan dua saudara perempuan (5) dan jumlah kepala mereka empat, dengan menghitung kakek seperti dua saudara perempuan, maka antara kepala dan saham juga bertentangan, maka kita simpan jumlah kepala, kemudian kita lihat antara jumlah kepala nenek-nenek (3) dan jumlah kepala kakek dan dua saudara perempuan (4) maka kita dapati bahwa keduanya bertentangan, maka kita kalikan jumlah kepala dengan satu sama lain ($3 \times 4 = 12$), dan kita kalikan hasilnya dengan asal masalah ($6 \times 12 = 72$). Untuk nenek-nenek ($1 \times 12 = 12$), untuk setiap nenek (4) saham, untuk kakek dan dua saudara perempuan ($5 \times 12 = 60$), untuk kakek setengahnya (30), dan untuk saudara perempuan sekandung setengahnya (30) juga, yaitu bagiannya dan bagian saudara perempuan seayah.

Masalah ini dinamakan dengan nama ini, karena Hamzah al-Zayyat ditanya tentangnya lalu dia menjawab dengan jawaban ini.

12 - Al-Dinariyah

Yaitu:

24 ... 600 $\frac{1}{8}$... istri ... 3 ... 75 $\frac{1}{6}$... nenek ... 4 ... 100 $\frac{2}{3}$... dua anak perempuan ... 16 ... 400 ashabah ... dua belas saudara laki-laki seayah ... 1 ... 24 saudara perempuan seayah ... 1

Dan harta warisan dalam masalah ini adalah (600) dinar.

Masalah ini asalnya dari dua puluh empat, dan shahih dari enam ratus, karena antara bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan jumlah kepala mereka bertentangan: maka kita kalikan asal masalah dengan jumlah kepala ($24 \times 25 = 600$) maka keluar tashih masalah. Untuk istri seperdelapan (75) dinar, untuk nenek seperenam (100) dinar, untuk dua anak perempuan dua pertiga (400) dinar, dan untuk saudara-saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah sisanya (25) dinar, untuk setiap saudara laki-laki dua dinar, dan untuk saudara perempuan satu dinar.

Dan oleh karena itu, masalah ini dinamakan dengan sebutan "masalah dinariyyah". Dalam masalah ini terdapat teka-teki, yaitu: seorang laki-laki meninggalkan harta warisan sebesar enam ratus dinar, dengan tujuh belas ahli waris yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, lalu salah satu dari mereka mendapat satu dinar.

13 - Al-Imtihan (Ujian)

Asal ... Penyesuaian 24 ... 30240 8/1 ... 4 istri ... 3 ... 3780 6/1 ... 5 nenek ... 4 ... 5040 3/2 ... 7 anak perempuan ... 16 ... 20160 Asabah ... 9 saudara perempuan seayah ... 1 ... 1260

Adapun masalah ini:

Masalah ini disesuaikan dari (24), untuk para istri mendapat seperdelapan (3), untuk para nenek mendapat seperenam (4), untuk anak-anak perempuan mendapat dua pertiga (16), dan untuk saudara-saudara perempuan mendapat sisanya dengan cara ta'shib (1), karena saudara-saudara perempuan bersama anak-anak perempuan adalah ashabah ma'al ghair. Saham setiap kelompok ahli waris tidak dapat dibagi habis dengan jumlah mereka, dan antara setiap kelompok dengan saham mereka terdapat pertentangan. Oleh karena itu, kita kalikan jumlah mereka satu sama lain, dan hasil perkalian itu, yaitu (1260), adalah bagian saham yang dikalikan dengan asal masalah, sehingga hasilnya menjadi penyesuaian masalah: $(24 \times 1260 = 30240)$. Kemudian kita kalikan bagian setiap ahli waris dengan bagian saham, seperti ini:

Istri-istri: $(3 \times 1260) = (03780)$ Nenek-nenek: $(4 \times 1260) = (05040)$ Anak-anak perempuan: $(16 \times 1260) = (20160)$ Saudara-saudara perempuan: $(1 \times 1260) = (01260)$ Total: (30240)

Dalam masalah ini terdapat teka-teki dan ujian, yaitu: seorang laki-laki meninggalkan beberapa golongan, jumlah setiap golongan kurang dari sepuluh, dan masalah ini tidak dapat diselesaikan kecuali dari angka yang lebih dari tiga puluh ribu.

Masalah-Masalah Terpecahkan dalam Berbagai Bab Faraid

Kami telah menyebutkan sebagian besar hukum-hukum faraid sebelum bahasan tentang perhitungan, tanpa disertai dengan penggambaran masalah-masalah perhitungan yang telah disepakati oleh para ulama faraid untuk digambarkan dalam setiap bab warisan, sebagai penegasan atas hukum-hukumnya, dan penjelasan tentang cara-cara pembagian harta warisan kepada pemiliknya.

Yang mendorong kami untuk menunda penyebutan masalah-masalah tersebut hingga setelah bahasan perhitungan adalah kekhawatiran kami bahwa kerja kami akan dibangun di atas kaidah-kaidah yang umumnya tidak diketahui oleh para pelajar ilmu ini, sebelum mereka sampai pada kaidah-kaidah perhitungan dan penyelesaian masalah.

Namun sekarang, setelah kita mempelajari masalah-masalah perhitungan, penyebutan masalah-masalah tersebut menjadi hal yang masuk akal dan dapat diterima, bahkan menjadi penting dan perlu.

Dan sekarang kami menyebutkan - sebagai tambahan dari apa yang telah disebutkan sebelumnya - contoh-contoh masalah yang telah diselesaikan dan dijelaskan dalam berbagai bab warisan, untuk menambah kejelasan, dan mendekatkan kaidah-kaidah ilmu ini, hukum-hukumnya dan masalah-masalahnya, kepada pikiran orang-orang yang ingin mempelajarinya dan yang menyukai kajiannya, dengan memohon kepada Allah Yang Mahakuasa agar memberi manfaat bagi kami dan mereka, serta petunjuk menuju jalan yang lurus, dan Dia adalah penolong kami dan sebaik-baik wakil.

Metode Umum yang Telah Disepakati oleh Para Ulama dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Ilmu Ini:

Terdapat langkah-langkah yang perlu diketahui dan diikuti dalam menyelesaikan masalah:

1 - Menulis para ahli waris secara vertikal. 2 - Meletakkan hak setiap ahli waris dari fardh (bagian tertentu) atau ta'shib (ashabah) atau hijab (terhalang) di samping ahli waris di sebelah kanan kolom khusus mereka. 3 - Meletakkan asal masalah di sebelah kiri kolom ahli waris di bagian atas. Telah disebutkan kepada Anda - dalam bahasan perhitungan - cara menentukan asal masalah. 4 - Meletakkan aul jika masalah tersebut mengalami aul di atas

asalnya. 5 - Meletakkan penyesuaian masalah jika memerlukan penyesuaian di sebelah kiri kolom asal masalah di bagian atas, dan telah disebutkan kepada Anda cara penyesuaian masalah. 6 - Meletakkan saham setiap ahli waris sejajar di bawah asal masalah, dan meletakkan sahamnya dari penyesuaian di bawah penyesuaiannya juga. 7 - Meletakkan bagian saham di bagian atas di sebelah kanan asal masalah. 8 - Para ulama faraid sering menunjukkan ashabah dengan huruf ('ain), dan orang yang terhalang dengan huruf (mim).

Masalah-Masalah tentang Ashhabul Furudh dan Ashabah

Masalah 1:

6 1/2 ... Suami ... 3 1/3 ... Ibu ... 2 Asabah ... Saudara sekandung ... 1

Penjelasan:

Suami berhak mendapat setengah harta warisan (1/2) dalam masalah ini, karena tidak adanya furu' (keturunan) pewaris, demikian juga ibu berhak mendapat sepertiga (1/3), karena tidak adanya furu' waris juga, dan tidak adanya sejumlah saudara. Adapun saudara sekandung, ia mengambil sisanya sebagai ashabah, karena ia adalah laki-laki terdekat dalam masalah ini, dan karena tidak ada yang menghalanginya.

Asal masalah ini adalah (6), hasil perkalian penyebut setengah dengan penyebut sepertiga, karena kedua penyebut tersebut saling berbeda. Maka jumlah saham harta warisan adalah (6) yang dibagi sebagaimana dijelaskan dalam masalah.

Masalah 2:

24 1/2 ... Anak perempuan ... 12 1/6 ... Ibu ... 4 1/8 ... Istri ... 3 Asabah ... Saudara sekandung ... 5

Penjelasan:

Bagian anak perempuan dalam masalah ini adalah setengah (1/2), karena ia sendirian dan tidak ada yang menjadikannya ashabah, bagian ibu adalah seperenam (1/6), karena adanya furu' waris pewaris yaitu anak perempuan, dan bagian istri adalah seperdelapan (1/8), karena adanya furu'

waris juga. Adapun saudara sekandung berhak mendapat sisanya sebagai ashabah.

Asal masalah adalah (24), karena adanya kecocokan antara penyebut seperdelapan dan seperenam, yaitu setengah, maka dikalikan setengah dari salah satunya dengan penuh yang lain, dan hasilnya adalah asal masalah.

Adapun penyebut setengah, maka ia masuk dalam penyebut seperdelapan dan seperenam, sehingga ditinggalkan.

Maka jumlah saham harta warisan sebagaimana jelas adalah (24) dan pembagiannya dijelaskan dalam masalah.

Masalah 3:

12 1/2 ... Anak perempuan dari anak laki-laki ... 6 1/4 ... Suami ... 3 1/6 ... Ibu ... 2 Asabah ... Saudara seayah ... 1

Penjelasan:

Untuk anak perempuan dari anak laki-laki mendapat setengah (1/2), karena tidak adanya anak pewaris, dan karena ia sendirian tanpa yang mengashabahkan, untuk suami mendapat seperempat (1/4), karena adanya furu' waris, dan untuk ibu mendapat seperenam (1/6), karena adanya furu' waris juga, dan untuk saudara seayah mendapat sisanya sebagai ashabah.

Asal masalah adalah (12) karena kecocokan antara penyebut seperempat dan seperenam, yaitu setengah, maka dikalikan setengah dari salah satunya dengan penuh yang lain, maka hasilnya adalah asal masalah.

Saham masalah adalah (12), dan pembagiannya jelas dalam masalah.

Masalah 4:

12 1/2 ... Saudara perempuan sekandung ... 6 1/4 ... Istri ... 3 1/6 ... Saudara laki-laki seibu ... 2 Asabah ... Anak laki-laki dari saudara sekandung ... 1

Penjelasan:

Saudara perempuan sekandung berhak mendapat setengah harta warisan (1/2) dalam masalah ini karena ia sendirian, tidak ada yang

menghalangi, dan tidak ada yang mengashabahkan. Istri berhak mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$) karena tidak adanya furu' waris pewaris, dan ibu berhak mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$) karena adanya sejumlah saudara.

Adapun anak laki-laki dari saudara sekandung adalah ashabah, berhak mendapat sisa dari harta warisan.

Asal masalah adalah (12) karena adanya kecocokan antara penyebut seperempat dan seperenam, maka dikalikan setengah dari salah satunya dengan penuh yang lain, dan hasilnya adalah asal masalah. Jumlah saham harta warisan adalah (12) yang dibagi sebagaimana dijelaskan dalam masalah.

Masalah 5:

$6 \frac{1}{2}$... Saudara perempuan seayah ... $3 \frac{1}{6}$... Ibu ... $1 \frac{1}{6}$... Saudara perempuan seibu ... 1 Asabah ... Paman sekandung ... 1

Penjelasan:

Untuk saudara perempuan seayah mendapat setengah ($\frac{1}{2}$), karena ia sendirian dan tidak ada yang menghalanginya atau mengashabkannya, untuk ibu mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$), karena adanya sejumlah saudara, dan untuk saudara perempuan seibu mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$) karena ia sendirian dan tidak ada yang menghalanginya. Adapun paman sekandung, ia mendapat sisanya sebagai ashabah.

Asal masalah adalah (6), salah satu penyebut bagian ibu dan saudara perempuan seibu, karena kedua penyebut tersebut sama, dan masuknya penyebut setengah, yaitu bagian saudara perempuan ke dalamnya. Maka jumlah saham harta warisan adalah enam, yang dibagi sebagaimana dijelaskan dalam masalah.

Masalah 6:

$12 \frac{1}{4}$... Suami ... 3 Asabah ... Anak laki-laki ... $7 \frac{1}{6}$... Ayah ... 2

Penjelasan:

Untuk suami dalam masalah ini mendapat seperempat harta warisan ($\frac{1}{4}$), karena adanya furu' waris pewaris, dan untuk ayah mendapat

seperenem ($1/6$), karena adanya furu' waris laki-laki, dan sisanya untuk anak laki-laki yang berhak mendapatkannya sebagai ashabah. Asal masalah adalah (12) karena kecocokan antara penyebut seperempat dan seperenem, yaitu setengah, maka dikalikan setengah dari salah satunya dengan penuh yang lain. Saham masalah ini adalah (12), dan pembagiannya kepada ahli waris tidak sulit bagimu, dan jelas dalam masalah.

Masalah 7:

$12 \frac{1}{4}$... Istri ... $3 \frac{1}{6}$... Ibu ... $2 \frac{1}{6}$... Saudara perempuan seibu ... 2 Asabah ... Saudara laki-laki sekandung ... 5

Penjelasan:

Istri mendapat dari masalah ini seperempat harta warisan ($1/4$), karena tidak adanya furu' waris. Adapun ibu berhak mendapat seperenem ($1/6$), karena adanya sejumlah saudara, dan untuk saudara perempuan seibu mendapat seperenem ($1/6$), karena ia sendirian dan tidak ada yang menghalanginya. Adapun saudara laki-laki sekandung berhak mendapat sisanya sebagai ashabah. Asal masalah adalah (12) karena kecocokan antara penyebut seperenem dan seperempat.

Jumlah saham harta warisan adalah (12), dan pembagiannya kepada ahli waris jelas, sebagaimana dijelaskan dalam masalah.

Masalah 8:

$12 \frac{1}{4}$... Suami ... $3 \frac{1}{2}$... Anak perempuan ... $6 \frac{1}{6}$... Ibu ... 2 Asabah ... Saudara laki-laki seayah ... 1

Penjelasan:

Untuk suami mendapat seperempat ($1/4$), karena adanya furu' waris yaitu anak perempuan, dan untuk anak perempuan mendapat setengah ($1/2$), karena ia sendirian dan tidak ada yang mengashabkannya, dan untuk ibu mendapat seperenem, karena adanya furu' waris, dan saudara laki-laki seayah adalah ashabah yang berhak mendapat sisa harta warisan setelah ashhabul furudh.

Asal masalah adalah (12) karena kecocokan antara penyebut seperempat dan seperenam, maka dikalikan setengah dari salah satunya dengan penuh yang lain, dan hasilnya adalah asal masalah. Jumlah saham harta warisan adalah (12) sebagaimana jelas, dan pembagiannya kepada ahli waris sudah jelas, tidak perlu penjelasan lebih lanjut.

Masalah 4

- Suami ... $\frac{1}{4}$
- Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) ... $\frac{1}{2}$
- Anak laki-laki saudara kandung ... Asabah

Penjelasan:

Suami mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$), karena ada ahli waris cabang (furu') dari pewaris, yaitu cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki). Cucu perempuan mendapat setengah ($\frac{1}{2}$), karena tidak ada yang meng-asabah-nya atau menghalanginya. Anak laki-laki saudara kandung mendapat sisa, karena dia adalah asabah.

Asal masalah dari (4), karena penyebut seperempat dan setengah saling masuk (tadakhul), maka kita ambil penyebut yang lebih besar dan tinggalkan yang lebih kecil.

Maka saham-saham masalah adalah (4), dan pembagiannya jelas.

Masalah 12

- Suami ... $\frac{1}{4}$... 3
- Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) ... Asabah ... 5
- Ibu ... $\frac{1}{6}$... 2
- Ayah ... $\frac{1}{6}$... 2

Penjelasan:

Suami mendapat seperempat ($1/4$), karena ada ahli waris cabang dari pewaris. Ibu mendapat seperenam ($1/6$), karena ada ahli waris cabang juga. Ayah mendapat seperenam ($1/6$), karena alasan yang sama. Adapun cucu laki-laki adalah asabah yang berhak mendapat sisa.

Asal masalah (12) karena penyebut seperenam dan seperempat saling sesuai (tawafuq). Maka setengah dari salah satunya dikalikan dengan keseluruhan yang lain, dan hasilnya adalah asal masalah. Jumlah sahamnya (12) dan pembagiannya diketahui seperti dalam masalah.

Masalah 24

- Istri ... $1/8$... 3
- Anak laki-laki ... Asabah ... 13
- Ayah ... $1/6$... 4
- Ibu ... $1/6$... 4

Penjelasan:

Istri mendapat seperdelapan ($1/8$), karena ada ahli waris cabang. Ayah mendapat seperenam ($1/6$) karena ada ahli waris cabang laki-laki. Ibu juga mendapat seperenam karena alasan yang sama. Anak laki-laki mendapat sisa dengan ta'shib.

Asal masalah dari (24) karena ada kesesuaian antara penyebut seperdelapan dan seperenam, dan hasil perkalian sebagian yang sesuai dari salah satunya dengan yang lain, sama dengan (24) yaitu saham-saham masalah. Pembagiannya kepada ahli waris jelas.

Masalah 24

- Istri ... $1/8$... 3
- Anak perempuan ... $1/2$... 12
- Ibu ... $1/6$... 4

- Ayah ... $\frac{1}{6}$ + Asabah ... $4+1=5$

Penjelasan:

Istri dalam masalah ini mewarisi seperdelapan ($\frac{1}{8}$) tiga saham, karena ada ahli waris cabang. Anak perempuan mewarisi setengah ($\frac{1}{2}$) dua belas saham, karena sendirian dan tidak ada yang meng-asabah-nya. Ibu mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$) empat saham. Adapun ayah, maka mewarisi seperenam ($\frac{1}{6}$) sebagai fardh, dan mengambil sisa dengan ta'shib, karena keberadaannya bersama anak perempuan, maka bagiannya ($4+1=5$).

Asal masalah dari dua puluh empat (24) karena kesesuaian penyebut seperdelapan dan seperenam.

Masalah 24

- Tiga istri ... $\frac{1}{8}$... 3
- Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) ... Asabah ... 13
- Ayah ... $\frac{1}{6}$... 4
- Ibu ... $\frac{1}{6}$... 4

Penjelasan:

Tiga istri mendapat seperdelapan ($\frac{1}{8}$), karena ada ahli waris cabang. Ayah mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$), karena ada ahli waris cabang laki-laki. Ibu mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$), karena ada ahli waris cabang. Cucu laki-laki mendapat sisa dengan ta'shib.

Asal masalah (24) hasil perkalian setengah penyebut seperdelapan dengan keseluruhan penyebut seperenam, dan itu adalah saham-saham harta warisan, dan pembagiannya kepada ahli waris jelas dalam masalah.

Masalah 6

- Dua anak perempuan ... $\frac{2}{3}$... 4

- Ayah ... $\frac{1}{6}$... 1
- Ibu ... $\frac{1}{6}$... 1

Penjelasan:

Dua anak perempuan mendapat dua pertiga ($\frac{2}{3}$), karena jumlah mereka lebih dari satu dan tidak ada yang meng-asabah mereka. Setiap satu dari kedua orang tua mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$), karena ada ahli waris cabang.

Saham-saham masalah (6) karena penyebut dua pertiga dan seperenam saling masuk (tadakhul), maka kita ambil yang lebih besar dan tinggalkan yang lebih kecil. Pembagiannya kepada ahli waris jelas.

Masalah 24

- Dua cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) ... $\frac{2}{3}$... 16
- Ibu ... $\frac{1}{6}$... 4
- Istri ... $\frac{1}{8}$... 3
- Saudara laki-laki seayah ... Asabah ... 1

Penjelasan:

Dua cucu perempuan mendapat dua pertiga ($\frac{2}{3}$) karena jumlah mereka lebih dari satu dan tidak ada yang menghalangi atau meng-asabah mereka. Ibu mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$), karena ada ahli waris cabang. Istri mendapat seperdelapan ($\frac{1}{8}$), karena ada ahli waris cabang. Saudara laki-laki seayah mendapat sisa dengan ta'shib, karena tidak ada yang menghalanginya.

Asal masalah (24), karena tiga (penyebut dua pertiga) masuk ke dalam enam (penyebut seperenam), dan antara enam dan delapan ada kesesuaian dengan setengah, maka setengah dari salah satunya dikalikan dengan yang lain. Pembagiannya kepada ahli waris jelas, sebagaimana dijelaskan dalam masalah.

Masalah 6

- Dua saudara perempuan kandung ... $\frac{2}{3}$... 4
- Ibu ... $\frac{1}{6}$... 1
- Saudara perempuan seibu ... $\frac{1}{6}$... 1

Penjelasan:

Dua saudara perempuan kandung mendapat dua pertiga ($\frac{2}{3}$), karena jumlah mereka lebih dari satu dan tidak ada yang menghalangi atau mengasabah mereka. Ibu mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$), karena ada sejumlah saudara perempuan. Saudara perempuan seibu mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$) karena sendirian dari yang serupa dengannya dan tidak ada yang menghalanginya.

Asal masalah (6), karena penyebut dua pertiga masuk ke dalam enam sebagai penyebut seperenam, dan karena kesamaan penyebut fardh ibu dan saudara perempuan seibu, maka salah satunya yaitu enam menjadi jumlah saham masalah.

Dua saudara perempuan kandung mendapat dua pertiga (4), ibu mendapat seperenam (1), dan saudara perempuan seibu mendapat seperenam (1).

Masalah 6

- Dua saudara perempuan seayah ... $\frac{2}{3}$... 4
- Nenek ... $\frac{1}{6}$... 1
- Saudara laki-laki seibu ... $\frac{1}{6}$... 1

Masalah dari (6) karena kesamaan fardh nenek dan saudara laki-laki seibu, dan masuknya penyebut dua pertiga ke dalamnya.

Dua saudara perempuan seayah mendapat dua pertiga ($\frac{2}{3}$) empat saham, nenek mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$) satu saham, dan saudara laki-laki seibu mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$) satu saham juga.

Masalah 12

- Ibu ... $\frac{1}{3}$... 4
- Istri ... $\frac{1}{4}$... 3
- Saudara laki-laki kandung ... Asabah ... 5

Penjelasan:

Asal masalah (12) hasil perkalian penyebut sepertiga dengan penyebut seperempat, karena keduanya saling berlainan (mutabayinan).

Ibu mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) empat saham, karena tidak ada ahli waris cabang dan sejumlah saudara. Istri mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$) tiga saham, karena tidak ada ahli waris cabang. Saudara laki-laki kandung mendapat sisa dengan ta'shib, yaitu lima saham.

Masalah 12

- Dua saudara perempuan seibu ... $\frac{1}{3}$... 2
- Dua saudara laki-laki seibu ... 2
- Ibu ... $\frac{1}{6}$... 2
- Istri ... $\frac{1}{4}$... 3
- Saudara laki-laki kandung ... Asabah ... 3

Penjelasan:

Asal masalah (12) hasil perkalian setengah dari empat dengan keseluruhan enam, karena kesesuaian penyebut seperenam dan seperempat dengan setengah. Adapun penyebut sepertiga, maka masuk ke dalam penyebut seperenam.

Dua saudara laki-laki seibu dan dua saudara perempuan seibu **mengambil sepertiga harta warisan ($\frac{1}{3}$)** empat saham, untuk setiap satu dari mereka satu saham, karena mereka mewarisi dengan sama rata.

Ibu mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$) yaitu dua saham, karena ada sejumlah saudara laki-laki dan perempuan. Istri mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$) tiga saham, karena tidak ada ahli waris cabang. Saudara laki-laki kandung mendapat sisa dengan ta'shib, yaitu tiga saham.

Masalah 6

- Kakek ... $\frac{1}{6}$... 1
- Nenek ... $\frac{1}{6}$... 1
- Anak perempuan ... $\frac{1}{2}$... 3
- Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) ... $\frac{1}{6}$... 1

Penjelasan:

Asal masalah (6) karena kesamaan penyebut-penyebut seperenam, dan masuknya penyebut setengah ke dalamnya.

Untuk kakek satu per enam ($\frac{1}{6}$) satu saham, karena adanya cabang ahli waris, dan untuk nenek satu per enam ($\frac{1}{6}$) juga satu saham, dan untuk anak perempuan satu per dua ($\frac{1}{2}$) tiga saham, karena sendirian dan tidak adanya orang yang meng-ashabah-kannya, dan untuk cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) satu per enam ($\frac{1}{6}$) satu saham karena keberadaannya bersama anak perempuan dan tidak adanya orang yang meng-ashabah-kannya.

6 $\frac{1}{6}$... ibu ... 1 $\frac{1}{2}$... saudara perempuan sekandung ... 3 $\frac{1}{6}$... saudara perempuan seayah ... 1 $\frac{1}{6}$... saudara perempuan seibu ... 1

Penjelasan: Asal masalah (6) karena kesamaan penyebut bagian-bagian ibu, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu, serta termasuknya penyebut bagian setengah ke dalam penyebut bagian seperenam.

Untuk ibu seperenam ($\frac{1}{6}$) satu saham, karena adanya sejumlah saudara perempuan, dan untuk saudara perempuan sekandung setengah

(1/2) yaitu tiga saham karena sendirian dan tidak adanya orang yang menghijabnya atau meng-ashabah-kannya, dan untuk saudara perempuan seayah seperenam (1/6) satu saham, sebagai penyempurna dua per tiga, karena tidak adanya orang yang menghijabnya atau meng-ashabah-kannya, dan untuk saudara perempuan seibu seperenam (1/6) karena sendirian dan tidak adanya orang yang menghijabnya.

24 $1/6$... ayah ... 4 m ... kakek ... 0 a ... anak laki-laki ... 17 m ... cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) ... 0 m ... nenek: ibu dari ayah ... $0 \frac{1}{8}$... istri ... 3

Penjelasan: Asal masalah (24) hasil perkalian setengah penyebut seperenam dengan keseluruhan penyebut seperdelapan, karena keduanya sesuai dalam setengah.

Ayah berhak atas seperenam harta warisan (1/6) empat saham, karena adanya cabang ahli waris, dan istri berhak atas seperdelapan (1/8) tiga saham, dan anak laki-laki mengambil sisanya dengan ashabah, yaitu (17) saham. Adapun kakek maka dia terhalang dari warisan oleh ayah, karena dia lebih dekat darinya kepada si mayit, dan karena dia berhubungan dengannya melalui perantara dan barang siapa yang berhubungan dengan perantara maka dia terhalang oleh perantara tersebut.

Dan cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) terhalang oleh anak laki-laki, karena dia lebih dekat darinya kepada si mayit.

Dan nenek ibu dari ayah terhalang oleh ayah, karena dia berhubungan dengannya kepada si mayit, dan barang siapa yang berhubungan kepada si mayit dengan perantara maka dia terhalang oleh perantara tersebut.

6 $1/6$... ayah ... $1 \frac{1}{6}$... ibu ... $1 \frac{2}{3}$... dua anak perempuan ... 4 m ... dua cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) ... 0

Penjelasan: Asal masalah (6) karena kesamaan kedua penyebut bagian ayah dan ibu, serta termasuknya penyebut bagian kedua anak perempuan ke dalamnya.

Untuk ayah seperenam harta warisan ($\frac{1}{6}$) satu saham, karena adanya cabang ahli waris, dan untuk ibu seperenam ($\frac{1}{6}$) juga satu saham, karena alasan yang sama sebelumnya, dan untuk dua anak perempuan dua per tiga ($\frac{2}{3}$) empat saham, untuk setiap anak perempuan dua saham dari harta warisan, karena tidak adanya orang yang meng-ashabah-kan mereka.

Adapun dua cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) maka terhalang, karena tidak tersisa untuk mereka dari dua per tiga sesuatu. Karena dua per tiga adalah bagian anak-anak perempuan, maka jika tersisa darinya sesuatu maka diambil oleh anak-anak dari anak laki-laki.

2 a ... saudara laki-laki sekandung ... 1 m ... saudara laki-laki seayah ... 0
m ... saudara laki-laki seibu ... $0 \frac{1}{2}$... anak perempuan ... 1

Penjelasan: Asal masalah (2) penyebut bagian anak perempuan.

Anak perempuan mengambil setengah ($\frac{1}{2}$) satu saham, karena sendirian tanpa pengashabah, dan saudara laki-laki sekandung mengambil sisanya dengan ashabah, yaitu satu saham. Adapun saudara laki-laki seayah, maka dia terhalang oleh saudara laki-laki sekandung, karena saudara laki-laki sekandung lebih kuat darinya, karena hubungannya kepada si mayit melalui ayah dan ibu, sedangkan saudara laki-laki seayah berhubungan dengannya melalui ayah saja.

Adapun saudara laki-laki seibu maka dia terhalang oleh anak perempuan.

$2 \frac{1}{2}$... anak perempuan ... 1 a ... saudara perempuan sekandung ... 1
m ... saudara laki-laki seayah ... 0

Penjelasan: Masalah dari (2) penyebut bagian anak perempuan.

Untuk anak perempuan setengah ($\frac{1}{2}$) satu saham, karena sendirian tanpa anak laki-laki yang meng-ashabah-kannya, dan saudara perempuan sekandung ashabah ma'al ghair (ashabah bersama pihak lain), mengambil

sisanya yaitu satu saham, berdasarkan kaidah yang terkenal: (Saudara-saudara perempuan bersama anak-anak perempuan adalah ashabah).

Adapun saudara laki-laki seayah, maka dia terhalang oleh saudara perempuan sekandung, karena ketika dia menjadi ashabah ma'al ghair, dia menjadi setara dengan kekuatan saudara laki-laki sekandung, maka dia menghibab saudara laki-laki seayah.

6 a ... anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung ... $2 \frac{1}{6}$... saudara laki-laki seibu ... 1 m ... paman ... $0 \frac{1}{2}$... saudara perempuan sekandung ... 3

Penjelasan: Asal masalah (6), karena termasuknya penyebut setengah dan seperenam satu sama lain.

Untuk saudara laki-laki seibu seperenam ($\frac{1}{6}$) satu saham, dan untuk saudara perempuan sekandung setengah ($\frac{1}{2}$) tiga saham, dan sisanya untuk anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, karena dia adalah laki-laki terdekat kepada si mayit.

Adapun paman, maka dia terhalang dari warisan oleh anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, karena golongan saudara didahulukan - sebagaimana kamu ketahui - atas golongan paman dalam warisan.

$6 \frac{1}{6}$... nenek ... $1 \frac{2}{3}$... dua saudara perempuan sekandung ... 4 m ... dua saudara perempuan seayah ... $0 \frac{1}{6}$... saudara perempuan seibu ... 1

Penjelasan: Asal masalah (6) penyebut seperenam.

Untuk nenek seperenam ($\frac{1}{6}$) satu saham, untuk dua saudara perempuan sekandung dua per tiga ($\frac{2}{3}$) empat saham, untuk saudara perempuan seibu seperenam ($\frac{1}{6}$) satu saham.

Adapun saudara perempuan seayah maka dia terhalang oleh dua saudara perempuan sekandung, karena keduanya menghabiskan dua per tiga bagian saudara-saudara perempuan.

6 1/2 ... anak perempuan ... 3 1/6 ... cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) ... 1 a ... saudara perempuan sekandung ... 2 m ... saudara laki-laki seayah ... 0 m ... paman ... 0

Penjelasan: Asal masalah (6) karena termasuknya penyebut-penyebut bagian anak perempuan dan cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) satu sama lain.

Untuk anak perempuan setengah (1/2) tiga saham, dan untuk cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) seperenam (1/6) satu saham sebagai penyempurna dua per tiga, dan untuk saudara perempuan sekandung sisanya, karena dia ashabah ma'al ghair, berdasarkan kaidah yang masyhur: (Saudara-saudara perempuan bersama anak-anak perempuan adalah ashabah). Adapun saudara laki-laki seayah dan paman, maka keduanya terhalang oleh saudara perempuan sekandung, karena ketika dia menjadi ashabah ma'al ghair dia menjadi setara dengan kekuatan saudara laki-laki sekandung.

6 1/6 ... ibu ... 1 1/6 ... ayah ... 1 m ... saudara laki-laki sekandung ... 0 2/3 ... dua anak perempuan ... 4 a ... cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) ... 0 cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) ... 0

Penjelasan: Asal masalah (6) karena kesamaan penyebut-penyebut bagian ayah dan ibu, serta termasuknya penyebut dua per tiga ke dalamnya.

Untuk ayah seperenam (1/6) satu saham karena adanya cabang ahli waris, dan untuk ibu seperenam (1/6) satu saham karena alasan yang sama sebelumnya. Dan saudara laki-laki sekandung terhalang oleh ayah, dan cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki).

Dan untuk dua anak perempuan dua per tiga (2/3) empat saham, karena banyak mereka dan sendirian tanpa pengashabah. Adapun cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki), dan cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki), maka keduanya ashabah, dan keduanya gugur karena tidak tersisa sesuatu untuk mereka setelah para pemilik bagian, dan inilah hukum ashabah.

24 $\frac{2}{3}$... dua anak perempuan ... 16 a ... tiga cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) ... 3 cucu laki-laki kedua dari anak laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki) ... $2\frac{1}{8}$... istri ... 3 m ... saudara laki-laki sekandung ... 0

Penjelasan: Asal masalah (24) hasil perkalian penyebut dua per tiga dengan penyebut seperdelapan karena keduanya berbeda.

Untuk dua anak perempuan dua per tiga ($\frac{2}{3}$) enam belas saham, karena banyak mereka dan sendirian tanpa pengashabah, dan untuk istri seperdelapan ($\frac{1}{8}$) tiga saham, karena adanya cabang ahli waris, dan cucu-cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) bersama cucu laki-laki kedua dari anak laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki) adalah ashabah, dan hanya dia yang meng-ashabah-kan mereka - meskipun dia lebih rendah dari mereka tingkatannya - karena kebutuhan mereka kepadanya, karena kalau bukan karena pengashabahannya kepada mereka, tentu mereka akan gugur, karena anak-anak perempuan menghabiskan bagian dua per tiga.

Adapun saudara laki-laki sekandung, maka dia terhalang dari warisan oleh cucu laki-laki kedua dari anak laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki), karena golongannya didahulukan dalam warisan atas golongan saudara.

6 $\frac{1}{2}$... suami ... $3\frac{1}{3}$ dari sisa ... ibu ... 1 a ... ayah ... 2

Penjelasan: Masalah ini adalah salah satu dari dua Umariyah.

Asalnya dari enam (6) untuk suami setengah tiga saham, dan untuk ibu sepertiga dari sisa satu saham, dan untuk ayah sisanya dengan ashabah, dua saham.

12 $\frac{1}{4}$... istri ... $3\frac{1}{3}$ dari sisa ... ibu ... 3 a ... ayah ... 9

Penjelasan: Masalah dari (12) hasil perkalian penyebut bagian istri dengan penyebut bagian ibu karena keduanya berbeda. Untuk istri seperempat ($\frac{1}{4}$) tiga saham, dan untuk ibu sepertiga dari sisa (3) saham, dan untuk ayah sisanya dengan ashabah, yaitu enam saham. Dan masalah ini adalah Umariyah kedua.

6 ... 18 $\frac{1}{2}$... suami ... 3 ... 9 $\frac{1}{6}$... ibu ... 1 ... 3 $\frac{1}{3}$... dua saudara laki-laki seibu ... 4 saudara laki-laki sekandung ... 2

Penjelasan: Masalah ini adalah yang dinamakan al-Musyarakah (yang berserikat).

Dan asalnya dari (6) karena termasuk penyebut-penyebutnya dalam penyebut bagian ibu.

Untuk suami setengah ($\frac{1}{2}$) tiga, dan untuk ibu seperenam ($\frac{1}{6}$) satu saham.

Dan menurut kaidah-kaidah ashabah seharusnya dua saudara laki-laki seibu mengambil sepertiga, dan saudara laki-laki sekandung gugur karena dia ashabah.

Namun sayyidina Umar radhiyallahu anhu memutuskan bahwa saudara laki-laki sekandung berserikat dengan saudara-saudara laki-laki seibu dalam sepertiga yang mereka bagi di antara mereka secara sama rata.

Dan ketika sepertiga harta warisan menyamai dua saham, sedangkan kepala ada tiga maka kita perlu mengoreksi masalah. Maka kita mengambil jumlah kepala karena berbeda dengan saham-saham mereka, dan mengalikannya dengan asal masalah maka dikoreksi dari (18) hasil perkalian ($3 \times 6 = 18$).

Kemudian kita mengalikan dengan tiga, yang kita sebut bagian saham, bagian setiap ahli waris.

Maka suami memperoleh (9) saham, dan ibu (3) saham, dan dua saudara laki-laki seibu (4) saham, dan saudara laki-laki sekandung (2) saham.

Masalah-Masalah Kakek Bersama Saudara

Yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara sekandung, dan saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan.

Adapun saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, maka kakek menghalangi mereka dan mereka tidak mendapat warisan bersamanya.

Sungguh kami telah menyebutkan hukum-hukum kakek bersama saudara secara terperinci di tempatnya dalam buku ini, dan kami memberikan contoh-contoh yang dijelaskan, tetapi tidak diselesaikan dalam bentuk perhitungan yang dikenal.

Dan sekarang kami kembali lagi kepadanya untuk menyebutkannya dalam bentuk penyelesaian menurut istilah, dengan sedikit penjelasan dan komentar, karena keinginan untuk menambah kejelasan dan penjelasan.

Pertama: Jika tidak ada bersama kakek dan saudara pemilik bagian tertentu:

2 a ... kakek ... 1 saudara laki-laki sekandung ... 1

3 a ... kakek ... 2 saudara perempuan sekandung ... 1

5 a ... kakek ... 2 tiga saudara perempuan ... 3

4 a ... kakek ... 2 dua saudara perempuan sekandung ... 2

5 a ... kakek ... 2 saudara laki-laki sekandung ... 2 saudara perempuan sekandung ... 1

Dalam kelima masalah ini, kakek berbagi dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan, karena berbagi lebih baik untuknya, dan dia mewarisi sebagaimana mewarisinya seorang saudara laki-laki, yaitu seperti bagian dua saudara perempuan.

Dan asal masalah dalam semuanya adalah dari jumlah kepala, dengan menghitung setiap laki-laki sebagai dua perempuan.

3 ... $9 \frac{1}{3}$... kakek ... 1 ... 3 a ... tiga saudara laki-laki ... 2 ... 6

3 ... $15 \frac{1}{3}$... kakek ... 1 ... 5 a ... saudara laki-laki ... 2 ... 4 tiga saudara perempuan ... 6

3 ... $15\frac{1}{3}$... kakek ... 1 ... $5\frac{2}{3}$... lima saudara perempuan ... 2 ... 10

Dalam ketiga masalah ini, kakek mengambil sepertiga harta warisan, karena itu lebih menguntungkan baginya daripada berbagi. Dan saudara-saudara mengambil sisanya.

Asal masalah-masalah ini adalah (3), penyebut bagian kakek.

Hanya saja bagian saudara-saudara tidak terbagi pada jumlah kepala mereka, maka kami mengambil jumlah kepala, karena berbeda dengan saham mereka, dan kami kalikan dengan asal masalah, maka hasilnya adalah penyelesaian masalah-masalah ini, kemudian kami kalikan dengan bagian saham tersebut bagian setiap ahli waris, agar hasilnya dapat dibagi kepada para ahli warisnya.

$3\frac{1}{3}$... kakek ... 1 a ... dua saudara laki-laki ... 2

3 ... $6\frac{1}{3}$... kakek ... 1 ... $2\frac{2}{3}$... empat saudara perempuan ... 2 ... 4

3 ... $6\frac{1}{3}$... kakek ... 1 ... 2 a ... saudara laki-laki ... 2 ... 2 dua saudara perempuan ... 2

Dalam ketiga masalah ini, bagi kakek sama saja antara berbagi dengan sepertiga, maka dia mengambil sepertiga, dan menyisakan sisanya untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan, untuk laki-laki mendapat bagian seperti bagian dua perempuan.

Asal masalah-masalah ini adalah (3), penyebut bagian kakek, maka dia mengambil sepertiga dan sisanya untuk saudara-saudara.

Dan jelas bahwa masalah kedua dan ketiga, bagian saudara-saudara di dalamnya tidak terbagi pada jumlah kepala mereka, maka kami memerlukan penyelesaian.

Dan jelas bahwa antara kepala dan saham dalam kedua masalah terdapat kesesuaian separuh, maka kami kalikan asal masalah dengan sesuai kepala agar masalah terselesaikan dari (6), kemudian kami kalikan bagian setiap ahli waris dengan bagian saham (2), maka hasilnya dapat dibagi kepada para ahli waris, sebagaimana yang jelas dalam masalah-masalah tersebut.

Kedua: Jika ada bersama kakek dan saudara pemilik bagian tertentu:

2 ... $4\frac{1}{2}$... suami ... 1 ... 2 a ... kakek ... 1 ... 1 saudara laki-laki ... 1

4 ... $16\frac{1}{4}$... istri ... 1 ... 4 a ... kakek ... 3 ... 6 dua saudara perempuan
... 6

Dalam kedua masalah ini, kakek mengambil dengan cara berbagi karena itu lebih menguntungkan baginya.

Asal masalah pertama adalah (2), penyebut bagian suami.

Suami mengambil satu saham, dan tersisa satu saham antara kakek dan saudara laki-laki, dan itu tidak terbagi kepada mereka berdua, maka kami kalikan asal masalah dengan jumlah kepala (2), maka mencapai (4) penyelesaian masalah, kemudian kami kalikan setiap ahli waris dengan bagian saham (2), maka hasilnya dapat dibagi kepada para ahli waris.

Adapun masalah kedua, asal masalahnya adalah (4), penyebut bagian istri.

Istri mengambil satu saham, dan sisanya (3) untuk kakek dan dua saudara perempuan, dan itu tidak terbagi kepada mereka, maka masalah terselesaikan dari (16), yaitu dengan mengalikan asal masalahnya dengan jumlah kepala kakek dan dua saudara perempuan, karena berbeda antara kepala dengan saham.

Kemudian kami kalikan bagian setiap ahli waris dengan bagian saham (4), dan hasilnya dapat dibagi kepada para ahli waris, sebagaimana yang dijelaskan dalam kedua masalah.

18 $\frac{1}{6}$... ibu ... $3\frac{1}{3}$ sisa ... kakek ... 5 a ... lima saudara laki-laki ... 10

Asal masalah ini adalah (18), hasil perkalian penyebut seperenam dengan penyebut sepertiga sisanya.

Untuk ibu seperenam ($\frac{1}{6}$) tiga saham, dan untuk kakek sepertiga sisanya ($\frac{1}{3}$ sisa) lima saham, karena itu lebih menguntungkan baginya daripada berbagi, dan dari seperenam, dan sisanya untuk saudara-saudara dengan ashabah, yaitu (10) saham, untuk setiap saudara laki-laki dua saham.

18 $\frac{1}{6}$... ibu ... 3 $\frac{1}{3}$ sisa ... kakek ... 5 a ... dua saudara laki-laki ... 10

Dalam masalah ini, bagi kakek sama saja antara berbagi dengan sepertiga sisanya, maka dia mengambil sepertiga sisanya.

Asal masalah dari (18), hasil perkalian penyebut seperenam dengan penyebut sepertiga sisanya. Untuk ibu seperenam ($\frac{1}{6}$) tiga saham, dan untuk kakek sepertiga sisanya ($\frac{1}{3}$ sisa) lima saham, dan sisanya untuk dua saudara laki-laki.

6 $\frac{1}{2}$... suami ... 3 $\frac{1}{6}$... nenek ... 1 $\frac{1}{6}$... kakek ... 1 a ... saudara laki-laki ... 1

Dalam masalah ini, bagi kakek sama saja antara seperenam dengan berbagi, maka kami memberikan kepadanya seperenam.

Asal masalah adalah (6), penyebut seperenam.

Untuk suami seperdua ($\frac{1}{2}$) tiga, dan untuk nenek seperenam ($\frac{1}{6}$) satu saham, dan untuk kakek seperenam ($\frac{1}{6}$) satu saham, dan sisanya dengan ashabah, yaitu satu saham.

6 ... 18 $\frac{1}{2}$... suami ... 3 ... 9 $\frac{1}{6}$... kakek ... 1 ... 3 a ... tiga saudara laki-laki ... 2 ... 6

Dalam masalah ini, bagi kakek sama saja antara seperenam dan sepertiga sisanya, maka kami memberikan kepadanya seperenam.

Asal masalah adalah (6), penyebut bagian kakek, dan terselesaikan dari (18), hasil perkalian asal masalah dengan jumlah kepala saudara-saudara karena adanya perbedaan antara kepala dan saham. Dan pembagian harta warisan setelah ini jelas, sebagaimana yang dijelaskan dalam masalah.

6 $\frac{1}{2}$... suami ... 3 $\frac{1}{6}$... kakek ... 1 a ... dua saudara laki-laki ... 2

Dalam masalah ini, kami dapati bahwa sepertiga sisanya, dan seperenam, dan berbagi sama saja bagi kakek, maka kami memberikan kepadanya seperenam.

Asal masalah adalah (6), penyebut bagian kakek, dan penyebut bagian suami termasuk di dalamnya.

Untuk suami seperdua ($\frac{1}{2}$) tiga saham, dan untuk kakek seperenam ($\frac{1}{6}$) satu saham, dan untuk dua saudara laki-laki sisanya dengan ashabah, yaitu dua saham, untuk setiap satu orang satu saham.

6 2 putri ... 4 1 ibu ... 1 1 kakek ... 1 ع saudara laki-laki ... 0

Masalah ini asalnya (6) sebagai penyebut bagian ibu, atau kakek, karena keduanya sama, dan penyebut bagian kedua putri sudah termasuk di dalamnya. Untuk kedua putri mendapat dua pertiga ($\frac{2}{3}$) empat saham, dan untuk ibu mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$) satu saham, dan untuk kakek mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$) satu saham. Dan tidak tersisa apa-apa untuk saudara laki-laki dari harta warisan, maka ia gugur, dan tidak membagi dengan kakek, karena kakek tidak turun bersama saudara-saudara dari seperenam, walaupun namanya ada.

13 (aul/bertambah) 12 1 suami ... 3 2 putri ... 8 1 kakek ... 2 ع saudara laki-laki ... 0

Asal masalah (12) dan telah bertambah dengan bagian-bagiannya menjadi (13). Dan saudara laki-laki gugur di dalamnya, karena tidak tersisa untuknya sesuatu setelah ashab al-furudh (ahli waris yang berhak mendapat bagian tetap), dan kakek mengambil seperenamnya secara aul.

15 (aul/bertambah) 12 2 putri ... 8 1 suami ... 3 1 ibu ... 2 1 kakek ... 2 ع
saudara laki-laki ... 0

Masalah ini seperti sebelumnya, asalnya (12) dan bertambah dengan bagian-bagiannya menjadi (15), dan tidak tersisa untuk saudara laki-laki setelah ashab al-furudh sesuatu, dan kakek mengambil seperenamnya secara aul, sebagaimana setiap ahli waris mengambil bagiannya secara aul.

6 1 suami ... 3 1 ibu ... 2 1 kakek ... 1 ع saudara laki-laki ... 0

Dalam masalah ini saudara laki-laki juga gugur, karena tidak tersisa untuknya sesuatu setelah ashab al-furudh. Dan masalah ini berbeda dengan sebelumnya bahwa kakek bersama saudara laki-laki tidak menghalangi ibu dari sepertiga menjadi seperenam, tetapi ibu mengambil sepertiga penuh bersama keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam penyelesaian masalah.

3 1 kakek ... 1 ع saudara laki-laki sekandung ... 2 م saudara laki-laki seayah ... 0

Dalam masalah ini saudara laki-laki sekandung menghitung bersama dirinya saudara laki-laki seayah terhadap kakek, kemudian menghalanginya dan mengambil bagiannya, dan dengan demikian mengurangi bagian kakek dari setengah menjadi sepertiga. Masalah ini dari tiga sebagai penyebut bagian kakek. Satu untuk kakek, dan dua saham untuk saudara laki-laki sekandung, dan tidak ada untuk saudara laki-laki seayah, karena ia terhalangi.

12 1 kakek dari sisa ... 3 1 istri ... 3 ع saudara laki-laki sekandung ... 6 م
saudara laki-laki seayah ... 0

Masalah ini dari (12) hasil perkalian penyebut bagian kakek dengan penyebut bagian istri. Untuk kakek sepertiga dari sisa ($\frac{1}{3}$ dari sisa) tiga saham, karena sama dengan pembagian, dan untuk istri seperempat ($\frac{1}{4}$) tiga saham, dan sisanya untuk saudara laki-laki sekandung, dan ia mengambil bagiannya dan bagian saudara laki-laki seayah setelah menghitungnya terhadap kakek. Dan saudara laki-laki seayah terhalangi oleh saudara laki-laki sekandung karena ia lebih kuat darinya.

3 1 kakek ... 1 2 saudara perempuan sekandung ... 2 م saudara laki-laki seayah ... 0

Masalah ini dari (3) penyebut bagian kakek. Untuk kakek sepertiga ($\frac{1}{3}$) satu saham, dan ini sama dengan pembagian, untuk kedua saudara perempuan sekandung sisanya, yaitu dua pertiga ($\frac{2}{3}$). Dan saudara laki-laki seayah gugur, karena tidak tersisa untuknya sesuatu. Dan kedua saudara perempuan sekandung telah menghitung saudara laki-laki seayah terhadap kakek, sehingga mengurangi bagiannya dari setengah menjadi sepertiga.

6 1 suami ... 3 1 kakek ... 1 1 saudara perempuan sekandung ... 2 ع dua saudara laki-laki seayah ... 0

Asal masalah (6) penyebut bagian kakek, dan penyebut bagian setengah sudah termasuk di dalamnya. Untuk suami setengah ($\frac{1}{2}$) tiga saham. Dan jika saudara perempuan sekandung menghitung dua saudara laki-laki seayah terhadap kakek, maka yang paling menguntungkan baginya adalah seperenam, dan ini sama dengan sepertiga dari sisa. Dan tersisa setelah setengah dan seperenam sepertiga dari saham masalah sehingga diambil oleh saudara perempuan sekandung, dan ini kurang dari setengah. Adapun dua saudara laki-laki seayah maka keduanya gugur, karena tidak tersisa untuk keduanya sesuatu dari harta warisan.

2 ... 10 ع kakek ... 2 ... 4 saudara perempuan sekandung ... 5 saudara laki-laki seayah ... 1

Masalah ini disebut asyariyyah Zaid karena benar dari sepuluh; dan rincinya: bahwa yang paling menguntungkan bagi kakek di sini adalah pembagian, maka ia mengambil bagiannya dengan itu. Dan saudara perempuan sekandung menghitung saudara laki-laki seayah bersamanya terhadap kakek, kemudian kembali dan mengambil dari bagian saudara laki-laki seayah apa yang melengkapi untuknya setengah dari harta warisan, dan sisanya tetap untuk saudara laki-laki seayah. Asal masalah (2) penyebut bagian saudara perempuan sekandung yang diperkirakan untuknya secara mental, dan ini tidak terbagi pada ahli waris, maka masalah ini diperbaiki menjadi (10) hasil perkalian jumlah kepala, dan mereka setelah menghitung setiap laki-laki sebagai dua perempuan. Maka untuk kakek empat saham dari sepuluh, dan untuk saudara perempuan sekandung lima saham, dan tersisa untuk saudara laki-laki seayah satu saham.

10 ... 20 ع kakek ... 4 ... 8 saudara perempuan sekandung ... 5 ... 10 dua saudara perempuan seayah ... 1 ... 2

Masalah ini juga disebut isyriyyah (duapuluhan), karena benar dari dua puluh. Sungguh kita memperkirakan bahwa ia dari sepuluh: hasil perkalian kepala dengan penyebut setengah yang diperkirakan secara mental untuk saudara perempuan sekandung. Kemudian benar dari dua puluh hasil perkalian kepala dua saudara perempuan seayah dengan asal masalah. Untuk kakek delapan saham dari dua puluh, dan untuk saudara perempuan sekandung setengah yaitu sepuluh saham dari dua puluh saham. Dan tersisa dua saham untuk setiap saudara perempuan seayah satu saham.

18 ... 54 1 ibu ... 3 ... 9 1 kakek dari sisa ... 5 ... 15 1 saudara perempuan sekandung ... 9 ... 27 sisanya saudara laki-laki seayah ... 1 ... 2 saudara perempuan seayah ... 1

Masalah ini disebut mukhtasharah Zaid. Masalah ini dari (18) hasil perkalian penyebut bagian seperenam dengan penyebut bagian sepertiga dari sisa. Ibu mengambil seperenam ($1/6$) tiga saham, karena adanya sejumlah saudara, dan kakek mengambil sepertiga dari sisa ($1/3$ dari sisa) lima saham, dan ini sama dengan pembagian, kemudian saudara perempuan sekandung mengambil, setelah menghitung saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah terhadap kakek, setengah ($1/2$) sembilan saham, dan sisanya satu saham, untuk saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah, tidak terbagi pada keduanya, dan antara itu dengan kepala ada perbedaan, maka kita mengambil jumlah kepala tiga - dan itu dengan menjadikan laki-laki seperti dua perempuan - maka perbaikan masalah menjadi (54). Kemudian kita kalikan dengan bagian saham (3) bagian setiap ahli waris, sebagaimana dijelaskan dalam masalah.

18 ... 90 1 ibu ... 3 ... 15 1 kakek dari sisa ... 5 ... 25 1 saudara perempuan sekandung ... 9 ... 45 sisanya dua saudara laki-laki seayah ... 1 ... 4 saudara laki-laki seayah ... 1

Asal masalah dari (18), dan benar dari (90). Dan itu jelas dari bentuk penyelesaiannya, dan kepada Allah lah taufik.

9 ... 27 6 1 suami ... 3 ... 9 1 ibu ... 2 ... 6 1 kakek ... 4 ... 8 1 saudara perempuan ... 4

Masalah ini adalah yang disebut al-Akdariyyah, dan telah berlalu bersama kita dalam pembahasan kakek dan saudara. Asalnya dari (6) penyebut bagian seperenam, dan selain itu sudah termasuk di dalamnya, dan bertambah dengan bagian-bagiannya menjadi (9). Untuk suami setengah ($1/2$) tiga saham, karena tidak adanya furu' waris (keturunan yang mewarisi), dan untuk ibu sepertiga ($1/3$) dua saham, karena tidak adanya furu' waris dan sejumlah saudara, dan kakek ditetapkan untuknya seperenam ($1/6$) satu saham, dan ditetapkan untuk saudara perempuan setengah ($1/2$) tiga saham. Tetapi para ulama memutuskan setelah ini bahwa kakek kembali kepada saudara perempuan, lalu menggabungkan bagiannya kepada bagiannya, dan

membaginya dua bagian, untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan. Dan ketika bagiannya dan bagiannya (4) saham, tidak terbagi pada keduanya untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan, kita mengambil jumlah kepala (3) karena perbedaannya dengan saham (4), dan mengalikannya dengan asal masalah, maka hasil perkalian (27) adalah perbaikan masalah, kemudian kita kalikan dengan bagian saham (3) bagian setiap ahli waris, maka hasilnya terbagi pada jumlah kepala, sebagaimana dijelaskan dalam asal masalah.

MASALAH MANASIKHAH (KEMATIAN BERANTAI)

Tabel Kasus

	A			J			A			A		
	shal	As		ami'ah	shal		mi'ah	Ja		shal	mi'ah	Ja
	Pertama	hal	Kedua	Pertama	Ketiga		Kedua			Keempat	Ketiga	
Jumlah	6	5	0	3	4	60	0	1	60			
Is	3	Me		-	-	-	-	-	-	-	-	-
tri	ninggal											
I	2	Ora		-	0	1	Me		-	-	-	-
bu	ning luar					ninggal						
P	1	Ora		-	5	Ora		1	Me			
aman	ning luar					ning luar	0	ninggal				
5												
Anak	-	5	5	1	rang	C	-	0	3	Ora		
laki-laki				luar					ng luar			
4												
Saudara	-	-	-	-	4	20	rang	C		20		
seayah						luar						

		A		J	A	Ja	A	Ja
	shal	As	ami'ah	shal	mi'ah	shal	mi'ah	
	Pertama	Kedua	Pertama	Ketiga	Kedua	Keempat	Ketiga	
	a							
1								
0	Anak	-	-	-	-	-	1	10
	laki-laki					0		

Penjelasan:

Ini adalah kasus manasikah (kematian berantai) di mana beberapa orang meninggal secara berurutan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel.

Kasus Kematian Pertama: Untuk suami dalam kasus pertama mendapat setengah karena tidak ada ahli waris cabang, dan untuk ibu mendapat sepertiga karena tidak ada ahli waris cabang dan tidak ada sejumlah saudara. Paman adalah ashabah binafsihi (ahli waris ashabah dengan dirinya sendiri), dan tidak ada yang menghalanginya, maka dia mendapat sisanya. Ashal masalah adalah (6), untuk suami setengahnya yaitu (3) saham, dan untuk ibu sepertiga yaitu (2) saham, dan untuk paman sisanya yaitu satu saham.

Kematian Kedua (Suami meninggal): Suami meninggal meninggalkan lima anak laki-laki, maka kita buat masalah tersendiri dengan asalnya (5) sesuai jumlah kepala anak-anak, masing-masing mendapat satu saham.

Kemudian kita lihat antara saham suami dari masalah pertama yaitu (3), dan ashal masalahnya (5), ternyata keduanya saling asing (mutabayinain).

Maka kita kalikan ashal masalah pertama (6) dengan ashal masalah kedua (5) sehingga menjadi jami'ah (30), dan inilah masalah manasikah pertama.

Untuk ibu darinya (10) hasil kali sahamnya dari masalah pertama (2) dengan ashal masalah kedua (5), dan untuk paman darinya (5) hasil kali sahamnya di masalah pertama (1) dengan ashal masalah kedua (5), dan untuk anak-anak laki-laki (15) hasil kali saham mereka di masalah kedua (5) dengan saham pewaris mereka dari masalah pertama (3).

Kematian Ketiga (Ibu meninggal): Kemudian ibu dari ahli waris pewaris pertama meninggal meninggalkan empat saudara seayah, maka kita buat masalahnya. Ashalnya (4) sesuai jumlah kepala saudara seayah, masing-masing mendapat satu saham.

Sekarang kita lihat antara saham pewaris ketiga - yaitu ibu - dari masalah manasikhah jami'ah pertama yaitu (10), dan ashal masalahnya (4), ternyata keduanya saling sesuai (mutawafiqain) dengan setengah, karena keduanya dapat dibagi dua. Maka kita kalikan jami'ah pertama dengan (2) setengah dari saham masalah pewaris ketiga yaitu wafaqnya, sehingga saham masalah manasikhah jami'ah kedua menjadi (60).

Untuk paman dalam masalah pewaris pertama darinya (10) hasil kali sahamnya di jami'ah pertama (5) dengan dua.

Dan untuk anak-anak laki-laki dalam masalah pewaris kedua darinya (30) hasil kali saham mereka di jami'ah pertama (15) dengan (2). Dan untuk saudara seayah dalam masalah pewaris ketiga (20) hasil kali saham mereka dalam masalah mereka (4) dengan wafaq saham pewaris mereka di jami'ah kedua, yaitu setengah dari sepuluh (5).

Kematian Keempat (Paman meninggal): Kemudian paman dari ahli waris pewaris pertama meninggal meninggalkan (10) anak laki-laki, maka dibuatkan masalahnya, ashalnya (10) jumlah kepala mereka, masing-masing mendapat satu saham.

Sekarang kita lihat antara saham pewaris keempat di masalah manasikhah kedua yaitu (10), dan ashal masalahnya, ternyata sama dengannya dan dapat dibagi habis, maka ashal masalah manasikhah jami'ah ketiga adalah ashal jami'ah kedua (60).

Untuk anak-anak laki-laki dalam masalah pewaris kedua darinya (30) jumlah saham mereka sebelumnya, masing-masing enam saham. Dan untuk saudara seayah dalam masalah pewaris ketiga darinya (20) jumlah saham mereka di manasikhah sebelumnya, masing-masing lima saham. Dan untuk anak-anak laki-laki dalam masalah pewaris keempat (10) jumlah saham pewaris mereka dari manasikhah kedua sebelumnya, masing-masing dua saham.

MASALAH-MASALAH KHUNTSA (KELAMIN GANDA)

Kasus 1

	Perempuan	Laki-laki	Jami'ah
Jumlah	3	2	6
Anak laki-laki	2	1	3
Anak khuntsa	1	1	2

Penjelasan:

Kita mengandaikan dalam masalah pertama bahwa khuntsa adalah laki-laki, maka dia sama dengan anak laki-laki, dan mereka berdua sendirilah ahli warisnya, maka harta warisan dibagi antara mereka berdua, ashal masalahnya (2) sesuai jumlah kepala mereka berdua, masing-masing mendapat satu saham. Dan dalam masalah kedua kita mengandaikan bahwa khuntsa adalah perempuan, maka masalahnya dari (3) jumlah kepala mereka berdua, untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan, untuk anak laki-laki dua saham, dan untuk khuntsa satu saham.

Antara ashal kedua masalah terdapat ta'bayun (saling asing), maka kita kalikan masing-masing dengan ashal yang lain, dan hasilnya adalah jami'ah untuk kedua masalah (6), diberikan darinya untuk khuntsa dan saudaranya yang paling sedikit dari kedua kemungkinan. Dengan mengandaikan bahwa khuntsa laki-laki, maka untuk anak laki-laki tiga saham, yaitu sahamnya dari masalah pertama dikalikan dengan ashal masalah kedua.

Dan untuk khuntsa tiga, sebagaimana yang telah disebutkan.

Dan dengan mengandaikan khuntsa perempuan, maka untuk anak laki-laki (4) saham, yaitu sahamnya dari masalah kedua dikalikan dengan ashal masalah pertama.

Dan untuk khuntsa (2), yaitu sahamnya dari masalah kedua dikalikan dengan ashal masalah pertama.

Maka diberikan kepada anak laki-laki (3), yang merupakan jumlah paling sedikit, dan diberikan kepada khuntsa (2), yang juga merupakan jumlah paling sedikit, dan ditangguhkan satu saham, sampai terlihat jelas keadaan khuntsa, atau dia berdamai dengan saudaranya mengenainya. Jika ternyata khuntsa laki-laki maka dia mengambil saham tersebut, dan jika ternyata perempuan, maka saudaranya yang mengambilnya.

Kasus 2

	Saham
Jumlah	2
Anak perempuan	1
Saudara kandung/khuntsa	1

Penjelasan:

Anak perempuan mengambil setengah, karena itulah bagiannya, dan khuntsa mengambil sisanya dengan ta'shib (ashabah), dalam kondisi apapun, karena jika dia laki-laki, maka dia ashabah binafsihi (dengan dirinya sendiri), dan jika perempuan, maka dia ashabah ma'a ghairihi (ashabah bersama yang lain).

Dan tidak ditangguhkan dalam masalah ini sesuatu, karena anak perempuan dan khuntsa tidak berbeda bagian mereka dengan mengandaikan khuntsa perempuan atau laki-laki.

Maka ashal masalahnya (2) sebagai penyebut bilangan pecahan setengah, masing-masing mendapat satu saham darinya.

Kasus 3

		Laki -laki	Perempua n	Jami'a h 1	Jami'a h 2
h	Jumla	24	24	48	72
	Istri	3	3	6	9
	Ibu	4	4	8	12
	Anak laki-laki	17	17	17	34
	Anak khuntsa	17	17	17	-

Penjelasan:

Untuk istri dalam masalah ini seperdelapan ($1/8$), karena adanya ahli waris cabang untuk pewaris, dan untuk ibu seperenam ($1/6$) karena alasan yang sama.

Dan khuntsa jika laki-laki maka dia ashabah binafsihi, dan jika perempuan maka dia ashabah bersama anak laki-laki, yang merupakan ashabah binafsihi, dan dalam kondisi apapun mereka berdua mewarisi sisanya dengan ta'shib.

Ashal masalahnya (24), hasil kali wafaq penyebut seperenam dengan keseluruhan penyebut seperdelapan, karena keduanya saling sesuai dengan setengah.

Untuk istri (3) saham yaitu seperdelapan, dan untuk ibu (4) saham yaitu seperenam. Dan tersisa (17) saham untuk ashabah: anak laki-laki dan khuntsa, tidak dapat dibagi kepada mereka berdua. Jika khuntsa laki-laki maka masalah shahih (dapat diselesaikan) dengan mengalikannya dengan dua sehingga menjadi $(48) - (24 \times 2 = 48)$ -: untuk istri darinya (6), dan untuk ibu (8), dan untuk khuntsa (17), dan untuk anak laki-laki (17).

Dan jika diandaikan khuntsa perempuan, shahih masalahnya dengan mengalikannya dengan tiga, sehingga menjadi (72) - $(24 \times 3 = 72)$ -: untuk istri darinya (9), dan untuk ibu (12), dan untuk khuntsa (17), dan untuk anak laki-laki (34).

Kemudian kita lihat antara ashal kedua masalah, ternyata antara keduanya ada tawafuq dengan sepertiga dari seperdelapan, karena seperdelapan dari (48): enam, dan sepertiga dari enam: (2), dan seperdelapan dari (72): sembilan, dan sepertiga dari sembilan: (3), maka masalah jami'ah menjadi (144), hasil kali (48) dengan (3) bagian saham masalah kelaki-lakian, atau (72) dengan (2) bagian saham keperempuanan.

Untuk istri darinya (18) diberikan kepadanya, karena bagiannya tidak berbeda dalam kedua kondisi, dan untuk ibu (24), juga diberikan kepadanya, karena bagiannya tidak berbeda pada kedua kemungkinan, dan untuk khuntsa (34) dengan andaian dia perempuan, karena itu yang paling sedikit, dan untuk anak laki-laki (51) dengan andaian bahwa khuntsa laki-laki, karena itu juga yang paling sedikit.

Dan ditanggihkan (17) saham sampai jelas keadaannya.

Jika ternyata perempuan, diberikan kepada anak laki-laki, dan jika ternyata laki-laki diberikan kepadanya.

Kasus 4

	Laki-laki	Perempuan	Jami'ah
Jumlah	1	2	2
Anak khuntsa	1	1	1
Paman	0 (mahjub)	1 (ashabah)	0

Penjelasan:

Dengan mengandaikan bahwa khuntsa laki-laki, maka dia anak laki-laki, dan dia ashabah binafsihi, dan dia lebih dekat daripada paman, maka dia menghalangnya, dan semua harta menjadi untuknya.

Dan dengan mengandaikan dia perempuan, maka dia anak perempuan, maka untuknya setengah harta warisan, karena sendirian tanpa yang setara dengannya, dan tidak ada yang menjadikannya ashabah. Dan paman dengan andaian ini adalah ashabah binafsihi dan tidak ada yang menghalangnya.

Maka ashal masalah pertama (1), dan ashal masalah kedua (2), dan jami'ahnya (2) hasil kali kedua masalah satu sama lain, karena keduanya saling asing.

Maka diberikan kepada khuntsa dari jami'ah (1) dengan andaian dia perempuan, karena itu yang paling sedikit yang pasti untuk dirinya.

Dan tidak diberikan kepada paman sesuatu, karena kemungkinan khuntsa laki-laki, dan ditangguhkan (1) sampai terlihat jelas keadaan khuntsa. Jika ternyata laki-laki, dia mengambilnya, dan jika ternyata perempuan, paman yang mengambilnya, dan jika tidak jelas keadaannya maka dia dan paman berdamai mengenainya.

Kasus 5				
	Laki-laki	Perempuan	Jami'ah	
Jumlah	2	2	2	
Suami	1	1	1	
Anak saudara	1	0	(dzawil	0
khuntsa	(ashabah)	arham)		
Paman	0	1 (ashabah)	0	
	(mahjub)			
Penjelasan:				

Masalah pertama dari (2) penyebut pecahan bagian suami, dan masalah kedua demikian juga, dan jami'ahnya juga dari (2) karena tawafuq kedua masalah dengan setengah, ($2 \times 1 = 2$).

Untuk suami setengah dalam kondisi apapun, karena tidak ada ahli waris cabang untuk pewaris, kemudian jika diandaikan khuntsa laki-laki maka dia anak saudara yang mewarisi sisanya dengan ta'shib dan menghalangi paman, karena dia lebih dekat darinya.

Dan jika diandaikan dia perempuan maka termasuk dzawil arham (kerabat tidak langsung), dan paman mengambil sisanya dengan ta'shib.

Dan mengamalkan yang paling hati-hati, dan yang paling sedikit untuk khuntsa dan paman, maka masing-masing tidak diberikan sesuatu dan ditanggihkan setengah harta warisan sampai jelas keadaan khuntsa. Jika ternyata laki-laki dia mengambilnya, dan jika ternyata perempuan paman yang mengambilnya, atau mereka berdua berdamai mengenainya jika tidak jelas keadaannya. Wallahu a'lam (dan Allah lebih mengetahui).

Masalah-masalah yang di dalamnya terdapat orang hilang

6 ... 6 ... 6

$\frac{1}{2}$... Suami ... 3 ... 3 ... 3

$\frac{1}{6}$... Ibu ... 1 ... $\frac{1}{3}$ untuk Ibu ... 2 ... 1

$\frac{1}{6}$... Saudara seibu ... 1 ... 1 ... 1

Ashabah ... Saudara sekandung yang hilang / hidup ... 1 ... / mati ... 0 ...

0

Penjelasan:

Untuk suami mendapat seperdua, karena tidak adanya cabang pewaris dari si mayit, dan untuk ibu mendapat seperenam karena adanya sejumlah saudara, berdasarkan perkiraan bahwa orang hilang itu masih hidup, dan untuk saudara seibu mendapat seperenam, dan saudara sekandung sebagai ashabah mengambil sisanya, yaitu satu saham.

Masalah pertama dari (6) adalah keluaran bagian seperenam, dan keluaran seperdua masuk di dalamnya. Tiga untuk suami, dan satu untuk ibu, dan satu untuk saudara seibu, dan satu untuk saudara sekandung dengan anggapan dia masih hidup. Adapun masalah kedua, maka kita perkirakan bahwa orang hilang itu telah meninggal, maka suami mengambil seperdua, dan ibu mendapat sepertiga, dan saudara seibu mendapat seperenam.

Asal masalah (6) keluaran bagian seperenam.

Untuk suami tiga, dan untuk ibu dua, dan untuk saudara seibu satu saham, dan tidak ada sesuatu pun untuk saudara sekandung, dengan anggapan dia telah meninggal.

Dan jika kita melihat asal kedua masalah tersebut, kita dapati keduanya sama, maka yang menggabungkan keduanya juga (6).

Untuk suami (3) saham, dan untuk saudara seibu satu saham, dan keduanya tidak berbeda bagiannya, baik orang hilang itu hidup maupun mati. Adapun ibu, maka ditetapkan untuknya seperenam, satu saham, karena itu yang paling sedikit, dan tersisa satu saham, ditangguhkan, untuk mengetahui keadaan saudara sekandung yang hilang, maka jika ternyata dia hidup maka dia mengambilnya, dan jika ternyata dia telah meninggal, maka ibu yang mengambilnya.

24 ... 72 ... 24 ... 72

1/8 ... Istri ... 3 ... 9 ... 3 ... 9

1/6 ... Ayah ... 4 ... 12 ... Ashabah + 1/6 ... 4+1 ... 12

1/6 ... Ibu ... 4 ... 12 ... 4 ... 12

Ashabah ... Anak perempuan ... 13 ... 13 ... 1/2 ... 12 ... 13

Anak laki-laki yang hilang / hidup ... 26 ... mati ... 0 ... 0

Penjelasan:

Asal masalah pertama, yang di dalamnya kita perkirakan orang hilang itu hidup, adalah (24) hasil perkalian wafaq keluaran seperdelapan dengan keseluruhan keluaran seperenam, karena keduanya sesuai dengan setengah.

Untuk istri darinya seperdelapan ($\frac{1}{8}$) tiga saham, dan untuk ayah seperenam ($\frac{1}{6}$) empat saham, dan untuk ibu seperenam ($\frac{1}{6}$) empat saham.

Dan sisanya (13) saham: untuk anak perempuan dan anak laki-laki yang hilang, untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan.

Dan ketika bagian mereka tidak dapat dibagi kepada keduanya tanpa pecahan, maka kita memperbaiki masalah tersebut, maka diperbaiki dari (72) hasil perkalian asal masalah dengan jumlah kepala, karena adanya pertentangan di antara keduanya.

Maka untuk suami (9) saham, dan untuk ayah (12), dan untuk ibu (12), dan untuk anak perempuan (13), dan untuk anak laki-laki yang hilang (26).

Adapun masalah kedua, yaitu perkiraan orang hilang itu telah meninggal, maka juga dari (24) seperti yang sebelumnya.

Untuk istri (3) saham, dan untuk ibu (4) saham, dan bagian istri dan ibu tidak berbeda atas kedua perkiraan tersebut, dan untuk anak perempuan (12), dan untuk ayah (5), empat dengan bagian dan satu saham dengan ta'shib. Dan tidak ada sesuatu pun untuk anak laki-laki yang hilang dengan anggapan dia telah meninggal.

Tersisa kita melihat asal kedua masalah tersebut, agar kita sampai pada yang menggabungkan keduanya, dan jelas bahwa yang menggabungkan keduanya diperbaiki dari (72), karena perbaikan masalah pertama dari (72) dan asal yang kedua (24) dan masing-masing dari keduanya terbagi atas dua puluh empat, maka yang menggabungkan (72) adalah hasil perkalian masalah pertama dengan satu, kemudian kita membagi, maka kita berikan setiap ahli waris yang paling sedikit, karena itu yang paling hati-hati, dan kita simpan sisanya.

Maka suami dan ibu tidak berbeda bagiannya, maka keduanya mengambilnya secara penuh.

Adapun ayah maka mengambil yang paling sedikit, (12) saham. Dan anak perempuan mengambil yang paling sedikit (13) saham.

Dan sisanya (26) saham tetap ditangguhkan hingga terlihat keadaan orang hilang, maka jika ternyata dia hidup maka dia mengambilnya, dan jika

ternyata dia telah meninggal dikembalikan darinya kepada ayah (3), dan kepada anak perempuan (23). Dan Allah lebih mengetahui.

Sungguh telah selesai apa yang Allah berikan taufik kepada kami untuk meletakkannya dalam kitab ini, dan segala puji bagi Allah pada awalnya dan akhirnya.